

RAMLI, S.AG, MH

Fiqh Muqarran





Ramli, S.Ag., M.H

FIQH MUQARAN

NUTA MEDIA



Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan (KDT)

Ramli, S.Ag. M.H

FIQH MUQARAN

ISBN : 978-623-95325-9-8

Penulis:

Ramli

Cetakan pertama, Desember 2020

Layout/Setting:

Tim Citra Kreasi Utama

Desain Sampul:

Tim Citra Kreasi Utama

Penerbit:

Nuta Media

Jln. P. Romo. No. 19 Kotagede/ Jln. Nyi Wiji Adhisoro,

Prenggan, Yogyakarta

Bekerjasama dengan

CV. Citra Kreasi Utama

Jln. Tgk. Imuem Lueng Bata. No. 3

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh buku ini
untuk diperjualbelikan dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis
dari pemegang hak cipta ©Ramli

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan yang tak ternilai harganya kepada saya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang sangat sederhana ini, moga-moga dengan terbitnya buku ini bisa menambah ilmu pengetahuan terutama buat penulis sendiri dan kepada pembaca sekalian yang ingin menela'ah isi yang ada dalam buku ini berjudul “ **FIQIH MUQARAN**”. Penulis dalam menyelesaikan buku ini dalam waktu yang tidak ditentukan.

Dilihat dari berbagai aspek, perbedaan merupakan kondisi alam alami (fitrah). Perbedaan berkaitan erat dengan perbedaan personal dalam batasan yang lebih jauh. Sangat mustahil terbentuk sebuah system kehidupan dan membangun interaksi social diantara manusia yang sama rata dalam berbagai hal. Sebab hal seperti itu tidak ada proses take and give diantara manusia.

Pendapat para mujtahid yang berbeda-beda itu diambil dan diikuti mayoritas umat Islam yang awam, yang dikenal dengan bermadhhab. Sehingga perbedaan itu terus melebar dan berimbas pada masyarakat Islam, yang satu dengan lainnya saling menyalahkan dan beranggapan bahwa dia dan kelompoknya saja yang paling benar. Ini sudah jelas dan pasti merusak persatuan dan persaudaraan sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah).

Sementara itu, setiap kelompok dan pemuka-pemukanya kurang menyadari hal ini, mungkin karena belum mengetahui atau pura-pura tidak mau mengetahui bahwa para mujtahid yang mempunyai perbedaan pendapat itu, diantara mereka tidak saling menyalahkan apalagi sampai berperinsip bahwa merekalah yang benar. Oleh karena itu perbedaan pendapat diantara mereka

tetap dalam koridor etika Islam dan tidak mengakibatkan pecahnya ukhuwah Islamiyah antar mereka, karena Rasulullah Saw bersabda. “Perbedaan pendapat dikalangan ulama rahmat bagi Allah Swt”. Penulis menyadari dalam menyusun buku ini masih sangat kurang ilmu pengetahuan, maka dengan itulah penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang baik demi kesempurnaan isi dalam buku ini untuk masa-masa yang akan datang.

Banda Aceh, Desember 2020

Penulis,

Ramli, S.Ag. M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
 BAB I	
FIQH MUQARANA	1
A. Pengertian Fiqh Muqaranah	1
B. Ruang Lingkup	2
C. Tujuan Mempelajari Perbandingan Mazhab	3
D. Sejarah Lahirnya Mazhab	5
E. Contoh Muqaran Dalam Hukum	9
F. Konsep Pemeliharaan Ukhwah Islamiyah	13
 BAB II	
SEBAB-SEBAB TIMBUL PENDAPAT	17
A. Sebab-sebab Perbedaan Pendapat	17
B. Sikap Seseorang Muslim Terhadap Perbedaan Dalam Masalah Fiqh	29
 BAB III	
DALALAH	33
A. Pengertian Dalalah	33
B. Pengertian Qath'i	33
C. Pengertian Zanni	35
D. Macam-macam Dalalah	39
E. Dalalah Lafziyah Wadh'iyah	41
F. Dalalah Dalam Pandangan Ulama Syafi'iyah	43

BAB IV

PENYESUAIAN DAN PEMBINAAN PENDAPAT YANG

BERBEDA	57
A. Pengertian Penyesuaian	57
B. Pengertian Pembinaan	58
C. Fungsi Penyesuaian	59
D. Perbedaan Pendapat	59

BAB V

PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG YANG

MEMBATALKAN WUDHU'	63
A. Pengertian Wudhu'	63
B. Para Ulama Berbeda Pendapat Tentang Wudhu'	65
C. Pengertian Qaaqidh Al-Wudhu'	79
D. Sebab-sebab Batal Wudhu' Menurut Ulama	79

BAB VI

TAYAMUM	93
A. Pengertian Tayamum	93
B. Dasar-dasar Hukum Boleh Bertayamum	93
C. Syarat-syarat Tayamum	95
D. Rukun Tayamum	96
E. Cara Bertayamum	97
F. Benda-benda Yang Dipergunakan Untuk Tayamum	98
G. Orang-orang Yang diperbolehkan Tayamum	99
H. Hal-hal yang Membatalkan Tayamum	100

BAB VII

PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG MEMBACA

BASMALAH SEBELUM FATIHAH DALAM SHALAT	103
A. Memabaca Basmalah	103
B. Membaca Surah Fatihah	103
C. Pendapat Para Imam Mazhab	104
D. Membaca Amin	107
E. Membaca Ayat Dalam Shalat	107

BAB VIII

PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG PENENTUAN

AWAL PUASA DAN NITA PUASA	109
A. Penentuan Awal Puasa	109
B. Waktu Niat Puasa	111

BAB IX

PERBEDAAN PENDAPAT PARA UALAMA TENTANG

ZAKAT NON PANGAN	115
A. Pengertian Zakat	115
B. Perbedaan Pendapat Para Ulama Tentang Zakat Non Pangan	115
C. Landasan Yang Dipakai	121
D. Nisab Zakat Pertanian dan Pangan	122
E. Kadar Zakat Hasil Prtanian dan Pangan	123
F. Harta Yang Wajib Dizakati	125
G. Pengertian Zakat Tanaman Non Pangan	139
H. Pendapat Para Fuqaha dan Dasar Hukum Non Pangan	140

BAB X

PERBEDAAN TENTANG ZAKAT MELALUI

BADAN AMIL	145
A. Pengertian Amil	145
B. Syarat Amil Zakat Profesi	146
C. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat	148
D. Golongan-golongan Yang Menerima Zakat	152
E. Gaji Atau Upah Minimum Yang Bisa Diterima Oleh Amil	156
F. Penyaluran Zakat Melalui Amil Menurut Ulama Mazhab	158
G. Tujuan Faedah Dan Hikmah Zakat	158

BAB XI

PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG

WAKTU MELEMPAR JUMRAH	163
A. Pengertian Jumrah	163
B. Masalah Nafar	163
C. Sejarah Melempar Jumrah	168
D. Hukum Melempar Jumrah	169
E. Sunat-sunat Melempar Jumrah	175
F. Hukum Mabit (bermalam) Di Mina	176
G. Mewakili Wanita Hamil Untuk Melempar Jumrah	177

BAB XII

PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG

KEHADIRAN SAKSI DALAM AQAD NIKAH	181
A. Pengertian Saksi	181
B. Dasar Hukum Saksi Dalam Agama Islam	181
C. Syarat-syarat Saksi	183
D. Kedudukan Pemberitahuan Aqad Nikah	187

E. Cara Pemberitahuan Aqad Nikah	188
F. Maskawin	189

BAB XIII

PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG WALI NIKAH	195
A. Pengertian Wali	195
B. Hukum Nikah	195
C. Pinang Calon Isteri	199
D. Persetujuan Dalam Nikah	200
E. Wali Nikah	201
F. Pendapat Ulama Tentang Wali	202
G. Macam-macam Wali dan Urutannya	205
H. Hukum Nikah Beda Agama	207

BAB XIV

PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG THALAQ	213
A. Pengertian Thalaq	213
B. Hukum Thalaq	213
C. Rukun dan Syarat Thalaq	217
D. Syarat-syarat Bagi Orang Yang Menthalaq Isteri	221
E. Macam-macam Thalaq	222
F. Tentang Thalaq Tiga	224
G. Thalaq Suni dan Thalaq Bad'i	226

BAB XV

PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG ZUL ARHAM	237
A. Pengertian Zul Arham	237
B. Dasar Hukum Zul Arham	237
C. Ahli Waris	238
D. Penyesuaian Dalam Pembagian Haknya	241

BAB XVI

PEEBEDAAN PENDAPAT TENTANG MINUM KHAMAR	245
A. Pengertian Khamar	245
B. Unsur atau Ciri-ciri Minuman Keras	247
C. Hukum Bagi Peminum Khamar	247
D. Bentuk Minuman Keras	248
E. Had Minum Minumman Keras	250
F. Pendapat Ulama Tentang Khamar	253

BAB XVII

PENUTUP	261
A. Kesimpulan	261
B. Saran	262

DAFTAR PUSTAKA	263
-----------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT PENULIS	269
-------------------------------------	------------



BAB I

FIQH MUQARANAH

A. Pengertian Fiqh Muqaranah

Fiqh berasal dari bahasa Arab, yaitu mashdar dari faqiha, yafqahu, fiqhan yang berarti memahami, mengetahui dan memahami secara mendalam.. Sedangkan menurut istilah, fiqh adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syara' praktis yang digali dari dalil-dalilnya yang terinci. Menurut ahli usul, fiqh adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang bersifat far'iyah (cabang), yang dihasilkan dari dalil-dalil tafsil (khusus, terinci dan jelas).⁵⁶

Perbandingan mazhab atau dalam bahasa Arab disebut *muqaranah al-mazahib* berasal dari dua sub kata, yaitu kata *muqaranah* dan *mazahib*.

Secara etimologi *muqaranah* seperti dalam kamus munjid karangan Luis Ma'luf adalah berasal dari kata : *قارن – يقارن – مقارنة* yang artinya mengumpulkan, membandingkan antara dua perkara atau lebih.⁵⁷

Berdasarkan makna lughawi diatas, maka perbandingan mazhab menurut ulama fiqh adalah : “Mengumpulkan pendapat para imam mujtahidin berikut dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan, dan kemudian membandingkan serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut satu sama lainnya untuk menemukan yang terkuat dalilnya.”⁵⁸

Sedangkan pengetahuan mazhab secara etimologi berasal dari kata :

⁵⁶ Achmad Zuhdi Dh, Fiqh Moderat, (Sidoarjo:Muhammadiyah University Press, 2007), 6.

⁵⁷ Luis ma'luf, Al-Munjid, (Beirut : Daar Al-Masyriq, 1986), Cet ke-16, hal. 625

⁵⁸ Abdul Wahab Alif MA., Pengantar Studi Perbandingan Mazhab, (Jakarta : Daarul Ulum Press, 1995), Cet ke-2, hal. 9

مذها - مذهب - يذهب - ذهاب dengan bentuk jamaknya مذاهب yang berarti الطريقة المعتقد⁵⁹ artinya aliran atau paham yang diikuti/dianut.

Sedangkan dalam Ensiklopedia Islam mazhab diartikan sebagai pendapat, kelompok atau aliran yang bermula dari pemikiran atau ijtihad seorang imam dalam memahami sesuatu baik filsafat, hukum fiqh, teologi dan sebagainya. Pemikiran ini kemudian diikuti oleh kelompok atau pengikutnya dan dikembangkan menjadi suatu aliran sekte atau ajaran.

Adapula yang mengartikan mazhab sebagai tempat berjalan, aliran. Dalam istilah Islam berarti pendapat, paham atau aliran seorang alim besar dalam Islam yang disebut imam seperti mazhab syafi'i, mazhab Maliki dan lain sebagainya.

Dari pengertian-pengertian di atas mengenai arti muqaran maupun mazhab itu sendiri baik secara etimologi maupun secara terminologi, tentunya kita bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan perbandingan mazhab atau *muqaranah al-mazahib* adalah membandingkan, mempertemukan serta mendiskusikan pendapat atau pandangan mazhab-mazhab terhadap suatu masalah.

B. Ruang lingkup

Mazhab-mazhab yang telah tumbuh dan berkembang yang menjadi pegangan masyarakat, ternyata memiliki metode atau cara-cara yang berbeda satu sama lain dalam melakukan istimbat hukum.⁶⁰

Perbedaan tersebut berkisar pada perbedaan pola pikir para imam mazhab, serta sistematika sumber yang digunakan, juga latar belakang imam tersebut yang kemudian berimplikasi pada berbedanya produk hukum

⁵⁹ Luis ma'luf, Al-Munjid, (Beirut : Daar Al-Masyriq, 1986), Cet ke-16, hal. 240

⁶⁰ Romli SA, M.Ag., Muqaranah Mazahib fi al-Usul (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999), hal. 12.

yang dihasilkan. Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan pemahaman terhadap nash dan karakteristiknya.

Daerah atau tempat imam itu tinggal juga menjadi sebab mendasar terjadinya ikhtilaf pada dalil-dalil dan masalah yang sama, sehingga itu juga menjadi bahasan yang menarik dalam perbandingan mazhab ini.

Bidang kajian perbandingan mazhab ialah seluruh masalah fiqh yang didalamnya terdapat dua pendapat atau lebih. Sedangkan masalah-masalah fiqh yang terjadi *ijma'* atau *ittifa*, maka masalah tersebut tidak termasuk dalam kajian perbandingan mazhab ini.

Secara eksplisit dapat kami kemukakan bahwa ruang lingkup pembahasan perbandingan mazhab meliputi hal-hal sebagai berikut :⁶¹

1. Dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para mujtahid, baik dari al-Qur'an, al-hadits atau dalil-dalil syara' lainnya.
2. Metode atau cara mereka berijtihad dan cara beristimbat dari sumber-sumber hukum yang mereka jadikan dasar dalam menetapkan hukum.
3. Latar belakang para mujtahid itu sendiri, latar belakang timbulnya suatu mazhab dan perbedaan-perbedaan yang kemudian muncul di tengah-tengah mazhab yang ada.
4. Pola pemikiran para imam mazhab, hal-hal yang mempengaruhinya seperti sistematika sumber hukum, sistem istidlal masing-masing mazhab.
5. Kondis sosiologis serta hukum-hukum yang berlaku di tempat dimana para muqarin hidup.

C. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Perbandingan Mazhab

Mempelajari perbandingan mazhab sangatlah luas manfaatnya sebab perbandingan yang dilakukan merupakan perbandingan lintas mazhab, tidak

⁶¹ M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : 1992) Cet. Ke-1, hal 9

ada lagi keterikatan pada satu paham, netralitas benar-benar diuji dalam hal ini sehingga keputusan yang diambil benar-benar objektif berdasarkan kenyataan dan bukan rekayasa hukum.

Tujuan dari muqaranah atau perbandingan bukanlah setelah kita membandingkan sebuah dalil atau hukum, lantas kita jadikan untuk saling melemahkan atau menjatuhkan pendapat satu dengan lainnya, karena fungsi perbandingan juga untuk memepererat atau mendekatkan mazhab-mazhab itu sendiri.

Diantara manfaat mempelajari ilmu muqaranah al-mazahib adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui hukum agama dengan sempurna dan beramal dengan hukum yang didukung oleh dalil terkuat.
2. Dapat mengetahui berbagai pendapat, baik dalam satu mazhab, ataupun mazhab-mazhab lain, baik pendapat itu disepakati atau diperselisihkan dan dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan itu.
3. Dapat mengetahui metode istibath dan cara penalaran ulama terdahulu dalam menggali hukum syara dari dalilnya yang terperinci
4. Dapat mengetahui sebab khilaf atau letak perbedaan pendapat yang diperselisihkan
5. dapat memperoleh pandangan yang luas tentang pendapat para imam dan dapat mentarjihkan mana yang terkuat.
6. Dapat mendekatkan berbagai mazhab sehingga perpecahan umat dapat disatukan kembali, ataupun jurang perbedaan dapat diperkecil sehingga ukhuwah islamiyah lebih terjalin.
7. Dapat mengetahui betapa luasnya pembahsan ilmu fiqh

8. Dapat menghilangkan kepician dalam mengamalkan syari'at islam, yang hanya terikat pada satu pendapat serta menyalahkan pendapat mazhab lain.
9. Dapat menghilangkan sifat taqlid buta.⁶²

D. Sejarah Lahirnya Madzhab

Proses lahirnya madzhab adalah usaha para pengikut atau pendukung untuk menyebarkan hasil ijtihad imamnya. Penyebaran ini dilakukan dengan metode lisan dan juga tulis (pembukuan fiqih). Kemudian, pengikut hasil ijtihad itu semakin banyak.⁶³

Jika dilihat dalam sejarah tasyri Islam, madzhab lahir dari perjalanan yang cukup panjang. Dimulai dari para sahabat Nabi Saw yang focus pada ilmu dan hukum, sampai kepada para tabiin di setiap daerah-daerah. Pada masa tabi'in dan imam-imam mujtahid, muncul sederetan ulama dalam jumlah yang cukup banyak.

Berbagai kawasan (negeri) Islam dipenuhi dengan ilmu dan ulama. Banyak diantara mereka yang mencapai tingkatan mujtahid mutlak. Sebagian ulama terbaik itu membuat metode yang digunakan untuk mengenal hukum-hukum. Akhirnya masing-masing mempunyai murid dan pengikut yang mengikuti metodenya. Metode ini yang kemudian dinamakan madzhab.

Syekh Abu Malik Kamal menyebutkan, bahwa setelah abad kedua muncullah di tengah-tengah mereka sikap bermadzhab pada mujtahid tertentu, dan jarang sekali ada orang yang tidak berpegang pada bermadzhab mujtahid tertentu.⁶⁴

⁶²M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998) h. 117-122

⁶³Abdul Wahab Ali., Pengantar Studi Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1995)

⁶⁴M. Bahari Ghazali, Perbandingan Mazhab, (Jakarta: 1992) Cet. Ke-1, hal 7.

Di Madinah misalnya, banyak nama Tabiin yang memiliki perhatian besar terhadap hukum dan ilmu pengetahuan. Misalnya, Said bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Salim Ibnu Abdillah, Nafi maula Ibnu Umar, Ibnu Syihab az-Zuhri dan lainnya. Di Makkah, tersebut nama besar seperti Ibnu Abbas Mujahid ibn Jabir, Ikrimah dan lainnya. Demikian juga kita temukan nama besar di Kufah dan Bashrah seperti ‘Alqamah bin Qais, Anas bin Malik, Qatadah ibn Da’aman dan nama besar lainnya.

Seorang ahli fiqh dari madzhab Syafi’i Al ‘Allamah Abu Syaamah berkata: “Imam Syafi’i membangun madzhabnya dengan bangunan yang kokoh; yaitu dengan berpegang teguh dengan Al-Qur`an, As-Sunnah dan pandangan yang benar-berupa ijtihad yang dasar rujukannya Al-Qur`an, As-Sunnah dan menguatkan pendapat yang paling dekat dengan Al-Qur`an, As-Sunnah.”

Semua imam membangun madzhabnya dengan cara seperti ini. Madzhab mereka tercermin dalam pendapat yang mereka tuangkan dalam buku-buku mereka, mereka imla`kan pada murid-murid mereka atau mereka jawab atas pertanyaan dan permintaan fatwa. Kemudian teman-teman dan murid-murid mereka membawanya (menyebarkannya).

Kemudian para pengikut imam inilah yang memiliki peran besar dalam memperluas ilmu para imam tersebut.

Mereka menghafal dan menukilnya (baca: menyebarkannya). Seandainya mereka tidak melakukan hal itu, niscaya madzhab mereka akan lenyap.⁶⁵

Peran para pengikut madzhab bukan terbatas pada menukil semua yang mereka dengar dan memperluas ilmu tersebut, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang memiliki akal yang cerdas yang mampu melakukan penelitian dan istimbat.

⁶⁵Andi Muhammad Hidayat, “Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat (Ikhtilaf) Ahli Hukum, 2017”

Oleh karena itu mereka juga melakukan ijtihad seperti yang dilakukan oleh para imam. Mereka tidak merasa berat untuk memilih pendapat yang berbeda dengan pendapat imam mereka jika memang kebenaran tidak sesuai dengan pendapat para imam tersebut.⁶⁶

Menurut Syekh Abu Malik Kamal menyebutkan, bahwa kemunculan mazhab Era Tabi'-Tabi'in pada awal abad kedua Hijriyah, muncul mazhab-mazhab dalam bidang hukum Islam, baik dari golongan Ahl al-hadits maupun golongan Ahl-Ra'yi. Muncul 13 mazhab (13 mujathid), namun yang paling populer dan melembaga di kalangan umat Islam saat itu hanya 9 mazhab. Mereka dikenal sebagai peletak ushul da Manhaj (metode) fikih antara lain adalah:

1. Imam Abu Sa'id al-Hasan bin Yasar al-Bashry (wafat 110 H)
2. Imam Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit bin Zautha (wafat 150 H)
3. Imam al-Auza'iy Abu Amr 'Abd ar-Rahman bin 'Amr bin Muhammad (wafat 157 H)
4. Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Tsaury (wafat 160 H)
5. Imam al-Laits bin Sa'ad (wafat 198 H)
6. Imam Malik bin Anas al-Ashbahy (wafat 179 H)
7. Imam Sufyan bin 'Uyainah (wafat 198 H)
8. Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (wafat 204 H)
9. Imam Ahmad bin Hanbal (wafat 241 H). Selain itu ada juga mazhab Imam Daud bin Ali al-Ashbahany al-Baghdady (wafat 270 H) yang terkenal sebagai Mazhab Dhahiri, yang mengambil nisbat kepada redaksional al-Quran dan Sunnah. Juga ada Imam Ishaq bin Rawahaih wafat 238 H serta beberapa mazhab lain yang kurang masyhur dan tidak banyak pengikutnya. Selanjutnya Imam mazhab dan mazhab tu

⁶⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab (Ciputat: Gaung Persada (GP) Press, 2011). Cet. 4, H.80

berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbath Imam Mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat Imam Mujtahid tentang masalah hukum Islam.⁶⁷

Faktor berkembangnya Mazhab. Adapun 4 mazhab Ahlussunnah yang masih berkembang hingga saat ini. Hal itu ditentukan oleh beberapa faktor. Pendapat-pendapat mereka dikumpulkan dan dibukukan. Hal ini tidak terjadi pada ulama salaf. Adanya murid-murid yang berusaha menyebarluaskan pendapat mereka, mempertahankan dan membelanya.

Mereka dalam organisasi sosial dan pemerintah mempunyai kedudukan yang menjadikan pendapat itu berharga.

Adanya kecenderungan jumuhr ulama yang menyarankan agar keputusan yang diputuskan oleh hakim harus berasal dari suatu mazhab, sehingga dalam berpendapat, tidak ada dugaan yang negatif, karena mengikuti hawa nafsu dalam mengadili. Halini tidak akan terjadi jika tida ada mazhab yang pendapatnya dibukukan.

Firman Allah Swt.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Al-Baqarah, (2):185)

Firman Allah Swt.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِمْ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”(Al-Maidah, (5):6)

⁶⁷ Hasbiallah Perbandingan Madzhab, (Jakarta: 2009). Cet. 2, H. 6-7

Dalam hadits disebutkan bahwa:

Artinya : “Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Permudahlah dan jangan kamu persulit, dan apabila marah salah satu diantara kamu, maka hendaklah diam-diam (H.R Mutafakun ‘Alaih).”

Ayat dan hadis diatas memberi kelonggaran kepada kita, dan memberi kebebasan untuk memilih mengikuti madzhab yang menurut kita dipandang lebih kuat.⁶⁸

E. Contoh Muqaran Dalam Hukum

Dikalangan umat Islam, termasuk Indonesia, masalah bacaan basmalah dalam shalat masih diperselisihkan. Sebagian berpendapat bahwa bacaan basmalah harus dibaca keras, sementara yang lain lebih cenderung berpendapat dibaca pelan (tidak terdengar). Bahkan ada yang berpendapat tidak perlu sama sekali membaca basmalah tetapi langsung membaca hamdalah.

Imam Hanafiah berpendapat bahwa seseorang yang menjadi imam shalat atau orang yang shalat sendirian, ia membaca basmalah dengan pelan (sirr) oada awal tiap-tiap raka’at, baik pada waktu shalat yang Fatihahnya dibaca keras (jihar) seperti shalat maghrib, ‘isya dan subuh, maupun shalat yang Al-Fatihahnya dibaca pelan (sirr) seperti shalat dhuhur dan ‘ashar. Sedangkan makmum, ia tidak perlu memaca basmalah karena selama ia menjadi makmum tidak diperkenankan membaca Al-Qur’an.

Imam Malikiyah berpendapat bahwa membacab basmalah pada shalat fardhu hukumnya makruh, baik shalat sirriyah maupun jahriyah, kecuali jika orang yang shalat itu bermaksud menghindari perbedaan, maka

⁶⁸ Achmad Zuhdi Dh, *Fiqh Moderat*. (Sidoarjo: Muhammadiyah University Press, 2007)

membaca basmalah dalam Al-Fatihah hukumnya sunnah dan harus dibaca dengan pelan. Adapun untuk shalat sunnah, memnacanya hukumnya sunnah.

Imam Syafiiyah berpendapat bahwa basmalah itu merupakan bagian dari Al-Fatihah. Karena itu membaca basmalah hukumnya wajib sebagaimana wajibnya membaca surat Al-Fatihah di dalam shalat, baik shalat sirriyah maupun jahriyah.

Adapun cara membacanya untuk shalat jahriyah basmalahnya harus dibaca keras seperti membaca Al-Fatihah. Apabila basmalahnya tidak dibaca, maka shalatnya dianggap batal.

Imam Hanabilah berpendapat bahwa membaca basmalah itu hukumnya sunnah. Orang yang shalat dianjurkan membaca basmalah pada tiap-tiap raka'at dengan cara pelan. Menurut pendapat ini, bacaan basmalah bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah.⁶⁹

Dalil-dalil yang dijadikan pegangan oleh masing-masing pendapat adalah sebagai berikut:

1. Pendapat yang mengatakan bahwa basmalah tidak perlu dibaca bersama Al-Fatihah, dalilnya adalah sebagai berikut:

وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَتَبَ لِيهِ يُخْبِرُهُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ فِي أَوَّلِ الْقِرَاءَةِ وَلَا فِي آخِرِهَا

Artinya: “Dari Qatadah sesungguhnya dia menulis kepada Ahmad yang mengabarkannya dari Anas r.a berkata: “Aku biasa shalat di belakang Nabi Saw., Abu Bakar, Umar dan Usman. Mereka biasanya memulai shalat mereka dengan membaca alhamdu lillahi rabbi al-alamin, mereka tidak

⁶⁹ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaranah* (Jakarta: Erlangga, 1991), 4-5

menyebut bismillahirrahmanirrahim, baik pada awal bacaan (al-fatihah) maupun pada akhirnya (sebelum membaca surat yang lain)” (H.R Muslim)

Berdasarkan hadis ini mereka berkesimpulan bahwa basmalah itdak perlu dibaca bersama Al-Fatihah dalam shalat. Pendapat ini dianut oleh ulama madhhab Malikiyah.

2. Pendapat yang mengatakan bahwa basmalah harus dibaca sir (pelan, tak terdengar) bersama al-Fatihah, dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

Artinya: “Ali bin Abi Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sinan menceritakan kepada kami, Zaid bin al-Hubbab menceritakan kepada kami, Syu’bah bin al-Hajjaj mengabarkan kepadaku, Qatadah menceritakan kepada kami, ia mengatakan: aku mendengar Anas bin Malik berkata, “Aku biasa shalat di belakang Nabi Saw., Abu Bakar, Umar, dan Usman. Mereka tidak menyaringkan bacaan bismillahirrahmanirrahim”. (H.R Ibn huzaimah dari Anas r.a)

Berdasarkan hadis tersebut, mereka berkesimpulan bahwa bacaan basmalah itu perlu dibaca dalam shalat bersama al-Fatihah, namun cara membacanya harus dengan cara pelan. Pendapat ini dianut oleh kalangan hukm Hanafi dan Habilah.

3. Pendapat yang mengatakan bahwa basmalah harus dibaca jihar (keras) bersama Al-Fatihah, dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

عَنِ التَّعِيمِ الْمُجْرِمِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ثُمَّ قَرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ وَلَا الصَّالِينَ قَالَ أَمِينَ. وَيَقُولُ سَجَدَ وَإِذَا قَامَ مِنَ
الْجُلُوسِ اللَّهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً
بِرَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “Nu’aim al-Mujmir (Al-Mujammir) berkata, “Aku pernah shalat di belakang Abu Hurairah r.a, kemudian ia membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca ummu Al-Qur’an (Al-Fatihah) hingga wala al-Dallin, ia membaca amin, Dan ia membaca allhu akbar ketika sujud dan bangkit dari sujud. Setelah selesai salam kemudian ia paling sesuai shalatnya dengan Rasulullah Saw”. (H.R. An-Nasa’i)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأْتُمُ
الْفَاتِحَةَ فَأَقْرَأُوا بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَإِنَّهَا إِحْدَى آيَاتِهَا

Artinya: “Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah Saw bersabda, Apabila kamu membaca al-Fatihah maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, karena basmalah itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah” (H.R Darul Qudni)

Berdasarkan hadis-hadis tersebut mereka berkesimpulan bahwa bacaan basmalah itu harus dibaca dalam shalat bersama fatihah, dan cara membacanya harus keras jika dilakukan pada shalat jahriyah. Jika basmalahnya tidak dibaca maka shalatnya dianggap batal, karena basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah yang wajib dibaca setiap melakukan shalat. Pendapat ini dianut oleh ulama hukum Syariiyyah.⁷⁰

Setelah memahami ketiga pendapat di atas, maka kesimpulan bahwa madzhab Malikiya tidak batalnya shalat orang yang membaca Basmalah baik dengan jaharatau sir, karena buktinya ia juga membolehkan membaca dalam shalat-shalat sunnah. Begitu juga madhhab Hanafiyah dan Hambaliyah tidak batalnya shalat yang men-jahr-kan basmalahnya. Tetapi ingat, madzhab Syafi’iyah membatalkan shalat yang tanpa Basmalah dalam fatihahnya, maka itu harus menerapkan suatu kaidah Ushul Fiqh yang cukup terkenal, yaitu al-

⁷⁰ Romli, *Muqaranah Mazhahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Patama, 1999), h.7

Khulluj min Al-Khilaf mustahab (keluar dari perselisihan itu sangat dianjurkan alias lebih baik).

Maka caranya kita keluar dari khilaf dalam masalah ini adalah dengan tetap membaca Basmalah secara jahr dalam shalat jahr (terutama buat imam) dan dengan sir dalam shalat sir, sesuai dengan pendapat madzhab Syafi'i.

F. Konsep Pemeliharaan Ukhuwah Islamiyah dalam Perbedaan Pendapat Hukum

Quraish Shihab setelah beliau memperhatikan para ulama dalam mengkaji teks keagamaan beliau memperkenalkan tiga konsep untuk memelihara ukhuwah Islamiyah dalam kaitannya dengan perbedaan pendapat dalam memahami masalah agama yang terus berkembang hingga saat ini. Ketiga konsep tersebut adalah :

1. Tanawwu' Al-'Ibadah (Keragaman cara Beribadah)

Dalam konsep ini juga diperkenalkan bahwa sesungguhnya banyak cara yang dilakukan oleh Nabi Saw. Ketika melakukan ibadah. Seperti mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, yakni banyak versi yang pernah dilakukan Rasulullah Saw di antaranya mengangkat kedua tangan setengah bahu, sementara pada kesempatan lain beliau mengangkat kedua tangan sejajar kedua daun telinganya. Demikian juga dalam bacaan iftitah saat shalat. Tidak kurang dari 12 macam redaksi Rasulullah Saw yang telah diajarkan.

2. Al-Mukhtiu fi al-ijtihadh lahu ajr (orang berijtihad walaupun salah diberi pahala)

Ulama yang salah dalam berijtihad (menetapkan hukum) pun mendapat pahala. Dari konsep ini berarti selama seseorang mengikuti pendapat ulama dalam menjalankan agama maka ia

tidak akan berdosa, bahkan tetap mendapatkan pahala dari Allah Swt, walaupun hasil ijtihad yang diikuti dan diamalkan itu ternyata salah. Namun perlu dicatat disini bahwa penentuan benar dan salah itu bukan wewenang manusia akan tetapi wewenang Allah Swt. Selain itu, perlu digaris bawahi bahwa ualam yang mengemukakan ijtihad haruslah yang memiliki otoritas keilmuan dan kompetensi tentang masalah tersebut sehingga hasil telah diijtihadkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3. La hukma lillahi qabla ijtihad al-mujtahid (tidak ada hukum bagi Allah Swt sebelum upaya ijtihad seorang mujtahid)

Konsep ini mengatakan bahwa Allah Swt, belum menetapkan suatu hukum sebelum upaya ijtihad para mujtahid. Ini berarti hasil ijtihad ulama itulah yang menjadi ketetapan hukum Allah Swt bagi setiap masalah walaupun berbeda-beda.

Logika dalam konsep ini adalah sama halnya dengan gelas-gelas kosong yang disodorkan oleh tuan rumah dengan beragam minuman yang telah disediakan, lalu tuan rumah mempersilahkan masing-masing tamunya untu memilih minuman yang tersedia di atas meja untuk dituangkan ke dalam gelasnya maka boleh menuangkan segelas penuh atau setengah sesuai dengan selera dan kehendaknya masing-masing, selama yang dipilih itu dari minuman yang tersedia. Apa dan Bagaiamanapun isinya mengisi gelasnya dengan kopi, jika kita lebih berselera minum air jeruk. Orang lain pun tidak berhak menyalahkan kita yang kebetulan beda pilihan, yang penting sesuai dengan minuman yang disajikan tuan rumah.

Memang Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw, tidak seslalu memberikan interpretasi yang pasti dan absolut. Karena yang mutlak dan absolut hanyalah Allah Swt dan firman-Nya. Sedangkan interpretasi terhadap firman Allah Swt itu relatif sifatnya.⁷¹

⁷¹ Moh. Fathii Al durainii, *Buhuutsum Muqaaranah* (Syria: Muassasah Al Risalah Bairut, 1994), h.. 17

BAB II SEBAB-SEBAB TIMBULNYA PENDAPAT

A. Sebab-sebab Perbedaan Pedapat.

Prof. Al-Zuhayli mengatakan bahwa sumber perbedaan diantara fuqaha pada dasarnya adalah karena perbedaan tingkat kemampuan berfikir atau karena perbedaan tingkat penguasaan dan pemahaman nash atau dalil, dan juga karena perbedaan metodologi yang dipakai dalam melakukan ijtihad.

Prof Al-Zuhayli menyebutkan sebab-sebab utama yang menimbulkan perbedaan pendapat secara lebih rinci ada enam sebab:⁷²

1. Perbedaan Arti Dari Beberapa Kata Dalam Bahasa Arab.

Banyak kata-kata (lafadz) dalam bahasa Arab yang mempunyai arti ganda, seperti kata “Al-Quru’ yang mempunyai makna “suci” dan juga haidil”. Tetapi para sahabat dalam memberikan makna Al-quru’ dalam ayat 228 dari Surat Al-Baqarah, yang berkaitan dengan masalah iddahnya wanita yang dicerai suaminya, menjadi berbeda pendapat. Ayat tersebut adalah :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ “. (QS. Al-Baqarah : (2): 228).

Kelompok pertama: Ummul Mukminin Aisyah, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit ra. Memberi makna Al-quru’ disitu dengan arti “suci” (yakni iddah wanita-wanita tersebut adalah tiga kali suci dari haidl).

⁷² Hasbi As-Shiddeqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1957) hal: 22

Kelompok kedua : Abu Bakar, Umar bin Khatthab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib memberikan maka Al-qurru'u dalam ayat tersebut dengan arti "haidl".

Perbedaan ini berlanjut sampai imam-imam madzhab. Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal mengikuti pendapat kelompok yang pertama (al'qurru'u = at-thuhru), sementara Imam Abu Hanifah mengikuti pendapat kelompok kedua (al-qurru'u = al-haidlu).

2. Perbedaan Riwayat.

Seperti ada sebuah hadits yang sampai kepada seseorang diantara para ulama', tetapi hadits tersebut tidak sampai atau tidak diketahui oleh ulama' yang lainnya.

Atau sampainya hadits tersebut kepada sebagian ulama' melalui jalur sanad yang lemah (dla'if), sehingga mereka tidak mau menggunakannya sebagai dalil atau dasar istinbath.

Sedang yang lain menerimanya melalui jalur sanad yang kuat (sahih) dan oleh karenanya mau menggunakannya sebagai dalil atau dasar istinbath.

3. Perbedaan Sumber Dalil

Dalam berijtihad, terdapat sumber-sumber dalil yang telah disepakati oleh ulama' mujtahidin, seperti al-Qur'an, as-sunnah, ijma' dan qiyas. Namun di samping sumber-sumber dalil tersebut, ada beberapa sumber yang masih diperselisihkan (al-mukhtalaf fiha), seperti al-Istihsan (kesimpulan), al-maslahah al-mursalah (manfaat baik makna maupun lafath), Syar'u man qablana, al-urf (ajaran-ajaran atau syari'at-yari'at, Nabi-nabi terdahulu yang berhubungan dengan hukum, seperti Syari'atnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa), dll. Dalam menyikapi sumber-sumber dalil tersebut, antara pihak yang menerima dan yang menolak, atau yang menerima tapi bersyarat, akan menyebabkan kemungkinan terjadinya perbedaan hasil ijtihadnya.

4. Perbedaan Kaidah-kaidah Ushul Fiqih

Seperti pendapat yang mengatakan : “ Kalimat atau kata umum yang mempunyai arti khusus, tidak dapat dijadikan dalil atau hujjah”. Atau pendapat madzhab Dhahiri yang mengatakan : “al-Mafhum al-Muwafaqah” (musnah, habis) tidak dapat dipakai sebagai dalil istinbath menciptakan, mengeluarkan, atau menarik sebuah kesimpulan). Tapi madzhab-madzhab lain dapat menerimanya sebagai dalil.

5. Ijtihad Dengan Dasar Qiyas.

Masalah ini banyak membuka perbedaan dalam skala yang luas, mengingat qiyas itu mempunyai prinsip-prinsip, syarat-syarat dan alasan-alasan (illah) yang banyak. Dan masing-masing illah mempunyai kualifikasi (persyaratan). Di sini membuka peluang terjadinya perbedaan diantara ulama’ mujtahidin. Sebagai contoh, madzhab Syafi’i mengatakan, bahwa “tertib” (urut-urutan) dalam melakukan wudlu sebagaimana tertera dalam ayat 6 surat al-Maidah, yakni : **Membasuh muka, membasuh tangan sampai dengan siku, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki sampai dengan mata kaki.** Adalah fardlu (wajib), dan apabila hal tersebut diabaikan maka wudlunya tidak sah. Pendapat tersebut didasarkan dalil qiyas dalam melakukan tata cara ibadah yang lainnya, seperti ibadah sa’i yang dipaparkan dalam ayat 158 surat al-Baqarah, **yakni ibadah sa’i itu dilaksanakan “ dari as-Shafa ke al-Marwah”**, hal itu sebagai keharusan dan tidak boleh dibalik al-Marwah ke as-Shafa.

6. Kontradiksi dan Pengulangan Dalil

Sebenarnya dalil-dalil syara’ yang utama (Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Saw yang shahih) itu tidak ada kontradiksinya, tetapi kontradiksi itu muncul dari batas kemampuan kita dalam memahaminya, atau tingkat penguasaan kita dalam menafsirkannya. Hal itu sebenarnya yang menjadi sebab timbulnya perbedaan dikalangan ulama’ dalam menetapkan fatwanya.

Contohnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa orang yang sedang melakukan ihram, tidak boleh menikah atau menikahkan, dengan dasar hadits Nabi Saw yang diriwayatkan Utsman bin Affan ra. Bahwa Rasulullah bersabda :

لَا يُنَكَحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنَكَحُ

Artinya : “Orang yang sedang ihram tidak boleh dinikah dan menikahkan”. (HR. Imam Muslim)

Juga ada hadits lain yang diriwayatkan Oleh Yazid bin al-A'sham dari Maimunah ra. Artinya, “*Bahwa Nabi Saw menikahinya setelah halal (selesai tahallul), dan berkumpul dengan beliau dalam keadaan halal (bebas ihram)*”.(HR. Imam Ahmad dan Imam Turmudzi).

Sedangkan Imam Abu Hanifah, membolehkan nikah dalam keadaan sedang melakukan ihram, atas dasar Hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas ra. “ Bahwa Nabi Muhammad Saw menikahi Maimunah ketika beliau ihram”. (HR. Bukhari).

Dalam contoh tersebut diatas, tampak adanya dua dalil yang terlihat kontradiktif, dan ada perbedaan diantara ulama' mujtahidin dalam memilih mana dalil yang diunggulkan.⁷³

Prof. Musthafa Al-Khin, menyebutkan ada tujuh sebab-sebab utama yang menimbulkan perbedaan diantara ulama' Mujtahidin dalam melakukan istinbath, yakni :

1. Perbedaan Bacaan.

Seperti perbedaan bacaan dari sebuah kalimat dari ayat al-Qur'an yang mengakibatkan perbedaan dalam tata cara berwudlu' . Ayat tersebut ialah ayat 6 dari surat al-Maidah :

⁷³Ahmad Sudirman Abbas, *Dasar-Dasar Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: CV Bayu Kencana, 2003, h 12.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki”. (QS. Al-Maidah: (5):6)

Imam-imam ahli qira’at : Nafi, Ibnu Amir dan Al-Kisa’I membaca “Arjulakum” dengan nashab pada huruf lamnya (أَرْجُلَكُمْ). Sedangkan yang

lain: Ibnu Katsir, Abu Amr dan Hamzah, membaca “Arjulikum” dengan jar.

Mayoritas ulama’ (al-Jumhur) menyetujui bacaan nashab, dan berpendapat bahwa cara berwudlu antara lain harus dengan “membasuh” kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki, tidak cukup hanya dengan “mengusapnya” saja. Kata “Arjulakum” di athafkan (diselaraskan) ke kata-kata sebelumnya, yakni: “Wujuhakum wa aidiyakum” bukannya diathafkan ke kata “Biru’usikum”.

2. Tidak Mengetahui Adanya Hadits

Sahabat-sahabat Nabi Saw tidak sama pengetahuannya tentang hadits, sebagian mengetahui dan sebagian lagi tidak mengetahui beberapa hadits tertentu, karena mereka tidak selalu bersama-sama dengan Nabi Saw pada setiap waktu. Pada saat Nabi Saw bersabda, atau melakukan sesuatu, maka hanya sebagian saja diantara mereka yang mengetahui.

Sebagai contoh, masalah sahnya puasa seseorang yang masih junub (masih mempunyai hadats besar) sampai kedahuluan waktu subuh. Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah ra. Berkata: “Barang siapa yang sampai pada waktu subuh masih junub maka tidak boleh berpuasa”. Waktu itu Abu Hurairah belum mendengar apa yang disampaikan oleh Siti Aisyah

ra. Dan Ummu Salamah ra. : “Bahwa Nabi Muhammad Saw pernah bangun waktu subuh dalam keadaan masih junub, kemudian beliau tetap melaksanakan puasa Ramadhan”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut riwayat ini, Abu Hurairah ra. Kemudian mengubah pendapatnya setelah mengetahui apa yang disampaikan oleh Siti Aisyah dan Ummu Salamah.

3. Keraguan Terhadap Kebenaran Sebuah Hadits

Para sahabat Nabi Saw itu tidak begitu saja melakukan sesuatu karena adanya keterangan tentang sunnah Nabi Saw, tetapi mereka lebih dulu memastikan kebenaran keterangan tersebut. Dan di dalam menguji kebenaran keterangan ini sering kali terjadi perbedaan penilaian dan kesimpulan diantara para sahabat dan para ulama’.

Dapat dicontohkan di sini tentang “wajib atau tidaknya qadla bagi orang yang makan atau minum karena lupa pada siang hari di bulan Ramadhan”.

Jumhur ulama’ (Imam Hanafi, Syafi’i dan Ibnu Hanbal) berpendapat, bahwa orang yang makan atau minum karena lupa pada siang hari di bulan Ramadhan, tidak wajib qadla dan tidak perlu membayar kifarah (denda). Pendapat tersebut didasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Dari Nabi Saw yang bersabda :

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ
اللَّهُ وَسَقَاهُ

Artinya, “Barang siapa lupa dan dia sedang puasa, kemudian dia makan atau minum, maka dia supaya melanjutkan puasanya, karena seharusnya Allah-lah yang memberi makan dan minum”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut diperkuat lagi dengan hadits lain yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni, juga dari Abu Hurairah dengan sanad yang shahih :

إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا أَوْ شَرَبَ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ إِلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ

Artinya, “Apabila seseorang sedang berpuasa itu makan atau minum karena lupa, maka itu merupakan rizqi yang diberikan Allah kepadanya. Dan dia tidak perlu qadla”. HR. Daruquthni).

Tapi Imam Malik mempunyai pendapat lain, yaitu orang tersebut “batal puasanya dan wajib qadla”. Alasannya, karena hadits yang pertama tadi masih perlu penafsiran ulang lagi, sedangkan hadits yang kedua dinilai tidak shahih.

4. Perbedaan Dalam Memahami dan Menafsirkan Nash

Perbedaan dalam menilai otentisitas nash merupakan sebab perbedaan pendapat yang paling utama, karena nash syara’ adalah sumber paling utama dalam menggali hukum, maka apabila nash itu otentik juga dan tak ada seorang pun yang berani menyanggah. Inilah pengertian ungkapan para Mujtahid :

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي

Artinya: “Apabia (nash) hadis itu betul, maka itulah madzhabku”.

Akan tetapi, sementara orang menyalahafsirkan ungkapan tersebut dengan mengatakan bahwa maksud ungkapan adalah apabila hadis sampai kepada mujtahid barulah di amalkan walaupun hadis itu dhaif, dan apabila tidak sampai, maka ia berfikir sendiri mengenai hukum, dan apabila telah ada kesimpulan, walaupun kemudian beliau menemukan hadis shahih, tetap beliau tinggalkan, alias tidak mau mengamalkannya. Sangkaan itu sungguh

keliru, karena para mujtahid mengatakan, bila hadis itu betul, itulah madzhabku, sebagaimana tersebut di atas.

Sebagai contoh dapat dikemukakan apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ra. Terhadap tanah hasil pengambil-alihan dari musuh, di Iraq dan Mesir, yang diperoleh dengan paksaan (dalam peperangan).

Khalifah Umar berpendapat, agar tanah-tanah tersebut tidak dibagikan kepada para prajurit yang ikut berperang sebagai “barang bergerak” (al-amwal al-manqulah) yang menjadi harta rampasan, tetapi ditahan sebagai harta kekayaan Negara, dan penggarapannya diserahkan kepada mantan pemiliknya dengan membayar pajak bumi dan hasil bumi, untuk dijadikan sumber pendapat bagi pemberdayaan negara, dan kepentingan sosial yang lebih luas.

Alasan beliau adalah surat al-Hasyr ayat 6.

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya. Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan surat al-Anfal ayat 41 yang ditakhsis dengan ayat-ayat dalam surat al-Hasyr tersebut.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Waktu itu terjadi polemic yang tajam, sebagian sahabat menuntut agar tanah-tanah tersebut dibagi-bagi sebagai barang ghanimah. Mayoritas sahabat muhajirin pada awalnya menuntut pembagian tanah tersebut, kecuali sahabat Utsman, Ali dan Umar. Tetapi sebaliknya sahabat anshar hampir semua menyetujui pendapat Khalifah Umar dan mendukungnya.

Dikalangan ulama' madzhab juga terjadi perbedaan pendapat dalam masalah-masalah ini antara lain :

- a. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa barang rampasan perang (ghanimah) supaya dibagi kepada para prajurit yang mengikuti perang, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Alasannya adalah ayat Al-Qur'an pada surat al-Anfal tadi, di samping sunnah Nabi Saw waktu membagi tanah-tanah Khaibar kepada para prajurit yang ikut perang di sana.
Barang rampasan perang yang ditahan menjadi milik Negara hanyalah terbatas pada barang yang diperoleh tanpa melalui pertempuran, atau yang disebut "al-Fai'".
- b. Imam Malik berpendapat, sebaiknya barang yang tidak bergerak seperti tanah, tidak dibagi-bagi, tetapi menjadi barang wakaf yang hasilnya untuk kepentingan umum dan untuk biaya operasional pemerintah, serta fasilitas social lainnya. Kecuali kalau ada kepentingan khusus yang urgen pada waktu tertentu, bias juga barang tersebut di bagi oleh pemerintah.

- c. Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa tanah-tanah yang didapat melalui peperangan, terserah kepada kepala Negara untuk mengambil pilihan kebijakan. Apakah akan dibagikan kepada para prajurit seperti yang dilakukan oleh Nabi atau dijadikan sumber pendapatan Negara untuk kepentingan umum, seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ra.

5. Kerancuan Makna dalam Satu Kata.

Seperi masalah waktu penyembelihan hewan qurban atau dam, yang oleh mayoritas ulama' disepakati waktunya yaitu pada hari-hari tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, berdasarkan firman Allah dalam surat al-Hajj ayat 28 :

لِيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ
مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Artinya : “Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak”. (QS. Al-Hajj (22):28)

Tetapi para ulama' berselisih pendapat dalam hal, bolehkan menyembelih binatang-binatang tersebut pada malam hari-hari tersebut? Atau peyembelihan itu terbatas hanya pada waktu siang harinya saja ? Mayoritas ulama' berpendapat, bahwa penyembelihan binatang-binatang tersebut boleh dilakukan pada waktu siang maupun malam pada hari-hari tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah tersebut (al-Ayyam al-Ma'lumat).

Ulama-ulama' mujtahidin yang berpendapat demikian antara lain : Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq dan Imam Abu Tsar. Meskipun Imam Syafi'i menganggap penyembelihan pada waktu malam itu hukumnya makruh.

Menurut riwayat yang masyhur, Imam Malik tidak membolehkan penyembelihan binatang-binatang tersebut pada waktu malam hari, yang boleh hanya pada siang hari.

Perbedaan ini terjadi karena kata “Ayyam” mempunyai arti “Siang dan Malam”. Tetapi juga mempunyai arti “siang” saja.

6. Kontradiksi Beberapa Dalil

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa “tayammum” itu cukup dengan sekali sentuhan (pada debu), untuk wajah dan kedua tangan. Pedapat ini banyak diikuti oleh para ahl hadits. Diantara alasan/dalil yang dipakai adalah hadits yang disampaikan oleh Ammar bin Yasir ra. Yang menyatakan : “Saya diutus oleh Rasulullah Saw untuk satu keperluan. Saya sedang junub dan tidak menemukan air untuk mandi janabah, maka saya berguling-guling diatas debu seperti binatang, kemudian hal itu saya ceritakan kepada Rasulullah Saw, kemudian beliau bersabda : Kamu cukup melakukan begini! Beliau memukul telapak tangannya ke tanah atau debu kemudian mengibaskannya, selanjutnya mengusapkannya, selanjutnya mengusapkan bagian telapak tangan beliau ke muka beliau”.

Dalam hadits Ammar yang lain, dia mengatakan, bahwa Rasulullah Saw bersabda :

فِي التَّيْمُمِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ

Artinya : “Dalam bertayamum itu satu sentuhan/ pukulan, untuk muka dan kedua tangan”. (HR. Imam Ahmad dan Abu Dawud).

Tapi madzhab Syafi’i, Maliki, dan Hanafi berpendapat, bahwa tayammum itu harus dengan dua kali pukulan, satu untuk wajah dan yang lainnya untuk kedua tangan. Dalilnya adalah hadits yang disampaikan oleh Ibnu Umar ra. Dan Abu Umamah ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda.

التَّيْمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقِ

Artinya : “Tayamum itu dua kali sentuhan atau pukulan, sekali sentuhan untuk muka, dan sentuhan untuk kedua tangan sampai dengan siku” (HR. Daruquthni dan disahkan oleh imam).

7. Tidak Adanya Nash Dalam Suatu Masalah.

Setelah Nabi Muhammad Saw wafat, muncul beberapa masalah, apalagi dengan terjadinya masalah-masalah baru yang muncul kemudian sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial di lingkungan masyarakat muslim, yang ternyata belum ada nash dan ketetapan hukum yang dibuat oleh Nabi Saw maupun oleh wahyu. Para sahabat dan ulama' mau tidak mau harus menggunakan ijtihadnya atas dasar kesepakatan para ahli (ijma') atau atas dasar qiyas, atau dengan cara lain. Keadaan demikian membuka peluang terjadinya perbedaan pendapat.

Sebagai contoh, masalah “hak waris kakek” bersama keberadaan saudara-saudara si mayit (mirats al-jaddi ma'al ikhwati). Dalam masalah ini terdapat dua macam pendapat di kalangan para sahabat Nabi Saw, kemudian berlanjut pada para ulama' madzhab.

Pertama, pendapat Abu Bakar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mu'adz bin Jabal, Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Hurairah dan Aisyah yang mengatakan : “bahwa kakek lebih diutamakan daripada saudara mayit dalam hak waris”. Jika ada kakek bersama-sama saudara bagi mayit, maka kakek menutup hak waris pada saudara mayit tersebut.

Kedua, pendapat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan: “bahwa kakek dan saudara-saudara si mayit itu sama-sama mendapat hak waris”.

Para ulama' mujtahidin, Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Ziyad, Dawud ad-Dhahiri dan Ibnu Hanbal (menurut satu riwayat) mengikuti

pendapat “pertama”. Sedangkan madzhab Syafi’I, Maliki dan Hanbali (menurut riwayat yang lain), juga Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf, mengikuti pendapat “kedua”⁷⁴

B. Sikap Seorang Muslim Terhadap Perbedaan dalam Masalah Fiqih

Sebenarnya, islam bukan menoleransi perbedaan hasil ijihad, melainkan juga menegaskan bahwa perbedaan hasil ijihad justru akan membawa kelapangan atau rahmat bagi umat, sebagaimana sabda Nabi Saw : “Perbedaan pendapat dikalangan ulama akan menjadi rahmat (kelapangan)”.

Semua mempunyai argument masing-masing. Mengedepankan fikrah dan manhaj masing-masing. Pedoman hidup kita sama (Al-Qur’an dan Sunnah). Tujuanpun sama. Hanya saja, kita berada pada perahu yang berbeda. Nahkoda kapal mempunyai strategi masing-masing untuk melakukan navigasi dan mengarahkan awak kapal untuk berlayar pada tujuan yang sama tadi.

Sebagai hamba yang beriman, kita diperintahkan untuk bisa menerima bahwa adanya berbagai macam perbedaan pendapat dan paham itu sudah merupakan ketetapan Allah.

Karena Allah menciptakan manusia bermacam-macam suku dan bangsa, dan sudah seharusnya juga kita menyikapi hal ini secara wajar. Dalam arti tetap menjalin interaksi dan toleransi terhadap berbagai macam golongan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam. Firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁷⁴Hasbi As-Shiddeqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1957). Hal : 28

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. “(Al Hujurat, (49):13)

Dalam tradisi ulama Islam, perbedaan pendapat bukanlah hal yang baru. Tidak terhitung jumlahnya kitab-kitab yang ditulis ulama Islam yang disusun khusus untuk merangkum, mengkaji, membandingkan, kemudian mendiskusikan berbagai pandangan yang berbeda-beda dengan argumentasinya masing-masing.

Untuk bidang hukum Islam, misalnya. Kita bisa melihat kitab Al Mughni karya Imam Ibnu Qudamah. Pada terbitannya yang terakhir, kitab ini dicetak 15 jilid. Kitab ini dapat dianggap sebagai ensiklopedi berbagai pandangan dalam bidang hukum Islam dalam berbagai mazhabnya. Karena Ibnu Qudamah tidak membatasi diri pada empat mazhab yang populer saja. Tapi ia juga merekam pendapat-pendapat ulama lain yang hidup sejak masa sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in.

Contoh ini berlaku pada semua disiplin ilmu Islam yang ada. Tidak terbatas pada ilmu hukum saja, seperti yang umumnya kita kenal, tapi juga pada tafsir, ulumul qur'an, syarah hadits, ulumul hadits, tauhid, usul fiqh, qawa'id fiqhiyah, maqashidus syariah, dan lain-lain.

Penguasaan terhadap perbedaan pendapat ini bahkan menjadi syarat seseorang dapat disebut sebagai mujtahid atau ahli ilmu agama. Orang yang tidak memiliki wawasan tentang pandangan-pandangan ulama yang beragam beserta dalilnya masing-masing, dengan begitu, belum dapat disebut ulama yang mumpuni di bidangnya.

Para sahabat pernah berbeda pendapat tentang menyikapi perintah Rasulullah Saw agar shalat di tempat Bani Quraidhah. Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan Aisyah tentang Rasulullah Saw ketika Isra; - Mi'raj, apakah Nabi Saw melihat Allah dengan mata kepala tau mata hati atau melihat cahaya. Ibnu Mas'ud berbeda pendapat dengan Utsman bin Affan tentang shalat di Mina pada musim haji, di-qashar atau disempurnakan. Ibnu Mas'ud juga berbeda pendapat dengan Ibnu Abbas tentang penafsiran salah satu tanda besar kiamat, yaitu Ad-Dukhan (asap atau kabut).⁷⁵

⁷⁵Ahmad Sudirman Abbas, *Dasar-dasar Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: CV Bayu Kencana, 2003. h. 23

BAB III DILALAH

A. Pengertian Dalalah

Dilalah adalah petunjuk yang menunjukkan kepada yang di maksudkan atau memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut *Madlul* (المدلول) – yang ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut *madlul* adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut *dalil* (دليل) – yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum *dalil* itu disebut dalil hukum. Di dalam Al Misbah Al Munir, dijelaskan bahwa “Dalalah adalah apa yang dikehendaki oleh lafal ketika lafal itu diucapkan secara mutlaq”.⁷⁶

B. Pengertian Qath’I dan Zanni Al-Dalalah.

Menurut Muhammad Hashim Kamali, *Qath’I* secara etimologi bermakna yang definitive (Pasti). Sedangkan *Zhanni* bermakna yang spekulatif.⁷⁷

Menurut Muhammad Hashim Kamali, *Nash qath’I* istilah adalah nash yang jelas dan tertentu yang hanya memiliki satu makna dan tidak terbuka untuk makna lain, atau hanya memiliki satu penafsiran dan tidak terbuka untuk penafsiran lain. Contohnya adalah nash tentang hak suami terhadap istrinya yang telah meninggal. Firman Allah Swt.

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَاٰلِدٌ﴾

⁷⁶Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an*, Cet. I ; Bandung: Mizan, 1992. h. 42

⁷⁷Muhammad Hashim Kamali, *Principle of Islamic Jurisprudence*. Diterjemahkan oleh Noorhadi dengan judul : “Prinsip Dan Teori-Teori Hukum Isla” (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),

Artinya : “Dan bagimu separuh dari harta yang ditinggalkannya istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. (An-Nisa, (4):12).

Contoh-contoh yang lain adalah.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: “Pezina baik laki-laki dan pezina wanita, deralah mereka masing-masing 100 kali. (An-Nuur, (24):2)”

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Artinya : “Mereka yang menuduh wanita-wanita berzina dan gagal men-datangkan 4 orang saksi (untuk mem-buktikannya) maka deralah mereka 80 kali, (An-Nuur (24):4).

Aspek-aspek kuantitatif dari ketentuan-ketentuan ini, yaitu separuh, seratus, dan delapan puluh, adalah dalil yang sudah jelas dan karena itu, tidak terbuka untuk menerima penafsiran, begitu pula, ketentuan ketentuan Al-Qur’an mengenai rukun-rukun Islam seperti shalat dan puasa, dan juga bagian-bagian tertentu dalam kewarisan dan hukum-hukum yang sudah di tetapkan semuanya *qath’I*; validitasnya tidak mungkin dibantah oleh siapapun, setiap orang wajib mengikutinya dan ketentuan-ketentuan ini tidak membuka peluang bagi ijtihad (mujtahid).⁷⁸

Menurut Abdul Wahab Khallaf, sama dengan pandangan Hashim Kamali di atas, bahwa Nas yang *qath’I* dalalnya ialah nas yang menunjukkan kepada makna yang bisa difahamsecara tertentu, tidak ada kemungkinan menerima takwil, tidak ada tempat bagi pemahaman arti selain itu, seperti firman Allah yang artinya dan bagimu (suami-suami) seperdua dari dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak

⁷⁸ Muhammad Hasmim Kamali, “Prinsip dan Teori Hukum Islam” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. h. 24

mempunyai anak, (al-Nisa (4): 12). Ayat ini adalah pasti, artinya bahwa bagian suami dalam keadaan seperti ini adalah seperdua, tidak yang lain. Yakni yang lain dari seperdua.

Contoh lain pada firman Allah pada soal menindak laki-laki dan perempuan yang berzina, yang artinya; “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka daerah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera, (al-Nur (24); 2). Ayat ini adalah pasti juga, artinya bahwa had zina itu seratus kali dera, tidak lebih dan tidak kurang.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, baik Hashim Kamali maupun oleh Abdul Wahhab Khallaf maka dapatlah disimpulkan bahwa untuk menentukan *nash qath'i al-dalalah* ternyata memiliki ciri tertentu, yaitu :

Pertama, nashnya jelas dan makna yang dikandungnya tegas dan hanya memiliki satu makna, tidak bisa mengandung *isyтираqul makna* dan juga hanya memiliki satu penafsiran, tidak terbuka untuk penafsiran lain.

Kedua, mencakup ketentuan-ketentuan al-Qur'an mengenai rukun-rukun Islam seperti shalat, puasa, zakat, haji dan juga bagian-bagian tertentu dalam kewarisan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan secara permanen.

C. Pengertian Zhanni Al-Dalalah

Menurut Muhammad Hashim Kamali, *Zhanni al-Dalalah* secara etimologi (bahasa) bermakna tidak jelas dan tidak tegas (spekulatif).⁷⁹

Menurut Muhammad Hashim Kamali ayat Al-Qur'an yang bersifat al-Dalalah *zhanni* (spekulatif) istilah adalah kebalikan dari ayat yang bersifat *qath'i* (definitif), ia terbuka bagi pemaknaan, penafsiran dan ijtihad. Penafsiran yang terbaik adalah penafsiran yang dijumpai secara keseluruhan

⁷⁹ Muhammad Hashim Kamali, “*Prinsip dan Teori Hukum Islam*” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, h. 46.

dalam al-Qur'an dan mencari penjelasan penjelasan yang diperlukan pada bagian yang lain dalam konteks yang sama atau bahkan berbeda. Sunnah adalah sumber lainnya yang melengkapi al-Qur'an dan menafsirkannya. Apabila penafsiran yang diperlukan dapat ditemukan dalam suatu hadits, maka ia menjadi bagian integral dari al-Qur'an dan keduanya secara bersama-sama membawa ketentuan yang mengikat. Kemudian sumber lain berikutnya adalah para sahabat yang memenuhi syarat untuk menafsirkan al-Qur'an karena kedekatan mereka dari Nabi Saw, kepada Nash, keadaan-keadaan yang melingkupinya dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad Saw.

Muhammad Hashim Kamali melengkapi penjelasannya tentang *zhanni al-Dalalah* dengan mengemukakan contoh nash yang *zhanni* dalam Al-Qur'an adalah nash.

Firman Allah Swt.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawani) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan. (An-Nisa (4): 23).

Nash ini definitif dalam kaitan dengan larangan mengawini ibu atau saudara perempuan dan tidak ada bantahan tentang soal ini.

Namun demikian kata *banatukum* (anak-anak perempuan kamu) dapat dipahami dari makna harfiahnya, yang berarti, anak perempuan yang lahir dari seorang baik melalui perkawinan maupun zina, atau makna juridisnya. Menurut makna yang terakhir, *banatukum*, hanya dapat diartikan sebagai anak-anak perempuan yang sah.⁸⁰

Menurut Abdul Wahab Khallaf nash yang *zhanni* dalalahnya ialah nash yang menunjukkan atas makna yang memungkinkan untuk ditakwilkan

⁸⁰ Muhammad Hashim Kamali, *Loc. Cit*

atau dipalingkan dari makna asalnya (*lughawi*) kepada makna yang lain. Seperti firman Allah Swt.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali Quru’ (Al-Baqarah (2): 228).

Pada hal lafa *quru’* itu dalam bahasa Arab mempunyai dua arti, yaitu suci dari haid. Sedangkan nash menunjukkan (memberi arti) bahwa wanita-wanita yang ditalak itu menahan diri (menunggu) tiga kali *quru’*. Maka ada kemungkinan bahwa yang dimaksudkan, adalah tiga kali suci atau tiga kali haid. Jadi ini berarti tidak pasti dalalahnya atas satu makna dari dua makna tersebut. Karena itu para mujtahid berselisih pendapat bahwa “iddah wanita yang ditalak itu tiga kali haid atau tiga kali suci.

Dan juga contoh lain firman Allah Swt.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai dan darah, (Al-Maidah (5): 3).

Padahal lafal *maitan* (bangkai) itu umum. Jadi ini mempunyai kemungkinan arti mengharamkan setiap bangkai, atau keharaman itu (ditakhsis) dengan selain bangkai lautan. Maka oleh karena itu, nas yang mempunyai makna yang serupa (makna ganda) atau lafal umum, atau lafal mutlak dan atau seperti *maitan* ini. Semua-nya adalah zhanni dalalahnya, karena ia mempunyai kecen-derungan kepada lebih dari satu arti.⁸¹

Pada lafal *maitan* (bangkai) itu umum. Jadi ini mempunyai kemungkinan arti mengharamkan setiap bangkai, atau keharaman itu (ditakhsis) dengan selain bangkai lautan. Maka oleh karena itu, nas yang mempunyai makna yang serupa (makna ganda) atau lafal umum, atau lafal mutlak dan

⁸¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Op. Cit.*, h. 46.

atau seperti *maitan* ini, semua-nya adalah zhanni dalalahnya, karena ia mempunyai kecen-derungan kepada lebih dari satu arti.

Dari definisi tersebut di atas dapatlah dipahami, bahwa ciri-ciri yang menjadi penyebab kezhannian sebagai dari nash al-Qur'an itu adalah: Pertama, nash itu mengandung makna ganda (*isyтираqul makna*), dan juga terbuka bagi penafsiran dan penakwilan (ijtihad).

Contoh, kata **وَبَنَاتِكُمْ** pada surat al-Nisa (4): 23, kata ini mengandung makna ganda, pertama dilihat dari makna harfiahnya dapat bermakna anak perempuan yang lebih dari seorang baik melalui perkawinan maupun tidak. Kedua, bila dilihat dari makna juridisnya, kata **وَبَنَاتِكُمْ** hanya dapat diartikan sebagai anak-anak perempuan yang sah yang lahir dari kedua orang tua yang telah diawali dengan proses perkawinan, kedua nash ini mengandung makna umum. Contoh kata **الْمَيْتَةُ** pada surat al-Maidah (5): 3. Lafaz ini umum yang kemungkinannya mencakup semua bangkai termasuk bangkai lautan.

Bila kita cermati uraian yang dikemukakan oleh Muhammad Hashim Kamali dan Abdul Wahhab Kahallaf tentang qath'i dan zhanni al-Dalalah maka dapatlah disimpulkan bahwa keduanya sepakat untuk memberi peluang untuk memaknai, mentak-wilkan dan menafsir-kan al-Qur'an selama ayat itu tergolong zhanni al-Dalalah, namun keduanya menutup rapat-rapat pintu pemaknaan ganda, penakwilan dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang sifatnya qath'I al-Dalalah.

Apa yang dilakukan dan ditetapkan oleh kedua ulama tersebut hal itu sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh disiplin ilmu yang digelutinya, yakni sebagai ulama Ushul Fiqh, bukan ulama tafsir. Dikalangan ulama tafsir

masalah qath'i dan zhanni al-Dalalah tidak menjadi salah satu pokok bahasan.

D. Macam-macam Dalalah.

Dilalah atau Dalalah terbagi menjadi dua macam yaitu Dilalah ghairu lafdziyah dan Dilalah Lafdziyah.

1. Dilalah Ghairu Lafzhiyah.

Dilalah ghairu Lafzhiyah adalah petunjuk yang bukan berupa kata-kata atau suara.

Dilalah Ghairu Lafzhiyah terbagi menjadi tiga macam :

a. Dilalah Ghairu Lafzhiyah 'Aqliyah, yaitu Dilalah (petunjuk) yang bukan berupa kata-kata atau suara yang berupa pemahaman melalui akal pikiran (rasional).

Contoh : Berubahnya alam semesta menjadi dilalah (menunjukkan) bahwa alam adalah sesuatu yang baru. Dengan dalil bahwa tiap alam itu berubah, dan tiap yang berubah itu adalah hal yang baru. Dan sesuatu yang baru itu diawali dengan tidak ada.

b. Hilangnya barang-barang di rumah menjadi dilalah adanya pencuri yang mengambil.

c. Terjadinya kebakaran di gunung menjadi dilalah bagi adanya orang yang membawa api ke sana.

Dilalah Ghairu Lafzhiyah Thabi'iyah, yaitu

Dilalah (petunjuk) yang bukan berupa kata atau suara yang berupa sifat alami atau spontanitas (tanpa berpikir dahulu).

Contoh:

- Wajah cerah menjadi dilalah bagi hati yang senang.

- Menutup hidung menjadi dilalah bagi menghindarkan bau kentut dan sebagainya.
- Merahnya wajah menjadi dilalah bahwa orang itu sedang marah atau Malu. Maksudnya, yang menentukan demikian itu adalah bukan akal tetapi tabiatnya memang demikian.

Dilalah Ghairu Lafzhiyah Wadh’iyah yaitu,

Dilalah (petunjuk) bukan berupa kata atau suara yang dengan sengaja dibuat oleh manusia untuk suatu isyarat atau tanda berdasarkan kesepakatan. Maksudnya yang menentukan bukanlah akal dan bukan tabiat manusia, tetapi memang sengaja dibuat oleh sekelompok manusia.

Contoh : Secarik kain hitam yang diletakkan di lengan kiri orang Cina adalah dilalah bagi kesedihan atau duka cita, karena ada anggota keluarganya yang meninggal.

Bendera kuning dipasang di depan rumah orang Indonesia pada umumnya, menggambarkan adanya keluarga yang meninggal.

Menganggukan kepala (orang Indonesia) menunjukkan “iya” (bersedia atau menyetujui), sedangkan menggelengkan kepala menunjukkan “tidak” (menolak).

2. Dilalah Lafzhiyah

Dilalah Lafzhiyah adalah Petunjuk yang berupa kata atau suara.

Dilalah ini terbagi menjadi tiga bagian :

a. Dilalah Lafzhiyah ‘Aqliyah.

Dalalah Lafzhiyah ‘Aqliyah yaitu Dilalah (petunjuk) yang dilalah (tanda) yang berdasarkan akal pikiran (rasional).

Contoh : Suara teriakan di tengah hutan menjadi dilalah bagi adanya manusia di sana.

Suara teriakan ‘Maling’ di sebuah rumah menjadi dilalah bagi adanya maling yang sedang melakukan pencurian.

b. Dilalah Lafzhiyah Thab’iyah.

Dalalah Lafzhiyah Thab’iyah yaitu Dilalah (tanda) yang bersifat alamiah atau pembawaan.

Contoh : Suara “aduh” (rintian) menunjukkan rasa sakit.

Suara “Waw” menunjukkan rasa terkejut.

c. Dilalah Lafzhiyah Wadh’iyah.

Dalalah Lafzhiyah Wadh’iyah yaitu Dilalah (petunjuk) yang berupa kata yang ditunjukkan untuk semua makna tertentu. Dan dengan sengaja dibuat oleh manusia untuk suatu isyarat atau tanda (apa saja) berdasarkan kesepakatan bersama.

Contoh : Petunjuk lafadz (kata) kepada makna (benda) yang disepakati :

Orang Sunda, misalnya sepakat menetapkan kata Cau menjadi dilalah bagi Pisang

Orang Jawa, misalnya sepakat menetapkan kata Gedung menjadi dilalah bagi Pisang.

Orang Inggris, misalnya sepakat menetapkan kata *Banana* menjadi dilalah bagi Pisang.

Dilalah (tanda) yang menjadi obyek pembahasan dalam ilmu mantiq adalah ***Dilalah Lafzhiyah Wadh’iyah*** (tanda yang berbentuk kata yang bersifat penetapan).⁸²

E. Dilalah Lafzhiyah Wadh’iyah.

Dilalah Lafzhiyah Wadh’iyah dibagi menjadi tiga :

⁸² Totok Jumanto, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Amza. hlm. 37.

1. Dilalah Lafzhiyah Wadh'iyah Muthabaqiyah, yaitu Dilalah lafadz (petunjuk kata) pada makna secara keseluruhan.

Contoh : **Kata rumah memberi petunjuk** (Dilalah) kepada bangunan lengkap yang terdiri dari dinding, jendela, pintu, atap dan lainnya, sehingga bisa dijadikan tempat tinggal yang nyaman. Jika anda menyuruh seorang tukang membuat rumah, maka yang dimaksudkan adalah rumah secara keseluruhan, bukan hanya dindingnya atau atapnya saja.

Seorang murid bertanya kepada gurunya: “Pak, rokok itu apa ?

Pak guru menjawab: “Rokok ialah tembakau yang digulung dengan kertas.”

Rokok diartikan dengan tembakau yang digulung dengan kertas, adalah tepat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Dilalah Lafzhiyah Wadh'iyah Tadhamuniyah, yaitu Dilalah lafadz (petunjuk kata) kepada bagian-bagian maknanya, artinya hanya sebagian dari lafadz saja, bukan secara keseluruhan.

Contoh : Jika anda, misalnya menyuruh tukang memperbaiki rumah maka yang anda maksudkan bukanlah seluruh rumah, tetapi bagian-bagiannya yang rusak saja.

Jika anda meminta dokter mengobati badan anda, maka yang dimaksudkan adalah bagian yang sakit saja.

3. Dilalah Lafzhiyah Wadh'iyah Iltizamiyah, yaitu Dilalah lafadz (petunjuk kata) kepada sesuatu yang di luar makna lafadz yang disebutkan, yang merupakan keharusan bagi sesuatu tersebut. Dapat juga dikatakan sesuatu di luar kandungan maknanya, tetapi terikat amat erat terhadap makna yang dikandungnya.

Contoh: Seorang anak bertanya pada ibunya: “Bu, sambal itu apa?”

Ibunya menjawab: “Sambal itu suatu yang pedas yang menambanya enaknya makanan. “kata sambal” diartikan “pedas” itu kurang tepat dengan keadaan yang sebenarnya. Tapi pedas itu pasti ada pada sambal.

Pengertian sambal artinya lombok atau cabai atau merica dan bahan-bahan lain (seperti garam, terasi dan lain-lain) yang diulek (dilembutkan dengan alat khusus untuk membuat sambal). Dan semua makanan yang ada lombok atau cabai atau mericanya tentu pedas. Jadi adanya cabai atau merica itu memastikan adanya pedas.⁸³

F. Dalalah Dalam Pandangan Ulama Syafi’iyah.

Dalam pandangan ulama Syafi’iyah, dilalah di bagi menjadi dua macam, yaitu: **dilalah manthuq dan dilalah mafhum.**⁸⁴

1. Dilalah Manthuq (المنطوق) Dilalah manthuq dalam pandangan

ulama syafi’iyah adalah :

Penunjukan lafaz menurut apa saja yang diucapkan atas hukum menurut yang disebut dalam lafaz itu.

Definisi ini mengandung pengertian bahwa bila kita memahami “sesuatu hukum” dari apa yang langsung tersurat dalam lafaz itu, maka disebut pemahaman secara “*manthuq*”.

Firman Allah Swt.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ

⁸³ Totok Jumanto, dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Amza. hlm. 39

⁸⁴ Amir Syarifuddun, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta; Logos Wacana Ilmu,; 1999, cet. 1 h. 25.

نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya, “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisa’ (4):23).

Ayat ini menurut manthuqnya menunjukkan haramnya menikahi anak tiri yang berada di bawah asuhan suami istri yang telah digauli. Apa yang di tunjuk di sini memang jelas terbaca dalam apa yang tersurat dalam ayat tersebut. Penunjukan begitu jelas dan tidak memerlukan penjelasan di balik yang tersurat itu.

Secara garis besar dilalah Manthuq dibagi dua yaitu :

- a. **Manthuq sharikh (jelas) Adalah** Manthuq yang penunjukannya itu timbul dari “wadh’iyah muthabiqyah” dan “wadh’iyah tadhamminiyah”.

Menurut syafi’iyah yang dimaksud dengan Manthuq sharikh ini adalah apa yang dimaksud dengan dilalah ibarah.

- b. Manthuq Ghairu sharikh (tidak jelas). Adalah manthuq yang penunjukannya timbul dari “wadh’iyah iltizhamiyah”.⁸⁵

Manthuq ghairu sharik terbagi kedalam dua macam yaitu :

- 1) **Dilalah itidha’ adalah** dilalah yang dalam suatu ucapan ada suatu makna yang sengaja tidak disebutkan karena adanya anggapan bahwa orang akan mudah mengetahuinya, namun dari susunan ucapan itu terasa ada yang kurang sehingga ucapan itu dirasa tidak benar kecuali yang tidak disebutkan itu dinyatakan.

Misalnya dalam surat yusuf ayat 82.

وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

Artinya. Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada di situ, dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar”. (Yusuf, (12):82).

Secara nyata ungkapan tersebut terasa ada yang kurang, karena mana mungkin kita bertanya pada kampung, yang bukan makhluk hidup maka perlu dihadirkan suatu kata yaitu penduduk, yang sebelumnya kampung menjadi penduduk kampung yang dapat ditanya dan memberi jawaban.

- 2) **Dilalah ilma’ adalah** penyertaan sifat dengan hukum dalam bentuk seandainya sifat itu bukan yang menjadi ‘illat untuk hukum tersebut, maka pernyataan itu tidak ada artinya. Jadi dilalah ilma’ secara sederhana dapat diartikan sebagai petunjuk yang mengisyaratkan sesuatu. Misalnya sabda Rasulullah Saw kepada seorang arab pedesaan yang melaporkan pada beliau bahwa ia telah bergaul; dengan istrinya pada siang Bulan Ramadhan, maka Nabi Saw berkata Artinya, ‘maka merdekakanlah hamba sahaya”

⁸⁵ Yahya Mukhtar, dkk., *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986

Disebutkan suatu kejadian yaitu ‘ mencampuri istri pada siang bulan Ramadhan’ dihubungkan pada ucapan Nabi Saw memerdekakan hamba sahaya’ memberi syarat bahwa kejadian itulah yang menjadi illat untuk hukum yang disebutkan.

Penunjukannya itu tidak dimaksud oleh pembicara

Dilalah manthuq ghairu sharikh yang penunjukannya tidak ditunjukkan oleh pembicara hanya terbatas pada suatu bentuk “dilalah isyarah” yang dalam pandangan hanafiah juga disebut dengan dilalah isyarah atau isyarah nash.

2. Dilalah Mafhum (المفهوم)

Dilalah mafhum adalah Penunjukan lafaz yang tidak dibicarakan atas berlakunya hukum yang disebutkan atau tidak berlakunya hukum yang disebutkan.

Atau dalam definisi yang lebih sederhana. Apa yang dapat dipahami dari lafaz bukan menurut yang dibicarakan.

Contohnya, firman Allah dalam surat al-Isra’23 :

فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: Jangan kamu mengucapkan kepada kedua ibu bapakmu ucapan “uf” dan janganlah kamu membentak keduanya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Al-Isra’ (17):23).

Hukum yang tersurat dalam ayat tersebut adalah larangan mengucapkan kata-kata kasar atau “uf” dan menghardik orang tua. Dari ayat yang disebutkan itu, juga dapat dipahami adanya ketentuan hukum yang tidak disebutkan (tersirat) dalam ayat tersebut, yaitu haramnya memukul orang tua dan perbuatan lain yang menyakiti orang tua.

Dari pengertian diatas maka mafhum dapat dibagi dua yaitu :

- a. Mafhum Muwafaqah adalah mafhum yang lafadznya bahwa hukum yang tidak disebutkan sama dengan hukum yang disebutkan dalam

lafadz. Dari segi kekuatan berlakunya pada apa yang tidak disebutkan maka mafhum muwafaqah terbagi dua yaitu.

1. Mafhum aulawi. Yaitu berlakunya hukum pada suatu peristiwa yang tidak disebutkan itu lebih kuat atau lebih pantas dibandingkan dengan berlakunya hukum yang diberlakukan pada lafadz. Kekuatan itu ditinjau dari segi alasan berlakunya hukum pada manthuqnya sebagaimana yang disebutkan dalam surat al isra ayat 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا

Artinya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

2. Mafhum musawi yaitu berlakunya hukum pada suatu peristiwa yang tidak disebutkan dalam manthuq, misalnya firman Allah Swt.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Artinya. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. (An-Nisa'. (4):10)

Manthuq ayat ini menunjukkan haramnya memakan harta anak yati secara aniaya. Ada yang tersirat di balik manthuq tersebut, yaitu haramnya “membakar” harta anak yatim, karena meniadakan harta anak yatim itu terdapat dalam memakan dan membakar harta. Kekuatan hukum haram pada membakar sama dengan hukum haram pada memakan karena kesamaan alasan meniadakan pada kedua keadaan tersebut.

- b. Mafhum Mukhalafah yaitu mafhum yang lafaznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan.

Mafhum mukhalafah terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu :

1) Mafhum sifat (pemahaman dengan sifat)

Menunjukkan suatu lafadz yang menggunakan suatu sifat terhadap hukum yang berlawanan pada suatu yang tidak disebutkan bila sifat tersebut tidak ada.

Contoh, firman Allah Swt.

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

Artinya : (dan diharamkan bagimu) mengawini istri-istri anak kandungmu (menantu) (An-Nisa'. (4):23).

Mafhum sifatnya adalah istri anak-anak yang bukan kandung, seperti cucu sesusuan.

2) Mafhum Ghayah (pemahaman dengan batas akhir)

Contoh, firman Allah Swt.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya. Jika si suami mentalak istrinya (talak tiga), tidak halal bekas istri itu untuknya hingga bekas istri itu mengawini laki-laki lain. (Al-Baqarah. (2):230)

Mafhum Ghayahnya adalah jika istri tertalak tiga itu kawin dengan selain suami yang telah mentalaknya.

3) Mafhum Syarat (pemahaman dengan syarat)

Contoh, firman Allah Swt.

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya. Jika perempuan (yang dicerai) itu dalam keadaan hamil maka berilah mereka nafkah sampai mereka melahirkan anak. (At-Thalak (65):6).

Mafhum syaratnya yaitu jika istri-istri tertalak itu tidak sedang hamil.

4) Mafhum ‘adad (Pemahaman dengan bilangan)

Contoh, firman Allah Swt.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki pukullah masing-masing sebanyak 100 kali. (An-Nur. (24):2).

Manthuq ayat tersebut adalah menetapkan pukulan 100 kali untuk pezina laki-laki dan perempuan. Mafhum ‘adadnya adalah tidak sahnya pukulan terhadap pezina itu bila pukulannya lebih atau kurang dari 100 kali yang ditentukan.

5) Mafhum Al-laqab (pemahaman dengan julukan).

Contohnya firman Allah Swt

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

Artinya: Muhammad utusan Allah

Manthuq dari ucapan itu adalah menetapkan kerasulan untuk seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Mafhum laqabnya adalah tidak berlakunya kerasulan bagi orang selain Muhammad bin Abdullah.

Dalalah Menurut Imam Hanafiyah.

Ulama golongan Hanafiyah membagi Dalalah menjadi dua bentuk yaitu Dalalah Lafdhiyah dan Dalalah Gairu Lafdhiyah.⁸⁶

1. Dalalah Lafdhiyah

Dalalah Lafdhiyah adalah petunjuk berbentuk lafadh dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafadh, suara, atau kata. Dalam penunjukannya pada suatu ma'na.

Imam Abu Hanifah membaginya kepada empat macam yaitu :

a. 'Ibaratu al-Nash (النص عبارة)

Dalalah Ibarat yang juga disebut Ibarat Nash ialah petunjuk lafadh kepada makna yang mudah dipahami baik dimaksudkan untuk suatu arti asli maupun untuk arti tab'i, dan makna itu memang dikehendaki oleh *Siyaqul Kalam* (rangkaian pembicaraan), baik maksud itu asli menurut mereka atau maksud utama dari nash dan maksud yang tidak asli atau maksud kedua yang mengikuti ma'na yang asli tadi tapi tidak disebutkan dalam nash.

Contoh adalah ibarat dalam Al-Qur'an firman Allah Swt :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظَالِمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim. Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (*neraka*). (Qs. An-Nisa (4):10).

Nash tersebut menunjukkan, bahwa di antara perbuatan dzalim yang paling keji ialah memakan harta benda anak yatim, dimana perbuatan

⁸⁶ *Dalalah dalam perspektif Hanafiah diakses, 2015.*

tersebut adalah dosa yang menimbulkan siksaan kelak di hari kiamat dan sanksi hukuman di dunia yang dilaksanakan oleh pemerintah, agar perbuatan tersebut tidak terulang lagi. Dari sini dapat diketahui, bahwa Dalalah ‘Ibarat itu mempunyai beberapa tingkat kejelasan suatu lafadh.

Dalalah lafadh pada nash yang lalu, lebih kuat dari pada dalalah dzahir. Sebagai contoh firman Allah yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba’ (Qs. Al-Baqarah: (2):275).

Ungkapan atau ibarat pada ayat tersebut menunjukkan dua pengertian sebagaimana berikut:

1. Membedakan antara jual beli dan riba. Ini merupakan tujuan utama yang ditunjukkan ayat tersebut.
2. Menjelaskan akan halalnya jual beli. Pengertian ini merupakan tujuan Taba’I (sekunder).

Contoh firman Allah Swt.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبُعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, (An-Nisa’ (4):3).

Dengan memperhatikan ‘Ibarat nash (apa yang tersurat dalam nash) tersebut ada tiga pengertian. Yakni :

1. Diperbolehkan mengawini wanita-wanita yang disenangi atau cintai.
2. Membatasi jumlah istri sampai hanya empat orang saja.
3. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau dengan budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Pengertian yang pertama bukan merupakan maksud asli, sedang pengertian yang kedua dan ketiga merupakan maksud yang asli.

Sebab ayat tersebut dikemukakan pada orang-orang yang khawatir berkhianat terhadap hak-hak wanita yatim, sehingga harus dialihkan dari beristri yang tiada terbatas kepada terbatas yaitu hanya dua, tiga atau empat orang saja. Inilah maksud yang asli dari *Siyaqul Kalam* (rangkaiannya pembicaraan), kemudian maksud yang tidak asli (tabi'i) tentang bolehnya mengawini wanita yang disenangi.

b. Isyaratu al - Nash (النص اشارة)

Dalalah Isyaratun Nash ialah petunjuk lafadh kepada arti yang dipahami dengan jalan mengambil kalaziman atau kemestian dari arti yang dipahami dengan dalalah Ibaratun Nash.

Contoh firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis

itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. “(Qs. Al-Baqarah, (2):282)

Maksudnya adalah memberi sifat terhadap catatan dengan benar, memberikan pemahaman secara jelas bahwa apa yang ditulis itu harus benar dan sesuai kehendak orang yang mengimlakkan. Dan secara implisit (isyarat) dapat dipahami bahwa catatan itu dapat dijadikan Argumentasi (data) bagi orang yang mengimlakkan, dimana ia tidak dapat terhadap apa-apa yang tertera dalam tulisan tersebut selama tidak didustakan.

Contoh lainnya :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (Q.S. Al-Baqarah, (2):233)

Makna *Ibarat Nash* yang tersurat dari ayat tersebut adalah bahwa memberi nafkah dan pakaian kepada ibu yang menyusui wajib bagi Ayah. Karena demikianlah makna yang dapat diambil dengan mudah dari lafadh tersebut dan memang dimaksudkan oleh *Siyatul Kalam*, adapun makna isyarat nash nya yang tersirat antara lain :

1. Ayah tidak dapat disertai orang lain dalam menjalankan kewajibannya memberi nafkah kepada anak-anaknya, lantaran anak itu adalah putranya sendiri bukan putra orang lain.
2. Ayah walaupun dalam keadaan miskin sedangkan ibunya mampu, maka putra tersebut tetap menjadi tanggungannya.
3. Ayah dalam keadaan yang sangat memerlukan boleh mengambil harta anaknya sekedar menutup kebutuhannya, tanpa menggantinya. Karena ia adalah anaknya dan harta aaknya termasuk hartanya juga.

Pengertian-pengertian yang demikian ini diistimbatkan dari Isyarat Nash. Yaitu dari huruf “lam” pada lafadh “lahu” yang mengandung pengertian itu bahwa seorang anak itu adalah milik bapaknya.⁸⁷

⁸⁷ Khalaf, Abdul Wahab, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah, cet. VIII, 1984

c. Dalalatul Al-Nash (النص دلالة)

Dalalatur Nash juga disebut *Mafhum Muwafaqah* disamping disebut pula *Dilalatur Aula*. Sebagian fuqaha menyebutnya *Qiyas Jali*. *Dilalatur Nash* adalah pengertian secara implisit tentang suatu hukum lain yang dipahami dari pengertian nash secara eksplisit (*Ibaratun Nash*) karena adanya penyebab faktor yang sama. Contohnya firman Allah SWT.

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَأَخْفِضْ لَهُمَا
جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

Artinya : Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu kecil”. (Qs. Al-Isra’ (17):23-24)

Secara eksplisit ayat tersebut menunjukkan tentang haramnya mengucapkan kata “ah” kepada kedua orang tua.

Bila ucapan “ah” kepada kedua orang tua saja diharamkan maka memukul dan mencerca serta segala perkataan dan perbuatan yang menyakitkan hati kedua orang tua, tentu lebih diharamkan. Dalalah ini dapat difahami dari nash ayat tersebut tanpa memerlukan sebuah *istinbath*.

Dengan demikian, perbedaan antara *Dilalatur Nash* dengan Qiyas adalah kalau Qiyas titik persamaan (*illat*) antara kamu hukum yang terkandung di dalam nash dan yang tidak terkandung di dalam nash hanya dapat diketahui melalui *istinbath*. Sedang Dalalatur Nash hukum itu dapat diketahui tanpa adanya *istinbath*. Bahkan terkadang Dalalah tersebut dapat langsung diketahui dari satu lafadh. Baik oleh orang yang ahli atau pun tidak.

d. Iqtidhau al-nash (النص اقتضاء)

Dalalah Al-iqtidha (الإقتضاء دلالة) disebut juga Iqtidha' an- Nash (النص إقتضاء). Menurut sebagian ulama' ahli Fiqh berpendapat bahwa :

Penunjukan lafadh kepada sesuatu yang tidak disebutkan yang kebenarannya tergantung kepada yang tidak disebut itu.

Misalnya firman Allah Swt :

وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

Artinya : Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada disitu, dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar". (Q.s. Yusuf: (12):82)

Menurut dzahir ungkapan ayat tersebut terasa ada yang kurang, karena bagaimana mungkin bertanya kepada "kampung" yang bukan makhluk hidup. Karenanya dirasakan perlu memunculkan sesuatu kata agar ungkapan dalam ayat itu menjadi benar.

Kata yang dimunculkan itu adalah "penduduk" sebelum kata "kampung" yang dapat ditanya dan memberi jawaban. Selain itu, juga dianggap perlu memunculkan kata "orang-orang" sebelum kata "kafilah", sehingga menjadi orang-orang dalam "kafilah" yang memungkinkan memberikan jawaban.

Contoh lain misalnya firman Allah Swt.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

Artinya, Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan....(An-Nisa' (4):23).

Arti yang dipahami dengan *Dalalah Ibaratun Nash* dari ayat di atas adalah bahwa ibu dan anak perempuan adalah haram.

Akan tetapi keharaman itu terletak pada perbuatan bukan pada materi bendanya. Oleh karena itu untuk menjadikan lebih jelas pengertian ayat tersebut, harus diperkirakan adanya sesuatu yang tidak disebutkan yakni (mengawini), sehingga arti ayat di atas menjadi: Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu.⁸⁸

⁸⁸ Muhammad, Abu, Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 20

BAB IV

PENYESUAIAN DAN PEMBINAAN PENDAPAT YANG BERBEDA

A. Pengertian Penyesuaian.

Di dalam kamus bahasa Indonesia (W.J.S Poerwaedarminta) disebutkan, “sesuai” berarti “kena benar” atau “cocok” (keadaannya, ukurannya, rupanya dan sebagainya seperti sepatu dengan kaki, baju dengan badan, anak kunci dengan kunci, perhiasan dengan yang dihiasi). Misalnya kakinya lecet, karena memakai sepatu yang tidak sesuai.³⁶

Sesuai berarti pula, “sama (dengan)”, tidak “tidak bersalahan (bertentangan)”. Misalnya, oleh hakim dijatuhkan hukuman lima tahun penjara sesuai dengan tuntutan jaksa.

Seterusnya “sesuai” berarti “serasi”, baik benar (untuk), misalnya bermacam-macam obat telah diminumnya, tetapi tidak ada yang sesuai dengannya.

Apabila sesuai ditambah dengan awalan “me” dan akhiran “kan”, yaitu menyesuaikan artinya mencocokkan, menjadikan sesuai (dengan berbagai-bagai arti seperti menyelaraskan, menyepadankan, mengukurkan, menyamakan).

Dengan demikian, penyesuaian adalah perbuatan (hal, cara dan sebagainya) menyesuaikan.

Penyesuaian dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai berikut:

1. Penyesuaian berarti adaptasi; dapat mempertahankan eksistensinya, atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan

³⁶ Nadirsyah Hosen, *Artikel*, Dosen Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

rohaniah, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial.

2. Penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas, yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip.
3. Penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa, sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan dan frustrasi-frustrasi secara efisien.

Individu memiliki kemampuan realitas hidup dengan cara yang kuat memenuhi syarat.

Penyesuaian dapat diartikan penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya ialah positif memiliki respon emosional yang tepat pada setiap situasi.

B. Pengertian Pembinaan :

1. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses atau pernyataan menjadi lebih baik.
2. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (change).
3. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya.
4. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.

Menurut Musanef Pengertian Pembinaan Adalah :

“Segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna”.

Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus atau umum dan intruksi-intruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan.³⁷

C. Fungsi Pembinaan

Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, maka diperlukan adanya pegawai-pegawai yang setia, taat, jujur, penuh dedikasi, disiplin dan sadar akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku, fungsi pembinaan diarahkan untuk :

1. Memupuk kesetiaan dan ketaatan.
2. Meningkatkan adanya rasa pengabdian rasa tanggung jawab, kesungguhan dan kegairahan bekerja dalam melaksanakan tugasnya.
3. Meningkatkan gairah dan produktivitas kerja secara optimal.
4. Mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa.
5. Memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi (wadah yang ditentukan).³⁸

D. Perbedaan Pendapat.

Perbedaan pendapat mengenai masalah-masalah yang ada dalam fikir harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Kita tidak boleh bersikap apriori dengan langsung menyalahkan satu pendapat dan membenarkan pendapat

³⁷ Abuzahrah Muhammad, *ushul fiqih*, Jakarta: PT. Pustakan Firadaus (cetakan kesepuluh) 2007.

³⁸ Totok Jumentoro, *dkk, Op. Cit*, hlm. 45

yang lainnya. Sikap apriori yang semacam ini dapat memicu terjadinya perpecahan di kalangan umat. Masalah yang biasanya menimbulkan perbedaan pendapat dalam fikir adalah masalah Ibadah. Oleh karena itu, mempertajam pertentangan atau perbedaan pendapat dalam Ibadah ini hanyalah membuang-buang waktu dan energi.

Sebenarnya di antara para imam mazhab sendiri tidak ada satu pun yang merasa pendapatnya paling benar. Mereka tidak saling menyalahkan, apalagi menjatuhkan. Bahkan di antara mereka tidak ada yang menyuruh orang untuk hanya mengikuti pendapat mazhabnya, karena mereka menyadari bahwa mereka hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kelupaan :

1. Menurut Imam Malik berkata.

Artinya. “Saya ini tidak lain, hanyalah melainkan manusia biasa. Saya boleh jadi salah dan boleh jadi benar. Maka oleh sebab itu, lihatlah dan pikirlah baik-baik pendapat saya. Apabila sesuai dengan Kitab (Al-Qur’an) dan Sunnah, maka ambillah ia dan jika tidak sesuai dengan Kitab dan Sunnah, maka tinggalkanlah ia.”

2. Menurut Imam Syafi’i berkata kepada Imam Ar-Rabi’ :

Artinya. “Apa saja yang telah berlaku menurut sunnah Rasulullah Saw. Padahal bersalahan dengan mazhabku, maka tinggalkanlah mazhabku itu karena sunnah itulah mazhab yang sebenarnya.”

Jadi jelaslah bahwa di kalangan imam mazhab sendiri tidak terjadi perselisihan, apalagi perpecahan. Mereka sebenarnya telah benar-benar memahami dan perbedaan pendapat dari umat Nabi Muhammad Saw adalah merupakan rahmat.

Hadits Rasulullah Saw.

Artinya. “Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah suatu rahmat Allah.”

Di sini Rasulullah Saw memberikan isyarat kepada umatnya bahwa perbedaan itu pasti terjadi di antara sesama umatku. Dalam hadits itu pula beliau mengajarkan umatnya bagaimana menyikapi perbedaan pendapat tersebut. Di sini tampak bahwa beliau ingin agar perbedaan pendapat itu justru mempersatukan umat, bukan masalah memecah-belah mereka. Carilah hikmah di balik perbedaan-perbedaan itu. Dan yang paling penting adalah “dahulukan Ahlak, diatas Fiqih”.³⁹

³⁹ M. Taqiy al-Hakim, “*Usul al’-Ammah li al-Fiqh al-Muqarin*”, h. 195

BAB V

PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WUDLU'

A. Pengertian Wudlu'

Yang dimaksud dengan berwudlu' ialah membasuh sebagian anggota badan dengan air mutlaq.

(air suci dan menyucikan) disertai dengan niat guna untuk menghilangkan hadas kecil.

Adapun syarat-syarat sahnya seseorang berwudlu' adalah :

1. Orang Islam
2. Mumaiyyiz (orang yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk).
3. Dikerjakan atau menggunakan air yang suci dan yang menyucikan untuk menghilangkan hadats.
4. Tidak ada anggota wudlu' yang dapat berubah air yang digunakan untuk berwudlu'.
5. Tidak berhadats besar dan hadats kecil.

Fardlu Wudlu' adalah :

1. Niat Wudlu', yakni berniat untuk menghilangkan hadats kecil ketika membasuh muka.
2. Membasuh muka, yakni dimana yang tempat yang tidak tumbuh rambut, kebawah sampai dagu, samping kanan dan samping kiri batas anak teliga.
3. Membasuh dua belah tangan sampai siku.
4. Menyapu sebagian kepala.
5. Membasuh dua belah kaki sampai kedua mata kaki.

6. Tertib yakni berurutan.⁸⁹

Wudlu' merupakan salah satu cara menjaga kesucian badan dari hadats dan najis (thahaaratul badan), selain dengan mandi dan tayammum.

Karena kesucian badan merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah shalat yang diwajibkan dengan dalil firman Allah Swt.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا
فَأَطْهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya. “Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan shalat maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kedua kakimu sampai dua mata kaki. Dan apabila kamu dalam keadaan junub (hadats besar) maka mandilah. Dan jika kamu dalam keadaan sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air besar, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu menemukan air, maka bertayammumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyusahkanmu, tetapi Ia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu agar kamu bersyukur.” (Al-Maidah (5):6)

⁸⁹ Mustafa Diibul Bigha. *Figh Syafi'i*. CV. Bintang Pelajar. Sawahan Cabean. 1985. Hl. 114.

Dari ayat diatas, Allah Swt menjelaskan secara gamblang tentang tata cara berwudlu' jika berhadats kecil sebagai syarat tidak sahnya shalat (yakni wajibnya thaharah). Dan apabila tidak menemukan air maka digantikan dengan tayammum.

B. Para Ulama Berbeda-beda Pendapat Tentang Wudlu':

1. Niat Wudlu'.

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat mengenai itu termasuk syarat sah wudlu' atau bukan. Setelah mereka menentukan bahwa niat adalah syarat untuk melakukan ibadah.

Firman Allah Swt.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya. “Dan kalian tidak diperintahkan apapun kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas kepada-Nya karena Agama”.(Al-Bayyinah, (98):5)

Dalam hadits menyebutkan.

Artinya. “Sah tidaknya suatu amal itu tergantung pada niatnya”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Pendapat para Imam-Imam Mazhab adalah :

- a. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa niat itu adalah syarat.
- b. Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa niat itu tidak termasuk syarat. Sebab perselisihan mereka berpangkal dari ketidakjelasan keberadaan wudlu' sebagai ibadah mahdhah (tidak dapat dirasionalkan) yang hanya bermaksud untuk taqarub kepada Allah Swt, seperti shalat dan lain-lain, dan wudlu' sebagai ibadah

yang keberadaannya yang dapat dirasionalkan, seperti menghilangkan najis yang berfungsi sebagai kebersihan.

- c. Para ulama sepakat bahwa ibadah mahdhah itu harus disertai dengan niat. Dalam hal ini wudlu' berada di antara kedua ibadah tersebut. Oleh sebab itu terjadilah perbedaan pendapat, karena wudlu' dapat dikategorikan mengandung aspek ibadah mahdhah dan kebersihan juga.⁹⁰

2. Mencuci Tangan Sebelum Dimasukkan Kedalam Air Wudlu'.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mencuci tangan sebelum dimasukkan kedalam tempat air wudhu' yaitu :

- a. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i mereka berpendapat bahwa hal itu mutlak sunat wudhu' walaupun orang yang wudhu' itu yakin bahwa tangannya suci.
- b. Menurut Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa orang yang tidur malam wajib membasuh tangannya sebelum berwudlu', sedangkan orang yang tidur siang tidak wajib.

Mereka berdalih Hadits. Sabda Rasulullah Saw.

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الْإِنَاءَ فَإِنَّ

أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَنَ يَدُهُ. (أخرجه البخاري ومسلم)

Artinya. “Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia membasuh tangannya sebelum memasukkan ke dalam air, karena ia tidak tahu di mana tangannya bersarang”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

⁹⁰ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid* (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hal. 69

3. Hukum Berkumur-kumur (madhmadhah) dan Menyerap Air Ke dalam Hidung (Istinsyaq).

Para ulama' berbeda pendapat tentang berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung:

- a. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung termasuk sunat wudhu'. Mereka berdalil Hadits Rasulullah Saw. Dari Abu Hurairah riwayat Imam Malik dalam kitab "Muwaththa" dan Bukhari dalam Kitab Sahihnya.

Sabda Rasulullah Saw.

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثُرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ
فَلْيُوتِرْ. (أخرجه البخاري ومسلم ومالك)

Artinya. "Jika salah seorang di antara kalian melakukan wudlu', maka hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidungnya lalu mengeluarkannya, dan barang siapa beristinjak, hendaklah dilakukan dengan belangan ganjil". (H.R. Bukhari dan Muslim).

4. Membasuh Muka

Semua ulama sepakat bahwa membasuh muka adalah salah satu dari fardhu dengan dalil firman Allah Swt surat Al-Maidah ayat 6. Batas wajah dibasuh ada tiga pendapat. Pertama membasuh putih-putih yang terdapat di antara godek dan telinga (jambang). Kedua membasuh jenggot yang panjang. Ketiga menyela-nyela jenggot.

Firman Allah Swt.

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

Artinya. "Maka Basuhlah mukamu". (Al-Maidah. (5):6).

Para ulama berbeda pendapat tentang membasuh muka :

- a. Menurut Imam Malik bahwa putih-putih yang terdapat antara godek dan telinga bukan dari wajah, dan wajib meratakan air padanya.
- b. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat putih-putih (bayadh) itu bagian dari wajah wajib meratakan air.

5. Membasuh Dua Tangan Sampai Siku.

Para ulama sepakat bahwa membasuh tangan sampai kedua siku merupakan salah satu dari termasuk wajib dibasuh. Batas membasuh kedua tangan sampai siku berdalil firman Allah Swt.

وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Artinya, “ Dan tangan sampai siku” (Al-Maidah. (5):6).

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang siku termasuk bagian tangan atau tidak. Jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa siku termasuk dari tangan yang wajib dibasuh. Menurut sebagian ulama Zhahiri dan sebagian pengikut terakhir Imam Malik tidak mewajibkan membasuh siku.

Perselisihan di kalangan mereka disebabkan kata-kata “**ila**” kadang berarti sampai (*ghayah*), kadang berarti **beserta atau bersama** (*ma'a*). Kata “**al-yad**” dalam bahasa arab juga mengandung tiga arti :

- a. Telapak tangan saja.
- b. Telapak tangan beserta siku.
- c. Telapak tangan, siku, dan tangan.

Ulama berpendapat bahwa “**ila**” mempunyai arti beserta (*ma'a*) atau yang berpendapat bahwa “**al-yad**” mengandung arti seluruh bagian tangan yang terdiri dari telapak tangan, siku, dan tangan mewajibkan membasuh siku.

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa “**ila**” berarti **sampai** (*ghayah*) dan kata “**al-yad**” berarti sesuatu yang dibawah siku bukan bagian

tangan, tetapi hanya pembatas antara lengan atas dan bawah, maka siku tidak wajib dibasuh.

Sabda Rasulullah Saw.

أَنَّهُ غَسَلَ يَدَهُ الِئْمَنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ الِئْسْرَى كَذَلِكَ ثُمَّ
غَسَلَ رِجْلَهُ الِئْمَنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ الِئْسْرَى
كَذَلِكَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَتَوَضَّأُ. (أخرجه مسلم والدارقطني)

Artinya. “Abu Hurairah membasuh tangan kanannya hingga mencapai lengan, lalu membasuh lengan kirinya seperti itu juga, kemudian membasuh kaki kanannya hingga mencapai betis, kemudian membasuh kaki kirinya seperti itu juga, kemudia ia berkata “Seperti inilah Rasulullah Saw berwudhu”.(H.R. Muslim dan Daruquthni).

6. Mengusap Kepala Serta Batasnya.

Para ulama sepakat bahwa membasuh mengusap kepala merupakan fardzu berwudhu' yang sempurna adalah masing-masing satu kali, sedang basuh yang kedua dan ketiga itu sunat. Batas mengusap kepala, para ulama sepakat bahwa mengusap kepala merupaka fardlu wudlu', namun dikalangan mereka berselisih pendapat tentang kadar bagian kepala yang diusap adalah :

- a. Menurut Imam Malik berpendapat bahwa wajib diusap seluruh kepala tanpa telinga.
- b. Menurut Imam Syafi'i, sebagian pengikut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang wajib dibasuh sebagian kepala. Sedang pengikut Imam Malik membatasi kata “sebagian kepala” itu dengan sepertiga. Dan sebagian ulama lain membatasi sampai dua pertiga kepala.

- c. Imam Abu Hanifah membatasi seperempat dari kepala, yaitu seperti lebar telapak tangan pada waktu mengusap kepala. Dan Abu Hanifah menegaskan bahwa mengusap kepala kurang dari lebar tiga jari tidak cukup. Imam Syafi'i membatasi ketentuan kadar yang diusap dengan tangan walaupun sedikit sudah mencukupi.

Firman Allah Swt.

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

Artinya : “ Dan sapulah kepalamu” (Al-Maidah. (5):6).

Sabda Rasulullah Saw.

أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى
الْعِمَامَةِ. (أخرجه البخاري ومسلم)

Artinya. “Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw, ketika berwudhu’ mengusap rambut depan (pilingan) dan surbannya”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

7. Hukum Mengusap Surban.

Para ulama berbeda pendapat mengenai mengusap surban.

Menurut Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa mengusap surban boleh, dengan sebagian surban.

Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanafiah dan Imam Syafi'i, boleh kalau ada udzur, tetapi jika tidak ada udzur, melarang atau tidak boleh.

Sabda Rasulullah Saw.

Artinya. “Dari Mughirah ra. Ia berkata. “Bahwasanya Nabi Saw mengejakan wudlu’ lantas beliau mengusap ubun-ubunnya dan mengusap di atas surbannya”. (H.R. Muslim)

8. Hukum Mengusap Kedua Telinga.

Para ulama berbeda pendapat mengenai mengusap kedua telinga:

- a. Menurut Imam Malik dan murid-muridnya kedua telinga termasuk bagian dari kepala, maka mengusap kedua telinga adalah wajib.
- b. Menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa mengusap kedua telinga wajib, air yang digunakan air yang mengusap kepala.
- c. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengusap kedua telinga adalah sunat, dan mengusap kedua telinga digunakan air yang baru, karena kedua telinga tidak termasuk kepala.

Mereka berbeda pendapat dalam menerima Hadits, yang menjelaskan bahwa Nabi Saw mengusap kedua telinganya, apakah Hadits ini berfungsi sebagai tambahan dari mengusap kepala seperti tersebut dalam Al-Qur'an yang hukumnya lebih condong kepada sunat, atau sama dengan mengusap kepala.

9. Membasuh Kedua Kaki Sampai Mata Kaki.

Ulama sepakat bahwa kedua kaki adalah anggota wudhu', tetapi mereka berselisih tentang cara menyucikannya.

Menurut Jumhur ulama dengan mencuci (membasuh) kedua kaki. Sebagian ulama mengusap kaki.

Sebagian ulama boleh membasuh atau mengusap kedua kaki. Persoalan ini tergantung pada orang yang memilihnya. Sebab perselisihan mereka adalah cara membaca ayat Al-Qur'an tentang wudhu'.

Ada yang membaca lafa وَأَرْجُلَكُمْ lam fathah (baris di atas) diathafkan (ikut serta) kepada anggota yang dibasuh.

Ada yang membaca lafal وَأَرْجُلِكُمْ lam dibaca kasrah (baris dibawah) diathafkan (ikut serta) kepada anggota yang disapu.

Jumhur ulama berpendapat bahwa membasuh kedua kaki adalah wajib.

Sabda Rasulullah Saw.

Artinya. Kemudian Beliau mengambil air satu caung lalu menyiram ke kaki kanannya. Kemudian beliau satu caung air lantas menyiram kaki kirinya, kemudian katanya. “Beginilah saya melihat Rasulullah Saw berwudlu’. (H.R. Bukhari).

10. Masalah Tertib Dalam Wudlu’.

Para ulama berbeda pendapat tentang urutan (tertib) perbuatan yang harus dilakukan dalam wudhu’ sesuai dengan urutannya:

- a. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan ulama mutaakhirin pengikutnya berpendapat bahwa tertib dalam wudhu’ adalah perbuatan hukumnya sunat.
- b. Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Ubaid berpendapat bahwa masalah tertib dalam wudhu hukumnya wajib.

11. Cepat-cepat dalam berwudlu’.

Ulama berselisih pendapat tentang cepat-cepat berwudlu’.

Menurut Imam Malik cepat-cepat (muwalat) dalam berwudlu’ adalah wajib dengan syarat ingat dan mampu. Tidak wajib apabila lupa, dan tidak boleh cepat-cepat (muwalat) asal tidak terlalu lama ketika ada ‘uzur, walaupun ingat.

Menurut Imam Syafi’i dan Abu Hanifah cepat-cepat (muwalat) tidak wajib.

Perselisihan itu disebabkan karena penghubung (wawu’athaf) itu dapat difungsikan ganda (isytirak). Bila dihubungkan dengan segala perbuatan yang berurutan secara terus menerus (tanpa berhenti), maka yang satu dengan yang lain masih terdapat tenggang waktu (al-tarakhi).

Sebagian ulama mengemukakan bahwa muwalat (cepat-cepat) itu tidak wajib berdasarkan hadits yang menyatakan bahwa Nabi Saw mencuci wajah kemudian diam, baru kemudian beliau mencuci kaki di akhir wudlu’.

Perbedaan pendapat apakah perbuatan Nabi Saw itu mengandung arti wajib atau nadh. (tuntutan melakukan suatu perbuatan tidak memaksa).

Imam Malik membedakan antara sengaja dan lupa, karena orang yang lupa dalam hukum dimaafkan. Sabda Rasulullah Saw.

رَفَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

Artinya. “Dihapuskan dari umatku kesalahan dan lupa” (HR. Bukhari dan Abu Daud).

12. Mengusap Kedua Sepatu.

Pembahasan pokok yang berkaitan dengan masalah ini ada tujuh :

- a. Kebolehan mengusap sepatu (khuf).
- b. Batasan tempat yang diusap.
- c. Penentuan tempat yang diusap.
- d. Sifat tempat yang diusap.
- e. Waktu mengusap.
- f. Syarat-syarat mengusap.
- g. Yang membatalkan mengusap sepatu (khuf).

1) Kebolehan mengusap dua sepatu (khuf)

Dalam hal ini ada tiga pendapat :

Pertama, menurut pendapat Jumhur ulama dan mayoritas fuqaha Amshar, mengusap khuf boleh secara muthlak.

Kedua, boleh mengusap khuf jika dalam perjalanan (musafir), tetapi tidak boleh jika ia mukim (berada di kediaman).

Ketiga, pendapat yang paling ekstrem (kuat), yaitu tidak boleh secara muthlak.

Ketiga pendapat di atas mempunyai riwayat dari fuqaha periode pertama dan dari Imam Malik. Sebab perbedaan pendapat di atas adalah adanya dugaan bahwa praktik wudhu' sesuai dengan ayat yang didalamnya

ada perintah membasuh kaki, turun setelah praktik mengusap sepatu sesuai dengan petunjuk hadits. Perbedaan pendapat ini sudah terjadi sejak masa sahabat. Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa ayat menghapuskan hadits, ini pendapat Ibnu Abbas ra.

Ulama yang berpendapat bahwa mengusap sepatu boleh, mereka berpegang pada hadits riwayat Muslim dari Shahabat Jarir bin Abdullah bahwa aku melihat Nabi Muhammad Saw mengusap kedua sepatu. Kemudian ia (jarir) ditanya bahwa hal itu terjadi sebelum turun ayat surah Al-Maidah. 6. Ia menjawab “ Saya masuk islam setelah turunnya ayat wudlu’ dalam surat Al-Maidah 6.”⁹¹

Sebagian ulama mutaakhirin berpendapat boleh, mereka menyatakan bahwa ayat dan hadits itu tidak bertentangan, karena perintah mencuci kaki dalam ayat ditujukan kepada orang yang tidak memakai sepatu.

Sedang mengusap adalah keringanan (*rukhsah*) bagi pemilik sepatu. Pendapat lain menyatakan bahwa kata *arjul* dalam ayat harus ditakwilkan untuk dibaca *kasrah*, yang dapat diartikan mengusap sepatu.

Ulama yang membedakan antara mikim dan mesafir disebabkan karena kebanyakan hadits sahih yang menjelaskan Perilaku Rasulullah Saw tentang mengusap sepatu terjadi ketika beliau musafir.

Musafir boleh mengusap khuf berlaku selama tiga hari dan tiga malam, dan bagi bagi orang mukim sehari semalam. Senada dengan itu ada hadits dari Al-Mughirah bin Syu’ban yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Ali bin Abi Thalib berkata. Pada suatu saat aku bersama Rasulullah Saw, lalu beliau hendak berwudlu’ dan akupun bermaksud melepaskan kedua sepatu yang beliau kenakan, tetapi beliau berkata. **“Biarkanlah ia karena aku menggunakannya dalam kondisi suci, lalu beliau mengusap khufnya”**.

⁹¹ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, h. 25.

2) Batasan tempat yang disapu.

Perbedaan pendapat para ahli fuqaha Amshar, ada yang menyatakan bahwa kewajiban menyapu khuf hanya cukup 1 bagian atasnya saja. Sedangkan menyapu bagian dalam dan bawah sifatnya hanya ajuran (*mustahab*). Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Menurut Ibnu Nafi dan pengikut Mazhab Maliki mewajibkan menyapu khuf bagian luar dan dalam.

Menurut Imam Hanafi, Abu Daud, Abu Sufyan mewajibkan menyapu khuf bagian luar dan tidak menganjurkan bagian dalam.

Sabda Rasulullah Saw.

أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفِّ وَبَاطِنِهِ. (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ)

Artinya. “Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw menyapu bagian atas khuf dan bagian dalamnya”(HR. Turmuzi dan Ibnu Majah).

3) Masalah kaos kaki (Jaurabain).

Para fuqaha sepakat boleh menyapu dua khuf. Tetapi mereka berbeda tentang menyapu kaos kaki atau pelapis kaki dalam khuf (*jaurabain*).

Menurut Abu Yusuf, Muhammad dan sebagian pengikut Abu Hanifah bahwa membolehkan menyapunya.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah melarang menyapu. Pangkal perselisihan adalah perbedaan menilai kesahihan hadits yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw menyapu jaurabain dan na'I (alas sepatu).

Ada juga yang memahami masalah ini bias diqiyaskan kepada khuf, apakah menyapu khuf itu merupakan ibadah yang tidak boleh menjadi sasaran qiyas, dan masalah ini tidak melebihi tempat menyapu. Mereka berpendapat bahwa hadits tersebut tidak shahih, atau hadits itu tidak sampai kepadanya, atau tidak membolehkan qiyas atau khuf, akan menyatakan hanya boleh

menyapu khuf saja. Sebaliknya, ulama yang menilai hadits itu sahih atau membolehkan qiyas atau khuf membolehkan menyapu kedua kaos kaki.

4) Kondisi dan Keadaan Khuf.

Fuqaha sepakat tentang membolehkan mengusap khuf yang masih utuh, tetapi mereka berbeda pendapat tentang khuf yang sudah robek.

Menurut Imam Malik dan muridnya boleh saja asal objeknya tidak terlalu lebar.

Menurut Imam Abu Hanifah memberi batasan robeknya tidak boleh dari tiga jari.

Menurut imam Syafi'i tidak membenarkan jika robek pada khuf yang dapat memperlihatkan telapak kaki, sekalipun robeknya tidak terlalu besar.

5) Batas waktu. Dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat.

Menurut Imam Malik menyapu khuf tidak ada batas waktu selama ia belum melepaskannya dan belum terkena hadas besar. Pemakai khuf masih tetap boleh mengusap, bukan membasuh.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i kebolehan mengusap khuf dibatasi dengan waktu.⁹²

Yang menjadi penyebab perbedaan pendapat mereka adalah banyak hadis yang berbicara tentang masalah ini ada tiga hadis Rasulullah Saw.

Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib ra.

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ
لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. (أخرجه مسلم)

Artinya, "Rasulullah Saw membatasi tiga hari tiga malam bagi musafir dan sehari semalam bagi orang mukim (HR. Muslim).

Hadis riwayat Ubay bin Amarah

⁹² Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayahul Mujtahid*. Pustaka Amani, Jakarta, 2007, h. 31

قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَوْمًا؟
 قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ثَلَاثَةً؟ قَالَ: نَعَمْ،
 حَتَّى بَلَغَ وَسَبْعَةً ثُمَّ قَالَ: اِمْسَحْ مَا بَدَا لَكَ. (أخرجه أبو داود والطحاوي)

Artinya, “Ubay bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku mengusap khuf?. Rasul menjawab, boleh. Ubay bertanya lagi, dalam sehari. Jawab Rasul boleh. Ubay bertanya, dua hari?. Jawab Rasul boleh juga. Ubay bertanya lagi sampai batas waktu tujuh hari ?. Jawab Rasul, usaplah sesuatu yang tampak olehmu” (HR. Abu Daud dan Thahawi).

Hadis riwayat Shafwan bin Assal.

قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ فَأُمِرْنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا
 مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ بَوْلٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ غَائِطٍ. (أخرجه الترمذي
 والنسائي)

Artinya, “Kata Shafwan. Kami pernah berpergian maka kami diperintahkan agar tidak melepaskan khuf selama tiga hari tiga malam, kecuali karena janabat, tetapi tidak diperintahkan lantaran kencing, dan buang air besar” (HR. Turmuzi dan Nasa’i)

13. Syarat-syarat Sah Mengusap Khuf

Syarat diperbolehkan mengusap kedua khuf adalah kesucian kedua kaki, hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama, kecuali Ibnu Qasim dalam kitab Al-Muntakhab dari Imam Malek.

Kedua belah khuf harus sudah dipakai sempurna setelah keadaan orang yang bersangkutan sudah suci dari hadas, baik hadas kecil maupun besar, in sudah sepakat para ulama berdasarkan hadis dari Mughirah dan

hadits yang lain. Ketika itu Mughirah akan melepaskan khuf Nabi Muhammad Saw, namun beliau langsung melarangnya dan bersabda.

دَعَهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

Artinya, “Biarlah saja khuf itu, sebab ketika aku memakainya kedua kakiku dalam keadaan suci”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Khuf harus menutupi seluruh bagian kaki yang wajib dibasuh dalam wudhu’, bila khuf kurang dari batasan tersebut, maka menurut mayoritas ulama hukum mengusap khuf menjadi tidak sah, karena daerah kaki yang tertutup bagian yang wajib dibasuh.

Kedua khuf harus kuat dipakai untuk berjalan oleh seseorang musafir dalam menyelesaikan kebutuhan selama perjalanannya. Baik khuf disebut dari kulit, rambut, katun maupun bulu. Dan bila khuf dibuat dari bahan yang tidak cukup kuat untuk dipakai dalam perjalanan, seperti khuf yang dibuat dari bahan kain tipis atau dari kulit halus yang tembus air, maka hukum mengusap khuf tidak sah. Mengusap khuf juga tidak sah, jika khuf dibuat dari baha yang terlalu keras seperti dari besi. Bahan dibuat khuf berupa bahan yang suci, maka tidak sah mengusap khuf yang dibuat dari kulit yang belum disamak sempurna.

Khuf tidak boleh tembus air, baik karena berlubang maupun koyak. Jika khuf yang dikenakan tidak bisa mencegah merembesnya air masuk ke dalamnya, maka menurut pendapat ulama yang **rajih** mengusap khuf tidak dibolehkan.

14. Batal Taharah Dalam Khuf.

Fuqaha sepakat bahwa hal-hal yang dapat membatalkan kesucian khuf sama engan yang membatalkan wudhu’ antara lain :

- a. Melepaskan kedua atau salah satu khuf oleh pemakainya, atau khuf tersebut terlepas dengan sendirinya, atau khuf tidak lagi

memenuhi syarat sebagai khuf, baik karena robek, atau tidak cukup kuat, atau karena sebab lain.

- b. Waktu mengusap khuf telah habis, bila telah lewat sehari semalam bagi orang mukim, atau tiga hari bagi orang musafir, mengusap khuf menjadi batal dengan sendirinya, dan orang yang bersangkutan harus memulai semuanya dari awal.
- c. Terjadinya kondisi yang mewajibkan mandi, seperti junub, haid dan nifas, di pertengahan masa mengusap khuf.⁹³

C. Pengertian Naaqidh Al-Wudhu’.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa wudhu’ merupakan syarat sahnya shalat. Maka ketika seseorang kehilangan wudhu’ atau batal wudhu’nya, karena beberapa sebab, wajib baginya mengulang wudhu’ kembali. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah naaqidh Al-Wudhu’. Secara bahasa, naaqidh merupakan bentuk istilah, naaqidh adalah hilangnya keabsahan suatu hukum karena sebab-sebab tertentu. Jika disandarkan dengan kata wudhu’, maka dapat diartikan dengan hilangnya keabsahan wudhu’ sebagai syarat sahnya shalat. Ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan ulama fiqih dalam menentukan sebab-sebab batalnya wudhu’. Namun ada juga beberapa sebab yang menjadi perbedaan dikalangan para ulama empat madzhab.

D. Sebab-sebab Batal Wudhu’ Menurut Para Ulama.

1. Keluar Sesuatu Dari Dua Jalan.

Keluar sesuatu dari dua jalan (qubul dan dubur), seperti buang air kecil, buang air besar, keluar angin, keluar **madzi adalah** air bening encer yang keluar dari qubul ketika seseorang merasakan nikmat. **Wadi adalah** air bening yang keluar ketika kita kelelahan.

⁹³ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayahul Mujtahid*, Pustakan Amani, Jakarta, 2007, h. 34

a. Pendapat Ulama Empat Mazhab

Ulama fiqih empat madzhab berbeda pendapat tentang sebab yang dapat membatalkan wudhu'. Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa wudhu' seseorang menjadi batal karena 12 sebab. Sedangkan Imam Malik hanya membaginya kedalam 3 hal besar. Berbeda dengan kedua imam diatas, Imam Syafi'i memasukkan 4 hal yang menjadi sebab batalnya wudhu. Dan Imam Ahmad membuat 8 sebab yang termasuk kedalam naqa'idhul wudhu' (yang membatalkan wudhu':

1) Madzhab Imam Hanafi.

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat ada dua belas (12) macam yang termasuk kedalam sebab-sebab batalnya wudhu':⁹⁴

- a) Semua yang keluar dari dua jalan (qubul dan dubur). Imam empat madzhab bersepakat bahwa semua yang keluar dari dua jalan (qubul dan dubur) adalah najis dan termasuk kedalam sebab yang membatalkan wudhu', baik yang biasa keluar seperti air seni (air kencing), kotoran, angin, mani dan wadi, ataupun yang diluar kebiasaan pada umumnya seperti cacing, batu kerikil dan darah.

Firman Allah Swt.

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ

Artinya. "atau kembali dari tempat buang air besar" (Al-Maidah, (5):6).

Sabda Rasulullah Saw.

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. (أخرجه البخاري ومسلم)

⁹⁴ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, h. 58

Artinya : “Allah tidak menerima shalat diantara kamu jika berhadass, sehingga, sebelum dia berwudlu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Akan tetapi, Imam Hanafi membedakan antara angin yang keluar dari dubur dengan angin yang keluar dari kemaluan. Menurut madzhab hanafi, angin yang keluar dari kemaluan tidak membatalkan wudhu'. Karena hal tersebut bukan termasuk angin yang berasal dari perut sehingga tidak menjadikannya najis yang dapat membatalkan thaharah.

- b) Wanita yang melahirkan namun darah yang keluar hanya sedikit.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang baru melahirkan namun darah yang keluar diluar kebiasaan wanita pada umumnya, maka ia tidak dihukumi wanita dalam keadaan nifas. Dan wajib baginya wudhu'.

- c) Wanita yang mengalami istihadhah.

Dari istihadhah yang keluar dapat membatalkan wudhu'. Karena itu wajib baginya berwudhu' setiap kali masuk waktu masuk shalat.

- d) Sesuatu yang keluar selain dari dua jalan (qubul dan dubur), seperti darah atau nanah.

Madzhab Hanafi menyaratkan adanya aliran dari darah atau nanah yang mengalir dari tempat keluarnya ke badan. Sebab adanya aliran darah, mimisan (pendarahan hidung), canduk menurut bahasa Indonesia, bekam menurut bahasa melayu artinya meluarkan darah kotor dalam badan secara tradisional. Atau nanah dari luka yang mengalir merupakan najis dan menjadi sebab batalnya wudhu'.

Hadits Rasulullah Saw. Dalam kitabnya Nashab Ar- Rayah :

Artinya. “(diwajibkan) berwudhu bagi setiap darah yang mengalir” (HR. Daarquuthni).

e) Al - Qay'u (muntah)

Dalam hal ini. Imam Hanafi bersepakat dengan Imam Ahmad bahwa muntah menjadi sebab batalnya thaharah. Namun madzhab ini memberikan syarat kadar muntah yang dikeluarkan.

Jika muntahnya banyak dan memenuhi mulut, maka termasuk najis dan harus mengulang wudhu' kembali, baik muntah yang berasal dari jenis makanan padat ataupun minuman. Akan tetapi, jika muntah hanya sedikit saja maka tidak termasuk najis.

f) Muntah yang disebabkan karena mabuk kendaraan.

g) Darah yang keluar dari mulut seperti air ludah atau sejenisnya.

h) Tidur yang panjang dan dalam waktu yang lama.

Imam Hanafi mengelompokkan tidur ke dalam beberapa jenis dilihat dari hai'ah (posisi tidurnya).

Tidur dalam posisi berbaring membatalkan wudhu', walaupun hanya sejenak. Apabila tidur dalam posisi duduk, maka tidak membatalkan wudhu' meskipun tidur lama, kecuali rebah kiri dan kanan.

i) Berubahnya posisi tidur.

Seseorang yang tidur dalam posisi duduk, kemudian posisinya berubah dari posisi asalnya sebelum ia benar-benar sadar, maka wudhu'nya menjadi batal dan harus mengulangnya kembali.

Sabda Rasulullah Saw.

إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا. (أخرجه أبو داود)

Artinya. "Wudhu hanya dilaksanakan oleh orang yang tidur berbaring".(HR. Abu Daud).

j) Hilang akal yang disebutkan karena narkoba, minuman keras, pingsan, naik pitam ataupun gila, maka menurut jumhur ulama dapat membatalkan wudhu’.

k) Al-Qahqaha (tertawa terbahak-bahak).

Menurut Imam Hanafi tertawa dalam shalat disaat rukuk ataupun sujud termasuk sebab yang membatalkan wudhu’.

l) Menyentuh wanita dengan syahwat.

Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang hukum menyentuh kulit laki-laki dengan kulit wanita yang bukan mahram.

Menurut Imam Abu Hanifah adalah jima’ atau berhubungan badan. Maka, hal tersebut termasuk kedalam Naaqidh Al-Wudhu’ (batal wudhu’). Jika menyentuh kulit laki-laki dan perempuan tidak batal wudhu’. Jika menyentuh kemaluan dengan tangan sisi manapun tidak batal wudhu’.

2) Madzhab Imam Maliki.

Imam Malik membagi kepada tiga (3) hal yang termasuk Naaqidh Al-Wudhu’, yakni Ahdats, Asbaab, dan Ar-Riddah Wa-Asy-Syak.

a) Al-Ahdats

Yang dimaksud dengan Ahdats yaitu segala sesuatu yang biasa keluar dari dua jalan dubur dan qubul adalah najis. Seperti air seni, kotoran, angin, baik yang keluar dengan bersuara ataupun tidak bersuara, wadi (air sisa buang air kecil), madzi (air warna bening yang keluar ketika syahwat), darah istihadhah dan air mani, maka wajib berwudhu’, jika ingin melaksanakan shalat.

Sedangkan sesuatu yang keluar dari dua jalan tersebut diluar kebiasaan pada umumnya, seperti cacing, ulat, kerikil, darah, dan nanah dari dubur. Keluar angin dari qubul (kemaluan) dan najis yang keluar dari badan selain dubur dan qubul seperti darah dari hidung, muntah, dan darah berbekam tidak membatalkan wudhu’.

b) Al-Asbab (sebab).

Al-Asbab dalam pandangan madzhab Maliki adalah batalnya wudhu' karena disebabkan oleh faktor lain diluar badan. Imam Malik membagi asbab kedalam tiga golongan, yaitu :

- (1) Hilangnya akal disebabkan karena gila, pingsan ataupun karena mabuk yang disebabkan oleh minuman keras.
- (2) Menyentuh kemaluan dengan syahwat secara langsung (tanpa memakai alas) dengan telapak tangan atau ibu jari, batal wudhu'. Tetapi jika menyentuh karena lupa, tidak batal wudhu'.

Sabda Rasulullah Saw.

إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. (أخرجه ابن ماجه وأبو داود والترمذي ومالك)

Artinya: “Jika salah seorang di antara kalian menyentuh zakarnya, maka hendaklah ia berwudhu.” (HR. Ibnu Majah, Turmuzi dan Malik).

- (3) Ciuman, baik yang disertai syahwat atau tidak dan jika menyentuh kulit laki-laki dan perempuan menimbulkan syahwat baik digunakan pelapis atau tidak, maka batal wudhu'. Kalau menyentuh kemaluan dengan syahwat batal, jika menyentuh kemaluan tidak dengan syahwat maka tidak batal wudhu'.

c) Ar- Riddah Wa Asy – Syak.

Menurut Imam Malik, Ar – Riddah dan Asy-Syak dapat membatalkan wudhu'. Ar-Riddah yaitu orang yang murtad (keluar dari Islam), maka wudhu'nya menjadi batal. Sedangkan Asy-Syak yaitu munculnya keragu-raguan apakah dalam keadaan berwudhu' atau sedang hadats. Maka orang

yang memiliki keraguan dalam hatinya tentang thaharah badannya, diharuskan berwudhu' kembali sampai ia benar-benar yakin.⁹⁵

3) Madzhab Imam Syafi'i.

Imam Asy-Syafi'i menyebutkan ada lima 5 hal yang termasuk kedalam sebab-sebab batalnya wudhu'.⁹⁶

- a) Sesuatu yang keluar melewati satu dari dua jalan yaitu dubur dan qubul. Semua yang keluar dari dua jalan dubur dan qubul, seperti darah, kerikil, lendir dan sebagainya, proses keluarnya normal atau tidak, maka batal wudhu'. Adapun sesuatu yang jarang terjadi, seperti keluar ulat dari dubur, keluar angin dari qubul (kemaluan), batu, darah, juga batal wudhu'. Namun Imam Syafi'i mengecualikan air mani yang keluar dari tubuhnya sendiri (bukan mani yang menempel), tidak membatalkan wudhu'. Karena jika mani keluar, maka wajib baginya mandi.
- b) Hilangnya akal karena gila, mabuk, pingsan atau tidur, maka batal wudhu' kecuali tidur dalam posisi duduk.
- c) Bertemunya khitanain (dua kemaluan) antara laki-laki dan wanita baik dengan sengaja atau tidak batal wudhu'.
- d) Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain tanpa pelapis batal wudhu'.
- e) Menyentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram tanpa pelapis batal wudhu'. Dalam hal ini ada perbedaan antara penyentuh dan disentuh. Orang yang menyentuh batal wudhu'. Sedangkan orang yang disentuh tidak batal wudhu'.

⁹⁵ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, h. 29

⁹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 1996), ha.

4) Madzha Imam Hambali.

Menurut Imam Hambali ada delapan sebab batalnya wudhu' :

- a) Semua yang keluar dari salah satu dua jalan yaitu dubur dan qubul.

Menurut Imam Ahmad, semua yang keluar dari dua jalan (qubul dan dubur) adalah membatalkan wudhu'. Kecuali orang yang selalu berhadats, maka wudhu'nya tidak batal, sebagai bentuk keringanan atas kesulitan yang dihadapi.

- b) Sesuatu yang keluar selain dari dua jalan.

Najis yang keluar dari badan seperti nanah atau darah tidak membatalkan wudhu', kecuali dalam jumlah yang banyak.

- c) Hilangnya akal.

Hilangnya akal yang disebabkan karena gila, pingsan, mabuk ringan ataupun mabuk berat, tidur ringan dalam posisi ruku', sujud, atau berbaring batal wudhu'.

- d) Menyentuh dubur dan qubur.

Menyentuh dubur secara sengaja atau tidak, dengan telapak tangan bagian dalam atau luar, dan tanpa pelapis, maka batal wudhu'.

- e) Menyentuh kemaluan.

Menyentuh kemaluan laki-laki atau perempuan dengan syahwat, kecuali anak kecil di bawah usia tujuh tahun dan tanpa syahwat, jika menyentuh tidak menimbulkan syahwat maka tidak batal wudhu'.

- f) Memandikan mayat.

Orang yang ikut memegang mayat secara langsung, bukan orang yang menyiramkan air ke badan mayat batal wudhu'. Sebab pembatalannya adalah karena orang yang memegang mayat kebanyakan akan menyentuh kemaluan si mayat. Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman sahabat dalam

sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibn Umar dan Abu Hurairah.

مَنْ غَسَلَ مِيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. (أخرجه أبو داود وابن ماجه)

Artinya. “Barang siapa yang telah memandikan mayat, hendaklah ia mandi, barang siapa mengusung mayat, hendaklah ia berwudhu”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

g) Memakan daging unta.

Pada awal era awal islam terdapat perbedaan tentang batal wudhu’ karena makan yang masak karena api. Perbedaan itu terjadi karena banyaknya hadits yang membicarakan masalah ini. Setelah era pertama islam, manyoritas fuqaha Amshar sepakat bahwa itu tidak membatalkan wudhu’. Sebab empat Khulafaur Rasyidin, menurut mereka juga tidak membatalkan wudhu’. Pendapat ini diperkuat oleh hadits Jabir.

كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ
الْوَضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. (أخرجه أبو داود)

Artinya. “Dua perkara yang terakhir dari Rasulullah Saw adalah tidak berwudhu’” lantaran makan makanan yang masak karena api.” (HR. Abu Dawud).

h) Wajib wudhu’ dalam hal yang diwajibkan mandi. Seperti orang yang berhubungan badan, keluarnya mani.⁹⁷

Keterangan Pendapat dari Empat Mazhab yaitu :

1. Hanafi berpendapat apapun yang keluar dari qubul dan dubur, membatalkan wudhu’, baik yang biasa maupun yang tidak biasa.
2. Maliki berpendapat bahwa mani yang biasa keluar tanpa rasa nikmat tidak diwajibkan mandi, dan hanya membatalkan wudhu’. Adapun

⁹⁷ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Pustakan Amani, Jakarta, 2007, h. 31

batu kecil, ulat, cacing, darah, dan nanah yang keluar dari qubul dan dubur tidak membatalkan wudhu' dengan ketentuan.

3. Syafi'i berpendapat keluar mani tidak sampai membatalkan wudhu', apakah keluarnya rasa nikmat atau tidak namun, wajib mandi.
4. Hambali berpendapat bahwa apabila seseorang terus menerus berhadad, seperti air kencing terus menerus menetes, tidak membatalkan wudhu', asal setiap shalat melakukan wudhu'.

1. Sebab Tidur.

Para ulama berbeda pendapat tentang tidur.

- a. Imam Hanafi dan pengikutnya berpendapat bahwa tidur tidak membatalkan wudhu', tetapi tidur yang dapat membatalkan wudhu' adalah tidur dengan berbaring miring, dan tidur telentang diatas punggungnya.
- b. Imam Malik berpendapat tidur dapat membatalkan wudhu', apabila seseorang tidur nyenyak, baik sebentar maupun lama, baik tidur dalam keadaan berbaring atau sujud.
Jika ia tidur sambil duduk tidak membatalkan wudhu', kecuali tidurnya cukup lama.
- c. Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua tidur dapat membatalkan wudhu', kecuali tidur sambil duduk mantap diatas tempatnya.
- d. Hambali berpendapat bahwa seseorang yang tidur, berdiri, duduk, ruku' dan sujud itu lama, maka wudhu'nya menjadi batal.

Perbedaan pendapat berpangkal pada perbedaan hadits yang mereka jadikan alasan dan pegangan.

Hadits dari Ibnu Abbas ra.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ إِلَى مَيْمَنَةَ فَنَامَ عِنْدَهَا حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيطَهُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya, “Bahwa Nabi Saw masuk ke rumah Maimunah, lalu beliau tidur di rumah itu, sehingga kami mendengar suara dengkur beliau.

Kemudian beliau bangun, lalu shalat tanpa berwudhu””(HR. Bukhari dan Muslim).

2. Bersentuh Laki-Laki dan Perempuan :

Ulama berpendapat tentang batal wudhu' karena menyentuh. Sebagian ulama berpendapat bahwa menyentuh atau meraba, mencium wanita tanpa pelapis dapat membatalkan wudhu'.

Pendapat para ulama tentang menyentuh wanita antara lain adalah :

- a. Menurut Imam Hanafi berpendapat bahwa persentuhan laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu' kecuali jima'.
- b. Menurut Imam Maliki, Imam Hambali berpendapat bahwa seseorang menyentuh orang lain dengan tangannya atau dengan anggota badan lainnya tanpa melihat adanya pelapis atau tidak, asal dapat menimbulkan syahwat tetap batal wudhu'.
- c. Menurut Imam Syafi'i berpendapat menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram membatalkan wudhu' secara mutlak, Tetapi beliau membedakan antara penyentuh dengan yang disentuh, penyentuh batal wudhu', yang disentuh tidak batal wudhu'.

Di antara tiga pendapat diatas juga termasuk pendapat para sahabat, kecuali syarat kenikmatan dalam persentuhan. Sebab perselisihan mereka dalam masalah kata *Lams* dalam bahasa arab mempunyai arti ganda (*isytirak*), yakni menyentuh dengan tangan, dan bersentuh (*jima'*), mereka dalam memahami firman Allah SWT.

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

Artinya.” Atau kamu menyentuh wanita”. (Al-Maidah. (5):6)

Sebagian ulama berpendapat bahwa kata *lamastum* menyentuh dengan tangan menimbulkan syahwat, Pendapat ini menggunakan kaidah “kata umum dengan maksud kata khusus”. Justru itu pendapat ini mensyaratkan adanya kenikmatan.

Sedangkan ulama yang lain itu masuk dalam kaidah kata umum, dengan maksud umum. Justru itu adanya kenikmatan tidak menjadi syarat.

Ulama yang cenderung kepada hadits juga mengemukakan hadits yang diriwayatkan dari Urwah dari Aisyah dari Nabi SAW.

أَنَّهُ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَمَا يَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ فَضَحِكَتْ. (أخرجه أبو داود والترمذي)

Artinya, “Bahwa Nabi Muhammad Saw mencium salah seorang isteri beliau, lalu beliau keluar untuk shalat tanpa berwudhu’ lebih dahulu. Saya (Urwah) mengatakan, “Siapa isteri Nabi itu, jika bukan anda ? . Maka Aisyah tertawa.” (HR. Abu Daud dan Turmuzi).⁹⁸

3. Menyentuh Zakar.

Para Imam mazhab sepakat bahwa orang yang menyentuh kemaluannya selain dengan tangan tidak membatalkan wudhu’. Namun mereka berbeda pendapat.

Menurut Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa, menyentuh zakar dengan tangan dari sisi manapun sama sekali tidak membatalkan wudhu’.

Menurut Imam Syafi’i dan pengikutnya berpendapat bahwa, menyentuh zakar dengan telapak tangan tanpa pelapis baik menimbulkan syahwat atau tidak tetap membatalkan wudhu’. Kecuali menyentuh dengan punggung tangan.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa, menyentuh zakar dengan telapak tangan bagian dalam maupun bagian luar dapat membatalkan wudhu’.

Menurut Imam Malik dan pengikutnya berpendapat bahwa, menyentuh zakar itu dapat dibagi atas beberapa pendapat:

⁹⁸ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, h. 66

- a. Menyentuh dengan syahwat dapat membatalkan wudhu’.
- b. Menyentuh dengan tidak merasa kenikmatan tidak batal wudhu’.
- c. Menyentuh zakar dengan telapak tangan disengaja maka batal wudhu’, tetapi menyentuh dengan tidak sengaja tidak membatalkan wudhu’.

Sebab perbedaan pendapat dalam masalah menyentuh zakar mereka berpangkal pada dua hadits.

Sabda Rasulullah Saw.

إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. (أُخْرِجَهُ ابْنُ مَاجَهٍ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَمَالِكٌ)

Artinya. “Jika salah seorang di antara kamu menyentuh zakarnya, maka hendaklah ia berwudhu’.” (HR. Ibnu Majah, Turmuzi dan Malik).⁹⁹

⁹⁹ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, h. 69

BAB VI TAYAMUM

A. Pengertian Tayamum

Menurut bahasa tayamum ialah menuju. Menurut istilah (syara') tayamum ialah menggunakan tanah yang suci guna menyapu muka dan kedua tangan untuk mengangkat hadats menurut cara yang ditentukan oleh syara'.¹⁰⁰

Tayamum dapat menggantikan wudhu dan mandi janabah dengan syarat-syarat yang telah diatur sesuai dengan syara'. Tayamum adalah rukhsah atau keringanan bagi orang-orang yang tidak dapat mempergunakan air karena sakit dan kesulitan untuk mendapatkan air. Para ulama sepakat bahwa tayamum bisa menjadi ganti thaharah kecil, tetapi mereka berbeda pendapat jika tayamum menjadi thaharah besar.

Diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa tayamum tidak bisa menggantikan thaharah besar. Sedangkan Ali bin Abi Thalib dan beberapa shahabat yang lain berpendapat bahwa tayamum boleh menjadi ganti thaharah besar, ini pendapat yang mayoritas fuqaha. Sebab perbedaan pendapat adalah adanya berbagai kemungkinan pemahaman yang berbeda terhadap ayat tayamum di bawah ini.

B. Dasar Hukum boleh Bertayamum.

Firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا

¹⁰⁰ Hidayat. *Thaharah dan Shalah bagi Musafir*.. Bandung: Imtiha, 2009..

فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan shalat, atau salah seorang diantara kamu datang dari buang air besar, atau menyentuh perempuan, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan menggunakan tanah yang suci”. (Al-Maidah, (5):6).

Dhamir Antum dalam ayat di atas kembali hanya kepada orang yang berhadats kecil, atau dipahami bisa kembali kepada orang yang berhadats kecil dan besar sekaligus. Fuqaha dalam memahami lafal **Au lamastumunnisa'** itu sebagai bersentuh, jelas dhamir itu kembali kepada orang yang berhadats kecil dan besar secara bersamaan.

Sedang fuqaha yang memahami **mulamasah** dengan **menyentuh** dengan tangan, **dhamir** itu kembali hanya kepada orang yang berhadats kecil saja. Sebab **dhamir** selamanya akan kembali kepada yang terdekat.

Para imam mazhab sepakat bahwa tayamum dengan tanah yang suci (**ash-sha'id**) ketika tidak ada air atau ada air, takut menggunakannya. Namun mereka berbeda pendapat tentang **ash-sha'id**.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali **ash-sha'id** adalah **at-turub** yaitu tanah, oleh karena itu tidak boleh bertayamum kecuali dengan tanah yang suci atau dengan pasir berdebu.

Menurut Imam Hanafi dan Imam Malik **ash-sha'id** adalah **al-radh** yaitu tanah, oleh karena itu boleh bertayamum dengan tanah dan segala macam

bagiannya, walaupun dengan batu yang tidak bertanah dan pasir yang tidak berdebu.

Sabda Rasulullah Saw.

إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدِكَ ثُمَّ تَنْفُخَ فِيهَا ثُمَّ تَمْسَحَ بِهَا وَجْهَكَ وَكَفَيْكَ.
(أخرجه مسلم والبخاري)

Artinya. “Sesungguhnya hanya cukup bagimu untuk menghentakan tanganmu (ke debu yang suci) lalu kamu tiup debu itu. Kemudian kamu sapu kedua telapak tanganmu.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Sabda Rasulullah Saw.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا أَفْلَانُ، أَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ. (أخرجه البخاري والنسائي)

Artinya. “Sesungguhnya Rasulullah Saw melihat seorang tidak ikut shalat dalam rombongan. Nabi Saw bersabda. Apakah shalat dalam rombongan itu tidak cukup bagimu?. Ia menjawab. Wahai Rasulullah, saya junub dan tidak menemukan air. Rasulullah menjawab. Kamu wajib tayamum dengan debu itu sudah cukup”. (H.R. Bukhari dan Nasa’i)¹⁰¹

C. Syarat-syarat tayamum.

Tayamum juga mempunyai syarat-syarat tertentu diantaranya yaitu :

1. Sudah masuk waktu shalat.
2. Sudah berusaha mencari air sejauh 100 keliling, namun tidak menemukannya, sedangkan sudah masuk waktu shalat (kecuali bagi orang yang bertayamum karena sakit atau sudah yakin di sekitar tempat tersebut tidak ada air).

¹⁰¹ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, h. 135.

3. Menggunakan tanah yang suci dan berdebu menurut pendapat imam syafi'i.
4. Menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum.

D. Rukun Tayamum.

1. Niat karena akan melaksanakan shalat, bukan semata-mata untuk menghilangkan hadats.
2. Mengusap muka dengan tanah.
3. Mengusap kedua tangan sampai ke siku dengan tanah.
4. Menertibkan rukun-rukun tersebut.

Rukun Tayamum Menurut Imam Hanafi

1. Niat ketika mengusap wajah
2. Mengusap wajah
3. Mengusap kedua tangan sampai siku-siku.

Imam Hanafi berpendapat bahwa semua jenis yang termasuk bagian bumi, seperti :

Debu, pasir, batu atau lainnya dapat digunakan tayamum. Beliau juga mewajibkan niat di dalam tayamum, karena *'ainutturob* (dzatiah debu) tidak dapat mensucikan, sehingga butuh penguat yaitu niat.

Rukun Tayamum Menurut Imam Maliki

1. Niat ketika mengusap wajah.
2. Mengusap muka.
3. Mengusap telapak tangan sampai pergelangan tangan;
4. *Mualah* (terus menerus).

Rukun Tayamum Menurut Imam Syafi'i.

1. Niat ketika mengambil debu.
2. Mengusap wajah.
3. Mengusap dua tangan sampai siku-siku.

4. *Tartib* (mendahulukan anggota yang diawali dan mengakhirkan anggota akhir).

Rukun Tayamum Menurut Imam Hambali

1. Niat ketika mengusap muka;
2. Mengusap muka;
3. Mengusap tangan sampai pergelangan tangan.

Imam Hambali sependapat dengan Imam Syafi'i dan Imam Maliki, yaitu satu tayamum hanya dapat digunakan satu shalat fardlu', dan tidak boleh diniati *raf'ul hadats* (menghilangkan hadats). Namun sebagian ulama madzhab Hambali menyatakan kalau tayamum boleh diniati *raf'ul hadats* (menghilangkan hadats), karena tayamum merupakan pengganti wudhu dan memiliki konsekwensi hukum yang sama dengan wudhu, yaitu dapat menghilangkan hadats dan satu tayamum dapat digunakan untuk melakukan beberapa shalat fardlu.

Imam Hambali ada kesamaan pendapat dengan imam Syafi'i dan imam Maliki dalam hal ini, tetapi beliau hanya mengharuskan mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan saja.¹⁰²

E. Cara Bertayamum

1. Jumlah Hentakan.

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah hentakan (dharbat) pada debu yang suci untuk tayamum.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dua kali, satu hentakan untuk wajah dan hentakan kedua untuk tangan.

2. Meratakan keseluruhan anggota tayamum.

¹⁰² Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, h. 137.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik meratakan debu pada Anggota tayamum tidak wajib.

Menurut Imam Syafi'i meratakan debu pada anggota tayamum wajib. Sebab perbedaan pendapat karena *kata min* dalam surah Al-Maidah ayat 6, mengandung dua arti atau lebih.

Firman Allah Swt.

فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ مِنْهُ

Artinya, “Maka usaplah wajah dan tanganmu dengan debu”. (Al-Maidah, (5):6).

Kata min bisa berarti **sebagian dari** dan bisa berarti perbedaan jenis.

Ulama ada dua pendapat :

- a. Berpendapat bahwa *min* itu berfungsi sebagai *sebagian dari*, maka mewajibkan meratakan debu ke seluruh anggota tayamum.
- b. Sedangkan ulama yang berpenderian bahwa *min* berfungsi sebagai *perbedaan jenis*, maka berpendapat bahwa meratakan debu tidak wajib.

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa memperkuat pendapat yang pertama, karena cocok dilihat dari sisi qiyas tayamum dengan wudhu'.

F. Benda-benda Yang Digunakan Untuk Tayamum.

Para fuqaha sepakat bahwa tayamum boleh menggunakan dengan debu yang suci, tetapi, mereka berbeda pendapat jika pelaksanaan tayamum dengan menggunakan selain debu, tetapi menggunakan benda yang muncul dari tanah, misalnya batu.

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa tayamum tidak boleh dilakukan menggunakan debu murni.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa tayamum boleh saja dilakukan dengan menggunakan segala sesuatu yang halus bagian dari tanah, misalnya kerikil pasir dan debu.

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh saja menggunakan segala sesuatu, misalnya, batu, kapur, tanah liat, bata dan batu marmer.

Menurut Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa tayamum boleh dilakukan dengan menggunakan debu yang ada di kain dan debu yang ada rumput.

Sebab perbedaan pendapat berkisar pada dua masalah :

1. Dalam bahasa arab kata al-sha'id mengandung arti ganda atau banyak (musytarak) berarti debu murni dan bisa juga berarti semua benda yang tampak di permukaan tanah.
2. Sebagian riwayat hadits disebutkan bahwa tayamum boleh menggunakan tanah secara muthlak, dalam riwayat lain menyebutkan terbatas pada debu.¹⁰³

Sabda Rasulullah Saw.

جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ لِي تُرْبَتُهَا طَهُورًا. (أخرجه مسلم)

Artinya. “Bumi ini diciptakan untukku sebagai mesjid dan debunya diciptakan untukku sebagai pensuci”. (H.R. Muslim).

G. Orang-orang Yang Diperbolehkan Tayamum.

Ulama sepakat bahwa ada empat kelompok orang boleh melakukan tayamum:

1. Orang sakit. Orang sakit khawatir untuk menggunakan air.
2. Orang mukim (tidak musafir) yang tidak mendapatkan air.

¹⁰³ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, h. 146

3. Musafir yang tidak menemukan air.
4. Orang takut menggunakan air karena cuaca sangat dingin.

Jumhur ulama orang sakit yang khawatir menggunakan air, maka boleh bertayamum dan demikian pula orang sehat khawatir bila menggunakan air menjadi sakit, karena air yang sangat dingin.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang mukim, sehat tetapi tidak menemukan air, maka boleh bertayamum.

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang mukim tidak boleh bertayamum walau tidak menemukan air.

Sebab perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menetapkan hukum tayamum bagi kelompok di atas adalah, kelompok pertama perbedaan pemahaman terhadap ayat di bawah ini.

Firman Allah Swt.

وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

Artinya, “Jika kamu sakit atau dalam perjalanan (musafir)”. (Al-Maidah, (5):6).

Berdasarkan ayat di atas ada ulama yang memahami bahwa ada kata-kata yang dibuang, yang jika dijelaskan menjadi, “Jika kamu dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan menggunakan air”.

Sedangkan ulama yang memahami bahwa *dhamir antum* dalam ayat di atas, kembali kepada orang sakit dan orang musafir secara kesamaan serta dalam ayat itu tidak ada kata-kata yang dibuang, tidak membolehkan orang sakit bertayamum bila ada air.¹⁰⁴

H. Hal-hal Yang Membatalkan Tayamum.

Para fuqaha sepakat bahwa hal-hal yang membatalkan tayamum sama dengan yang membatalkan wudhu' asal bersuci yang mengantikannya, wudhu'. Hanya ada dua masalah yang masih mereka perselisihkan :

¹⁰⁴ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Pusaka Amani, Jakarta, 2007, h. 137

1. Apakah tayamum menjadi batal karena hendak melakukan shalat wajib yang lain, artinya, bukan shalat wajib yang menggunakan bersuci tayamum.
2. Apakah dengan adanya air otomatis tayamum menjadi batal atau tidak.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa hendak melakukan shalat yang kedua kali membatalkan tayamum, artinya satu kali tayamum berlaku untuk satu kali shalat wajib.

Perbedaan pendapat mereka pada pertanyaan firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya, Hai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak melakukan shalat”. (Al-Maidah. (5):6).

Dalam ayat di atas ada kata-kata yang dibuang atau memang asalnya tidak ada kata-kata yang dibuang. Kata-kata yang dibuang itu jika diperjelaskan menjadi, “*Jika kamu bangun tidur atau kamu dalam keadaan berhadats*”.

Ulama yang berpendirian bahwa dalam ayat di atas tidak ada kata-kata yang dibuang, menyatakan bahwa dzamir ayat di atas menunjukkan setiap akan melaksanakan shalat wajib berwudhu’ atau tayamum terlebih dahulu.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa dalam ayat di atas ada kata-kata yang dibuang. Sebab kedua perbedaan pendapat itu adalah tuntutan untuk melaksanakan tayamum berulang-ulang setiap masuk waktu shalat.

Ulama yang berpenderiaan bahwa tuntutan itu tidak bermaksud untuk dilaksanakan secara berulang-ulang dan dalam ayat itu ada kata-kata yang dibuang, maka berpendapat bahwa hendak melaksanakan shalat yang kedua kali tidak membatalkan tayamum.

Sedangkan untuk masalah yang kedua, menurut jumhur ulama, “*didapatkan air*” itu membatalkan tayamum.

Menurut sebagian ulama yang membatalkan tayamum itu berhadats. Inti perbedaan pendapat bertolak dari apakah dengan “mendapatkan air” menghilangkan bersuci dengan debu atau menghilangkan kebolehan bersuci dengan debu.

Ulama yang berpenderian bahwa ditemukan air menghilangkan kebolehan mulai bersuci dengan debu berpendapat bahwa ditemukan air tidak membatalkan tayamum. Yang membatalkan tayamum jika berhadats. Sedang ulama yang berpendirian bahwa ditemukan air menghilangkan keterkaitan bersuci dengan debu berpendapat bahwa membatalkan tayamum batas yang membatalkan yang keterkaitan dengan debu.

Jumhur ulama memperkuat pendapat mereka dengan alasan pada sebuah hadits shaih.

Sabda Rasulullah Saw.

جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ. (أخرجه البخاري والترمذي)

Artinya, “Tanah ini diciptakan untukku sebagai mesjid dan penyuci selama seseorang tidak menemukan air”. (H.R. Bukhari dan Turmuzi).

Hadits di atas mengandung dua pemahaman, sebab sabda Nabi, “Selama seseorang tidak menemukan air, bisa dipahami, “Jika ia telah menemukan air, maka tayamum batal”. dan bisa tidak sah tayamumnya.

Hadits berikut yang menjadi landasan jumhur ulama.

Sabda Rasulullah SAW.

فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسَهُ جِلْدَكَ. (أخرجه أبو داود وأحمد)

Artinya, “Jika kamu telah mendapatkan air, maka sentuhlah (cuci, usap) kulitmu dengan air itu”. (H.R. Abu Daud dan Ahmad)¹⁰⁵

¹⁰⁵ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, h. 151

BAB VII

PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG MEMBACA BASMALAH DALAM AL-FATIHAH DALAM SHALAT

A. Membaca Basmalah.

Membaca basmalah dalam shalat sebelum membaca Al-Fatihah dan ayat Al-Qur'an diperselisihkan oleh para fuqaha.

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa membaca basmalah merupakan bagian dari Surah Al-Fatihah, maka wajib dibaca dalam shalat bersama dengan Al-Fatihah. Dan Imam Syafi'i menegaskan membaca basmalah dengan suara kerasnya (jihar).

Imam Hambali berpendapat bahwa membaca basmalah termasuk Surah Al-Fatihah, maka wajib dibaca dalam shalat. Beliau juga mengatakan membaca basmalah dengan suara perlahan (sir).

Imam Hanafi berpendapat bahwa membaca basmalah tidak termasuk Surah Al-Fatihah, maka oleh karena itu dibaca secara sirr (suara perlahan) dalam shalat.

Imam Malik berpendapat bahwa membaca basmalah tidak termasuk Surah Al-Fatihah, maka harus dibaca dalam shalat dan langsung membaca Surah Al-Fatihah.¹⁰⁶

B. Membaca Surah Al-Fatihah.

Membaca Al-Fatihah merupakan rukun disetiap raka'at dalam shalat, telah shahih dari Rasulullah Saw bahwa beliau membacanya disetiap raka'at dan ketika beliau mengajari orang lain yang tidak pas bacaan dalam shalat, maka beliau memerintahkan untuk membaca Al-Fatihah.

¹⁰⁶ Kahar Masyur, *Shalat Wajib Menurut Madzhab Yang Empat*, h.227

Sabda Rasulullah Saw.

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (أخرجه البخاري)

Artinya “Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah” (H.R. Bukhari).

Para imam mazhab berpendapat bahwa membaca surat fatihah adalah wajib bagi imam dan bagi orang yang shalat sendirian (munfarid) pada dua raka’at shalat subuh dan pada raka’at pertama dan kedua shalat yang lain.¹⁰⁷

C. Pendapat Para Imam Empat Mazhab adalah sebagai berikut :

Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafiah berpendapat bahwa membaca l-Fatihah dalam shalat fardhu tidak diharuskan, dan membaca bacaan apa saja dari Al-Qur’an itu boleh.

Berdasarkan firman Allah Swt.

فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: “....Bacalah apa yang (mudah bagimu) dari Al-Qur’an..(Al-Muzammil. (73):20).

Menurut beliau membaca Al-Fatihah itu hanya diwajibkan dalam shalat pada dua raka’at pertama, sedangkan pada raka’at ketiga pada shalat magrib dan pada dua raka’at terakhir shala ‘ashar dan dua raka’at terakhir dalam shalat ‘isya’ maka bacalah, jika tidak bacalah tasbih atau diam.

Boleh meninggalkan basmalah, karena ia tidak termasuk bagian dari sunah. Dan tidak disunahkan membaca dengan keras (nyaring) atau pelan (sir). Orang yang shalat sendiri ialah boleh memilih apakah mau didengar sendiri (membaca dengan perlahan) atau mau didengar ooleh orang lain

¹⁰⁷ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*. Pusaka Amani, Jakarta, 2007, h, 281

(membaca dengan keras) dan bila suka dibaca secara sembunyi-sembunyi, bacalah dengannya.

Dalam shalat itu tidak ada qunut kecuali pada shalat witir. Sedangkan menyilangkan dengan dua tangan adalah sunnah bukan wajib. Bagi lelaki adalah lebih utama meletakkan telapak tangannya yang kanan diatas belakang telapak tangan yang kiri dibawah pusarnya, sedangkan bagi wanita yang lebih utama adalah meletakkan dua tangannya diatas dadanya.

Jadi, menurut mazhab Imam Hanafi tentang membaca surat Al-Fatihah, “Sesungguhnya bacaan Al-Fatihah bagi makmum dibelakang imam adalah makruh dan bisa berdosa baik dalam shalat berjamaah Sirriyyah (zhuhur dan ashar) ataupun jahriyah (subuh, magrib, dan ‘isya) karena banyaknya hadits-hadits yang diriwayatkan mengenai pengalaman pelarangan membaca apapun bagi makmum yang berjamaah”.

Imam Syafi’i

Menurut Imam Syafi’i dan pengikutnya As-Syafi’i mewajibkan makmum dalam shalat jama’ah untuk membaca surah Al-Fatihah sendiri meskipun dalam shalat jahriyah (yang dikeraskan bacaan imamnya). Tidak cukup hanya mendengar bacan imam saja. Hal ini didasarkan Hadits Rasulullah Saw.

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (أخرجه البخاري)

Artinya : “Tidak shah shalat tanpa adanya bacaan surah Al-Fatihah”.
(HR. Bukhari).

Rasulullah Saw bersabda.

Artinya. Dari Abu Hurairah, “Barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah maka shalatnya kurang, tidak sempurna. (HR. Muslim).

Karena itu mereka menyebutkan bahwa ketika imam membaca surah Al-Fatihah, makmum baru mendengarkannya, namun begitu selesai

mengucapkan, masing-masing makmum membaca sendiri-sendiri surah Al-Fatihah secara sir (tidak terdengar),

Firman Allah Swt.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya; “Dan apabila dibacakan Al-Qur’an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat (Al-‘Araf: (7):204).

Namun dalam pandangan mazhab ini, kewajiban membaca surah Al-Fatihah gugur dalam kasus seseorang makmum yang tertinggal dan mendapati imam sedang ruku’. Maka saat itu yang bersangkutan ikut ruku’ bersama imam dan sudah terhitung menadapt satu raka’at.

Membaca Al-Fatihah adalah wajib pada setiap raka’at tidak ada bedanya, baik pada dua raka’at pertama maupun pada dua raka’at terakhir, baik pada shalat fardhu maupun shalat sunnah.

Imam Maliki.

Menurut Imam Maliki berpendapat, bahwa makmum wajib membaca fatihah dalam shalat sir (dzuhur dan ‘ashar) dan tidak wajib pada shalat jahar (magrib, ‘isya dan subuh),.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya “Dan apabila dibacakan Al-Qur’an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat”. (Al-‘Araf: (7):204).

Imam Hambali.

Menurut Imam Hambali berpendapat bahwa membaca surah Al-Fatihah adalah wajib pada setiap raka’at, dalam shalat dan sesudahnya disunahkan membaca surah Al-Qur’an pada dua raka’at yang pertama. Dan pada shalat subuh, serta dua raka’at pertama pada shalat magrib dan ‘isya disunahkan

membacanya dengan nyaring. Basmalah merupakan bagian dari surah, tetapi cara membacanya harus pelan-pelan dan tidak boleh dengan keras. Qunut hanya pada shalat witir bukan pada shalat-shalat lainnya. Sedangkan menyilangkan dua tangan disunatkan bagi lelaki dan wanita, hanya yang paling utama adalah meletakkan tangannya yang kanan pada belakang telapak tangannya yang kiri, dan meletakkan dibawah pusar.¹⁰⁸

D. Membaca Amin

Para Imam Mujtahid berbeda pendapat tentang mengucapkan Amin sesudah Al-Fatihah.

Imam Hanafi berpendapat bahwa mengucapkan amin sunat tidak dikeraskan, baik oleh imam maupun makmum.

Imam Malik berpendapat bahwa bacaan amin dikeraskan oleh makmum, sedangkan bacaan oleh imam ada dua pendapat yaitu :

Pertama boleh dibaca. Kedua boleh tidak dibaca.

Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa bacaan amin hukumnya sunat, dikeraskan oleh imam, sedangkan makmum juga dikeraskan.

E. Membaca Surah Dalam Shalat.

Para Imam Mazhab yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali dan Imam Syafi'i sepakat bahwa membaca surah Al-Qur'an setelah Surah Al-Fatihah dalam shalat fardlu pada dua raka'at pertama hukumnya sunat, baik shalat dua, tiga dan empat raka'at.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, h. 276

¹⁰⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009) h. 109

BAB VIII

PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG PENENTUAN AWAL PUASA DAN NIAT PUASA

A. Penentuan Awal Puasa

Puasa Ramadhan adalah puasa yang telah diwajibkan, jumlah bilangan hari dan waktu pelaksanaannya, yakni satu bulan penuh. Ada yang berjumlah 30 hari ada pula yang berjumlah 29 hari. Perintah puasa pertama kali adalah pada tahun ke-2 Hijriah.

Untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan dapat dimulai dengan salah satu sebab sebagai berikut :

Dengan cara rukyatul hilal, yaitu dengan melihat bulan sabit tanggal satu bulan qamariyah dengan mata telanjang.

Firman Allah Swt.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Artinya: “Maka barangsiapa diantara kamu sekalian yang menyaksikan bulan, maka berpuasalah (puasa Ramadhan).” (Al-Baqarah: (2):185)

Hadits Rasulullah Saw.

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya, “Berpuasalah karena melihat bulan (awal Ramadhan) dan berbukalah karena melihat bulan, (awal Syawal). Apabila bulan tidak terlihat olehmu, maka perkirakanlah” (HR. Bukhari dan Muslim).¹¹⁰

¹¹⁰ Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009)h. 109

Para Ulama masih mempersoalkan tentang Hilal (melihat bulan) :

1. Menurut Imam Hanafi ada dua cara melihat bulan :

- a. Jika seandainya langit cerah, wajib yang melihat semuanya atau orang banyak (melihat bulan). Dan orang tersebut mengucapkan asyhaduallailahailah artinya “Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah”.

Wasyhaduanna muhammadur Rasulullah, Aku Bersaksi Nabi Muhammad SAW utusan Allah.

- b. Dan kalau seandainya cuaca tidak cerah (mendung atau berkabut), maka cukup satu orang saja yang melihatnya, dengan syarat orang itu Adil, Berakal, Baligh (kesaksian). Dan tidak perlu mengucapkan ashadu.

2. Menurut Imam Maliki ada tiga cara melihat bulan :

- a. Yang melihat hilal itu orang banyak, maka wajib puasa, sekalipun orang yang melihat hilal itu tidak semuanya adil.
- b. 2 orang yang adil melihat hilal.
- c. Kalau yang melihat hilal hanya 1 orang saja (laki-laki), maka yang wajib puasa hanya dia sendiri.

3. Menurut Imam Syafi'i ada dua cara melihat bulan :

- a. Orang yang melihat hilal harus adil, walaupun hanya 1 orang baik laki-laki atau perempuan dan wajib mengucap ashadu.
- b. Kalau yang melihat hilal itu orang yang tidak adil (baik laki-laki atau perempuan) maka puasa wajib hanya bagi dirinya sendiri.

4. Menurut Imam Hambali melihat bulan

Diterima, apabila hilal itu dilihat (perkadaan) 1 orang mukallaf (laki-laki atau perempuan) merdeka atau hamba yang adil, baik adil secara zhahir maupun secara batin. Baik cuaca cerah atau mendung dan mengucapkan ashadu.

Kesimpulan hukum bahwa permulaan puasa itu harus berdasarkan atas rukyat bila cuaca cerah; dan atas dasar istikmal (menggenapkan jumlah bilangan bulan Sya'ban) bila cuaca buruk, misalnya karena mendung sehingga tidak memungkinkan dilakukan rukyah.¹¹¹

B. Waktu Niat Puasa

Sebagaimana diketahui bahwa niat puasa adalah salah satu rukun sah puasa, namun bukan saja puasa, tetapi semua ibadah harus dimulai dengan niat yang ikhlas kepada Allah Swt.

Rasulullah Saw bersabda

ان ما لا اعمال بالنيات . . . (رواه البخارى ومسلم)

Artinya. “Sesungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niat...”
(HR. Bukhari, Muslim)

Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang niat puasa dan mengenai waktu niat.

Menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh berniat setelah terbit fajar sampai dengan tergelincir matahari ke barat untuk puasa wajib, seperti puasa Ramadhan, puasa nazar pada hari-hari yang sudah ditentukan sebelumnya, demikian pula puasa sunat. Sedangkan puasa wajib yang tidak terkait dengan waktu tertentu tidak boleh niat sesudah fajar, seperti puasa qadha yang wajib.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa sah niat pada malam hari hingga sebelum terbit fajar dan cukup satu kali niat saja pada pertama awal malam Ramadhan dengan berniat untuk puasa sepanjang bulan Ramadhan segala macam puasa.

¹¹¹ Salman Alfarisi. *Analisis Metode Penetapan Awal Bulan Komariah Perspektif Empat Mazhab*, (IAIN Walisongo, 2013), hlm. 1.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambali berpendapat bahwa wajib niat pada pada malam hari sampai sebelum terbit fajar setiap malam, untuk semua puasa wajib, (Seperti Puasa Ramadhan, Puasa Qadha, Puasa Nadzar, Puasa Kafarah). Kecuali Puasa Sunat boleh berniat sesudah terbit fajar syarat sebelum niat tidak boleh makan dan minum. Mereka berbeda pendapat karena adanya Hadits dari Habsah bahwa Rasulullah SAW bersabda.

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ. (أخرجه النسائي والدارمي)

Artinya, Barang siapa yang tidak berniat puasa sejak malam hari maka puasanya tidak shah.(HR. Bukhari).

Hadits dari Aisyah ia berkata, Rasulullah Saw bersabda

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ : يَا عَائِشَةُ! هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ. (أخرجه مسلم)

Artinya, “Pada suatu hari Rasulullah Saw, bertanya kepada Aisyah. Hai Aisyah, apakah kamu mempunyai makanan?, Aisyah menjawab. Ya Rasulullah, kita tidak punya makanan, lalu Rasulullah Saw bersabda, kalau begitu saya puasa saja.” (HR. Muslim)

Kesimpulan :

1. Penetapan Awal Ramadhan. Untuk menentukan kepastian bulan Ramadhan (awal puasa) ada tiga cara :
 - a. Melihat Bulan.
 - b. Menyempurnakan Bilangan Bulan Sya’ban.
 - c. Menggunakan Ilmu Nisab (perhitungan).
2. Penetapan Awal Niat Puasa. Mengenai waktu berniat, terdapat perbedaan pendapat :
 - a. Imam Malik dan Al-Laits bin Sa’ad berpendapat, waktu berniat pada malam hari sebelum terbit fajar, baik puasa fardlu maupun sunah.

- b.** Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambali mengatakan, waktu niat puasa fardlu pada malam hari, sedangkan puasa sunah boleh pada malam atau pada pagi hari.
- c.** Menurut Hanafiyah, waktu niat pada malam atau pagi hari sampai tengah hari, sebelum zawal, sama dengan niat subuh. Niat semacam ini berlaku untuk puasa Ramadhan, dan puasa Nazar tertentu (umpamanya begitu anak saya sembuh, saya akan puasa sekian hari pada bulan rajab).

BAB IX

PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG ZAKAT TANAMAN DAN NON PANGAN

A. Pengertian Zakat.

Menurut bahasa zakat artinya mensucikan dan membersihkan harta benda.

Menurut istilah syara' (agama) zakat adalah mengeluarkan sebagian harta, atau bahan makanan yang utama menurut ketentuan dan ukuran yang ditentukan oleh syara'.

Seseorang mengeluarkan zakat, berarti ia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta itu.

Pada mulanya difardlukan dan ditentukan kadar harta yang harus dikeluarkan atau diberikan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat, sedang banyak sedikitnya, terserah kepada kemauan pemilik harta sendiri. Demikian berjalan hingga tahun 2 hijriah, dan golongan-golongan yang menerima pada waktu itu hanya dua golongan saja, yaitu fakir dan miskin.

Kemudian pada tahun 2 hijriah bertepatan dengan tahun 623 masehi, barulah syara' menentukan kadar benda dan zakat yang harus dikeluarkan. Dan pembagian zakat terus menerus hingga ke 9 hijriah, kemudian pada tahun itu pula turun firman Allah Swt Surah At-Taubah ayat 60 tentang zakat, sejak itulah ditentukan pembagian zakat kepada delapan golongan.¹¹²

B. Perbedaan Pendapat Para Ulama Mengenai Zakat Tanaman dan Non Pangan.

Semua ulama sepakat bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam. Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban membayar zakat harta benda yang mencapai satu nishab yang dimiliki oleh anak kecil, orang kafir, hamba

¹¹² M. Ali Hasan. 2000., *“Perbandingan Empat Madzhab”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 1011

sahaya, orang yang mempunyai utang, harta pengelola, hasil panen tanah sewaan, orang mati wajib zakat, menunda pembayaran zakat, sanksi atas orang yang tidak membayar zakat dan niat pembayaran zakat.

1. Zakat Harta Anak Kecil.

Menurut Imam Hanafi dan pengikutnya berpendapat bahwa bila berupa hasil bumi anak kecil wajib zakat, sedangkan selain hasil bumi, seperti ternak, mata uang dan lain-lain tidak wajib zakat.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan sejumlah fukaha Amshar berpendapat bahwa anak kecil wajib mengeluarkan zakat hartanya.

2. Zakat Harta Orang Kafir

- a. **Kafir *adz-Dzimmi* atau Kafir *Kitabi***, yakni orang kafir yang tinggal di Negeri Muslim, memiliki perjanjian (damai) dengan kaum Muslimin, membayar pajak (*jizyah*) atau uang keamanan atau upeti sebagai kompensasi pemerintah Islam terhadap harta dan darahnya/ jiwanya. Ketika mereka tidak mampu membayar jizyah, maka jizyah tersebut dapat digugurkan darinya) kepada pemerintah Islam dan ditegakkan kepada mereka hukum-hukum Islam.
- b. **Kafir *Harbi***, yakni orang kafir yang memerangi kaum Muslimin dan halal darahnya untuk ditumpahkan (dibunuh atau diperangi). Mereka adalah orang kafir yang tidak memiliki jaminan keamanan dari kaum muslimin atau pemimpinnya, tidak dalam perjanjian damai, dan tidak membayar *jizyah* kepada kaum muslimin sebagai jaminan keamanan mereka, merekalah yang diperintahkan oleh Allah Swt untuk diperangi disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (Sapi Betina ayat 190-191).

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (Al-Baqarah, (2);190)

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ

Artinya: Dan bunuhlah mereka dimana kamu temui mereka dan usirlah mereka sebagaimana mereka telah mengusir kamu (Al-Baqarah, (2):191)

3. Zakat Harta Budak

Menurut Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa harta budak wajib dizakati oleh majikannya.

Menurut Imam Malik, Imam Ahmad berpendapat bahwa budak tidak wajib membayar zakat.

Menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa sama dengan pendapat Abu Hanifah, yaitu harta budak wajib dizakati oleh majikannya.

4. Zakat Harta Orang yang terjerat dengan utang.

Apabila harta yang dimiliki diambil untuk menutupi utang akan kurang dari satu nishab, namun bila utangnya tidak ditutupi dengan hartanya dari satu nishab, apakah ia wajib zakat atau tidak.

Sebagaimana ulama berpendapat bahwa menutupi utang lebih dahulu, kalau sisanya ada satu nishab wajib zakat. Kalau sisanya tidak ada satu nishab, maka tidak wajib zakat, ini berlaku untuk semua jenis harta, baik hasil bumi atau lainnya.

Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa utang tidak menghalangi zakat tanaman, tetapi hanya menghalangi zakat selain tanaman.

Imam Malik berpendapat utang hanya menghalangi zakat mata uang, namun bila ada harta benda lain yang dimiliki cukup untuk menutupi utang, maka mata uang juga harus dizakati.

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa, beliau mempunyai dua pendapat: Pertama, dalam qaul jaded dan yang kuat tidak gugur. Kedua, dalam qaul qadim gugur.

Menurut Imam Ahmad berpendapat bahwa utang tidak menggugurkan kewajiban zakat.

Mereka berlandasan pada Hadits Rasulullah SAW.

فِيهَا صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. (أخرجه البخاري وابن ماجه)

Artinya. “ Di dalam harta benda ada zakatnya yang dipungut dari si kaya dan dibagikan kepada si fakir dan miskin.” (HR. Bukhari dan Ibnu Majah).

5. Zakat Harta Pengelola Tanah (Musaqah) jika Sudah Panen.

Pengertian dan Dasar Hukum Musaqah secara bahasa, musaqah berasal dari Bahasa Arab مساقه - يساقى - ساقى yang artinya memberi minum.

Musaqah adalah “kerja sama antara pemilik pohon dengan pemeliharanya dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya disepakati bersama”, menurut istilah fiqih. “Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu”.

Ulama Syafi'iyah memberikan definisi musaqah sebagai berikut. “Memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon kurma dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari penghasilan tersebut.

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa, orang yang mengelola tanah itu tidak wajib zakat jika sudah panen, walaupun batas waktunya sudah mencapai satu tahun.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa pengelola tanah tersebut wajib membayar zakat hanya sekali saja, walaupun ia memegang harta itu bertahun-tahun.

6. Zakat Hasil Panen Tanah Sewaan

Menurut Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa pembayaran zakat hasil panen adalah pemilik tanah, bukan pemilik tanaman.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban zakat adalah karena pemilik biji tanaman.

7. Orang Mati Wajib Zakat

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kewajiban zakat gugur sebab kematiannya, kecuali jika ia berwasiat, maka diambil sepertiga dari harta peninggalannya.

Menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa, apabila seseorang yang wajib zakat, lalu ia mati sebelum membayar zakatnya, maka zakat itu diambil dari harta peninggalannya.

8. Menunda Pembayaran Zakat

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa, orang yang wajib membayar zakat dan mampu mengeluarkannya, maka tidak boleh menunda-nunda. Sementara itu, jika pembayaran zakat ditunda-tunda, maka hal itu menjadi tanggung jawabnya dan zakat tidak gugur jika hartanya hilang atau rusak.

Menurut Imam Abu Hanifah gugur kewajibannya dan tidak menjadi tanggung jawab, jika hartanya hilang atau rusak.

Menurut Imam Hambali berpendapat bahwa kemampuan membayar tidak menjadi tanggung syarat, baik dalam wajibnya maupun dalam pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, jika harta tersebut rusak mencapai satu haul, maka pembayaran zakat tetap berada dalam jaminannya, baik ia mampu membayarnya atau tidak.

9. Sanksi atas orang yang tidak membayar zakat

Jumhur ulama sepakat bahwa, barang siapa yang menolah untuk mengeluarkan zakat karena kikir, maka zakat harus diambil darinya secara paksa dan orang itu dikenakan hukuman dera (ta'zir).

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, orang yang tidak mau membayar zakat, maka orang itu harus dipenjarakan hingga ia mengeluarkan zakat, tetapi tidak diambil hartanya secara paksa.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, orang menghindari kewajiban membayar zakat, seperti memberikan sebagian hartanya kepada orang lain atau menjual dan membeli kembali sebelum satu tahun, maka gugurlah kewajiban zakat darinya, tetapi ia dipandang telah berbuat durhaka atau kejahatan.

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa, tidak gugur kewajibannya zakat.

10. Niat dalam Pembayaran Zakat

Imam empat mazhab berpendapat bahwa pembayaran zakat tidak sah kecuali dengan niat. Tetapi para imam mazhab berbeda-beda pendapat tentang niat pembayaran zakat.

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, tidak boleh tidak, harus ada niat bersamaan dengan pembayarannya atau pada saat pemisahan kadar yang wajib dibayarkan.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa, sahnya pembayaran zakat memerlukan kesertaan niat.

Menurut Imam Ahmad berpendapat bahwa, hal itu adalah mustahab (lebih baik ada). Oleh sebab itu, jika sekiranya niat itu sedikit dibolehkan. Sedangkan jika terlalu lama, tentu tidak sah, sebagaimana thaharah, shalat dan haji. Mereka berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan seperti

gandum, beras, kurma dan anggur. Apabila pengairan perlu biaya, maka zakatnya 5%, sedangkan kalau tidak perlu diairi menunggu hujan, maka zakatnya 10%.¹¹³

C. Landasan yang Dipakai.

Firman Allah Swt :

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآئُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-maca itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Al-An’am: (6):141).

Dasar wajib zakat 5% atau 1/10 dan 10% atau 1/20 adalah.

Sabda Rasulullah SAW.

فِيَمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيَمَا سَقِّيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. (أخرجه البخاري ومسلم)

Artinya. “Sesuatu (tanaman) yang diairi dengan hujan, zakatnya 10% dan sesuatu (tanaman) yang diairi dengan upaya tenaga, zakatnya 5%”. (HR. Bukhari dan Muslim).

¹¹³ Mahjuddin. 2008.”*Msail Fiqhiyah*”. Jakarta : Kalam Mulia. Hlm 270

1. Menurut Imam Abu Hanifah.

Berpendapat bahwa zakat semua hasil pertanian yang ditanam baik hubab (biji-bijian) Tsamir (buah-buahan) dan sayur-sayuran wajib dizakati, kecuali rumput, kayu bakar dan bambu.

2. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i

Mereka berpendapat bahwa, segala hasil tanaman yang dapat disimpan lama dan yang menjadi makanan pokok wajib dizakati.

3. Imam Ahmad bin Hanbal.

Berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan buah-buahan itu ada pada tanaman yang dapat disimpan dan ditukar wajib dizakati.

Mereka berdalil pada firman Allah Swt surah Al-An'am ayat 141 dan Hadits Rasulullah SAW diatas.¹¹⁴

D. Nisab Zakat Pertanian dan Pangan.

Fuqaha sepakat bahwa satu jenis biji-bijian atau buah-buahan yang berkualitas baik boleh digabungkan dengan kualitas rendah, kemudian zakatnya diambil dari keseluruhannya berdasarkan pertimbangan kadar masing-masing, yakni dari berkualitas baik dan berkualitas rendah. Apabila buah-buahan terdiri dari beberapa macam, maka diambil dari jenis pertengahannya.

Fuqaha berselisih pendapat mengenai penggabungan biji-bijian, seperti adas, kedelai dan kacang ful, satu dengan lainnya dan juga penggabungan gandum, jewawut dan sulit.

Jumhur ulama mengharuskan adanya nisab pada harta-harta, **yakni lima wasaq. Satu wasaq enam puluh sha' (gandum atau takaran) berdasarkan ijma'. Satu sha' sama dengan empat mud yang biasa dipakai oleh Rasulullah Saw.**

¹¹⁴ M. Ali Hasan. Op. Cit. Hlm. 1011

Nisab biji makanan yang menyenangkan dan buah-buahan adalah 300 sha' (lebih kurang 930 leter) bersih dari kulitnya, atau 5 wasaq.

Sabda Rasulullah :

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ. (أُخْرِجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya : “Tidak ada sedekah (zakat) pada hasil bumi yang kurang dari lima wasaq. (H.R. Bukhari dan Muslim).

E. Kadar Zakat Hasil Pertanian dan Pangan.

Imam empat mazhab sepakat bahwa nisab hasil pertanian biji-bijian adalah 5 wasaq. 1 wasaq = 60 sha'.

Adapun kadar yang dikeluarkan dalam zakat fitrah menurut mazhab Abu Hanifah adalah $\frac{1}{2}$ sha' gandum, satu sha' syair, satu sha' kurma. Sedangkan masalah aanggur maka golongan yang bermazhab Hanafi berbeda pendapat tentang kadar yang dikeluarkan, sebagian berpendapat satu sha' aanggur dan sebagian yang lain berpendapat $\frac{1}{2}$ sha' aanggur.

Satu sha' 8 rithal Irak menurut mazhab Hanafi, satu rithal 'Iraqiy 230 dirham atau 3800 gram atau 3,8 kg.

Menurut Imam Malik adalah satu sha' makanan pokok yang telah disebutkan. Kadar satu sha' adalah empat mud. Yaitu 685 dirham $\frac{5}{7}$ atau 5 $\frac{1}{3}$ rithal Baghdadiy sama dengan sepenuh dua telapak tangan (cidukan tangan) seseorang yang berpostur sedang (tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil).

Menurut pendapat Imam Syafi'i kadar satu sha' adalah 693,5/7 dirham atau 5 $\frac{1}{3}$ rithal Baghdadiy.

Menurut Imam Hambali adalah satu sha' sama dengan empat cidukan kedua telapak tangan seseorang yang berpostur sedang (tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil), atau 2751 gr., sekelompok ulama berpendapat 2176 gr, sama dengan 2,176 kg.

Berdasarkan dari uraian ini dapat diambil kesimpulan bahwa membayar zakat fitrah dengan uang haruslah dari harga *hintah (gandum)*, *syair (padi belanda)*, *tamur (kurma)*, dan *zabib (anggur)*. Tidak sah membayar zakat fitrah dengan harga beras, karena Imam Hanafi berpendapat tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dari selain empat jenis makanan tersebut seperti dengan harga beras sebagaimana dikerjakan kebanyakan masyarakat saat ini.

Kemudian kadar yang dikeluarkan adalah $\frac{1}{2}$ *sha'* gandum atau 1900 gr., atau satu *sha'* *syair* atau satu *sha'* kurma yaitu 3800 gr. Tidak sah menghargakan gandum atau kurma dengan kadar satu *sha'* dalam mazhab Syafi'i dan Maliki yaitu 2764 gr.,

Kadar satu *sha'* dalam mazhab Hambali yaitu 2751 gr., atau 2176 gr. Karena ketiga mazhab tersebut (Maliki, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat wajib mengeluarkann *qut* (makanan pokok).

Kesimpulan.

1. Menurut Imam Malik
1 Sha' = 4 mud. 1 Mud = 675 gram, 1 Sha' = 2700 gram = 2,7 kg = 3 kg.
2. Menurut Imam Syafi'i
1 Sha' 693 = $\frac{1}{3}$ dirham = 275 gram = 2,75 kg.
3. Menurut Imam Hambali. 1 Sha' = 2,2 kg.
4. Menurut Imam Hanafi. 1 Sha' = 3,8 kg
5. Di Indonesia. Sha' = 2,5 kg.

Yaitu :

1 wasa' = 60 sha' = 18.000 gram = 180 kg.

1 wasaq = 240 liter = 120 bambu. 5 wasa' = 90.000 gram = 90 kg.

1 sha' = 300 gram. Atau 1 sha' = 4 liter.

1 sha' = 4 mud. 1 mud = 675 gram atau 0,5 bambu atau 1 liter.

1 sha' = 4 liter atau 2 bambu.

Pertama jika pertanian diairi dengan air sungai tanpa ada biaya yang dikeluarkan maka dikenai zakat sebesar 10%.

Kedua, jika tanaman diairi dengan air yang memerlukan biaya untuk pengairan maka zakatnya sebesar 5 %.

Dasar Wajib Zakat 5% dan 10% adalah.

Sabda Rasulullah SAW.

فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. (أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya. “Sesuatu (tanaman) yang diairi dengan hujan, zakatnya 10% dan sesuatu (tanaman) yang diairi dengan upaya tenaga, zakatnya 5%”. (HR. Bukhari dan Muslim).¹¹⁵

F. Harta Yang Wajib Dizakati

1. Mata Uang pada Masa Rasulullah Saw Yaitu, Emas dan Perak.

Para ulama sepakat bahwa harta wajib dizakati antara lain adalah :

- a. Emas dan perak.
- b. Perhiasan
- c. Hewan Ternak yaitu, Unta, Sapi, dan Kambing.

2. Emas dan Perak Yang Wajib Dizakati.

Nishab perak menurut sepakat para ulama adalah lima auq atau 400 dirham. 1 dirham = 2,975 gram, dan zakat emas, perak 2,5 %. Dan yang diperselisihkan adalah batas nishabnya.

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Ahmad pengikutnya, nishab emas seberat 20 dinar yang senilai 200 dirham.

¹¹⁵ Yusuf Qardawi. 2007. “*Hukum Zakat*”. Bogor: Pustaka Literia Atar Nusa. Hlm. 336

Berdasarkan Hadits Rasulullah Saw.

هَاتُوا زَكَاةَ الذَّهَبِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ. (أخرجه ابن ماجه ومالك)

Artinya, “Keluarkanlah zakat setengah dinar dari emas 20 dinar.”
(HR. Ibnu Majah dan Malik).

Berdasarkan hadits Rasulullah Saw.

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ. (أخرجه البخاري ومسلم)

Artinya, “Perak yang kurang dari lima auq tidak wajib zakat.” H.R Bukhari dan Muslim).

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa nisab emas yang wajib dizakati adalah 20 dinar senilai 200 dirham atau 96 gram, maka zakatnya 2,5 %.

Sabda Rasulullah SAW.

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْاقٍ مِنَ الرِّزْقِ صَدَقَةٌ. (أخرجه البخاري ومسلم)

Artinya, “Riqqah (emas dan perak) yang kurang dari lima auq atau 40 dirham tidak wajib zakat”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Sepakat ulama nisab perak yang wajib dizakati adalah 200 dirham atau sama dengan 672 gram, maka zakatnya 2,5 %.

3. Perhiasan Apakah Wajib Zakat

Para fuqaha sepakat mengenai kewajiban zakat dalam emas dan perak dalam cetakan dan lainnya, seperti emas batangan, emas lantak, wadah, perhiasan haram seperti perhiasan laki-laki selain cincin perak, alat-alat yang dipakai dan perhiasan rumah. Tidak ada kewajiban zakat untuk selain emas dan perak seperti mutiara, permata dan yaqut.

Menurut Malikiyyah

Perhiasan yang wajib menurut Malikiyyah adalah yang dijadikan berdagang berdasarkan ijma'. Perhiasan itu dipertimbangkan sesuai dengan berat timbangannya bukan harga bentuknya. Demikian juga wadah-wadah dan dupa untuk berdagang, tanpa celak mata meskipun untuk perempuan, dan yang dijadikan simpanan, kenangan bukan untuk digunakan.

Perhiasan perempuan jika patah ada lima gambaran :

Pertama, patah di mana tidak bisa diharapkan kembali kepada kondisi semua kecuali dengan dilebur lagi.

Kedua, hancur dan tidak diniatkan diperbaiki.

Ketiga, hancur dan diniatkan diperbaiki.

Keempat, hancur dengan tanpa niat sama sekali, tidak untuk diperbaiki tidak pula diperbaiki.

Kelima, tidak hancur dengan diniatkan tidak diperbaiki.

Tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan jika orang yang menjadikannya untuk disewakan, baik yang menjadikannya itu laki-laki atau perempuan. Tidak pula perhiasan yang diperbolehkan untuk perempuan seperti gelang perhiasan. Tidak pula perhiasan yang boleh untuk laki-laki, seperti gagang pedang yang disiapkan untuk jihad, cincin perak, hidung, gigi, perhiasan mushaf dan pedang. Juga yang dijadikan untuk orang yang boleh menggunakannya seperti istri, anak perempuan yang sudah ada sekarang, keduanya pantas berhias karena mereka sudah besar. Jika digunakan untuk orang yang akan ada atau orang yang akan pantas berhias karena masih kecil, maka wajib zakat.

Yang dijadikan pertimbangan menurut Malikiyyah adalah nishab perhiasan yang wajib dizakati adalah berat, bukan harga.

Kalau seseorang memiliki perhiasan harganya dua ratus dirham sementara beratnya kurang dua ratus, maka wajib zakat. Jika beratnya sampai dua ratus, maka ada zakatnya, meskipun kurang dalam harga.

Menurut Syafi'iyah

Menurut Syafi'iyah yang wajib dizakatkan adalah perhiasan yang ditabung dan disimpan, wadah-wadah dan perhiasan perempuan yang dijadikan perhiasan oleh laki-laki, seperti pedang yang digunakan sebagai perhiasan oleh perempuan. emas lantakan yang di *ghasab* yang dijadikan perhiasan, perhiasan-perhiasan perempuan yang sangat boros, yakni mencapai dua ratu *mitsqal* (sekitar 850 gram), demikian juga makruh digunakan demi mengqiyaskan yang diharamkan seperti mengikat wadah besar untuk kebutuhan atau wadah kecil untuk perhiasan.

Emas dan perak dengan tidak berlebihan, halal bagi perempuan dan anak kecil secara *ijma'* untuk gelang, gelang kaki, kalung, dan tidak wajib zakat pada barang-barang itu. Adapun dengan boros, maka tidak halal sedikitpun untuk dari itu seperti gelang kaki yang berat masing-masing adalah dua ratus *mitsqal*. Maka, wajib zakat untuk barang ini.

Zakat juga wajib menurut pendapat yang unggul pada perhiasan perempuan jika rusak, dimana terhalang untuk digunakan dan membutuhkan peleburan dan pembentukan.

Menurut pendapat yang paling jelas bahwasanya tidak ada kewajiban zakat untuk perhiasan yang diperbolehkan bagi perempuan seperti gelang kaki, gelang tangan, dan sejenisnya. Sebab, barang itu dipersiapkan untuk penggunaan yang diperbolehkan, maka mirip dengan binatang yang digunakan kerja.

Syafi'iyah mengatakan, karena kita mewajibkan zakat pada perhiasan sementara nilai dan beratnya berbeda, maka yang dianggap adalah nilainya bukan beratnya. Berbeda dengan yang diharamkan karena zatnya seperti wadah-wadah emas dan perak, maka yang dianggap adalah beratnya bukan nilainya. Kalau seseorang mempunyai perhiasan bertanya dua ratus dirham sedang nilainya tiga ratus, maka disuruh memilih antara mengeluarkan 2,5 % secara umum kemudian dijual oleh petugas zakat untuk dibelikan jenis

lainnya, dan hasilnya dibagikan kepada orang-orang yang berhak, atau pemiliknya mengeluarkan lima bentuk yang nilainya tujuh setengah yang berbentuk kontan dan tidak boleh dipecah untuk diberikan lima dengan bentuk pecahan, karena di sini tidak ada kerugian pada pemilik dan orang – orang yang berhak.

Menurut Hanabilah

Menurut Hanabilah, yang wajib dizakatkan adalah yang dijadikan berdagang, perhiasan yang diharamkan untuk perempuan yang dia tidak mempunyai hak menggunakannya, sebagaimana perhiasan laki-laki yang haram digunakan, seperti perhiasan pedang, sabuk, gelang kaki, cincin emas, perhiasan kendaraan hewan, pakaian kuda seperti kekang, pelana, kalung anjing, perhiasan penumpang, cermin, sisir, alat celak, kipas angin, tempat minum, tempat parfum, sedot hidung, anglo, gantungan, lampu, wadah-wadah, hiasan buku-buku ilmu berbeda dengan mushaf, hiasan tempat tinta, tempat pena, semua yang dipersiapkan untuk disewakan, profesi, tabungan, nafkah jika dibutuhkan atau tidak dimaksudkan apa-apa.

Demikian juga perhiasan perempuan jika telah rusak dan membutuhkan pembentukan. Jika tidak membutuhkan pembentukan dan diniatkan untuk diperbaiki, maka tidak ada zakatnya. Tidak ada juga kewajiban zakat untuk barang-barang yang jika perhiasan itu rusak tidak menghalangi untuk digunakan. Ini seperti barang yang tidak rusak. Kecuali jika diniatkan dirusak dan dilebur, maka pada saat itu ada kewajiban zakat. Sebab, perempuan meniatkan tidak menggunakannya.

Pada perhiasan perempuan tidak ada zakat menurut pendapat madzhab yang tampak jika perhiasan itu termasuk dikenakan dan dipinjamkan oleh perempuan, tidak pula oleh orang yang diharamkan seperti laki-laki yang menjadikan perhiasan perempuan untuk meminjam mereka dan perempuan yang tidak menjadikan perhiasan laki-laki untuk meminjam mereka.

Ini adalah pendapat Ibnu Umar, ‘Aisyah keduanya putri Abu Bakar juga karena perhiasan adalah bidik untuk dipergunakan yang mubah. Maka

tidak wajib zakat di dalamnya, seperti binatang yang digunakan untuk bekerja, pakaian pribadi (penggunaan pribadi), juga karena islam mewajibkan zakat pada harta yang tumbuh dan dieksploitasi saja. Yaitu, harta yang kondisinya tumbuh meskipun dibiarkan oleh pemiliknya, perhiasan yang mubah dan tidak tumbuh, berbeda jika dijadikan simpanan atau ada pemborosan yang tampak, melampaui kebiasaan, atau dipergunakan oleh laki-laki sebagai hiasan mereka atau digunakan di wadah, hadiah-hadiah, patung dan sebagainya, maka untuk semua itu wajib zakat.

Hanabilah berpendapat ukuran zakat perhiasan adalah dari timbangannya atau nishab, kecuali jika perhiasan itu untuk berdagang, maka dihargai. Jika harganya dengan emas dan perak mencapai nishab, maka di dalamnya ada kewajiban zakat. Sebab, zakat tergantung dengan harta. Emas perak yang bukan untuk berdagang, maka zakatnya pada barangnya.

Sampainya harga dan berat dianggap sebagai nishab. Pemiliknya diberi hak memilih antara mengeluarkan 2,5% perhiasan secara umum dari jenis emas atau perak.

Jika dalam perhiasan itu ada mutiara dan intan yang dipakai, maka zakatnya pada perhiasan berupa emas dan perak bukan mutiara itu. Sebab mutiara tidak ada zakatnya menurut ulama mana pun. Jika perhiasan itu untuk berdagang maka pemiliknya menghargainya berikut mutiaranya. Sebab, mutiara-mutiara kalau sendirian dari emas dan perak dan dia untuk dagang, ia dihargai dan dizakati. Demikian juga jika mutiara itu ada pada perhiasan dagang.

Menurut Hanafiyah

Hanafiyah mengatakan, zakat wajib pada perhiasan laki-laki dan perempuan baik batangan atau cetakan, wadah, atau lainnya. Sebab emas dan perak adalah harta yang tumbuh. Dalil tumbuhnya ada, yaitu siap diperdagangkan dalam kejadiannya, berbeda dengan pakaian. Sebab emas dan perak diciptakan sebagai harta, maka pemiliknya menzakati keduanya bagaimanapun keadaannya.

Bahwasanya Nabi Muhammad Saw., bersabda kepada perempuan yang ditangannya ada dua gelang emas, ‘Apakah kamu memberikan zakat pada perhiasan ini?’ perempuan itu menjawab, ‘tidak’. Rasulullah bersabda. ‘Apakah bisa membuatmu bergembira kalau Allah memberikanmu dua gelang dari neraka?’”

Yang dijadikan pertimbangan menurut Hanafiyyah adalah nishab perhiasan yang wajib dizakati adalah berat, bukan harganya.

Mengenai hukum zakat perhiasan emas dan perak, ada dua pendapat.:

Pertama, pendapat jumhur, yaitu mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi’i, yang mengatakan tidak ada zakatnya.

Kedua, pendapat mazhab Abu Hanifah, bahwa perhiasan emas dan perak wajib dizakati. (Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh ‘Ala Madzahib Al Arba’ah*, 1/546-547; Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah, 18/113-114, Yusuf Qaradhawi, *Fiqh As Zakah*, 1/265).

Dalil pendapat jumhur antara lain hadits dari Jabir ra bahw Nabi Saw bersabda, **“Tak ada pada perhiasasn kewajiban zakat.”** (*laysa fi al huliy zakah*).” (HR Thabrani dan Baihaqi, disebut Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni*, 4/66). Setelah meriwayatkan hadits ini, Imam Ibnu Qudamah meriwayatkan Imam Ahmad berkata, “Lima orang shahabat Nabi SAW mengatakan perhiasan tak ada zakatnya.” (*ibid*). Mereka adalah Jabir bin Abdillah, Ibnu Umar, ‘Aisyah, Asma’ dan Anas. (Abdul Qadim Zallum, *Al Amwal fi Daulah Al Khilafah*, hlm. 169: Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Az Zakah*, 1/269-270).

Ini adalah pendapat Ibnu Umar, ‘Aisyah, Asma’ keduanya putri Abu Bakar juga karena perhiasan adalah bidik untuk dipergunakan yang mubah. Maka tidak wajib zakat di dalamnya, seperti binatang yang digunakan untuk bekerja.

4. Menyatukan Emas dan Perak.

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan pengikutnya berpendapat bahwa, emas dan perak yang masing-masing tidak sampai satu nishab harus digabungkan agar mencapai satu nishab lalu dizakati.

Menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa emas dan perak tidak bisa digabungkan, harus dipisah.

5. Pemilik Gabungan.

Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa, apabila masing-masing pemilik mempunyai bagian satu nishab, maka zakatnya harus dikeluarkan oleh masing-masing pemilik. Apabila masing-masing pemilik bagiannya tidak ada satu nishab, maka tidak wajib zakat, walaupun digabung jumlahnya sudah mencapai satu nishab.

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa, apabila harta gabungan sudah mencapai satu nishab, maka wajib dizakati, karena dipandang sebagai harta yang utuh, walaupun pemiliknya lebih dari satu orang.

Imam Syafi'i menganggap harta gabungan sebagai satu kesatuan, maka tidak perlu memandang pemiliknya yang lebih satu orang.

6. Nishab dan Zakat Tambang Emas dan Perak

Menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa, zaatnya 20%, masanya satu tahun tanpa syarat nishab.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat zakatnya 2,5% dan tetap disyaratkan nishab, namun Imam Syafi'i mensyaratkan haul, satu tahun.

Perbedaan mereka disebabkan apabila rikaz emas dan perak hasil temuan itu meliputi hasil tambang atau tidak. Sabda Rasulullah Saw.

7. Hewan Ternak Yang Wajib Dizakati Yaitu Unta, Sapi atau Kerbau, Kuda dan Kambing

Jenis Hewan yang wajib dizakati adalah :

a. Nisab Unta Yang Wajib Dizakati.

Para ulama sepakat bahwa pada tiap-tiap unta yang sudah sampai nishab wajib dizakati. Nishab unta adalah 5 ekor, maka barangsiapa memiliki

4 ekor unta, ia belum wajib zakat. Zakat wajibnya seperti dalam table berikut ini :

Jumlah Unta dan Besar Zakatnya

Nishab Unta	Jumlah Yang dikeluarkan zakatnya
05 sampai 09 unta	1 ekor kambing
10 sampai 14 unta	2 ekor kambing
15 sampai 19 unta	3 ekor kambing
20 sampai 24 unta	4 ekor kambing
25 sampai 35 unta	1 ekor bintu makhadh (anak unta betina 1 tahun masuk kedua).
36 sampai 45 unta	1 ekor bintu labun (anak unta jantan 2 tahun – 3 tahun)
46 sampai 60 unta	1 ekor hiqqah (unta betina 3 tahun masuk ke 4 tahun)
61 sampai 75 unta	1 ekor jadz'ah (unta betina 4 tahun masuk ke 5 tahun)
76 sampai 90 unta	2 ekor bintu labun (unta jantan 2 tahun masuk ke tiga)
91 sampai 120 unta	2 ekor huqqah (unta betina 3 tahun masuk ke tiga)

Keterangan: jika bilangan unta lebih dari angka angka tersebut diatas maka peraturannya: setiap 40 unta zakatnya 1 bintu labun (anak unta jantan genap 2 tahun masuk 3 tahun) setiap 50 unta zakatnya 1 huqqah (unta betina genap 3 tahun masuk 4 tahun)

Contohnya:

129 sampai 129 unta	3 ekor bintu labu (anak unta jantan umur 2 tahun lebih.
130 sampai 139 unta	1 ekor huqqah dan 2 ekor bintu labun
140 sampai 149 unta	3 ekor huqqah

Dalil dari ketentuan tersebut adalah hadits panjang yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas ra, “bahwa Abu Bakar ra telah menetapkan ketentuan zakat ini seperti apa yang telah disampaikannya kepada penduduk Bahrain”.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai hal ini.

Menurut Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa, apabila jumlah unta lebih dari seratus dua puluh ekor, maka ketentuannya kembali kepada semula. Artinya, pada tiap-tiap lima ekor unta dikenakan seekor kambing. Jika jumlah unta mencapai seratus dua puluh lima ekor, maka dikenakan zakat dua ekor **unta hiqqah** dan seekor kambing. Dua ekor unta hiqqah untuk zakat seratus dua puluh ekor unta, dan satu ekor kambing untuk lima ekor unta.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa, apabila jumlah unta mencapai lebih dari seratus dua puluh ekor, maka petugas zakat boleh milih jenis unta yang disukai, apabila mengambil tiga ekor **unta bintu labun** atau mengambil dua ekor **unta hiqqah**.

Menurut Imam Syafi’i berpendapat bahwa, apabila jumlah unta mencapai seratus dua puluh ekor, maka dikenakan zakatnya **satu ekor unta hiqqah** dan **dua ekor unta bintu labun**.

Perbedaan pendapat disebabkan ada hadits-hadits Rasulullah Saw.

فَمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ كَمْسِينَ حَقَّتْ. (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya, “Adapun jika lebih dari seratus dua puluh ekor unta, maka pada tiap-tiap empat puluh ekor dikenakan satu ekor unta bintu labun, dan pada tiap-tiap lima puluh ekor dikenakan satu ekor unta hiqqah”. (HR. Abu Daud).

Menurut riwayat Fari jalur Abu Bakar bin Amr bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi Saw, bahwa beliau menulis risalah ketentuan zakat diantaranya menyebutkan.

إِذْ زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ السُّتُونَفَتِ الْفَرِيضَةُ

Artinya, “Jika unta lebih dari seratus dua puluh ekor, maka zakatnya dimulai lagi dengan memakai ketentuan semula”.

Jumhur fuqaha lebih menguatkan hadits pertama, karena lebih shahih. Ada fuqaha menggunakan hadits yang kedua.

b. Nishab Sapi dan Kerbau

Jumhur ulama berpendapat bahwa tiap-tiap tiga puluh ekor sapi dikenakan zakat satu ekor tabi’.

Nishab sapi dan kerbau adalah 30 ekor sapi. Kurang dari itu, tidak wajib zakat.

30 ekor sapi zakatnya seekor tabi’ (1 ekor anak sapi usia 1 tahun dan masuk ke tahun kedua, disebut tabi’ artinya ikut, karena ia masih mengikuti induknya),

40 ekor sapi zakatnya seekor sapi musinnah (1 ekor anak sapi usia 2 tahun dan masuk 3 tahun, disebut musinnah artinya bergigi karena sudah mulai tampak giginya).

Menurut Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kelebihan dari empat puluh sampai dengan lima puluh Sembilan tidak wajib dizakati.

Peraturan nishab sapi sbb :

Nishab Sapi	Jumlah yang dikeluarkan zakatnya
60 ekor sapi	2 ekor anak sapi tabi’ (1 ekor anak sapi 1 tahun lebih).
70 ekor sapi	1 ekor tabi’ dan 1 ekor musinnah (1 ekor anak sapi 2 tahun lebih).
80 ekor sapi	2 ekor musinnah (2 ekor anak sapi 2 tahun masuk tahun ketiga).
90 ekor sapi	3 ekor tabi’ (3 ekor anak sapi 1 tahun masuk tahun 2).

100 ekor sapi	2 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah. (2 anak sapi 1 tahun lebih).
---------------	--

Dan seterusnya

Dalil masalah ini adalah hadits dari Mu'adz bin Jabal.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. (متفق عليه، واللفظ للبخاري)

Artinya, “Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi Saw., mengutuskan Mu'adz bin Jabal ra ke Yaman dan dalam sabda Nabi Saw”. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang fakir-fakir.”(Muttafaq ‘alaih dan lafadh dalam riwayat Bukhari).¹¹⁶

c. Kuda

Imam madzhab sepakat bahwa kuda yang diperdagangkan dan harganya mencapai nisab maka wajib zakat.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, Jika kuda tidak diperdagangkan tidak wajib zakat.

Menurut Imam Hanafi berpendapat bahwa jika kuda digemla bercampur kuda jantan dan kuda betina semuanya wajib dizakati, namunn kalau semua kuda jantan maka tidak wajib dizakati. Dalam hal ini pemiliknya boleh memilihh untuk membayar zakatnya, jika mau bisa ia memberika 1 dinar untuk setiap ekor kuda, atau ia menilai harga seluruh kudanya dan atau dikeluarkan 5 dirham untuk setia 200 dirham. Jika dibayar dengan uang berdasarkan penilaian harganya, hendaklah diperhatikan syarat hawl dan nisabnya. Jika dikeluarkan berdasarkan perhitungan, bukan penentuan harga,

¹¹⁶ Abdurrahman Al-Jaziri. 1996. “*Fiqh Empat Madzhab*” Cairo: Darul Ulul Press. Hlm. 148-153

maka hendaklah dikeluarkan 1 dinar untuk setiap seekor kuda jika sudah mencapai hawl dan nisabnya. Dan jika kuda tidak diperdagangkan tidak wajib dizakati.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kuda tidak wajib zakat.

Mereka berlandaskan pada Hadits Rasulullah Saw bahwa kuda tidak wajib zakat.

Sabda Rasulullah Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ. (أخرجه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra, dia berkata, “Rasulullah Saw bersabda, “Seorang muslim tidak dikenakan zakat atas budak dan kudanya.” (Muslim)

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kuda wajib dizakati bila untuk peternakan.

Alasan Imam Abu Hanifah kuda wajib zakat dasarnya hadits Rasulullah Saw.

Sabda Rasulullah Saw.

وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَائِهَا وَلَا ظُهُورِهَا. (أخرجه البخاري ومسلم)

Artinya, “Dan ia tidak boleh lupa hak Allah pada kuda itu dan bukan pada kuda sebagai kendaraan”.(H.R. Bukhari dan Muslim).

d. Nishab Kambing

Jumhur fuqaha sepakat bahwa kambing gembalaan apabila sudah mencapai nishab dan hawl wajib dizakati.

Nishab kambing adalah 40 ekor. Kurang dari itu walaupun kurang satu ekor, tidak wajib zakat. Peraturan nishab kambing sbb :

Nishab Kambing	Jumlah yang dikeluarkan zakatnya
40 sampai 120 ekor	1 ekor kambing
121 sampai 200 ekor	2 ekor kambing

201 sampai 299 ekor	3 ekor kambing
300 sampai 399 ekor	4 ekor kambing
400 sampai 499 ekor	5 ekor kambing

Dan seterusnya

Keterangan, jika bilangan kambing lebih dari angka angka tersebut diatas maka peraturannya sbb, setiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing.

Zakat Hewan Campuran

Yang dimaksud dengan hewan campuran adalah hewan yang dimiliki oleh dua orang pemilik dan dijadikan satu, hukumnya seperti hewan dimiliki oleh satu pemilik dengan syarat:

- 1) Kandangnya dijadikan satu.
- 2) Pengembalanya satu orang.
- 3) Tempat pengembalaannya satu tempat.
- 4) Tempat perasan susunya satu.
- 5) Tempat minumnya satu tempat.

Contohnya, Abdullah memiliki 60 ekor kambing dan Ahmad memiliki 60 ekor kambing, jumlah kambing mereka berdua 120 ekor kambing. Maka zakat yang dikeluarkan atas mereka berdua adalah 1 ekor kambing, jika dipisahkan maka masing-masing wajib mengeluarkan 1 ekor kambing.

Para fuqaha sependapat untuk menggabungkan kambing kacang dengan kambing kibas (domba). Tetapi mereka berbeda pendapat tentang jenis kambing manakan yang harus diambil untuk zakat.

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, apabila kambing-kambing berbeda-beda jenisnya, maka petugas zakat boleh memilih mana yang suka.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa, petugas zakat mengambil dari jenis kambing yang terbanyak bilangannya. Jika sama-sama banyak jenisnya, maka petugas zakat boleh memilih.

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa, petugas zakat mengambil yang pertengahan dari bermacam-macam jenis.

Fuqaha berbeda pendapat mengenai kambing buta dan kambing yang berpenyakit, apakah kambing tersebut dizakati atau tidak.

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa kambing buta dan kambing berpenyakit tidak diperhitungkan.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kambing buta dan kambing berpenyakit tetap wajib dizakati.¹¹⁷

G. Pengertian Zakat Tanaman Non Pangan

Zakat dilihat dari segi istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jadi dapat diketahui bahwa zakat tanaman pangan adalah zakat yang dikeluarkan kaum muslimin dari penghasilan yang berasal dari makanan pokok. Sedangkan zakat non pangan yaitu zakat yang dikeluarkan kaum muslimin dari penghasilan yang bukan dari makanan pokok. Dari pengertian tersebut dapat diklasifikasikan mana yang termasuk tanaman pangan dan tanaman non pangan.

Pada hakikatnya baik zakat pangan dan non pangan sama-sama berasal dari satu sumber yaitu dari hasil bumi (pertanian). Hasil pertanianlah yang merupakan sumber kehidupan yang paling penting.

Firman Allah Swt.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya. "Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur." (Al-A'raf, (7):10)

¹¹⁷ Sayyid Sabiq, 1988. "Fikih Sunnah". Bandung: PPT. Al-Ma'arif. Hlm. 59-60

Zakat hasil pertanian merupakan salah satu jenis zakat yang paling lama dilaksanakan. Jenis tanaman yang dizakati dulu hanya syair, gandum, dan kurma. Namun kini dengan berkembangnya berbagai jenis pertanian, maka para ulama berijtihad untuk menetapkan zakat berbagai hasil pertanian secara luas karena ijtihad ini berkaitan dengan keadilan.¹¹⁸

H. Pendapat Para Fuqaha dan Dasar Hukum Zakat Non Pangan

Mengenai zakat tanaman yang tumbuh dari tanah, para fuqaha mempunyai dua pendapat:

1. Bahwa zakat tanaan yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman.
2. Bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan. Para ulama ijmak tentang wajib zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan lain.

Adapun dasar hukum tentang zakat tanaman non pangan seperti tanaman dan buah-buahan telah ditetapkan dengan dalil khusus dari Al-Qur'an dan sunnah sebagai dasar hukum zakat tanaman non pangan.

Firman Allah Swt.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

Artinya. “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu)

¹¹⁸ Sayyid Sabiq, 1988. “*Fikih Sunnah*”. Bandung: PT. Al-Ma’arif. Hlm. 60.

bila dia berubah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.(Al-An’am. (6):141).

Pengertian yang terkandung dalam ayat ini, tidak terbatas pada buah kurma, zaitu dan delima, tetapi mencakup seluruh buah-buahan yang dapat diperjual belikan dan dikonsumsi sendiri. Yang tersirat dalam perkataan *والزرع مختلفا اكله* Termasuk didalamnya buah kelapa, kopi, jeruk, cokelat dan cengkeh. Dibawah ini akan ditentukan nishab dan kadar zakatnya. Rasulullah Saw bersabda.

“Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Pada tanaman (biji-bijian) yang diairi dengan curah hujan zakatnya 1/10 (10%) dan (tanaman) yang diairi dengan upaya tenaga zakatnya 1/20 atau 5%” (HR. Bukhari dan Muslim).¹¹⁹

I. Pendapat Empat Imam Madzhab Mengenai Zakat Tanaman dan Pangan

Adapun menurut empat imam madzhab yaitu :

1. Menurut Imam Hanafi bahwa zakat wajib dikeluarkan dari tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah sedikit atau banyak. Kewajiban mengeluarkan zakat 1/10 atau 10% untuk semua tanaman yang tumbuh di bumi, karena tidak adanya syarat haul.

Kewajiban zakat 1/10 atau 10% ini merata untuk setiap tanaman yang tumbuh, dengan syarat tanah yang ditanami merupakan tanah *‘usyriyyah*. Yang termasuk tanah *‘Usyriyyah* adalah :

¹¹⁹ Sayyis Sabiq. 1988. *“Fikih Sunnah”*. Bandung PT. Al-Ma’arif. Hlm. 61

- a. Di Jazirah Arab.
 - b. Tanah yang penduduknya masuk Islam secara damai, seperti Indonesia.
 - c. Tanah *'unwah* yang dibagikan kepada pasukan perang kaum muslimin, seperti tanah Khaibar.
 - d. Tanah yang penduduknya melakukan perdamaian dengan kaum muslimin dengan kesepakatan tanah tersebut milik mereka. Maka apabila mereka masuk Islam atau dijual kepada seorang muslim, tanah tersebut menjadi tanah *'usyriyyah*.
 - e. Tanah mati yang dihidupkan seorang muslim.
Dan adanya kesengajaan dalam menanam dan dikehendaki pembuahannya. Hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokok, serta nisab bukan syarat zakat untuk tanaman yang wajib zakatnya 1/10 atau 10%, baik hasil tanaman itu sedikit maupun banyak.
2. Menurut Imam Malik berpendapat bahwa diwajibkan zakat tanaman dan biji-bijian 1/10 atau 10%, dengan syarat yang tumbuh di tanah tersebut adalah mencapai nisab. Jenis tanaman yang wajib zakat adalah makanan pokok sehari-hari seperti beras, jagung dan sagu begitu juga kurma dan anggur. Sedangkan syaratnya adalah nisab, oleh karena itu tumbuhan dan buah-buahan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai 5 wasaq (653 kg). Dalilnya adalah Firman Allah Swt, Surah Al An'am di atas.
 3. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat untuk makanan yang mengenyangkan yakni dari buah-buahan, sedangkan tanaman yang wajib dizakati dari biji-bijian, dengan syarat bahwa tanaman yang tumbuh tersebut mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam serta tahan lama, juga telah mencapai nisab dan tanah yang dimiliki tersebut tanah yang dimiliki oleh orang tertentu (bukan tanah

wakaf). Hasil pertanian yang wajib zakat sama seperti mazhab Maliki berupa makanan pokok yaitu 1/10 atau 10%.

4. Menurut Imam Hambali berpendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, bisa ditakar dan bisa disimpan, maka zakatnya 1/10 atau 10%. Untuk sayur mayur tidak wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat tanaman tersebut bisa disimpan, tahan lama, bisa dikeringkan dan ditanam manusia. Serta mencapai nisab dan tanaman tersebut dimiliki oleh orang yang merdeka dan muslim, pada waktu zakat diwajibkan layak dimakan. Jenis tanaman biji-bijian yang kering dapat ditimbang, begitu juga kurma dan anggur dikeluarkan zakatnya. Sedangkan sayur mayur tidak wajib zakat, kalau sudah mencapai nisabnya 5 wasaq (653 kg).

Firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya. “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji”. (Al-Baqarah (2):267).¹²⁰

¹²⁰ Sayyid Sabiq. 1988 “*Fikih Sunnag*”. Bandung: PT. Al-Ma’arif. Hlm. 62

BAB X

PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG ZAKAT MELALUI BADAN AMIL

A. Pengertian Amil

Amil zakat dalam Kitab-Kitab Fiqh dan Perundang-undangan Amil adalah berasal dari kata bahasa Arab ‘amilaya’ malu yang berarti bekerja. Berarti amil adalah orang yang bekerja.

Menurut Qardhawi yang dimaksudkan amil zakat adalah pihak yang bekerja dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam hal pengelolaan zakat.

Jika yang mengelola adalah lembaga, maka semua pihak yang terkait dengannya adalah amil, baik itu direktornya, para pegawai di bidang manajemen, keuangan, pendistribusian, pengumpulan, keamanan dan lain-lain. Mereka ini mendapatkan gaji bagian Amil Zakat tersebut.¹²¹

Pengertian Amil menurut pendapat empat Imam Madzhab:

Menurut Imam Hanafi memberikan pengertian amil yang lebih umum yaitu orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat.

Menurut Imam Syafi’i mendefinisikan “Amil zakat yaitu orang-orang yang dipekerjakan oleh Imam (pemerintah) untuk mengurus zakat. Mereka adalah para karyawan yang bertugas mengumpulkan zakat, menulis (mendatanya) dan memberikan kepada yang berhak menerimanya”.

Imam Hanbal memberikan pengertian amil yaitu pengurus zakat, yang diberi zakat sekadar upah pekerjaannya (sesuai dengan upah pekerjaannya).

Imam Maliki memberikan pengertian amil lebih spesifik yaitu pengurus zakat, penulis, pembagi, penasihat, dsb. Syarat amil harus adil dan mengetahui segala hukum yang bersangkutan dengan zakat.¹²²

¹²¹ Ali, M.D. *Sitem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press. 1988.

¹²² Hafidhuddin, Didin, Gema Insani, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: 2002.

B. Syarat Amil Zakat Profesional.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pengelola Zakat atau ‘Amil zakat menurut Qardhawi adalah:

1. Orang Muslim.
2. Mukallaf (baligh).
3. Jujur.
4. Memahami hukum-hukum zakat.
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya.
6. Dan yang terakhir, sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang yang merdeka bukan seorang hamba.

Disamping syarat-syarat diatas, menurut kami masih ada syarat lain yang memang harus dipenuhi untuk menjadi seorang Amil Zakat Profesional, yakni yang meliputi kegiatan-kegiatan yang masih bersifat inti (mendasar) dalam lembaga amil zakat yaitu: penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian.

Para ulama berselisih dalam menyangkut perincian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang diangkat sebagai amil zakat. Syarat-syarat tersebut adalah :

Orang Muslim.

Karena zakat ini urusan kaum muslim, maka orang Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka, dari urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dengan soal pemungutan dan pembagian zakat misalnya penjaga gedung dan sopir.

Imam Ahmad tidak menetapkannya sebagai syarat dengan alasan bahwa kata al-amilina’alaiha’ bersifat umum, sehingga mencakup muslim dan kafir, jaga harta yang diberikan kepada amil itu adalah upah kerjanya oleh karena itu tidak ada halangan baginya untuk mengambil upah tersebut seperti upah-upah lainnya dan dianggap sebagai toleransi yang baik., akan

tetapi yang lebih utama hendaklah segala kewajiban islam hanya ditangani oleh orang Islam.

Akhil Baligh dan terpercaya

Persyaratan ini disepakati oleh para ulama karena orang yang sudah baligh dapat membedakan antara yang baik dan yang salah.

Jujur.

Persyaratan yang disepakati oleh para ulama orang yang dikatakan jujur antara lain, jujur dalam perkataan, perbuatan dan sebagainya.

Memahami Hukum Zakat

Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu paham terhadap hukum zakat, apabila ia disertai urusan umum. Sebab ia tidak mengetahui hukum tak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya tentang harta yang wajib dizakati dan tidak wajib dizakati, urusan zakat memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul untuk diketahui hukumnya. Apabila pekerjaan itu menyangkut bagian tertentu mengenai urusan pelaksana, maka tidak disyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat kecuali sekedar menyangkut tugasnya.

Mampu Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Dibebankan kepadanya.

Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup memikul tugas itu. Selain itu juga amil harus memiliki kejujuran, kekuatan dan kemampuan untuk bekerja dan cerdas. Allah Swt berfirman :

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Seseorang orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (dengan kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Al-Qashsh: (28):26).

Demikian pula Nabiullah Yusuf a.s “Berkata Yusuf:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَّ

Artinya: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (mesir) “Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengatahuan”. (Yusuf: (12):55)¹²³

C. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat.

Bolehkan zakat diberikan kepada satu golongan saja ?.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa penguasa boleh memberikan zakat kepada satu golongan saja atau lebih apabila situasi dan kondisi menuntut demikian.

Menurut Imam Syafi’i berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada golongan tertentu, namun harus diberikan kepada delapan golongan seperti disebut dalam Al-Qur’an surah At-Taubah 60.

Firman Allah Swt.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya. “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang hatinya perlu dijinakkan (orang-orang muallaf), budak yang menunus diri agar merdeka, orang-orang yang terjerat dengan utang untuk jalan Allah dan orang-orang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (At-Taubah. (9):60).

Dan Hadits Rasulullah Saw.

¹²³ Hafidhuddin, Didin Gema Insani, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: 2002.

Artinya, Seorang lelaki meminta kepada Rasulullah Saw agar diberikan zakat, lalu beliau bersabda. “Sesungguhnya Allah Swt tidak rela atas ketentuan seorang Nabi dan orang lain tentang zakat, sehingga ia dapat memutuskan kepada delapan golongan. Apabila kamu termasuk golongan tersebut, saya berikan hak kamu”. (HR. Abu Daud).¹²⁴

Delapan Golongan yang berhak Menerima Zakat Tersebut Dalam Surah At-Taubah Ayat 60 di atas Adalah :

1. **Fuqara’ atau Fakir, Yaitu** orang yang tidak mempunyai harta atau usahanya tidak terjamin, dia memerlukan kebutuhan untuk hidup sehari-hari. Contoh, kebutuhan sehari-hari Rp 100.000,-, tetapi ia hanya mendapatkan dari hasil usahanya Rp 30.000,- atau Rp 40.000,-, dibawah 50%.
2. **Masakin atau miskin,** yaitu orang yang mempunyai harta tetapi sekedar, dan usahanya juga tidak terjamin, ia memerlukan kebutuhan untuk hidup sehari-hari Rp 100.000,-, tetapi ia hanya mendapat dari hasil usahanya Rp 60.000 atau Rp 70.000,-, di atas 50%.
3. **Amil,** yaitu orang yang mengurus zakat, baik orang yang menulis, orang yang menerima, orang yang membagi-bagikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan hukum Islam.
4. **Muallaf,** yaitu orang yang baru masuk agama Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya, supaya dapat meneruskan agama Islam.
5. **Riqab atau Hamba Sahaya,** yaitu orang yang mempunyai perjanjian akan dimerdekan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.
6. **Gharim,** yaitu orang yang berutang untuk suatu kepentingan buat diri dan untuk kebutuhan keluarganya, tidak sanggup membayarnya, uang tersebut bukan digunakan untuk ma’shiat.

¹²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Pustakan Amani, Cetakan ke II, Jakarta, 2007, hl. 612.

7. **Sabilillah**, yaitu orang yang berjuang dengan suka rela untuk menegakkan agama Allah Swt.

8. **Ibnu Sabil atau Musafir**, yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti orang yang menuntut ilmu agama Islam, menyiarkan agama Islam.

a. Fakir dan Miskin.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa, orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa.

Sedangkan orang miskin adalah orang yang tidak memenuhi kebutuhannya dan tidak dapat memenuhi sebagian yang lainnya.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa orang fakir adalah yang tidak mempunyai apa-apa. Sedangkan orang miskin adalah orang yang dapat memenuhi sebagian kebutuhannya.

b. Amil

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali berpendapat bahwa, bagian amil adalah sebagian zakat, bukan upah pekerjaannya. Sedangkan Imam Hanbal menambahkan bahwa membolehkan **budak menjadi amil atau dzawil qurba** (keluarga dekat), dan juga orang fakir menjadi amil.

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa, **Budak (hamba sahaya) dan dzawil qurba (keluarga dekat)** tidak dibenarkan menjadi amil.

c. Riqab.

Riqab adalah budak mukatab, yakni budak yang dijanjikan oleh majikannya untuk dimerdekakan asal ia dapat menebus dirinya.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa, boleh menyerahkan zakat kepada budak mukatab agar ia bisa menebus dirinya.

Menurut Imam Malik dan Imam Hanbali berpendapat bahwa, budak tidak boleh menyerahkan zakat, sebab riqab adalah hamba yang belum mukatab. Oleh karena itu, budak itu dibeli dengan zakat, lalu dimerdekan.

d. Gharim.

Jumhur ulama mazhab gharim adalah orang yang mempunyai utang.

e. Fi sabilillah. Fi sabilillah adalah orang yang memperjuangkan agama Allah Swt.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa fi sabilillah adalah orang yang bertempur demi mempertahankan agama Allah Swt.

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa fi sabilillah adalah orang-orang yang bertempur membela agama Allah Swt.

f. Ibnu Sabil (Musafir).

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa, orang yang sudah melakukan perjalanan jauh, bukan perjalanan untuk maksiat.

g. Menyerahkan Zakatnya Kepada seorang Miskin Menurut Fuqaha.

Dalam masalah ini para ulama berbeda-beda pendapatnya.

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, boleh menyerahkan zakat kepada seorang miskin, asalkan orang miskin itu tidak menjadi kaya lantaran zakat yang diterima.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa boleh menyerahkan kepada orang miskin, sehingga ia menjadi kaya apabila dengan demikian ia menjadi terpelihara.

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa, zakat boleh diserahkan sedikitnya kepada tiga orang setiap golongan.

Para Imam Mazhab berbeda pendapat mengenai memindahkan zakat dari satu negeri ke negeri lain.

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, memindahkan zakat dari satu negeri ke negeri lain makruh, kecuali kepada kerabat yang memerlukannya, atau suatu kaum dari satu negeri betul-betul memerlukannya, jika demikian maka tidak makruh.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa, memindahkan zakat dari satu negeri ke negeri lain tidak boleh, kecuali kalau penduduk disuatu negeri yang ditujukan sangat memerlukannya.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa tidak boleh memindahkan zakat dari satu negeri ke negeri yang lain.¹²⁵

D. Golongan-golongan Yang Haram Menerima Zakat

1. Keturunan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthaleb

Diharamkan atau tidak dibolehkannya memberi zakat kepada keturunan bani Hasyim dan bani Abdul Muthaleb berdasarkan sabda Nabi Saw :

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لِاتِّحَالٍ لِمُهَمَّدٍ وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ . (أخرجه مسلم)

Artinya, “Sesungguhnya sedekah (zakat) adalah kotoran manusia, tidak halal untuk Muhammad dan keturunan Muhammad”. (HR. Muslim)

Dalam sejarah juga disebutkan, bahwa Nabi Muhammad Saw pernah mengeluarkan sedekah yang berada di mulut Hasan (cucunya yang masih kecil) yang dimasukkannya sendiri (oleh Hasan), seraya bersabda:

كَخْ، كَخْ، أَنَا أَلُ مُحَمَّدٍ لِاتِّحَالٍ لَنَا الصَّدَقَاتُ . (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: Ekh-ekh (isyarat untuk mengeluarkan dari mulut), kita adalah keluarga Muhammad, sedekah tidak halal bagi kita. (HR. Bukhari dan Muslim).

¹²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Pustakan Amani, Cetakan Ke II, Jakarta, 2007, hl. 613.

Menurut mazhab Imam Hanafi dan Imam Hanbali yang termasuk Bani Hasyim ialah keturunan al-‘Abbas, keturunan ‘Ali, keturunan Ja’far, keturunan ‘Aqil bin Abu Thalib, keturunan al-Harits bin Abdul Muthalib sehingga diharamkan menerima zakat.

Menurut mazhab Imam Syafi’i yang diharamkan menerima zakat yaitu bani hasyim dan Bani Muthalib.

Berdasarkan sabda Nabi Saw. “Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Al-Muthaleb adalah satu. Jari-jemari mereka bersatu padu”.

Menurut mazhab Imam Maliki mengatakan “mereka adalah Bani Hasyim saja. Adapun Bani Muthalib, saudara Hasyim, bukan termasuk ahl al bayt sehingga menurut pendapat yang mashur mereka boleh menerima zakat.

Menurut Imam Abu Hanifah, pengikut mashab Maliki dan sebagian mazhab Syafi’i, Bolehnya mereka menerima zakat manakala mereka tidak diperbolehkan mengambil bayt al – mal dari bagian yang seharusnya diberikan kepada sanak kerabat Rasulullah Saw (dzawi al-qurba) agar mereka tidak terdesak untuk memenuhi hajat hidup mereka. Pemberian zakat kepada mereka – sebagaimana dikatakan oleh al Daqusy yang bermazhab Maliki – ketika itu lebih baik daripada pemberian kepada selain mereka. Menurut pendapat kebanyakan mazhab mereka juga diperbolehkan untuk menerima sedekah yang sifatnya sunat dan tidak wajib.

2. Orang kuat bekerja. Juhur Ulama berpendapat bahwa orang kaya haram menerima zakat.

Sabda Rasulullah Saw.

Artinya. Dari Abu Sa’id Al-Khudriyyi ra, ia berkata. Rasulullah Saw bersabda. “Zakat itu tidak halal bagi orang kaya, kecuali dalam lima hal, karena berperang membela agama Allah, menjadi pengurus zakat, karena mempunyai utang, atau karena mempunyai tetangga miskin lalu ia berikan zakat itu kepada si miskin, maka selanjutnya si miskin itu memberikan zakat kepada orang kaya”. (H.R. Turmudzi dan Nasa;i).

Dzi mirra adalah orang yang memiliki organ tubuh lengkap. Sabda Rasulullah Saw terhadap dua orang lelaki yang meminta zakat. “Jika kalian mau akan aku berikan kepada kalian, tetapi tidak ada hak dalam zakat ini bagi orang kaya dan orang yang kuat bekerja. “(Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa’i)

Ia benar-benar memiliki pekerjaan yang menghasilkan, jika tidak ada pekerjaan, maka ia diberi zakat.

3. Kerabat

Seorang suami tidak boleh memberikan zakatnya kepada isteri, karena ia berkewajiban untuk menafkahi isterinya. Jika ia memberikan zakat kepadanya, maka seperti orang yang memberikan pada diri sendiri. Sedangkan isteri boleh memberikan zakatnya kepada suami menurut jumhur ulama, seperti dalam hadits isteri Ibnu mas’ud yang bertanya kepada Rasulullah Saw. Bersama dengan seorang wanita Anshar. Rasulullah menjawab.

الصَّدَقَةُ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ أَجْرُ أَجْرَانِ هُمَا

Artinya, “Keduanya mendapatkan dua pahala, pahala zakat dan pahala kerabat “(Asy-Syaikhani)

Tidak boleh memberikan zakat kepada kedua orang tua, karena ia berkewajiban menafkahi kedua orang tuanya, sebab ini sama dengan memberikan kepada diri sendiri. Sebagaimana tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada anak-anaknya, karena ayah berkewajiban menafkahi anak.

Diperbolehkan memberikan zakat kepada kerabat lain, bahkan menurut madzhab Hanafi yang memperluas kewajiban nafkah itu kepada kerabat tetapi tidak menjadikannya penghalang diberi zakat. Sebab, penghalang zakat itu adalah bersambungannya manfaat antara pemberi dan

penerima zakat, yang mengesankan bahwa ia memberikan pada diri sendiri seperti yang terjadi pada suami isteri, kedua orang tua dan anak.

4. Orang Non Muslim

Jumhur ulama yaitu mazhab Maliki, Hanbali, Syafi'i, zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir, apapun alasannya. Kecuali Imam Abu Hanifah.

Berdasarkan Hadits Mu'adz r.a.

Artinya:“Ambillah zakat dari orang-orang kaya dari mereka (Muslim-Penerj) dan berikan kepada orang-orang fakir dari mereka (HR. Bukhari dan Muslim)”.

Mu'adz diperintahkan untuk memberikan zakat kepada orang-orang fakir diantara mereka (orang-orang muslim) yang diambilkan dari orang-orang kaya, yaitu orang-orang muslim. Oleh karena itu, zakat tidak boleh diberikan kepada selain orang-orang muslim.

Pada dasarnya dan dalam kenyataannya, zakat harta tidak boleh diberikan atau disalurkan kepada orang kafir (non-Muslim). Bahkan paling tidak menurut sebagian ulama juga tidak boleh disalurkan kepada fasiq (yang sengaja melanggar perintah Allah Swt, misalnya orang yang tidak mau menegakkan shalat lima waktu) meskipun yang bersangkutan mengaku-ngaku beragama Islam, tetapi sah.

Orang yang berhak dan diperbolehkan menerima zakat. Firman Allah Swt Surah At-Taubah: 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya. “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang hatinya perlu

dijinakkan (orang-orang muallaf), budak yang menunus diri agar merdeka, orang-orang yang terjerat dengan utang untuk jalan Allah dan orang-orang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (At-Taubah.(9): 60).

Berdasarkan ayat di atas, para ulama sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada fakir miskin yang non-Muslim. Ibnu Qudamah dalam Kitab *Al-Mughni* mengatakan, dia tidak menemukan perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa zakat itu tidak boleh diberikan kepada non-Muslim.

Dalam madzhab Syafi’i berpendapat tidak boleh (Ta’bir) sebagaimana dalam kitab *Kifayatul Akhyar* Juz I halaman 195 (Maktaah Syamilah)

وَالْكَافِرِ أَيَّ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى كَافِرٍ

Artinya, “Dan orang kafir maksudnya tidak boleh memberikan zakat kepada orang kafir”.

Dalam madzhab Hanafi boleh, tapi khusus kafir Dzimmi (orang kafir yang tunduk dengan peraturan Islam).

Kalangan Syafi’iyyah sepakat tidak membolehkan pemberian zakat fitrah pada Non Muslim, dan tidak boleh memberikan harta-harta zakat pada orang kafir baik zakat mal atau fitrah.

Ibnu Mundzir berkata “Ulama sepakat tidak boleh memberikan zakat mal pada kafir dzimmi (kafir yang telah tunduk dengan peraturan Islam).

Imam Malik, al-Laits, Ahmad, Abu Tsauro tidak memberikannya, dinukil dari pengarang kitab *Shahib al-Bayaan*.¹²⁶

E. Gaji Atau Upah Minimum Yang Bisa Diterima Oleh Amil.

Secara konsep dapat dipahami bahwa dengan semakin tinggi tingkat keprofesionalan Amil akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan para

¹²⁶ Awan Kostrad D, 2007, *Konsep dan Implementasi Supervisi Syariah Dalam Manajemen Lembaga Amil Zakat*, Surakarta: Jei Press

Mustahiq, khususnya Amil, mengingat konsep fiqih secara jelas mencanangkan bahwa hak mereka adalah 12,5 atau 1/8 dari harta terkumpul.

Ada juga beberapa Ahli Fiqih yang berbeda-beda pendapat dalam memutuskan gaji yang diberikan kepada Amil tersebut:

1. Menurut Imam Maliki dan jumhur ulama mengatakan bahwa kadar upah atau gaji yang diberikan kepada mereka adalah disesuaikan dengan pekerjaan atau jabatan yang diemban yang kira-kira dengan gaji tersebut ia dapat hidup layak. Ukuran kelayakan itu sendiri sangat relatif, tergantung pada waktu dan tempat.
2. Imam Abu Hanifah membatasi pemberian gaji atau upah Amil tersebut jangan sampai melebihi setengah dari dana yang terkumpul.
3. Imam Syafi'i membolehkan pengambilan upah sebesar 1/8 (seper delapan) dari total dana zakat yang terkumpul. Bahkan ada juga pendapat ulama sebagai bentuk hati-hati upah amil bisa diambil 10% dari total zakat yang terkumpul. Pelaksanaan zakat melalui amil zakat dari muzakki untuk kemudian disalurkan pada mustahik, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal kreatif (kedermawaan), tetapi ia juga suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (ijibari).¹²⁷

Perbedaan Pendapat Tentang Berzakat Melalui Badan Amil.

Dasar Hukumnya.

Firman Allah Swt.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka.

¹²⁷ Awan Kostrad D, 2007, *Konsep dan Implementasi Supervisi Syariah Dalam Manajemen Lembaga Amil Zakat*, Surakarta: Jai Press

Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".(At-Taubah (9):103).

F. Penyaluran Zakat Melalui Amil Menurut Ulama Mazhab.

1. Menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa zakat boleh disalurkan melalui amil zakat yang dibentuk pemerintah (imam), apalagi jika pemerintah tersebut adil kepada rakyatnya, jika imam tidak adil, afdlal diserahkan sendiri oleh muzakki kepada fakir miskin.
2. Menurut Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa yang paling baik menyalurkan zakat dilakukan sendiri oleh muzakki, namun jika tetap ingin melalui badan amil zakat tetap boleh dan sah.
3. Menurut Hanabillah mengatakan bahwa, disunatkan para Muzakki menyerahkan zakatnya sendiri, dengan demikian yakin betul ia, bahwa zakatnya sampai kepada mustahiknya, tetapi sekiranya yang menyerahkannya kepada pemerintah di perbolehkan juga (jaiz).
4. Menurut Imam Malikiyyah ada mempunyai ketentuan lain, yaitu apabila imam itu adil (ingat, amil adalah aparat dari pada imam sama dengan pemerintah), diserahkan kepada imam dan sekiranya tidak adil, dapat diserahkan sendiri kepada mustahiknya.¹²⁸

G. Tujuan, Faedah dan Hikmah Zakat.

Zakat sebagai salah satu kewajiban bagi seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah Swt tentunya mempunyai tujuan, hikmah dan faedah sepertihalnya kewajiban yang lain.

1. **Tujuan Zakat antara lain adalah :**
 - a. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir.
 - b. Zakat mendidik berinfak dan saling memberikan.
 - c. Berakhlak dan beriman Kepada Allah Swt.

¹²⁸ Tengku Muhammad Hasby as Shiddieq. 2006. *Pedoman zakat* . semarang: PT Pustaka Rezky Putra

- d. Zakat adalah wujud rasa syukur atas nikmat Allah Swt.
- e. Zakat mengobati hati dari cinta dunia (zuhud).
- f. Zakat mengembangkan kekayaan bathin.
- g. Zakat menarik simpati atau cinta sesama muslim.
- h. Zakat mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain.
- i. Zakat mengembangkan dan memberkahkan harta.

1. **Faedah Zakat:**

a. **Untuk membersihkan Harta.**

Salah satu dari manfaat zakat fitrah adalah membersihkan pahala orang yang berpuasa dan berbagai perbuatan sia-sia dan kesalahan sehingga seorang yang berpuasa dapat meraih kesempurnaan pahala puasanya.

b. **Untuk membantu Orang Fakir Miskin.**

Memberi makan kepada orang fakir miskin, sehingga mereka juga merasakan kegembiraan, sebagaimana yang dirasakan oleh orang yang lebih mampu.

c. **Supaya Allah Swt memberikan umur panjang**

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, mudah-mudahan Allah Swt memberikan umur panjang bagi siapa yang dikehendakinya sehingga ia bertahan dengan Nikmat dengan nikmat Allah Swt.

d. **Menumbuhkan Akhlak yang Mulia**

Manfaat zakat yang lainnya juga sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt, mensyukuri nikmat-Nya menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan rasa materialis.

e. **Memberikan Ketenangan Jiwa.**

Setelah menunaikan zakat, diri kita masing-masing juga akan merasa lebih tenang, tidak ada beban, dan secara kondisi sudah

merasakan tenang karena sudah menjalani tanggung jawab dan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Swt.

f. **Menghilangkan Sifat Negatif Terhadap Sesama Muslim.**

Ketika kita menunaikan zakat, warga fakir miskin dapat terpenuhi kebutuhannya karena bantuan kita, menjalankan kewajiban ini juga akan terhindar dari mara bahaya, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika kita melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

g. **Sebagai Pilar Amal Shaleh.**

Ketika orang yang mampu memberikan bantuan kepada rakyat miskin yang membutuhkan, hal ini akan menjadi sebuah pilar amal shaleh, dimana antara orang-orang mampu dengan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di Jalan Allah.

h. **Sebagai Bentuk Jaminan Sosial**

Zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan social yang disyari'atkan oleh ajaran agama Islam. Melalui syari'at zakat dapat membantu kehidupan orang-orang fakir miskin.

i. **Rasa Kesamaan tidak membedakan derajat.**

Menumbuhkan rasa saling tolong menolong sesama muslim, orang-orang yang mampu memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu dalam pandangan agama tidak membedakan derajat.¹²⁹

2. Hikmah Zakat Antara Lain Adalah :

- a. Mendidik jiwa kemanusiaan suku berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil.

¹²⁹ Muhammad M, 2007, *Pengelolaan Zakat: Sebab Eksperimental*, Surakarta: Jei Press, hal. 18

- b. Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dan suasana persaudaraan.
- c. Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk diri sendiri.
- d. Seseorang muslim harus mempunyai sifat-sifat baik dalam hidup, harus murah hati dan menghilangkan jurang pemisahan antara miskin dan kaya.
- e. Zakat dapat menjaga social, karena meringankan beban fakir miskin dan merata nikmat Allah Swt yang diberikan kepada manusia.

BAB XI

PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG WAKTU MELEMPAR JUMRAH



A. Pengertian Jumrah

Jumrah artinya tempat pelemparan. Yang didirikan untuk memperingati saat Nabi Ibrahim as digoda oleh setan agar tidak melaksanakan perintah Allah Swt, menyembelih putranya Ismail. Tiga kali beliau digoda, tiga kali pula ia melontarkan dengan batu kepada setan sebagaimana diperintah dan dibimbing langsung oleh Malaikat. Ditempat-tempat inilah kemudian dibangun tugu-tugu dengan nama ‘Ula, Wusta, dan ‘Aqabah.¹³⁰

B. Masalah Nafar.

Nafar dalam pelaksanaan haji merupakan tata cara melempar jumrah. Jumrah yang dimaksud disini ada tiga macam, yaitu :

¹³⁰ Muhammad Fuad. *Fiqh Wanita Lengkap* (Surabaya: Lintas Media, 2007) h. 330

1. **Jumrah ‘Ula (pertama)** disebut juga dengan jumrah Sugra (kecil).
Lontaran jumrah wustha tidak sah sebelum lontaran jumrah ‘Ula hingga sempurna, begitu pula melakukan jumrah ‘qabah tidak sah sebelum melontar jumrah ula dan wustha sampai sempurna.
2. **Jumrah Wustha (jumrah yang sedang)**, disebut juga dengan tsaniah (yang kedua), jaraknya dari jumrah ‘Ula sekitar 156 M.
3. **Jumrah ‘Aqabah (jumrah ketiga)** atau biasa disebut jumrah tsalasih. Jumrah ini terletak disebelah kiri ketika seseorang memasuki Mina.

Nafar dikelompokkan menjadi dua macam yaitu Nafar awal dan nafar tsani :

Nafar Awal yaitu, melempar jumrah ‘Aqabah pada hari Nahar (10 dzulhijjah) dan melempar tiga jumrah yaitu : ‘Ula, Wustha dan ‘Aqabah, pada dua hari Tasyri’ yaitu tanggal 11 dan 12 dzulhijjah. Jadi. Jumlah hari melontar pada Nafar Awal adalah tiga hari, jumlah krikil 49 butir. Disebut Nafar awal karena jama’ah lebih cepat meninggalkan Mina kembali ke Mekkah dan hanya melontar sebanyak tiga hari saja.

Nafar Tsani yang disebut juga dengan Nafar Akhir. Dengan demikian jama’ah haji melontar jumrah selama 4 hari yaitu, tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, jumlah krikil yang dilempar sebanyak 70 krikil.

Adapun rincian pelempar jumrah tersebut adalah :

- a. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, melempar jumrah ‘Aqabah 7 kali lemparan dengan krikil.
- b. Pada tanggal 11 Dzulhijjah, melempar jumrah ‘Ula, Wustha, dan ‘Aqabah yang masing-masing 7 kali lemparan dengan krikil, jumlahnya 21 krikil.
- c. Pada tanggal 12 Dzulhijjah melempar jumrah ‘Ula, Wustha dan ‘Aqabah masing-masing 7 kali lemparan dengan krikil jumlahnya 21 krikil.

- d. Pada tanggal 13 Dzulhijjah, melempar jumrah ‘Ula, Wustha dan ‘Aqabah masing-masing 7 kali lemparan dengan kerikil jumlahnya 21 kerikil.

Dinamakan nafar tsani atau nafar akhir, karena jama’ah haji bermalam di Mina selama tiga malam dan baru meninggalkan Mina pada tanggal 13 Dzulhijjah setelah selesai lemparan.

Menurut Ulama fiqh, apabila seorang jama’ah haji bermalam di Mina hanya dua malam, yaitu tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah, dan dalam dua hari itu ia melempar ketiga jumrah tersebut dengan sempurna, maka ia boleh meninggalkan Mina menuju mekkah dan tidak perlu lagi melempar ketiga jumrah itu pada tanggal 13 Dzulhijjah. Amalan inilah yang dikatakan dengan nafar awal. Untuk itu, jika nafar awal ini dilakukan, maka jama’ah tersebut harus keluar dari mina sebelum terbenam matahari pada tanggal 12 Dzulhijjah tersebut.

Jika jama’ah haji bermalam di Mina sampai tanggal 13 Dzulhijjah dan menyelesaikan pelemparan jumrah pada hari itu, lalu berangkat ke Makkah, maka hal itu disebut dengan nafar tsani. Hukumnya adalah mubah.

Ada dua alternatif pilihan pelaksanaan melempar jumrah, yaitu nafar awal dan nafar tsani, adalah berdasarkan firman Allah Swt.

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ تُحْشَرُونَ

Artinya: “Dan berdzikirlah (dengan meyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, Maka tiada dosa baginya, dan Barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatan dari dua hari itu), Maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya”.(Al-Baqarah, (2):203).

Mabit adalah bermalam tiga malam hari untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam pelaksanaan melontar Jumrah yang merupakan salah satu wajib ibadah haji mabit dilakukan 2 tahap di 2 tempat yaitu di Muzdalifah dan di Mina.

Tahap pertama : Mabit di Muzdalifah dilakukan tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu lewat tengah malam sehabis wukuf di padang ‘Arafah . mabit tahap pertama ini biasanya hanya beberapa saat saja, yaitu secukup waktu untuk mengumpulkan 71 buah krikil guna melontar jumrah ‘Aqabah.

Tahap kedua : Mabit ini dilakukan di Mina dalam 2 hari (11 dan 12 Dzulhijjah) bagi yang akan mengambil “Nafar Awal”, dan 3 hari (11, 12, 13 Dzulhijjah) bagi yang akan mengambil “Nafar Akhir”. Dari hari pertama sampai akhir dari mabit di Mina ini adalah melontar ketiga jumrah Ula, Wustha dan ‘Aqabah.

Nafar Awal

Yang dimaksud dengan Nafar Awal adalah apabila kita hanya melontar 3 hari, pada tanggal 10,11 dan 12. Disebut Awal karena jama’ah lebih awal meninggalkan Mina kembali ke Makkah. Dan hanya melontar sebanyak 3 hari. Total krikil yang dilontar jama’ah nafar awal adalah jumlah kerikil 49 butir.

Jama’ah haji pelaku Nafar Awal hanya 2 malam menginap di Mina dan meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah sebelum matahari terbenam.

Nafar Tsani atau Akhir.

Disebut Nafar Tsani atau Nafar Akhir apabila Jama’ah melontar Jumrah selama 4 (empat) hari pada tanggal 10, 11, 12, dan 13, Dzulhijjah sehingga jumlah batu yang dilontar sebanyak 70 butir. Disebut Nafar Tsani atau Akhir karena jema’ah haji bermalam di Mina 3 (tiga) malam dan meninggalkan Mina pada tanggal 13 Dzulhijjah.¹³¹

¹³¹ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul – Mujtahid*, (Semarang: Asy-syifa, 1990).h. 73

Tabel Jumlah Krikil

Nafar Awal	‘Ula	Wustha	Aqabah	Krikil
10 Dzulhijjah	-	-	7 x	7 Krikil
11 Dzulhijjah	7 x	7 x	7 x	21Krikil
12 Dzulhijjah	7 x	7 x	7 x	21Krikil
Jumlah Krikil	14 x	14 x	21 x	49 Krikil
Nafar Tsani	‘Ula	Wustha	Aqabah	Ktikil
10 Dzulhijjah	-	-	7 x	7 Butir
11 Dzulhijjah	7 x	7 x	7 x	21 Butir
12 Dzulhijjah	7 x	7 x	7x	21 Butir
13 Dzulhijjah	7 x	7 x	7 x	21 Krikil
Jumlah Krikil	21x	21x	21x	70 Krikil

Ketika melontar membaca takbir, tasbih, tahmid, talbiah dan sebagainya. Beberapa hari yang terbilang ialah tiga hari sesudah hari raya haji, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Hari-hari itu dinamakan hari-hari tasy’riq.

Sebaiknya jamaah haji meninggalkan Mina pada sore hari terakhir dari hari tasy’riq, mereka boleh juga meninggalkan Mina pada sore hari kedua. Kalimat “siapa saja yang ingin cepat (meninggalkan Mina) setelah dua hari, maka tidak ada dosa baginya” dalam ayat di atas, melahirkan nafar awal. Sedangkan nafar tsani diambil dari ungkapan ayat : “dan siapa saja yang ingin menanggungkan, maka tidak ada dosa baginya, bagi orang yang bertaqwa”.

Bila dalam nafar awal, kerikil yang dilempar berjumlah butir, maka jumlah takbir yang dibaca sama dengan jumlah tersebut. Bagi nafar tsani yang menghabiskan kerikil 70 butir, maka jumlah takbir yang dibaca pun sama. Mengenai teks takbir yang dibaca setidaknya ada tiga riwayat, yaitu :

اللَّهُمَّ أَكْبَرَ إِرْضَاعًا لِلرَّحْمَنِ وَرَجْمًا لِلشَّيْطَانِ

Artinya: Allah Maha Besar, untuk kerelaan Ar-Rahman dan laknat serta kutuk bagi syaitan”

اللَّهُمَّ أَكْبَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا

Artinya: Allah Maha Besar, ya Allah jadikanlah haji ini haji yang mabrur disertai pengampunan dosa.

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَكْبَرَ رَجْمًا لِلشَّيَاطِينِ وَرِضَى الرَّحْمَنِ، اللَّهُمَّ
جَعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا

Artinya: Dengan nama Allah, Allah Maha Besar terkutuklah syaitan ridhalah terhadap Ar-Rahman. Ya Allah jadikanlah haji kami haji yang mabrur dan Sa'i yang diterima.

C. Sejarah Melempar Jumrah

Ketika itu Nabi Ibrahim as yang digoda oleh syaitan agar tidak melaksanakan perintah Allah Swt untuk menyembelih putranya Ismail as. Tiga kali beliau digoda oleh syaitan dan tiga tempat pula beliau melemparkan syaitan dengan batu sebagaimana yang diperitahkan oleh Allah Swt.

Untuk memudahkan jamaah perintah Arab Saudi membangun jalan lebar dua lantai, sehingga ketiga jumrah tersebut dengan mudah dicapai.

Abdurrahman At-Taimi menginformasikan bahwa Nabi Muhammad Saw. Memerintah jamaah haji melempar jumrah dengan batu-batu kecil pada haji wada' sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits yang artinya:

Artinya: Rasulullah Saw. Memerintahkan kami melempar jumrah dengan batu-batu kecil pada haji Wada'.(HR. Al-Thabrani).

Syarat Melempar Jumrah.

Syarat-syarat melempar jumrah antara lain adalah :

1. Niat. Diniatkan melempar jumrah wajib dalam lubang.
2. Menggunakan batu kecil, batu yang digunakan kira-kira sebesar biji kacang tanah.
3. Batu benar-benar dilempar, bukan sekedar diletakkan di jumrah.
4. Batu itu mengenai jumrah, dan jika tidak mengenai jumrah harus diulang.
5. Melakukan lemparan satu-persatu sampai tujuh kali lemparan.
6. Dilakukan sendiri atau diwakilkan kepada orang lain bila tidak mampu, dengan syarat wakil tersebut telah melempar untuk dirinya sendiri.
7. Melempar jumrah dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Bila dilakukan diluar waktunya, maka wajib membayar Dam.
8. Melempar jumrah tersebut harus dimulai Ula, yaitu jumrah yang terletak didekat masjid Mina. Kemudian dilanjutkan jumrah Wustha, dan diakhiri dengan jumrah ‘Aqabah.
9. Bermuwalat.¹³²

D. Hukum Melempar Jumrah

1. Jumhur Ulama

Jumhur ulama berpendapat Hukum melempar jumrah adalah wajib dan ia merupakan rukun dan bagi orang meninggalkannya dapat diganti dengan menyembelih hewan. Ketentuannya sebagai berikut :

Pada hari Nahar (10 Dzulhijjah) melontar jumrah ‘Aqabah. Apabila tidak melontar jumrah ‘Aqabah pada hari Nahar dan tidak mengqadha pada hari-hari tasyri’ maka wajib membayar Dam.

Pada hari-hari tasyri’, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah melontar ketiga jumrah yaitu Ula, Wustha dan ‘Aqabah. Apabila sama sekali tidak

¹³² Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Mazhab*, Lentera, Jakarta, 2006. 275

melontarkannya pada hari-hari tersebut maka wajib membayar Dam. Kalau tidak melontarkan tiga jumrah satu hari wajib membayar fidyah satu Mud dan apabila meninggalkan dua hari (bagi yang nafar Tsani) wajib membayar fidyah dua Mud.

Bagi yang udzur atau dikhawatirkan mendapat masyaqah karena keadaan yang sangat padat dapat diwakilkan kepada orang lain.

2. Waktu Melempar Jumrah ‘Aqabah:

a. Melempar Jumrah ‘Aqabah Sebelum Fajar.

Disunatkan waktu melempar jumrah ‘Aqabah pada **hari nahar (10 Dzulhijjah)** mulai setelah mata hari terbit hingga condong ke barat.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa tidak boleh melempar jumrah ‘Aqabah sebelum fajar, kalau terlanjur dilakukan wajib diulangi lagi.

Dengan alasan tidak ada hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah Saw memberikan keringanan kepada seseorang untuk melempari jumrah sebelum fajar.

Menurut Abu Hanifah, Abu Sufyan berpendapat sama dengan pendapat **Imam Malik**. Mereka berdasarkan Hadits Rasulullah Saw.

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ. (أخرجه مسلم وأبو داود)

Artinya: “Ambilah contoh dariku dalam ibadah hajimu”. (HR. Muslim dan Abu Daud).

Menurut Imam Syafi’i berpendapat boleh melempar jumlah ‘Aqabah sebelum fajar, namun disunatkan setelah terbit matahari atau setelah fajar.

Para ulama sepakat bahwa melempar jumrah ‘aqabah disunatkan setelah terbit fajar hingga matahari condong ke barat, apabila lemparan dilakukan sebelum matahari terbenam pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka hukumnya sah dan tanpa membayar dam.

Imam Mali berpendapat apabila lemparan dilakukan jumrah ‘aqabah sebelum mata hari terbenam, maka disunatkan membayar dam.

b. Melempar Jumrah ‘Aqabah Sebelum Matahari Terbenam.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa orang yang tidak melempar jumrah, ‘Aqabah hingga matahari terbenam, lalu dia melakukannya pada malam hari atau besok, maka baginya wajib membayar dam.

Menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang melempar jumrah ‘Aqabah pada malam hari tidak wajib dam, tetapi kalau dilakukannya besoj, maka baginya wajib membayar dam.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa melempar jumrah ‘Aqabah dilakukan pada malam hari atau besoknya tidak wajib membayar dam. Beliau berdasar Hadits Rasulullah Saw.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرُعَاةِ الْإِبِلِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ، أَعْنِي أَنْ يَزْمُوا لَيْلًا. (أخرجه أبو داود والترمذي)

Artinya. “Rasulullah Saw memberi keringanan kepada para pengembala atau penjaga unta untuk melempar jumrah pada malam hari”. (HR. Abu Daud dan Turmudzi).¹³³

c. Perbedaan Dalam Memahami Rukhsah.

Menurut Imam Malik, keringanan (rukhsah) yang diberikan oleh Rasulullah Saw kepada para pengembala atau penjaga unta untuk melempar jumrah pada malam hari adalah pada hari nafar awal, karena mereka telah selesai melempar jumrah ‘aqabah.

Kalau mereka suka, boleh menyempurnakan lemparan sampai dari nafar akhir (nafar tsani). Imam Malik membatasi untuk mengumpulkan dua hari menjadi satu hari, baik dikumpulkan di awal maupun diakhir.

¹³³ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*. Pustakan Amani, Jakarta, 1989) h. 88

d. Mengubah Urutan Pelaksanaannya.

Menurut Imam Malik, berpendapat bahwa Orang yang memotong rambut sebelum melempar jumrah ‘Aqabah wajib membayar fidyah.

Menurut Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan Abu Tsur berpendapat bahwa orang yang memotong rambut sebelum melempar jumrah tidak wajib membayar fidyah. Mereka berpedoman pada Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Malik dari Ibn Umar dia berkata.

Artinya, “Rasulullah Saw berdiri ditengah-tengah orang banyak, mereka bertanya kepadanya. Lalu seorang lelaki mendekati Rasulullah Saw dengan mengatakan, Wahai Rasulullah Saw, saya lupa telah memotong rambut sebelum berkorban?. Beliau menjawab. “Berkorbanlah, tidak apa-apa. Kemudian ada seorang lagi yang mendekati Rasulullah Saw dengan berkata, Wahai Rasulullah Saw. Saya lupa tidak berkorban sebelum melempar jumrah?. Beliau menjawab, lemparkanlah jumrah, tidak apa-apa. Ibnu Umar mengatakan. Pada hari itu, Rasulullah Saw tidak ditanya tentang amalan yang dimajukan atau diakhirkan melainkan beliau menjadawab, lakukanlah, tidak apa-apa. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Ada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, dari Nabi Muhammad Saw, Dasar Imam Malik, Rasulullah Saw menentukan bahwa orang yang memotong rambut karena dzarurat sebelum waktunya wajib membayar fidyah. Lalu orang memotong rambut sebelum waktunya bukan karena dzarurat fidyahnya jelas wajib. Dan hadits diatas tidak menyebutkan orang yang memotong rambut sebelum melempar jumrah.

Menurut Imam Malik juga berpendapat orang yang memotong rambut sebelum menyembelih qurban atau menyembelih qurban sebelum melempar jumrah tidak dikenakan dam.

Menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang memotong rambut sebelum menyembelih kurban atau memotong rambut sebelum melempar jumrah dikenakan dam, apabila Haji Qiran, maka damnya dua.

e. Kerikil yang digunakan melempar jumrah.



Para Ulama sepakat bahwa jumlah batu yang digunakan oleh seseorang adalah tujuh buah batu kerikil yaitu:

- 1) 7 butir untuk jumrah ‘Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah;
- 2) 21 butir untuk jumrah sugha, wustha dan kubra, masing-masing 7 buah batu yaitu tanggal 11 Dzulhijjah.
- 3) 21 butir pada tanggal 12 Dzulhijjah dengan caranya seperti pada tanggal 11 Dzulhijjah.
- 4) 21 butir pada tanggal 13 Dzulhijjah dengan caranya seperti pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah.

Para ulama berbeda pendapat tentang melempar jumrah pada hari-hari tasyriq sebelum matahari condong ke barat.

Jumhur Ulama orang yang melempar jumrah pada hari-hari tasyriq sebelum matahari condong ke barat, harus diulangi lagi setelah matahari condong ke barat.¹³⁴

¹³⁴ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul –Mujtahid, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, h. 92*

f. Sasaran Melempar Jumrah dan Waktunya.

Para ulama sepakat bahwa, yang lebih baik untuk melempar jumrah adalah ditengah lobang, dari arah manapun kita berdiri baik kita berdiri dibawah, diarah sebelah kanan, disebelah kiri, diatas, niatnya kedalam sumur itu.

Para ulama sepakat bahwa orang yang melempar jumrah apabila tidak mengenai sasaran harus diulangi dalam hari tasyriq. Setiap hari sebanyak dua puluh satu batu kerikil yaitu :

1. Pada tanggal 11 Dzulhijjah:
 - a. 7 buah batu kerikil untuk jumrah ‘ula (sugra).
 - b. 7 buah batu kerikil untuk jumrah wustha.
 - c. 7 buah batu kerikil untuk jumrah kubra.
2. 12 Dzulhijjah sama dengan lemparan pada tanggal 11 Dzulhijjah.
3. 13 Dzulhijjah sama dengan lemparan pada tanggal 11 Dzulhijjah. Seseorang boleh pulang pada tanggal 13 Dzulhijjah tanpa melempar jumrah, tetapi sudah dilakukan pada tanggal 11, 12 Dzulhijjah, berdasarkan firman Allah Swt.

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

Artinya, “Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya”. (Al Baqarah, (2):203).

Ijmak ulama menetapkan bahwa orang yang tidak melakukan lemparan jumrah dikenakan dam.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa orang yang tidak melakukan lemparan, dikenakan DAM. Dam apabila yang ditinggalkan tidak semua lemparan, maka tiap lemparan yang ditinggalkan membayar kafarat setengah sha’ makanan pokok diberikan kepada fakir miskin, apabila yang ditinggalkan jumrah ‘aqabah yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka baginya sekali lemparan saja dikenakan dam.

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagi orang yang tidak melempar jumrah:

- 1 Kali lemparan, maka baginya wajib membayar fidyah satu mud.
- 2 Kali lemparan, maka baginya wajib membayar fidyah dua mud.
- 3 Kali lemparan, maka baginya wajib membayar fidyah tiga mud.
- 4 Kali lemparan, maka baginya wajib membayar dam.¹³⁵

E. Sunat-Sunat Melontar Jumrah :

1. Melontar dengan tangan sendiri.
2. Dengan kerikil yang telah disiapkan sebesar kacang tanah.
3. Kerikil sebelumnya dicuci.
4. Setiap melontar membaca ta'bir.
5. Waktu melontar jamarat menghadap kiblat.
6. Setelah melontar jamarat 'Ula, Wustha, 'Aqabah berdo'a kepada Allah Swt.
7. Bermu'amat atau berturut-turut.¹³⁶

Disunnahkan pula ketika melempar sambil berjalan kaki, tetapi dibolehkan sambil menaiki kendaraan.

Tidak boleh jauh dari jumrah lebih dari 10 hasta, disunnahkan pula dengan tangan kanan, dan berdoa dengan do'a yang baik, indah serta do'a-do'a yang terkenal. Diantara doa yang terkenal itu seperti berikut :

“Ya Allah, jadikanlah haji itu haji yang diterima, dan dosa yang diampuni... ya Allah sesungguhnya ini adalah batu hitunganku, maka hitunglah terhadap diriku, dan masukkanlah ia dalam amalanku... Allah Maha Besar, Ya Allah jauhkanlah syetan dariku...”

¹³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, Cet. III, 2007. H. 93-94

¹³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, Cet. III, 2007. H. 95

F. Hukum Mabit (Bermalam) di Mina

Salah satu tempat yang bersejarah bagi umat Islam adalah Mina. Mina adalah sebuah lembah di padang pasir yang terletak sekitar 5 kilometer dari kota Makkah, Arab Saudi. Mina didatangi oleh jama'ah haji pada tanggal 8 Dzulhijjah atau sehari sebelum wukuf di Arafah. Jamaah haji tinggal selama sehari semalam hingga dapat melakukan shalat Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh. Kemudian setelah selesai mengerjakan shalat Subuh tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah haji berangkat ke Arafah. Amalan seperti ini dilakukan Rasulullah Saw saat berhaji dan hukumnya Sunnah, artinya tanggal 9 Dzulhijjah sebelum berangkat ke Arafah tidak wajib mabit di Mina.

Mengenai mabit (bermalam) di Mina tempat melontar jumrah ada dua pendapat yaitu:

1. Menurut pendapat Imam Malik, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i, mabit di Mina pada hari-hari tasyriq hukumnya wajib, kecuali udzur syari'. Apabila sama sekali tidak mabit pada hari-hari tasyriq (11, 12, dan 13 Dzulhijjah) wajib membayar dam seekor kambing).

Apabila meninggalkan mabit satu malam maka wajib membayar fidyah 1 mud (3/4 liter beras atau semacamnya), dan apabila meninggalkan mabit 2 malam (bagi yang nafar tsani), maka fidyahnya 2 mud.

2. Menurut pendapat Imam Abu Hanafiyah dan pendapat lain dari Imam Syafi'i mabit di Mina hukumnya sunat. Apabila sama sekali tidak mabit di Mina pada hari-hari tasyriq disunatkan membayar dam seekor kambing dan apabila hanya sebagian saja maka di sunatkan membayar fidyah.¹³⁷

¹³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, Cet. III, 2007. H. 78.

G. Mewakili Wanita Hamil dalam Melempar Jumrah.

Perwakilan atau *niyabah* secara etimologis berasal dari: naba ‘anni fulan, yanubu, nauban wa manaban. Artinya: menggantikannya. Wa anabtuhu’anni (aku mengangkatnya sebagai penggantikmu).

Khatib asy-Syarbini beranggapan bahwa *niyabah* tercakup dalam *wakalah*. Wakalah merupakan penyerahan pekerjaan yang mungkin untuk diwakilkan oleh seorang kepada orang lain, agar orang lain tersebut melakukan untuknya.

Dalam hal ini wanita hamil sehukum dengan seperti orang sakit, kadang tidak mampu melontar jumrah dengan sendiri. Yang demikian itu karena wanita hamil lemah, dan dia tidak seperti orang sakit. Berikut ini adalah pendapat para fuqaha;

1. Menurut Imam Maliki.

Orang yang tidak mampu melempar jumrah, seperti orang sakit dan sehukum dengannya, boleh meminta orang lain untuk menggantikannya. Jika orang sakit mampu melontar, maka dia diangkat dan melontar sendiri. Jika tidak ada orang yang mengangkatnya, atau ada orang yang mengangkatnya tapi orang sakit tersebut tidak mampu melontar, maka orang lain boleh melontarkan untuknya sebagai penggantinya. Orang sakit itu hendaknya memperhatikan saat pelemparan dan bertakbir untuk setiap kerikil. Orang sakit dan yang sehukum dengannya wajib membayar dam. Sebab, dia tidak melontarkan, namun orang lainlah yang melontarkan untuknya.

Orang yang mewakili harus mengulangi pelontaran dengan dirinya sendiri jika dia sembuh sebelum habisnya waktu dengan terbenamnya matahari pada hari tasyriq ketiga. Dan faedah pengulangannya adalah untuk menghilangkan dam dari orang yang belum keluar waktunya. Jika ia tidak mengulangi pelontaran, maka dia berdosa dan dam tetap wajib.

2. Menurut Imam Hanafi, Syafi’i dan Hanbali

Perwakilan dalam pelontaran jumrah boleh dilakukan oleh orang yang tidak mampu melontar sendiri, seperti wanita hamil, orang sakit, atau orang

tua. Sama saja apakah orang yang mewakili dibayar atau dengan suka rela. Dam sama saja apakah dia laki-laki atau wanita. Orang yang tidak mampu dan mewakili pelontaran kepada orang lain tersebut tidak wajib membayar dam.

Orang yang tidak mampu dianjurkan untuk mengulurkan kerikil kepada orang yang mewakili, jika dia tidak mampu, dan bertakbir bersama setiap kerikil. Jika dia tidak mengulurkan kerikil, maka perwakilan tetap sah dan pelontaran cukup baginya, karena adanya ketidakmampuan. Dan orang yang mewakili tidak boleh melontar untuk dirinya sendiri. Jika dia melanggar itu dan telah melempar satu kali, maka lemparan tersebut berlaku untuk dirinya sendiri. Para ulama mazhab mensyaratkan bagi dibolehkannya perwakilan, berlanjutnya ketidakmampuan sampai berlalunya waktu pelontaran.¹³⁸

Dibawah ini penjabaran tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan mewakili melempar jumrah yaitu: Dalil para ulama mazhab Maliki yang berpendapat mereka bahwa orang yang mewakilkan pelontaran wajib membayar dam adalah *qiyas* kepada orang sehat.

Sebab, jika orang sehat mewakilkan pelontaran kepada orang lain, maka dia wajib membayar dam. Dosa meninggalkan pelontaran tidak gugur darinya dengan sendirinya. Sedangkan Dalil jumhur atas pendapat mereka tentang bolehnya pelontaran tanpa kewajiban membayar dam atas orang yang mewakilkan adalah sebagai berikut:

- a. Hadis Jabir, dia berkata, “Kami berhaji bersama Rasulullah S.a.w dan bersama kami ada para wanita dan anak-anak. Kami bertalbiah untuk anak-anak, dan melontarkan jumhur untuk mereka”. Hadis Jabir dalam riwayat Tirmidzi, dia berkata, “Dulu, jika kami berhaji bersama

¹³⁸ M. Ali Hasan, 2000, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 121.

Nabi S.a.w, kami bertalbiah untuk para wanita dan melontarkan jumrah untuk anak-anak.”Titik argumentasi dari Jabir atas diperbolehkannya mewakili pelontaran untuk orang yang tidak mampu melontar.

- b. *Qiyas* sesuatu yang lebih utama. Mewakilkkan pokok haji adalah diperbolehkan. Maka mewakilkkan pelontaran lebih utama lagi untuk diperbolehkan. Sebab, wakil dalam pokok haji mengerjakan seluruh amalan haji. Sementara pelontaran jumhur hanyalah sebagian darinya.
- c. waktu pelontaran terbatas. Dan bisa jadi dia meninggal sebelum melontar. Oleh karena itu, boleh bagi orang lain untuk mewakili pelontaran untuknya, agar dia tidak kehilangan waktu.
- d. Perwakilan berlaku dalam manasik (amalan-amalan haji), termasuk penyembelihan kurban. Para ulama mazhab Maliki tidak memandang bahwa orang yang mewakilkkan penyembelihan wajib membayar dam. Demikian juga perwakilan dalam pelontaran bagi orang yang tidak mampu.¹³⁹

Yang dipilih diantara kedua pendapat ini adalah pendapat jumhur fuqaha yang menyatakan dibolehkannya mewakilkkan pelontaran bagi orang yang tidak mampu melontar, di antaranya adalah wanita hamil, tanpa harus membayar dam. Dalil-dalil jumhur dapat di tambah sebagai berikut:

- 1) Sebagaimana tetap bagi kedua kelompok jumhur dan para ulama mazhab Maliki bolehnya mewakilkkan pelontaran bagi orang yang tidak mampu, maka penetapan dam atas orang yang mewakilkkan tidak boleh dilakukan kecuali dengan dalil yang kuat dan tetap. Dan karena dalil tersebut tidak ada, maka penetapan dam tidak boleh.

¹³⁹ M. Ali Hasan, 2000, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 122.

- 2) Syariat Islam didirikan di atas dasar pemberian kemudahan atau keringanan. Di antara kaedah fikihnya yang bersifat umum adalah bahwa kesulitan mengharuskan adanya pemberian kemudahan. Dan menetapkan dam atas orang yang mewakili pelontara kemudahan. Sebab, itu adalah pembebanan atasnya untuk mengeluarkan uang yang barangkali dia tidak mampu mengeluarkannya. Kecuali jika kalian mengatakan bahwa itu bersifat anjuran. Yaitu barangsiapa memiliki kemampuan, maka itu dianjurkan baginya.
- 3) Pelontaran yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu diantaranya wanita hamil bisa jadi berakibat pada kematian, atau bertambahnya penyakit, atau keguguran bagi wanita hamil. Dan ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh peletak syariat yang Maha Bijaksana. Oleh karen itu, penggantinya haruslah sesuatu yang lebih mudah dari itu. Dan pembenahan harta dengan membayar dam bukanlah sesuatu yang lebih mudah dari itu.

BAB XII

PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG KEHADIRAN SAKSI DALAM AQAD NIKAH

A. Pengertian Saksi

Menurut bahasa saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa atau kejadian.

Menurut istilah saksi adalah orang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggung jawabkan secara apa adanya.¹⁴⁰

Fuqaha berpendapat bahwa saksi merupakan hukum syara', saksi menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan. Dasarnya adalah riwayat Ibnu Abbas ra.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa saksi termasuk syarat nikah, jika tidak ada saksi maka nikah tidak sah.

Menurut Imam Hambali dan Maliki berpendapat pernikahan tetap sah meskipun tidak ada saksi.

Menurut Imam Malik mewajibkan adanya pengumuman pernikahan dan jika tidak ada pengumuman, maka pernikahan batal.¹⁴¹

B. Dasar Hukum Saksi Beragama Islam.

Dasar ketentuan bahwa saksi haruslah beragama Islam adalah firman Allah Swt dan juga sabda Nabi Saw :

Dasarnya adalah firman Allah Swt :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

¹⁴⁰Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hal. 65.

¹⁴¹ Muhammad Jawad Mughiah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), hal 2005

Artinya. “Dan yang demikian itu Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kalian.”(QS. Al-Baqarah: (2):143).

وَأَسْتَشْهَدُوا شَاهِدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki. (Al-Baqarah. (2):282)

Sabda Rasulullah Saw.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya. “Tidak sah aqad nikah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil (HR. Bukhari).

Dalam peraturan perundangan yaitu pada KUHP Pasal 1 (26) dinyatakan tentang pengertian saksi yaitu: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan aqad nikah, sehingga setiap pernikahan harus dihadiri dua orang saksi (ps. 24 KHI). Karena itu kehadiran saksi dalam aqad nikah mutlak diperlukan, bila saksi tidak hadir atau tidak ada maka akibat hukumnya adalah pernikahan tersebut dianggap tidak sah. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 26 (1) menyatakan dengan sangat tegas: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa dan suami istri”¹⁴².

¹⁴² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media

Jumhur ulama mazhab yaitu Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa pernikahan tidak sah kecuali adanya saksi.

Menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali syarat diumumkan tidak merusak pernikahan asalkan nikah disaksikan oleh dua orang saksi.

Menurut Imam Hanafi berpendapat bahwa pernikahan disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan atau saksi fasik, maka nikah hukumnya sah.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan tetap saah meskipun tidak ada saksi.

Menurut Imam Malik mewajibkan adanya pengumuman pernikahan. Dengan demikian, jika terjadi aqad nikah secara rahasia dan disyaratkan jika tidak diumumkan, maka pernikahan tersebut menjadi batal.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa pernikahan tidak sah jika tidak disaksikan oleh dua orang laki-laki yang adil.¹⁴³ Berdasarkan Hadits Rasulullah Saw.

C. Syarat-syarat Saksi

Aqad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang beraqad di belakang hari.

Orang yang menjadi saksi dalam pernikahan, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Orang Islam.

Dua orang saksi itu harus muslim, menurut kesepakatan para ulama. Kecuali **Imam Hanafiyah**, ahli kitabpun boleh menjadi saksi seperti kasus, seorang muslim kawin dengan wanita kitabiyah.

¹⁴³ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007. Jilid II. Hl. 429.

2. **Baligh.**

Anak-anak tidak dapat menjadi saksi, walaupun sudah mumaiyyis (menjelang baligh), karena kesaksiannya menerima dan menghormati pernikahan itu belum pantas. Kedua syarat tersebut diatas disepakati oleh fuqaha dan kedua syarat itu dapat dijadikan satu, yaitu kedua saksi harus mukallaf.

3. **Berakal Sehat**

Orang gila tidak dapat dijadikan saksi dalam pernikahan.

4. **Mendengar dan Memahami Ucapan Ijab Qabul**

Saksi harus mendengar dan memahami ucapan ijab qabul, antara wali dan calon pengantin laki-laki.

5. **Laki- laki**

Laki-laki merupakan persyaratan saksi dalam aqad nikah. Demikian pendapat jumhur ulama kecuali Imam Hanafiyah.

6. **Bilangan Jumlah Saksi**

Menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali dalam riwayat yang termasyur, kesaksian seorang wanita saja dapat diterima.

Menurut Imam Maliki dan Imam Hambali dalam riwayat lainnya mengatakan : kesaksian dengan dua orang wanita dapat diterima.

Menurut Imam Syafi'i berpendapat tidak diterima kesaksian perempuan, kecuali empat orang.

7. **Adil.**

Saksi harus orang yang adil walaupun kita hanya dapat melihat lahiriyahnya saja. Demikian pendapat para jumhur ulama. Kecuali Imam Hanafiyah.

Al-'Adalah

Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa syarat yang dari seorang saksi harus memiliki sifat *al-'adalah*.

Contoh Sifat Al-Adalah

Sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud sifat *al-'adalah* adalah sifat bebas dari dosa-dosa yang dilakukan dengan terang-terangan.

Diantara contoh dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah Saw adalah seperti hadits berikut ini:

Dari Abu Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang mencelakakan”. Para shahabat bertanya. “Apa saja ya Rasulullah?”. “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina. (HR. Bukhari dan Muslim).

8. Dapat melihat.

Imam Syafi'iyah berpendapat saksi harus orang yang dapat melihat. Sedangkan jumhur ulama, dapat menerima kesaksian orang yang buta asal dia dapat mendengar dengan baik ijab qabul itu dan dapat membedakan suara wali dan calon pengantin laki-laki.¹⁴⁴

Saksi Seorang Fasik.

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan sah dengan kesaksian orang-orang fasik, karena baginya saksi itu dimaksudkan pemberitahuan saja.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa, kesaksian tidak memuat maksud pemberitahuan, apabila dua orang saksi itu dipesan untuk merahasiakan.

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa, kesaksian itu mengandung dua tujuan: pertama pemberitahuan. Kedua penerimaan. Maka oleh karena itu saksi mengisyaratkan harus orang yang adil.

Tentang persyaratan pemberitahuan dasarnya sabda Rasulullah Saw.

¹⁴⁴ Moh Rifa'i. *Fiqh Islam*, PT. Karya Toha. Semarang. 1978. Hl. 461

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ . (أخرجه الترمذي وابن ماجه)

Artinya, “Umumkan pernikahan ini dengan menabuh rebana”.(HR. Tirmizi dan Ibnu Majah).

Pengaruh, Fungsi dan Tanggung Jawab Saksi.

Kehadiran saksi pada saat aqad nikah amat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu.

Juga supaya suami tidak menyia-nyiakan keturunannya (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan tuhmah (persangkaan jelek), seperti kumpul kebo. Kehadiran saksi dalam aqad nikah, adalah sebagai penentu sah aqad nikah itu. Demikian pendapat para jumhur ulama. Jadi, saksi menjadi syarat sah aqad nikah.

Saksi adalah sebagai penentu dan pemisah antara halal dan haram. Perbuatan halal biasanya dilakukan secara terbuka dan terang-terangan, karena tidak ada keraguan. Sedangkan perbuatan haram biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Persyaratan Saksi Laki-laki.

Mengenai masalah ini terdapat perbedaan pendapat diantara ulama atas tiga golongan, yaitu :

- a. Bahwa saksi-saksi itu disyaratkan laki-laki semuanya. Demikian menurut Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i.
- b. Imam Hanafi berpendapat bahwa saksi-saksi nikah boleh seorang laki-laki dan dua orang wanita.

Hubungan kekerabatan dan permusuhan saksi, dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama atas golongan sebagai berikut:

Imam Hanafi berpendapat bahwa sah saksi aqad nikah orang yang mempunyai hubungan kerabat (keluarga) atau permusuhan.

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat para ulama atas dua golongan, yaitu :

- 1) Imam Syafi'i berpendapat bahwa sifat adil adalah syarat sahnya saksi, dan suatu riwayat dari Imam Ahmad.
- 2) Imam Hanafi berpendapat bahwa sifat adil tidak menjadi syarat sahnya saksi dan suatu riwayat dari Imam Ahmad.

D. Kedudukan Pemberitahuan Aqad Nikah.

Memberitahukan suatu aqad nikah, apakah merupakan syarat sah aqad nikah atau tidak, terdapat dua perbedaan di kalangan ulama, yaitu :

1. Memberitahukan suatu aqad nikah adalah syarat sah aqad nikah tersebut. Demikian menurut Sahabat dan Jumah Ulama.
2. Memberitahukan suatu aqad nikah tidak menjadi syarat sahnya aqad nikah tersebut. Demikian menurut Abu Saur, Ibnu Munzir, Imam Ahmad menurut suatu riwayat, Az-Zahiriyah, Ibnu Abi Laila, Usman Al-Batti (dari kalangan Imam Hanafiyah), dari kalangan Sahabat antara lain: Ibnu Umar, Hasan Bin Ali, Ibnu Zubair; dari kalangan Tabi'in: Salaim dan Zuhri.

Dalil-dalil yang dipegang oleh golongan kedua adalah Firman Allah Swt.

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ...

Artinya. "Nikahilah wanita-wanita yang baik bagimu."(An-Nisa': (4):3).

Dalam ayat ini perintah nikah tidak digantungkan pada adanya saksi.

Firman Allah Swt.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ

Artinya. “Nikahkanlah orang-orang sendirian diantara kamu (An-Nur: (24):32).

Dalam ayat ini juga tidak disebutkan perlu adanya saksi dalam aqad nikah. Jadi, jelaslah bahwa mensyaratkan saksi untuk sahnya aqad nikah adalah menambah-nambah sesuatu yang tidak ada dalam Al-Qur’an.

E. Cara Pemberitahuan Aqad Nikah.

Mengenai masalah ini juga terdapat pula perbedaan pendapat atas dua golongan :

Adanya para saksi ketika berlangsungnya aqad nikah. Demikian menurut jumhur ulama. Dalil yang dipegang oleh golongan jumhur ulama adalah sebagai berikut :

Sabda Rasulullah Saw.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya. “Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil” (HR. Ibnu Hibban 1247).

Jelas hadits ini meniadakan sahnya sesuatu akad nikah yang dilangsungkan tanpa saksi.

Dengan demikian terhindarlah kemungkinan adanya tuduhan-tuduhan berlaku serong terhadap orang yang sudah menjadi suami isteri, atau adanya keingkaran tentang terjadinya suatu akad nikah, yang akan merugikan terhadap diri anak yang dilahirkan dari aqad nikah tersebut, atau menyulitkan dalam soal pewarisan.

Cara pemberitahuan aqad nikah dapat dilakukan dengan apa saja asalkan dapat diketahui oleh orang lain sebelum suami melakukan dukhul (persetubuhan). Demikian menurut Imam Malik dengan dalil sebagai berikut:

Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari ‘Aisyah:

“Beritahukanlah (siarkanlah) aqad nikah itu dan untuk itu tabuhlah gendang.”

Hadis ini jelas menunjukkan bahwa pemberitahuan tentang berlangsungnya akad nikah boleh dengan jalan apa saja yang antara lain dengan memukul gendang.

Menurut rasio bahwa yang dituju oleh aqad nikah adalah halalnya persetubuhan. Persetubuhan yang diharamkan adalah dengan jalan zina, yaitu yang dilakukan dengan cara rahasia karena takut diketahui orang. Persetubuhan yang dilakukan dengan jalan nikah adalah halal. Oleh karena itu perlu diketahui orang lain dengan jalan pemberitahuan sebelum terjadinya persetubuhan sesudah berlangsungnya aqad nikah.

F. Maskawin.

1. Hukum Maskawin

Fuqaha sepakat bahwa maskawin termasuk syarat sahnya aqad nikah. Dasarnya firman Allah Swt.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya, “Berikanlah maskawin-maskawin kepada wanita-wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.(An-Nisa’.(4):4).

2. Kadar Maskawin.

Fuqaha sepakat bahwa maskawin tidak ada batas tertinggi. Mereka berselisih pendapat tentang batas terendah.

Menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa, minimal maskawin sepuluh dirham, karena jumlah ini menjadi nishab pencurian, beliau beralasan pada sebuah hadits Rasulullah Saw dari Jabir ra.

لَا مَهْرَ بِأَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ

Artinya, “Tidak ada maskawin dengan nilai yang kurang dari sepuluh dirham”.

Menurut Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabiin berpendapat bahwa maskawin tidak ada batasnya. Segala sesuatu yang bermanfaat dapat dijadikan maskawin.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa maskawin minimal seperempat dinar mas, tiga dirham perak atau barang yang senilai dengan tiga dirham.

3. Jenis Maskawin.

Jenis maskawin ialah yang dapat dimiliki dan dapat dijadikan pengganti (bisa berfungsi sebagai nilai tukar). Dalam masalah ini para fuqaha berbeda pendapat yaitu ada dua persoalan: Pertama, kawin dengan imbalan atau upah. Kedua, kawin dengan hamba sahaya perempuan dengan maskawin pemerdekaannya.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa, ada tiga pendapat yang berkenaan dengan kawin buruh atau pengganti upah: Pertama, membolehkan. Kedua, melarang. Ketiga, makruh.

Menurut Imam Syafi’i berpendapat bahwa, kawin buruh dibolehkan.

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, kawin dengan buruh melarang, kecuali golongan hamba sahaya.

Bagi fuqaha yang membolehkan kawin dengan buruh didasarkan dengan firman Allah Swt.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي
جَجَّ ط

Artinya, Berkata Syaib. “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu (Musa) dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun”.(Al-Qashash. (28):27).

Perbedaan pendapat disebabkan adanya hadits sahih.

أَنَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

(أخرجه البخاري ومسلم)

Artinya, “Nabi Saw membebaskan Shafiyah dan menjadikan pemerdekaannya sebagai maskawinnya”.(HR. Bukhari dan Muslim).

4. Sifat-sifat Maskawin.

Mengenai sifat-sifat maskawin, fuqaha sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan pertukaran dengan suatu barang tertentu yang dikenal sifatnya. Yakni, jenisnya, besarnya dan nilainya.

Fuqaha berselisih pendapat tentang barang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditentukan jenisnya. Seperti, jika seseorang mengatakan “Aku kawinkan engkau dengan dia dengan maskawin seorang hamba atau pelayan,”tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayan itu yang dapat diketahui harga dan niainya.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa, perkawinan dengan cara seperti itu dibolehkan.

Menurut Imam Syafi’i berpendapat bahwa, perkawinan semacam itu tidak dibolehkan.

5. Pamaruhan Maskawin.

Fuqaha sependapat bahwa apabila suami menceraikan isterinya sebelum jima’, sedang ia telah menentukan besarnya maskawin, maka suami dapat meminta kembali separuh dari jumlah maskawin. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt.

فَرِيضَةٌ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Artinya, “Maka bayarlah separuh dari maskawin yang telah kamu tentukan itu”. (Al-Baqarah. (2):237)

Pemaruhan maskawin dibagi menjadi tiga macam: Pertama, macam perkawinan yang mewajibkan pemaruhan. Kedua, macam thalak yang menghapuskan pemaruhan, yakni thalak yang terjadi sebelum dukhul. Ketiga, perubahan-perubahan pada perkawinan yang benar.

Perkawinan yang rusak, apabila putusnya perkawinan bukan karena dibatal diceraikan sebelum fashakh, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Macam thalak yang Mengahruskan Pemaruhan.

Thalak yang mengharuskan pemaruhan maskawin terjadi atas **kehendak suami, bukan atas kehendak isteri**, seperti thalak yang dituntut oleh isteri karena suaminya cacat.

Fuqaha berbeda pendapat tentang thalak yang terjadi karena tuntutan isteri untuk mendapat maskawin atau nafkah, sedang suami tidak mampu. Tuntutan ini tidak berbeda dengan tuntutan karena suami cacat.

6. Perubahan-perubahan yang Terjadi Pada Maskawin Sebelum Terjadi Thalak.

Perubahan-perubahan ada kalanya berasal dari Allah Swt dan ada kalanya dari perbuatan isteri.

Jika perubahan berasal dari Allah, maka tidak bisa luput dari salah satu dari empat keadaan. Yaitu, batal seluruhnya, menjadi berkurang, terjadi penambahan, atau terjadi penambahan dan pengurangan sekaligus. Sedangkan perubahan dari pihak isteri ada kalanya berupa tindakan menghabiskan maskawin dengan cara menjualnya atau memerdakannya, jika berupa hamba sahaya atau menghibahkannya, membelanjakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau mempersiapkan perlengkapan-perengkapan untuk suaminya.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa pada kerusakan, penambahan dan pengurangan, suami isteri bersama-sama menanggung.

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa pada pengurangan dan kerusakan, suami dapat meminta separuh tambahan.

Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan fuqaha apabila isteri menggunakan maskawin untuk membeli perlengkapan-perengkapan untuk dirinya sebagaimana lazimnya yang berlaku, apakah yang dikembalikan itu separuh dari harga yang sudah dibelinya, atau separuh dari nilai maskawin yang sudah menjadi perlengkapan atau perhiasan.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa isteri ditagih untuk mengganti separuh dari nilai harga maskawin.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa isteri ditagih untuk membayar separuh dari barang yang sudah dibelinya.

7. Pembebasan Maskawin.

Para fuqaha sepakat tentang persoalan yang berkaitan dengan riwayat, yaitu, apakah seorang ayah membebaskan separuh dari maskawin bagi anak gadisnya apabila ia diceraikan oleh suami sebelum digaulinya ?. dan bolehkah seseorang membebaskan separuh maskawin bagi hamba perempuannya?.

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa boleh membebaskan separuh maskawin untuk anaknya, sedangkan separuh lagi harus dikembalikan kepada mantan suaminya, mereka berdalil pada firman Allah Swt.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَفْ
مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

Artinya, “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu campuri dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu telah menentukan maskawinnya, maka bayarlah kembalilah separuh dari maskawin yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah”. (Al-Baqarah, (2):237).

Jumhur ulama berpendapat bahwa wanita dibawah umur dan wanita yang berada di bawah pengampuan tidak boleh memberikan separuh maskawin yang menjadi haknya.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang seorang wanita yang memberikan maskawin kepada suami, kemudian ia diceraikan sebelum digaulinya.

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, pemisahan antara penerima danyang bukan penerima. Dia mengatakan bahwa jika isteri telah menerima maskawin, maka suami berhak menagih separuhnya. Tetapi jika isteri belum menerima maskawin tersebut, kemudian ia memberikan kepad suaminya, maka suami tidak membolehkan suatu pun. Jadi seolah-olah ia mengatakan bahwa hak atas maskawin adalah selama isteri belum menerimanya, jika ia sudah menerimanya, maka hal tersebut menjadi tanggungan isteri.

BAB XIII

PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG WALI DALAM NIKAH

A. Pengertian Wali.

Menurut bahasa Wali adalah orang yang menurut hukum dapat disertai kewajiban untuk mengurus, mengasuh, memelihara, mengawasi, dan menguasai suatu persoalan. Perwalian disebut juga wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan.

Menurut istilah Wali adalah pertanggung jawaban tindakan, pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang berada dibawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi seseorang dan harta kekayaannya.

Perwalian yang berkenaan dengan manusia hal ini masalah perkawinan disebut wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berkuasa mengurus, memelihara yang ada dibawah perwaliannya atau perlindungannya. Maksudnya seorang yang secara hukum mempunyai otoritas terhadap seseorang lantaran memang mempunyai kompetensi untuk menjadi perlindungan. Dengan demikian wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena itu untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungannasab). Disamping itu wali juga sebagai rukun dan syarat dalam melangsungkan pernikahan.

B. Hukum Nikah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa nikah sunat hukumnya.
Firman Allah Swt.

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبُعًا فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ...

Artinya. “.....Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga dan empat, tetapi kalau kamu kuatir tidak dapat berlaku adil (antara perempuan-perempuan itu). Hendaklah itu hendaklah satu saja...”(An-Nisa’.(4):3)

Hadits Rasulullah Saw.

تَنَاقَحُوا فَإِنَّ مَكَاثِرَ بِكُمْ الْأُمَمِ. (أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ)

Artinya, “Kawinilah kamu, karena sesungguhnya dengan kawin, saya berlomba-lomba memperbanyak umat dengan umat lain”. (HR. Nasa’i dan Ibnu Majah).

Ulama berbeda pendapat disebabkan kalimat perintah dalam ayat dan hadits mengenai nikah, apakah wajib, sunat maupun mubah.

Hukum asal nikah adalah mubah. Namun, hukum *mubah* ini bisa tetap mubah dan bisa pula berubah menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh, sesuai dengan situasi serta kondisi. Namun, dalam hal ini, ada beberapa perbedaan pandangan diantara para ulama dalam memberikan kriteria hukum nikah.

Menurut Imam Hanafi

1. Wajib.

Hukum nikah menjadi wajib apabila terpenuhi empat syarat, yaitu :

- a. Ada keyakinan terjadi zina adalah tidak menikah.
- b. Tidak mampu berpuasa, atau mampu akan tetapi puasanya tidak bisa menolak terjadi zina.
- c. Tidak mampu memiliki budak perempuan (*amal*) sebagai ganti dari isteri.
- d. Mampu membayar mahar dan memberi nafkah.

2. Sunnah Muakkadah

Hukum nikah akan menjadi sunnah *muakkadah* apabila terpenuhi syarat-syarat berikut :

- a. Ada keinginan menikah.
- b. Memiliki biaya untuk mahar dan mampu memberi nafkah lahir dan batin.

Hukum

Hukum nikah menjadi haram apabila berkeyakinan kalau setelah menikah akan memenuhi kebutuhan nafkah dengan jalan yang haram, seperti dengan berbuat *dzalim* pada orang lain.

3. Makruh Tahrim

Hukum menikah menjadi makruh *tahrim* apabila setelah menikah ada kekhawatiran akan mencari nafkar dengan jalan haram.

4. Mubah

Hukum nikah menjadi *mubah* apabila tujuan menikah hanya ingin memenuhi kebutuhan *syahwat* saja, bukan karena khawatir akan melakukan zina.¹⁴⁵

Menurut Imam Maliki

1. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib apabila memenuhi tiga syarat, yaitu :

- a. Khawatir melakukan perbuatan zina.
- b. Tidak mampu berpuasa atau mampu tapi puasanya tidak bisa mencegah terjadinya perbuatan zina.
- c. Tidak mampu memiliki budak perempuan (*amal*) sebagai pengganti isteri dalam *istimta* '.

¹⁴⁵ Abi Al-Walid Muhammad bin Rusydi Al-Qurthubi Al-Andalusy, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid. 1, cet. 1, (Beirut., 1443 H/ 2012 M), hlm. 15

2. Haram

Hukum menikah menjadi haram apabila tidak khawatir melakukan zina dan tidak mampu memberi nafkah dari harta yang halal atau tidak mampu *jima'*, sementara isterinya tidak ridla.

3. Sunnah.

Hukum menikah menjadi sunnah apabila tidak ingin untuk menikah dan ada kekhawatiran tidak mampu melaksanakan hal-hal yang wajib baginya.

4. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah apabila tidak ingin menikah dan tidak mengharap keturunan, sedangkan ia mampu menikah dan tetap bisa melakukan hal-hal sunnah.

Menurut Imam Syafi'i.

1. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib apabila :

- a. Ada biaya untuk mahar, sanggup menafkahkan isteri lahir dan batin.
- b. Khawatir terjerumus dalam perbuatan zina bila tidak menikah.

2. Haram

Hukum menikah menjadi haram apabila memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak bisa untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada setelah pernikahan.

3. Sunnah

Hukumnya menikah menjadi sunnah apabila ada keinginan menikah dan ada biaya mahar, nafkah dan mampu untuk melaksanakan hal-hal setelah pernikahan.

4. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh apabila tidak ada keinginan untuk menikah, tidak ada biaya dan ia khawatir tidak bisa melaksanakan hal-hal yang ada dalam rumah tangga setelah pernikahan.

5. Mubah

Hukumnya menikah menjadi *mubah* apabila ia menikah hanya semata-mata menuruti keinginan syahwatnya saja.¹⁴⁶

Menurut Imam Hambali

1. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib apabila ada kekhawatiran berbuat zina bila tidak menikah, dan mampu menanggung biaya mahar, nafkah lahir dan batin.

2. Haram.

Hukum menikah menjadi haram apabila menikah di tempat yang sedang terjadi peperangan.

3. Sunnah

Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang berkeinginan menikah, dan juga ia tidak khawatir berzina andaikan tidak menikah.

4. Mubah

Hukum menikah menjadi *mubah* apabila seseorang tidak berkeinginan menikah.¹⁴⁷

C. Pinang Calon Isteri.

Jumhur Ulama sepakat bahwa melihat seseorang untuk dijadikan calon isteri.

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa, melihat wajah dan kedua tangan hingga pengelangan tangan guna untuk dijadikan calon isteri boleh, karena keduanya adalah

¹⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, cet. 34, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1436 H/ 2014 M), HLM. 192.

¹⁴⁷ Abi Al-Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusydi Al-Qurthubi Al-Andalusy, *Bidayatul Mijtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, jilid. 1, cet. 1, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1433 H/ 2012 M), hlm. 18

bukan aurat, tetapi jika yang dilihat selain dari keduanya adalah haram hukumnya, sebab selain keduanya itu aurat. Mereka berdalil pada firman Allah Swt.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط

Artinya. “Dan janganlah mereka (kau wanita) menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) Nampak pada dirinya”.(An-Nur. (24):31).¹⁴⁸

D. Persetujuan Dalam Nikah

Persetujuan nikah ada dua macam yaitu dalam bentuk kata-kata dari pihak laki-laki dan janda. Dan dalam bentuk diam, yakni kerelaan bagi gadis yang perlu diminta persetujuannya.

Menurut Imam Syafi’i persetujuan gadis harus dengan ucapan jika orang yang menikahkan bukan ayah dan kakeknya.

Jumhur ulama dalam memegang pendapatnya dasar hadits Rasulullah SAW.

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا
صُمَاتُهَا. (أخرجه أبو داود والترمذي)

Artinya, Janda-janda lebih berhak atas dirinya daripada wali, sedang gadis diminta persetujuannya. (HR. Abu Daud dan Turmuzi).

Para fuqaha sepakat bahwa bagi wanita yang persetujuannya harus dalam bentuk ucapan, aqad pernikahan harus dilakukan dengan kata-kata nikah (menikah) atau tazwij (memperisterikan).

Persetujuannya dapat menjadikan sahnya aqad nikah, dalam syara’ ada dua macam:

¹⁴⁸ Ibnu Rusyd. Bidayatul Mujtahid, Pustaka Amani, Jakarta, 2007. Jilid II. Hl. 397.

1. Persetujuan kedua belah pihak yang hendak menikah, yakni calon isteri dan calon suami, baik bersama wali atau tidak.

2. Persetujuan dari wali saja.

Fuqaha berbeda pendapat tentang gadis dan janda.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i berpendapat bahwa, gadis harus ada persetujuan wali untuk menikah.

Berdasarkan hadits riwayat dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah Saw bersabda.

وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya, "Gadis itu diminta persetujuan oleh ayahnya." (HR. Muslim).

Janda berhak menyatakan dirinya. Berdasarkan Sabda Rasulullah Saw.

الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ)

Artinya, "Janda itu lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya." (HR. Muslim dan Abu Daud).

E. Wali Nikah.

Syarat-syarat Wali.

Wali adalah orang yang bertanggung jawab atas sah atau tidak aqad nikah. Oleh sebab itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi harus memenuhi syarat yaitu :

1. Orang Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali nikah.

Firman Allah Swt.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

Artinya. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu), sebagian mereka adalah pimpinan bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim”. (Al-Maidah; (5):51).

2. Baligh (berumur lebih dari 15 tahun).
3. Merdeka.
4. Laki-laki, jika seorang perempuan tidak berhak menjadi wali nikah.
5. Adil.¹⁴⁹

F. Pendapat Ulama Tentang Wali.

Jumhur Ulama.

Jumhur Ulama (selain Imam Hanafiyah) berpendapat bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa ada wali. Sebagian besar ulama fiqih berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya atau orang lain. Jika dia menikah tanpa wali maka pernikahannya itu batal atau tidak sah.

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ كَكَحَتْ
بِعَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَإِنْ دَخَلَ بِهَا
فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا
وَلِيَ لَهَا. (أخرجه أبو داود والترمذي)

Artinya. “Dari ‘Aisyah ra., ia berkata. Rasulullah Saw telah bersabda. “Siapapun perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka

¹⁴⁹ Moh. Rifa’I, moh. Zuhri dan Salomo, Kifayatul Akhyar, CV. Toha Putra, Semarang, 1979

batallah pernikahannya, dan jika ia telah bercampur, maka maskawinnya itu untuk perempuan itu lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya, dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka Sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”. (HR. Abu Daud dan Tarmizi).

Sabda Rasulullah Saw.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ

Artinya. “Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali yang mursyid dan dua orang saksi yang adil “. (HR. Asy-Syafi’i).

Jika perempuan sudah pernah menikah, dan ditalaq oleh suaminya, maka boleh menikah dengan mantan suaminya dan wali tidak boleh menghalinginya.

Firman Allah Swt.

... فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ...

Artinya: “.... Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya...(Al-Baqarah: (2):232)¹⁵⁰

Firman Allah Swt diatas adalah mengenai apabila seseorang wanita dithalak oleh suaminya, maka setelah habis masa iddahnya, si wanita itu boleh menikah dengan bekas suaminya (ada ketentuannya setelah talak tiga) atau laki-laki.

Menurut para ulama wali tidak boleh menghalangi atau melarang bila ada kesepakatan antara kedua calon mempelai, terutama bagi wanita yang masih gadis. Dalam keadaan tertentu, hakim dapat bertindak sebagai wali, karena wali wajib ada dalam pernikahan.

Suatu pernikahan tidak dipandang sah, kecuali ada wali sebagaimana dinyatakan dalam hadits di atas.

¹⁵⁰ Ibnu Rusyd. Bidayatul Mujtahid, Pustaka Amani, Jakarta,, 2007. Jilid. II. Hl. 416

Dari hadits diatas dapat kita pahami, bahwa seorang wanita boleh mengawinkan dirinya bila telah ada izin dari walinya, karena si wanita tidak mempunyai wewenang untuk itu. Apabila telah mendapat izin dari wali, namun oleh beberapa sebab, (tempat tinggal jauh dsb) wali itu tidak dapat menikahkan secara langsung, maka hakim (penghulu) yang menjadi walinya. Kekurangan dan kelebihan dari pendapat jumbuh ulama yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hambali. Selain Imam Hanafiyah.

Kelebihan dan Kekurangan.

1. Kelebihannya, adanya rasa aman yang timbul sebab adanya izin dari wali, serta pernikahan merupakan sebuah pilihan hidup yang akan dijalani seseorang, maka wanita dengan pilihan hidupnya harus berdasarkan pengetahuan wali.
2. Kekurangan, adanya diskriminasi terhadap perempuan dimana dia tidak boleh melakukan transaksi untuk dirinya, serta menganggap wanita pada derajat yang lebih rendah dari pada kaum pria.

Menurut Imam Hanafiah

Abu Hanifah, Zufar, Sya'by dan Zury berpendapat, bahwa seorang wanita boleh menikahkan oleh wali yang dekat atau yang jauh, dan wanita boleh menikahkan dirinya tanpa wali, asal saja calon suami-istri itu kufu (setara), dan maharnya tidak kurang dari mahar yang berlaku pada masyarakat sekitar. Apabila wanita itu menikah dengan orang yang tidak sekufu dengannya maka walinya boleh membatalkan nikah.

Sebagai landasan yang dikemukakan oleh golongan Hanafiyah adalah firman Allah Swt.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Thalak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain...(Al-Baqarah: (2):230)

G. Macam-macam Wali dan Urutannya.

1. Wali Dalam ‘Aqad Nikah ada dua Macam:

- a. Wali Nasab.
- b. Wali Hakim.

2. Wali Nasab.

Wali Nasab ialah wali yang ada hubungan darah dengan perempuan yang akan dinikahkan, yaitu :

- a. Bapak mempelai perempuan.
- b. Datuk (kakek), bapak dari bapak mempelai perempuan.
- c. Saudara lelaki kandung dengan dia.
- d. Saudara lelaki seapak dengan dia.
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dengan dia.
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dengan dia.
- g. Saudara bapak yang laki-laki (paman).
- h. Anak laki-laki dari paman sekandung dan seayah.

3. Wali Hakim.

Wali Hakim ialah kepala Negara yang beragama Islam, dan dalam hal ini biasanya kekuasaan dilakukan oleh kepala Pengadilan Agama, dia dapat mengangkat orang lain untuk menjadi hakim biasanya diangkat kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mengqadkan nikah perempuan yang berwali Hakim. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987.

4. Yang menjadi Wali Hakim ada beberapa hal antara lain yaitu :

- a. Walinya Mafqud. Mafqud artinya wali tidak tahu keberadaannya.
- b. Wali berada ditempat yang jauh, yang jauhnya bisa mengqashar shalat yaitu 2 markhalah lebih kurang 90 Km.
- c. Wali berada dalam penjara tau tahanan yang tidak bisa dijumpai.
- d. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah.

- e. Anak diluar nikah (dia bernasab pada ibunya).
- f. Wali gila.
- g. Wali fasik.¹⁵¹

Menurut Jumbuh ulama, diantara Imm Malik, As-Tsary, Al-Laits dan Imam Syafi'i, bahwa yang berhak menjadi wali adalah "Ashabah" sebagaimana yang tersebut diatas, kecuali wali hakim.

Menurut Imam Syafi'i, suatu pernikahan baru dianggap sah, bila dinikahkan oleh wali yang dekat terlebih dahulu. Bila tidak ada wali yang dekat, baru dilihat dari urutan wali selanjutnya secara tertib, selanjutnya bila wali yang jauh pun tidak ada, maka hakim yang bertindak sebagai wali.

Menurut Imam Abu Hanifah, semua kerabat si wanita itu, baik dekat maupun jauh dibenarkan menjadi wali nikah, sebagaimana sudah dijelaskan diatas, bahwa wanita boleh menikahkan dirinya sendiri dan menikahkan orang lain. Sebagaimana dijelaskan bahwa hakim adalah urutan terakhir dari perwalian.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hambali berpendapat bahwa tidak dibolehkan seseorang yang fasik menjadi wali nikah, karena tidak sah.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa kefasikan wali tidak menghalangi perwalia.

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila wali yang terdekat tidak ada, karena berada di tempat jauh yaitu 2 markhalah, lebih kurang 90 Km, maka yang berhak menjadi wali adalah hakim.

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa jika wali jauh tidak dapat dijangkau dengan satu perjalanan, maka perwalian dipindahkan kepada wali yang berikutnya.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imm Hambali jarak jauh yang tidak bisa dijangkau jarak yang jauhnya setahun perjalanan dengan unta.

¹⁵¹ Wahbah Zhaili, Fiqih Imam Syafi'i, Darul Fikr, Bairut, 2008. Hl. 463.

Hakim menjadi wali karena ada dua hal yaitu :

1. Bila terjadi perselisihan antara sesama wali mengenai jodoh anak wanita itu, atau wali tidak menyetujui pilihan jodohnya, sedangkan si wanita itu tetap masih keras menikah dengan laki-laki pilihannya.
2. Bila si wanita tidak mempunyai wali, baik menurut pemahaman jumhur ulama, maupun menurut pemahaman hanifah.

Seluruh mazhab sepakat bahwa hakim yang adil berhak mengawinkan perempuan yang tidak mempunyai wali dekat maupun jauh.

H. Hukum Nikah Beda Agama

Fuqaha sepakat bahwa seorang muslim tidak boleh menikah dengan wanita kafir penyembah berhala, dan jumhur fuqaha sepakat bahwa boleh menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang merdeka.

Salah satu tujuan pernikahan adalah menjaga kesucian diri dan agama. Oleh karena itu, Islam menuntun ummatnya untuk menjadikan agama seseorang sebagai standar utama dalam memilih calon pasangan hidup. Sekalipun demikian, bukan berarti dilarang untuk mempertimbangkan ketampanan, kecantikan, kedudukan, keturunan dan lain sebagainya. Hanya saja faktor agama menjadi penentu atas berbagai pertimbangan manusia dalam memilih pasangan hidup.

Sabda Rasulullah Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا
فَاطْفَرِبْنَ ذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. (متفق عليه مع بقية السبعة)

Artinya. Dari Abu Hurairah ra meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Seorang wanita itu dinikahi karena empat perkara: Karena agamanya, keturunannya, hartanya, kecantikannya. Maka pilihlah olehmu

yang kuat agamanya niscaya engkau akan beruntung.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Firman Allah Swt

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya. “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu menurut pandangan Allah ialah orang yang paling taqwa”.(Al-Hujurat, (49):13).

Di zaman modern ini, banyak ummat Islam tidak peduli lagi dan mempertimbangkan keagamaan dalam memilih pasangan hidup, yang penting suka sama suka, soal agama tidak menjadi masalah. Nikah beda agama seakan-akan menjadi tradisi disebagian kalangan, khususnya selebritis. Ditambah dengan beredarnya pemikiran ngawur dari kaum Liberal yang menghalalkan nikah beda agama karena mereka menganggap bahwa semua agama itu benar. Nikah beda agamapun sering dijadikan modus pemurtadan seorang muslim atau muslimah.

Masalah nikah beda agama banyak dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Bahkan, tidak sedikit dari kalangan ulama yang menukil ijma’ akan haramnya pernikahan antara wanita muslimah dengan lelaki non muslim. Imam Al-Qurthubi Rahimahullah berkata, “Ummat ini telah berijma’ bahwa orang musyrik tidak boleh menikahi wanita muslimah.” (Al-Jami’ li Ahkamil-qur’an)

Adapun landasan dalil larangan nikah beda agama adalah firman Allah Swt surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا
 أُعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya. “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu’min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu’min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu’min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak kamu kengerakan, sedang Allah mengajak kesurga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.(Al-Baqarah: (2):221).

Banyak ulama-ulama empat mazhab dalam Islam yang menjelaskan bahwa haram hukumnya seorang muslimah menikah dengan lelaki non muslim, dan haram hukumnya seorang lelaki muslim menikahi wanita non muslim kecuali wanita merdeka yang menjaga kesuciannya dari kalangan Ahli kitab. Untuk lebih jelasnya berikut adalah penjelasan ulama empat madzab dalam masalah ini :

1. Imam Al-Kasani rahimahullah, seorang ulama mazhab Hanafi dalam kitab Al-Bada’i Al-Shana’i berkata, “Keumuman nash menunjukkan haramnya menikahi seluruh wanita musyrik kecuali yang dikhususnya oleh nash lain, yaitu wanita merdeka dari kalangan Ahli kitab”.
2. Imam Ibnu Rusyd rahimahullah, seorang ulama mazhab Maliki dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid 482 berkata, “Para ulama

sepakat tidak bolehnya bagi seorang muslim menikahi wanita penyembah berhala... Para ulama juga sepakat bolehnya seorang muslim menikahi wanita Ahli kitab yang merdeka kecuali yang diriwayatkan dari Ibnu Umar”.

3. Imam Syafi’i rahimahullah dalam kitab Al-Umm berkata, “Wanita-wanita muslimah haram hukumnya atas orang-orang musyrik berdasarkan Al-Qur’an bagaimanapun kondisinya, begitu pula bagi lelaki musyrik dari Ahli kitab...sepengetahuan saya tidak ada perselisihan masalah ini”.
4. Imam Al-Mawardi rahimahullah, seorang ulama dari mazhab Syafi’i dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir menjelaskan bahwa seorang wanita muslimah tidak dihentikan untuk lelaki kafir bagaimanapun keadaannya, baik lelaki kafir tersebut Ahli kitab maupun penyembah berhala. Adapun bagi seorang muslim, dihentikan baginya wanita kafir Ahli kitab dari Yahudi dan Nashrani, dan diharamkan bagi mereka wanita-wanita musyrik selain ahli kitab.
5. Imam Abdullah bin Qudamah rahimahullah, seorang ulama mazhab Hambali dalam kitab Al-Umdah Syarh Al-Umdah, hlm. 376 berkata, “Tidak halal bagi seorang wanita muslimah menikah dengan lelaki kafir dalam kondisi apapun. Tidak halal pula bagi seorang muslim menikah dengan wanita kafir (non muslim) kecuali wanita merdeka dari kalangan Ahli Kitab”.

Adapun yang dimaksud dengan wanita Ahli kitab adalah wanita yang beragama Yahudi dan Nashrani. Penyebutan kaum Yahudi dan Nashrani dengan Ahli kitab karena Allah Swt. Menurunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil. Firman Allah Swt.

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَي طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ
دِرَاسَتِهِمْ لَغَفْلِينَ

Artinya. “(Kami turunkan Al-Qur’an itu) agar kamu tidak mengatakan. “Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca”.(Al-An’am. (6):156).

6. Imam Al-Baghawi menerangkan bahwa para ulama berselisih pendapat tentang makna menurut beliau mayoritas ulama berpendapat bahwa maksudnya adalah wanita merdeka. Wahbah bin Musthafa Az-Zuhaili dalam kitab fiqihnya menyebutkan bahwa maksudnya adalah wanita Ahli Kitab yang menjaga kesucian dirinya, dan maksud menikahi wanita yang menjaga kesucian dirinya adalah agar benar-benar merasakan kasih sayang antara suami istri sehingga merasakan ketenangan dan ketentraman hidup.

BAB XIV

PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG THALAQ

A. Pengertian Thalaq

Thalaq berasal dari kata “ithlaq”. Menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Thalaq menurut istilah yaitu “melepaskan tali pernikahan dan mengakhiri hubungan suami isteri atau pernikahan.”¹⁵²

Al-Jaziri mendefinisikan thalaq ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan.

Ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu menurut para ulama antara lain :

Menurut Abu Zakaria l-Anshari: Thalaq yaitu melepas tali akad nikah dengan kata thalaq dan yang semacamnya.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa thalaq adalah usaha menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan lafaz khusus.

Islam memberikan hak thalaq hanya kepada laki-laki saja. Karena ia yang lebih bersikeras untuk melanggengkan tali perkawinannya yang dibiayainya dengan harta begitu besar, sehingga kalau dia mau cerai atau kawin lagi ia perlu membiayainya lagi dalam jumlah yang sama atau lebih banyak lagi.

Perempuan yang dicerai wajib dilunasi sisa mahar yang belum dibayar itu jika ada, juga diberikan uang hadiah thalaq dan uang belanja selama masa iddahnya.

B. Hukum Thalaq Dalam Agama Islam

Hukum thalaq atau cerai ada lima macam-macam, yaitu :

¹⁵² Basyir Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Ed.1.Cet.9.Yogyakarta.UI.Press 1999.hal.70.

1. Wajib. Perceraian atau thalaq dikatakan wajib apabila :
 - a. Antara suami dan istri tidak dapat didamaikan lagi.
 - b. Tidak terjadi kata sepakat oleh dua orang wakil baik dari pihak suami maupun istri untuk perdamaian rumah tangga yang hendak bercerai.
 - c. Adanya pendapatan dari pihak pengadilan yang menyatakan bahwa perceraian atau thalaq adalah jalan yang terbaik.
 - d. Dan jika dalam keadaan-keadaan tersebut keduanya tidak diceraikan, maka suami akan berdosa.
2. Haram. Suatu perceraian atau thalaq akan menjadi haram hukumnya apabila :
 - a. Seorang suami menceraikan istrinya ketika si istri sedang dalam masa haid atau nifas.
 - b. Seorang suami yang menceraikan istri ketika si istri dalam keadaan suci yang telah disetubuhi atau di jima'.
 - c. Seorang suami yang dalam keadan sakit lalu ia menceraikan istrinya dengan tujuan agar sang istri tidak menuntut harta.
 - d. Seorang suami yang menceraikan istrinya dengan thalaq tiga sekaligus, atau mengucapkan thalaq dilakukan secara berulang-ulang sehingga mencapai tiga kali atau bahkan lebih.
3. Sunnah. Perceraian merupakan hal yang disunnahkan, apabila:
 - a. Suami tidak lagi mampu menafkahi istrinya.
 - b. Sang istri tidak bisa menjaga martabat dan kehormatan dirinya.
4. Makruh. Perceraian atau thalaq bisa dianggap sebagai hal yang makruh apabila seorang suami menjatuhkan thalaq kepada istrinya yang baik, memiliki akhlak yang mulia, serta memiliki pengetahuan agama yang baik.

5. Mubah. Sedangkan perceraian atau thalaq bisa dikatakan mubah hukumnya apabila suami memiliki keinginan atau nafsu yang lemah atau juga bisa dikarenakan sang istri belum datang haid atau telah habis masa haidnya.¹⁵³

Dalam suatu pernikahan tentu saja selama-lamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang ada juga terjadi salah paham antara suami dan isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, kurang adanya kepercayaan pada pasangan dan penyebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga.

Keadaan seperti ini kadang-kadang bisa diatasi sehingga kedua belah pihak kembali membaik, tetapi tidak sedikit juga terus-menerus dalam kesalah fahaman dan berlarut-larut sehingga terjadilah pertengkaran. Apabila suatu pernikahan yang demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang disyariatkan oleh agama tidak tercapai.

Dan ditakutkan pula terjadi perpecahan antara keluarga kedua belah pihak, maka dari untuk menghindari perpecahan dalam keluarga yakin semakin meluas maka agama islam mensyariatkan perceraian sebab jalan keluar terakhir bagi suami, isterinya yang sudah gagal dalam membina rumah tangga.

Namun sebelum perceraian terjadi, Islam memberikan alternatif lain, yaitu selayaklah seorang suami bersabar bila ia tidak senang melihat kelakuan isteri. Firman Allah SWT.

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Jika kamu membenci mereka (istrimu), (maka hendaklah kamu bersabar dan jangan segera menjatuhkan thalaq), karena boleh jadi kamu membenci sesuatu, sedangkan Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”. (An-Nisa’: (4):19)

¹⁵³ Fathul Bari.9/346.Al-Muqhni, 19324,Shahih Fiqh Sunnah,3/224.

Selain itu, Islam juga menganjurkan untuk memberi nasehat kepada istrinya atau bersikap nusyuz. Firman Allah Swt.

وَأَلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya. “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar”. (An-Nisa’. (4):34).

Dan jika pertengkaran dan perselisihan hebat antara suami dan isteri, maka islam menganjurkan supaya diadakan perdamaian oleh dua orang hakim (pendamai) antara mereka, seorang dari keluarga suami dan seorang lagi dari pihak isteri. Jika tidak bisa lagi didamaikan keduanya, maka jalan yang terakhir adalah perceraian.

Disinilah kita tahu bahwa kedudukan perceraian atau thalaq dalam Agama Islam adalah sesuatu yang diperbolehkan, tetapi juga tidak disukai (dibenci), oleh Allah SWT. Hadits Rasulullah Saw.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود وابن ماجه،
(وصحهاالحاكم، ورجح ابوحام رساله)

Artinya. Dari Ibnu ‘Umar ra, ia berkata. Rasulullah Saw telah bersabda. “Diantara hal halal yang halal namun dibenci oleh Allah Swt ialah thalaq”.(HR. Abu Daud, Ibnu Majah).

Jika yang menuntut cerai adalah seorang istri, sedangkan gugatan cerai tersebut tanpa sebab, maka kelak dia tidak akan dapat mencium wangi syurga.

Diriwayatkan dari Tsauban Radhiyallahu ‘Anhu ia berkata: Rasulullah Saw bersabda.

فَحْرَامٌ عَلَيْهِ رَائِحَةُ الْجَنَّةِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ
مَا بَأْسٍ

Artinya “Siapa saja wanita yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau syurga atas wanita tersebut.” (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud)

C. Rukun dan Syarat Thalaq.

Para Ulama sepakat (ijma’) bahwa thalaq itu disyari’atkan.

1. Rukun thalaq ada lima macam :
 - a. Orang yang menalak.
 - b. Shighat (kata-kata thalaq).
 - c. Orang yang dithalaq.
 - d. Perwalian.
 - e. Niat.

Fuqaha yang mengisyaratkan niat dan kata-kata yang tegas, dalam thalaq berdasarkan lahir syara’, begitu pula fuqaha yang menyamakan kata-kata lahir dengan kata-kata yang tegas.

Jumhur ulama sepakat bahwa kata-kata thalaq muthlak ada dua yaitu, dengan kata-kata tegas dan dengan kata-kata sindiran.

2. Kata-kata Thalaq Tegas.

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan pengikutnya berpendapat bahwa, kata-kata thalaq tegas hanya kata-kata thalaq saja, dan kata-kata selain itu termasuk sindiran.

Imam Malik juga berpendapat bahwa sindiran ada dua macam, yaitu, kata-kata lahir dan kata-kata batin yang mengandung arti thalaq.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata-kata thalaq tegas ada tiga macam, yaitu, thalaq cerai, firaq (pisah) dan, sarah (lepas). Ke tiga kata-kata ini disebut dalam Al-Qur'an.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلِ مِّنْكُمْ

Artinya. “Apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddahnya, maka ruju’lah mereka dengan baik atau lepaslah mereka dengan baik dann persaksikanlah dengan dua orang saksi yang ‘adil diantara kamu.(At-Thalaq. (65):2).

3. .Memakai Kata-kata Thalaq Tanpa Berniat Menalak.

Masalah ini telah disepakati oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata-kata menceraikan dengan kata-kata thalaq tidak dapat diterima jika ia menghendaki niat.

Thalaq, seperti seseorang berkata kepada istrinya, “Engkau terthalaq”. Begitu pula hal ini Imam Syafi'i apabila menggunakan kata-kata sarah (lepas) atau firaq (pisah).

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa thalaq itu memerlukan niat.

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa thalaq itu dengan kata-kata tidak membutuhkan adanya niat.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa mengadakan pengecualian dengan mengatakan, kecuali jika pada suasana dikeluarkannya kata-kata

thalaq itu, atau pada diri isteri itu, terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran keinginannya. Seperti jika isteri meminta kepada suami untuk melepaskannya dari ikatan dirinya atau yang semisal itu, kemudian suami berkata kepadanya. “Engkau terthalaq”.

Sedangkan menurut Imam Malik berpendapat bahwa thalaq itu membutuhkan niat, akan tetapi pada contoh di atas, suami tidak berniat thalaq karena adanya dugaan.

4. Bilangan Thalaq.

Fuqaha berselisih pendapat dalam masalah ini, apabila suami berkata kepada isterinya, Engkau Terthalaq”. Sedang ia mengaku kata-katanya itu ia bermaksudkan “thalaq lebih dari satu”, yaitu dua atau tiga.

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kata-kata thalaq tidak jatuh tiga thalaq, karena kata tunggal itu tidak mengandung bilangan, baik diucapkan dengan sindiran maupun dengan tegas.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa perkataannya itu sesuai dengan apa yang telah diniatkannya, kecuali jika suami membatasi kata-katanya itu dengan menambahkan, “Satu kali cerai”. Dan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa thalaq itu tidak jatuh kecuali dengan memakai kata-kata dan niat secara bersamaan. Dan Juga Imam Syafi’i menambahkan bahwa kata-kata thalaq dengan tegas tidak membutuhkan ada niat.

Fuqaha yang mencukupkan dengan niat mereka berpegang pada hadits Rasulullah Saw.

(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya, “Sesungguhnya amal-amal itu hanya berdasarkan niatnya”.
(HR. Bukhari dan Muslim).

Fuqaha yang tidak memegang niat, dengan kata-kata mereka berpegang pada hadits Rasulullah Saw.

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا. (أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya, “Diangkat (dibebaskan) dari umatku, kekeliruan, kelupaan dan apa yang dikatakan oleh diri (jiwanya)”. (HR. Bukhari dan Muslim)

5. Kata-kata Thalaq Tidak Tegas

Kata-kata thalaq tidak tegas, menurut Imam Malik ada dua macam: Pertama kata sindiran yang terang. Kedua kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa kata-kata thalaq tegas, apabila suami mengaku kata sindiran tegas itu ia tidak bermaksud thalaq, maka kata-katanya itu tidak diterima, kecuali jika terdapat tanda-tanda yang menunjukkan demikian. Dan Imam Malik menambahkan bahwa, suami mengaku menalak isterinya kurang dari tiga, dengan menggunakan kata-kata sindiran yang terang, itu tidak dapat diterima. Dan in khusus untuk yang telah digaulinya. Sedangkan isteri yang belum digaulinya, pengakuan penalakan kurang dari tiga, dengan menggunakan kata-kata sindiran yang terang dapat diterima, karena perceraian isteri yang belum digauli dengan menggunakan kata-kata sindiran, itu thalaq bain. Seperti jika suami berkata kepada isterinya, “ikatanmu berada di lehermu”. Atau Putus sama sekali” atau “Engkau bebas dan lajang”.

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa thalaq dapat terjadi dengan semua kata-kata sindiran, apabila disertai dengan tanda-tanda thalaq. Kecuali dengan empat perkataan yaitu: “Ikatanmu berada di lehermu”, Beriddahlah kamu”, “Bebaslah dirimu” atau “Pakailah tutup kepala”. Sebab kata-kata itu tidak jelas.

Menurut Imam Syafi’i berpendapat bahwa kata-kata sindiran yang terang itu tergantung niatnya, jika ia berniat tiga thalaq, maka jatuh tiga

thalaq. Dan jika ia meniatkan satu thalaq, maka jatuh satu thalaq, dan dalam hal ini kata-kata suami dapat dibenarkan.

6. Kata-kata Pengharaman.

Fuqaha berbeda pendapat dalam masalah ini, yaitu kata-kata pengharaman. Seperti jika suami berkata kepada isterinya, “Engkau haram atasku”.

Menurut Imam malik berpendapat bahwa bagi isteri yang telah digauli, kata-kata tersebut berarti, “Putusnya ikatan perkawinan” secara total, yakni thalaq tiga. Sedangkan untuk isteri yang belum digauli, hal itu tergantung dengan niatnya.

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, ia dapat berniat thalaq dan bilangan sekaligus. Jika berniat satu thalaq, maka terjadilah thalaq bain. Dan jika berniat thalaq, maka terjadilah sumpah, yakni sebagai orang yang bersumpah ila’. Sedangkan apabila ia berniat dan sengaja dusta, maka tidak terjadi apapun.

Menurut Imam Syafi’i berpendapat bahwa kata-kata pengharaman itu dapat disesuaikan berdasarkan niatnya pada dua hal, yaitu keinginan thalaq dan bilangannya. Apapun yang diniatkannya, maka terjadilah sesuai dengan yang diniatkannya itu. Jika berniat satu thalaq, maka terjadilah thalaq raj’i. Dan jika menghendaki haramnya isteri tanpa thalaq, maka ia wajib membayar kafarah sumpah.

D. Syarat-Syarat Bagi Orang Yang Menalq Isteri.

Syarat-Syarat orang menalq isteri adalah sebagai berikut :

1. Baligh.

Para ulama mazhab sepakat bahwa thalaq yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, kecuali mazhab Hambali yang menyatakan bahwa thalaq yang dijatuhkan anak kecil yang sudah mengerti sah.

2. Berakal Sehat.

Dengan demikian thalaq tidak berlaku atas orang yang hilang akalunya (dalam keadaan tidak sadar). Namun di sini para ulama berbeda pendapat mengenai thalaq yang diucapkan oleh orang yang mabuk, yaitu :

Jumhur ulama mazhab berpendapat bahwa thalaq yang diucapkan oleh orang mabuk itu sah, apabila dia mabuk karena minuman yang diharamkan dan atas dasar keinginan sendiri, tetapi jika ia dipaksa oleh orang lain, maka thalaqnya dianggap tidak jatuh. Kecuali Al-Muzani dan beberapa orang pengikut Imam Abu Hanifah berpendapat thalaq orang mabuk tidak sah.

3. Atas Kehendak Sendiri

Dengan demikian, thalaq yang dijatuhkan karena ia dipaksa oleh orang lain menurut kesepakatan ulama mazhab hal itu tidak sah, terkecuali mazhab imam Hanafi yang menyatakan bahwa hal yang demikian dianggap sah.

4. Betul – betul Bermaksud Menjatuhkan Thalaq (Niat).

Imam Hanadi berpendapat bahwa thalaq semua orang dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalunya.

Imam Syafi'i dan Hambali sependapat dengan Imam Abu Hanifah bahwa thalaq dalam perkara ini dinyatakan sah.

Imama Hambali berpendapat bahwa anak kecil, orang gila dinyatakan tidak sah.

E. Macam-macam Thalaq.

Fuqaha telah sepakat bahwa thalaq ada dua macam yaitu thalaq ba'in dan thalaq raj'i. Dan para ulama sepakat bahwa :

1. Thalaq Raj'i ialah suatu thalaq di mana suami memiliki hak untuk rujuk kepada isteri sepanjang isterinya masih dalam masa iddah, seperti talak

satu dan dua, baik isteri bersedia dirujuk atau tidak. Thalaq raj'i diisyaratkan bahwa thalaq tersebut tidak dengan menggunakan uang (pengganti) dan bukan pula thalaq tiga.

Thalaq Raj'i diisyaratkan pada isteri yang telah digauli. Kesepakatan para fuqaha atas dasar firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا
تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya. “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata, itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (At-Thalaq. (65):1).

2. Thalaq Ba'in ialah thalaq yang suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada bekas isteri yang dithalaqnya.

Thalaq Ba'in dibagi dua macam :

- a. Thalaq Ba'in Shughra (kecil) yaitu suami boleh rujuk kembali kepada isteri dalam masa 'iddah, karena thalaq satu dan thalaq dua.
- b. Thalaq Ba'in Kubra (besar) yaitu bekas suami tidak boleh rujuk kepada bekas isteri karena thalaq tiga. Kecuali bekas isteri nikah

dengan orang lain, jika suami kedua menceraikannya, baru boleh suami kedua menikah kembali dengan mantan isterinya jika ia mau menerima.

3. Menalak Sebagian Tubuh Isteri.

Mengenai penalakan sebagian tubuh isteri, seperti suami berkata kepada isteri, “Tanganmu, kakimu, atau rambutmu terthalaq”.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa, jika suami mengatakan kepada isteri semacam itu, maka terthalaqlah. Dan Imam Malik berpendapat terthalaq, apabila sebagian tubuh isteri diceraikan, seperti sepertiga atau seperempat. Dan Imam Malik menambahkan terthalaq pula apabila suami berkata kepada isteri. “Aku ceraikan kamu separuh thalaq”, karena ia berpendapat bahwa keseluruhan thalaq tidak dapat dipisah-pisahkan.

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, apabila suami mengatakan kepada isterinya begitu, maka isteri tidak terthalaq, kecuali jika menyebutkan anggota tubuh yang dapat mewakili tubuh seluruhnya, seperti jantung dan alat kelamin.

F. Tentang Thalaq Tiga.

Jumhur ulama, diantaranya Imam Mazhab yang empat, mazhab dhahiriyah dan lainnya berpendapat thalaq tiga dalam satu lafazh, hukumnya tetap jatuh tiga.

Berikut keterangan para ulama mazhab Syafi’i mengenai hukum thalaq tiga sekaligus, antara lain:

Imam Syafi’i, dalam Kitab Al-Um mengatakan: “Apabila berkata seorang laki-laki kepada isterinya yang belum digaulinya: “Engau terthalaq tiga”, maka haramlah perempuan itu sehingga ia kawin dengan suami yang lain.”

Hukum haram perempuan kembali dengan suami yang menceraikannya kecuali perempuan tersebut terlebih dahulu kawin dengan laki-laki lain, hanya terjadi pada kasus jatuh thalaq tiga. Dengan demikian, pada pernyataan Imam Syafi'i di atas, seolah-olah beliau mengatakan: "Apabila seorang laki-laki mengatakan: "Engkau terhalaq tiga, maka jatuh thalaq tiga.

Imam an-Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan: "Terjadi perbedaan ulama tentang hal seorang laki-laki berkata pada isterinya: "Engkau terhalaq tiga". Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan jumbuh ulama shalaf dan khalaf berpendapat jatuh tiga.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya. "Kemudian jika si suami menthalaqnya (thalaq tiga), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mengetahui". (Al-Baqarah (2):230).

Dari 'Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, ia berkata,

لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلَّلَ لَهُ

Artinya, "Rasulullah Saw melaknat muhallil (laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan tujuan agar perempuan itu dibolehkan menikah kembali dengan suaminya yang pertama) dan al muhallal lahu (laki-laki yang menyuruh muhallil untuk menikahi bekas isterinya agar isteri tersebut dibolehkan untuk dinikahnya lagi)." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Sebagian ulama Adz-Dzahiri berpendapat bahwa thalaq tiga sekali ucapan, itu tetap jatuh satu. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Thawus, Mazhab Imamiyah dan Ibnu Taimiyah, dan sebagian ulama mutakhirin sebagai usaha untuk tidak menyusahkan orang banyak dan demi memperkecil perceraian. Adapun dalik-dalil yang dipakai oleh golongan ini adalah pertama, Hadits Thawus yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, ia berkata.

Artinya, “Adakah thalaq di zaman Rasulullah Saw, Khalifah Abu Bakar, dan dua tahun pemerintahan Khalifah Umar bin Khathab adalah tiga kali thalaq diucapkan sekaligus itu tetap jatuh satu. Lalu Umar r.a berkata: Manusia pada tergesa-gesa dalam satu hal yang seharusnya mereka berlaku sabar padanya. Alangkah baiknya kalau ini kami langsung saja. Begitulah lalu ia melangsungkannya.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Kedua, Allah Swt membedakan thalaq ini dengan firman-Nya “Thalaq itu dua kali”, maknanya thalaq harus dijatuhkan secara bertahap, satu persatu. Jadi tidak bisa dijatuhkan dengan sekaligus, seperti halnya li’an yang harus diucapkan secara terpisah.

Rasulullah Saw menyuruh kita, bertasbih, tahmid dan takbir sebanyak masing-masing 33 kali. (subhanallah tiga puluh tiga kali), tetapi bacaan itu harus diucapkan dengan terpisah, satu persatu sehingga genap 33 kali. Begitu juga dengan thalaq tiga dengan satu ucapan. Pendapat ini juga diikuti oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya “A’lamul Muwaqqi’in”, dan juga Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya “Nailul Authar”.

G. Thalaq Sunni dan Thalak Bid’i.

Talak Sunni adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istri dalam keadaan suci atau tidak bermasalah secara hukum syara', seperti haidh, dan selainnya.

Talak Bid'i adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istrinya dalam keadaan haid, atau bermasalah dalam pandangan syar'i.¹⁵⁴

Fuqaha sepakat bahwa orang yang dianggap menjatuhkan thalak sunni terhadap isterinya apabila ia menjatuhkan satu thalaq ketika isterinya dalam keadaan suci dan belum jima', sedang orang yang menjatuhkan thalaq ketika isterinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tetapi sudah jima', bukan orang yang menjatuhkan thalaq sunni.

Kesepakatan para fuqaha atas dasar sebuah hadits sahih yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra.

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. (أَخْرَجَهُ
(البخاري ومسلم)

Artinya, “Ibnu Umar menceraikan isterinya sedang ia dalam keadaan haid. Rasulullah Saw, lalu berkata, “Suruhlah ia, hendaklah merujuk isterinya hingga ia suci, kemudian haid, kemudian suci. Kemudian jika ia suka, ia tetap mempertahankannya, dan jika ia tidak suka, ia menceraikannya sebelum ia menggaulinya. Itulah iddah yang diperintahkan Allah untuk meceraikan isteri”.(HR. Bukhari dan Muslim).

Fuqaha berbeda pendapat tentang tiga persoalan: Pertama, apakah thalak sunni diisyaratkan tidak diikuti thalak lagi pada waktu iddah ?. kedua, apakah orang yang menalak tiga kali, yakni dengan ucapan tiga kali dianggap orang menalak sunni atau tidak ?. Ketiga, tentang hukum thalak yang dijatuhkan pada waktu haid.

¹⁵⁴ Ibnu Rusyd.Bidayatul Mujtahid.Pustaka Amami. Jakarta.2007.hal.545.

1. Mengirimkan Thalaq Lagi Waktu Haid.

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berbeda pendapat dalam masalah ini.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa thalak sunni itu disyaratkan harus tidak diikuti dengan thalak lain pada waktu iddah.

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila suami menjatuhkan satu thalak pada tiap-tiap kali suci, maka yang demikian itu termasuk thalak sunni juga.

Fuqaha yang berpendapat bahwa ikatan perkawinan tersebut menjadi syarat, mengatakan bahwa penalakan isteri tidak boleh diiringi thalak lagi.

Fuqaha yang berpendapat bahwa yang demikian itu tidak disyaratkan, membolehkan adanya thalak susulan. Tidak diperselisihkan lagi di antara mereka tentang terjadinya thalak berikutnya.

2. Thalak Tiga Kali Termasuk Thalak Sunni.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa orang yang menalak tiga kali dengan satu ucapan tidak termasuk orang yang menalak sunni.

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal itu termasuk thalak sunni.

Fuqaha berbeda pendapat disebabkan adanya pertentangan antara pengakuan Nabi Saw, terhadap orang yang menjatuhkan thalak tiga kali dalam satu ucapan di depannya dengan pengertian Al-Qur'an tentang hukum wanita yang dithalak untuk yang ketiga.

Hadits sahih yang dijadikan dasar pegangan oleh Imam Syafi'i.

أَنَّ الْعَجْلَانِيَّ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بِحَضْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
بَعْدَ الْفَرَاعِ مِنَ الْمَلَاعِنَةِ

Artinya, “Sesungguhnya Al-Ajlani menolak isterinya tiga kali di depan Rasulullah Saw, sesudah selesai mengucapkan li'an”.

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika sekiranya thalaq tersebut bid'i tentu tidak diakui oleh Rasulullah Saw.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa orang yang menalak isterinya dengan ucapan thalak tiga berarti meniadakan kemungkaran yang diberikan Allah dalam bilangan thalaq itu. Oleh karena itu, menurutnya, penjatuhan thalaq tiga sekaligus bukan merupakan sunnat.

Hadits di atas Imam Malik mengemukakan dalil tentang suami isteri yang saling mengucapkan li'an, bahwa bagi Malik, pada dasarnya putusannya ikatan perkawinan di antara suami isteri itu karena mengucapkan li'an. Sehingga dengan demikian, thalaq tersebut terjadi bukan pada tempatnya. Dan karena itu, tidak bisa dikatakan sebagai thalak sunni atau bid'i.

3. Penjatuhan Thalak Pada Waktu Haid.

Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila thalaq dijatuhkan pada waktu haid, maka ia dianggap thalaq juga.

Orang yang menjatuhkan thalaq ketika isteri dalam keadaan haid, para fuqaha berbeda pendapat.

Menurut Imam Malik dan pengikutnya berpendapat bahwa, hukum merujuk itu wajib dan ia dipaksa untuk merujuk dalam masa iddah.

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa ia dianjurkan untuk merujuk dan tidak dipaksa. Mereka berdalil pada hadits Rasulullah Saw, dari Ibnu Umar ra.

Artinya, "Suruhlah ia, hendaklah ia merujuk isterinya". (HR. Bukhari dan Muslim).

4. Khulu'.

Khulu' dalam bahasa Arab: **خلع**. Secara etimologi berarti "melepaskan". Sedangkan menurut istilah di dalam ilmu fiqih, khulu' adalah permintaan cerai yang diminta oleh istri kepada suaminya dengan memberikan uang atau lain-lain kepada sang suami, agar ia menceraikannya. Dan, dengan kata lain, Khulu' adalah perceraian yang dibeli oleh si istri dari suaminya karena ada beberapa hal dari suami yang tidak menyenangkan istrinya.

Adapun contoh untuk perkataan khulu yang di sampaikan suami kepada istrinya, “ Aku menceraikan kamu dengan uang Rp 1.000.000 ”. Istri kemudian menjawab “ Aku menerimanya”. Apabila perkataannya seperti ini, maka istri harus memberikan uang sebanyak Rp 1.000.000 sebagai tebusan kepada si suami. Sedangkan apabila tidak disebutkan tentang berapa jumlah khulu-nya, maka istri hanya perlu untuk mengembalikan maskawin sebanyak yang pernah diterimanya dahulu.¹⁵⁵

Kebolehan terjadinya khulu’ yang dipegangi oleh kebanyakan ulama, berdasarkan firman Allah.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...

Artinya, ... maka tidak ada dosa atas keduanya berkenan dengan bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”. (Al-Baqarah, (2):229).

Dan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.

أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَابِتُ قَيْسٍ لَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خَلْقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَالطَّلْقَ وَاحِدَةً. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

Artinya, “sesungguhnya isteri Tsabit bin Qias datang kepada Nabi Saw kemudian berkata. Wahai Rasullah, Tsabit bin Qias saya tidak mencelanya, baik dalam segi akhlak maupun agamanya. Akan tetapi saya

¹⁵⁵ Ibnu Rusyd. Bidayatul Muhtajid. Pustaka Amami. Jakarta. 2007. hal. 552.

benci kekafiran sesudah masuk Islam. Rasulullah Saw lalu berkata, Apakah engkau hendak mengembalikan kebun kepadanya ?, jawabnya. Ya, Rasulullah Saw, lalu berkata kepada Tsabit, “Terimalah kebun itu dan ceraikan dia satu kali”. (HR. Bukhari dan Nasa’i).

5. Syarat-syarat Terjadi Khulu’.

Mengenai syarat-syarat kebolehan terjadinya khulu’, diantaranya ada yang berkaitan dengan kadar harta yang boleh dipakai untuk khulu’, ada yang sifat (keadaan) di masa khulu’ boleh dilakukan, dan ada pula yang berkaitan dengan keadaan wanita yang melakukan khulu’ atau keadaan wali-wali bagi wanita-wanita boleh bertindak sendiri, maka di sini terdapat empat persoalan.

6. Kadar Harta yang Boleh Dipakai Untuk Khulu’.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa seorang isteri boleh melakukan khulu’ dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang diterimanya dari suami, jika keduhakaan datang dari pihaknya, atau memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit.

7. Sifat-sifat Harta Pengganti.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa mengisyaratkan diketahuinya sifat dan wujud harta tersebut.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa membolehkan harta yang tidak diketahui wujud dan kadarnya serta yang belum ada, seperti hewan yang lepas atau lari, buah yang belum layak dipetik atau panen, dan hamba yang tidak diketahui sifat-sifatnya.

Fuqaha berbeda pendapat tentang khulu’ yang dijatuhkan dengan imbalan barang yang haram, seperti khamar atau babi. Apakah isteri harus mengganti atau tidak, setelah mereka sependapat bahwa thalaq dapat terjadi.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa isteri tidak wajib mengganti.

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa isteri wajib mengeluarkan maskawin mitsil.

8. Berdamai Untuk Khulu'

Mengenai hal ini yang dapat dan yang tidak dapat dipakai untuk menjatuhkan khulu'. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa khulu' boleh diadakan berdasarkan kerelaan suami isteri, selama kerelaan itu tidak mengakibatkan kerugian pada pihak isteri. Dasar kebolehannya adalah firman Allah Swt.

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِائِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

Artinya, “Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali apa yang berikan kepadanya, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata”. (An-Nisa'. (4):19).

Dan firman Allah Swt.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya, “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya berkenan dengan bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”.(Al-Baqarah, (2):229).

9. Isteri Yang Boleh Mengadakan Khulu'.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa isteri yang cakap boleh mengadakan khulu untuk dirinya, sedang hamba perempuan tidak boleh mengadakan khulu' untuk dirinya kecuali dengan izin tuannya. Disepakati pula bahwa isteri yang bodoh dan walinya secara bersamaan boleh melakukan akad khulu', bagi fuqaha yang menetapkan bahwa isteri yang bodoh harus berada dalam pengampuan walinya.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa seorang ayah boleh mengadakan khulu' untuk anak perempuannya yang masih kecil sebagaimana ia boleh menikahkannya. Demikian pula untuk anak laki-lakinya yang masih kecil, karena ayah dapat menceraikan atas namanya.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak laki-laki yang masih kecil, ayah tidak boleh mengadakan khulu' atas namanya, karena mereka berpendapat bahwa ayah tidak boleh menjatuhkan thalak atas namanya.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa isteri yang sedang sakit berat boleh mengadakan khulu', jika nilai harta tebusannya itu sebesar warisan suami yang didapati isteri.

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila isteri mengadakan khulu' sebesar mahar mitsilnya, maka hal itu dibolehkan dan harta tersebut dihitung sebagai bagian dari harta pokok. Apabila lebih dari maskawin mitsil, maka tambahan tersebut harus diambilkan dari yang sepertiga.

10. Kedudukan Khulu'

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa khulu' dengan thalaq daan fasakh secara bersamaan.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa khuluk adalah thalak.

Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Daud dan sahabat Ibnu Abbas ra berpendapat bahwa khulu' adalah fasakh.

Dan menurut riwayat Imam Syafi'i berpendapat bahwa khulu' adalah kata-kata sindiran. Jadi, jika dengan kata-kata sindiran, suami menghendaki thalaq, maka thalaqpun jatuh, dan jika tidak, maka menjadi fasakh.

11. Akibat-akibat Hukum Khulu'

Mengenai hal ini apakah wanita yang menerima khulu' dapat diikuti dengan thalak atau tidak?.

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa khulu' dapat diikuti dengan thalaq tanpa memisah-misahkan antara segera atau ada tenggang waktu.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa khulu' tidak dapat diikuti dengan thalaq, kecuali jika pembicaraan bersambung.

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa khulu' tidak dapat diikuti dengan thalak, meskipun pembicaraan bersambung.

Fuqaha berbeda pendapat mengenai, apabila terjadi persengketaan antara suami dan dengan isteri berkenaan dengan kadar bilangan harta yang dipakai untuk terjadinya khulu'.

Menurut Imam Malik berpendapat bahwa yang dipegangi ialah kata-kata suami jika tidak ada saksi. Dan Imam Malik memandang isteri sebagai pihak yang tergugat dan suami sebagai pihak penggugat.

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami isteri saling bersumpah dan isteri dikenai senilai mahar mitsil. Dan Imam Syafi'i menyamakan persengketaan antara suami isteri itu dengan persengketaan penjual dan pembeli.

12. Perbedaan antara Thalak dan Fasakh.

Menurut Imam Malik berbeda pendapat antar fasakh yang tidak termasuk dalam bilangan thalaq tiga dengan thalak yang termasuk dalam bilangan thalak tiga. Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, perkawinan walaupun terjadi silang pendapat di luar mazhabnya, yakni tentang kebolehan perkawinan itu sendiri, sedang perselisihan ini menurut Imam Malik putusanya ikatan perkawinan itu, ini thalak, seperti hukum tindakan seorang perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri, dan perkawinan orang yang sedang berihram. Berdasarkan riwayat ini, pemutusan perkawinan tersebut adalah thalak bukan fasakh.

Kedua, yang menjadi pertimbangan adalah, sebab yang menjadi putusan perkawinan, jika sebab putusnya perkawinan itu bukan dari suami isteri, artinya, jika suami isteri hendak melanjutkan perkawinannya, maka tidak sah jika sebab itu masih ada, maka putusnya perkawinan dalam hal ini adalah fasakh. Seperti mengawini orang perempuan yang sesusan atau kawin dalam masa iddah. Tetapi jika keduanya melanjutkan perkawinan meski sebab tersebut masih ada, seperti putusnya perkawinan karena adanya cacat, maka pemutusan perkawinan adalah thalak.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Ibnu Rusyd. Bidayatul Mujtahid. Pustaka Amami. Jakarta. 2007. hal. 546-561.

BAB XV

PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG ZUL ARHAM

A. Pengertian Zul Arham

Zul Arham berasal dari bahasa arab “Arham” bentuk jamak “Rahim” yang berarti rahim atau kandungan. Tegasnya disebut hubungan darah secara syariat Zul Arham adalah hukum kerabat yang lain dari pada Dzul Furudh dan ‘Ashabah yaitu anggota keluarga digaris ibu, baik laki-laki maupun perempuan yang ditentukan bagiannya dalam Al-Qur’an yaitu anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan kandung dan saudara perempuan seapak.

Menurut bahasa Dzul Arham adalah orang yang mempunyai kerabat secara mutlak, baik dia Shahih Furudh atau Ashabah atau bukan. Sedangkan dalam pengertian istilah Dzul Arham adalah segala kerabat yang bukan Shahih Furudh dan bukan pula Ashabah. Jadi, Zul Arham itu berarti orang yang mempunyai hubungan darah dengan si mati.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjelaskan bahwa Zul Arham berhak mewarisi yaitu Firman Allah Swt.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِّمَّا تَرَكَ

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagiannya dari harta penginggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian

(pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya baik sedikit atau banyak yang telah ditetapkan”. (Al-Nisa’.(4):7).

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Orang – orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Al-Anfal. (8):75)

C. Ahli Waris.

1. Pewaris Nasab

Orang-orang yang disepakati ialah anak-anak yang merupakan keluarga garis lurus ke bawah (**al-furu'**), ayah, kakek dan perempuan merupakan keluarga garis lurus ke atas (**al-ushul**). Dan keluarga yang mempunyai pertalian darah dengan si mayit pokoknya keturunan terdekat yaitu, saudara-saudara laki-laki maupun perempuan. atau keluarga yang mempunyai pertalian yang lebih dekat atau jauh yaitu, paman-paman (**al-a'mam**) dan anak-anak paman (**banul 'am**).

Yang berhak menerima waris adalah sepuluh orang laki-laki dan tujuh orang perempuan.

Laki-laki yang menjadi ahli waris adalah :

- a. Anak laki-laki (al-ibn).
- b. Cucu laki-laki (ibnu ibn), sampai kebawah.
- c. Ayah (al-ab).
- d. Kakek (al-jadd), sampai ke atas.
- e. Saudara laki-laki (al-akh) yaitu, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah saja atau saudara laki-laki seibu saja.
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki (ibnul akh) sampai ke bawah.

- g. Paman (al-‘am).
- h. Anak laki-laki dari Paman (ibnul ‘am).
- i. Suami (az-zauj).
- j. Budak laki-laki yang memerdekakan (mu’tiq).

Perempuan yang menjadi ahli waris adalah :

- a. Anak Perempuan (al-ibnah).
- b. Anak perempuan dari anak laki-laki (ibnatul ibn) sampai ke bawah.
- c. Ibu (al-umn).
- d. Nenek (al-jaddah) sampai keatas.
- e. Saudara perempuan (al-ukht).
- f. Isteri (az-zaujah).
- g. Budak perempuan yang dimerdekakan (mu’tiqah).

2. Dzawul Arham

Yang diperselisihkan kewarisan oleh para fuqaha ialah dzawul arham (keluarga lain dari ahli waris). Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai bagian tertentu dalam Al-Qur’an dan juga tidak termasuk dalam kelompok ‘ashabah (laki-laki yang dekat dengan si mayit dari pihak laki-laki yang tidak diselingi oleh perempuan). mereka adalah:

- a. Anak laki-laki dari anak perempuan (cucu melalui anak perempuan) (banul banat).
- b. Anak perempuan dari saudara laki-laki (banatul ikhwah).
- c. Anak laki-laki dari saudara perempuan (banul akhwat).
- d. Anak perempuan dari paman laki-laki (banatul a’amm).
- e. Paman seibu, yaitu saudara dari ayah yang seibu saja (al-‘amm akhul ab lil umm).

- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu (banul ikhwah lil umm).
- g. Bibi atau saudara perempuan ayah (al-‘ammat).
- h. Bibi atau Saudara perempuan ibu (al-khalat).
- i. Paman Saudara laki-laki ibu (al-akhwal).

Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Dzawul Arham.

Perbedaan pendapat ulama tentang dzul Arham ini, yaitu sebagai berikut :

Menurut Imam Malik, Imam Syafi’i dan fuqaha Amshar, Zaid bin Tsabit ra dari kalangan sahabat berpendapat bahwa, orang-orang tersebut zul arham tidak mewaris.

Menurut Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa cara pewaris mereka berdasarkan urutan kelompok **‘ashabah**.

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dzul arham lebih utama dibandingkan dengan kaum muslim, karena telah terkumpul dua sebab yaitu, sebagai karib kerabat (al-qarabah) dan jika mereka orang islam. Itulah sebabnya, mereka menyamakan atau menganalogikan (isybah) pengutamaan saudar laki-laki seibu seayah (al-akhusy syaqiq) atas saudara laki-laki seayah. Yakni, bahwa orang yang mempunyai dua sebab itu lebih utama dibandingkan dengan orang yang hanya mempunyai satu sebab.

Dan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya menambahkan bahwa menyamakan (menganalogikan) warisan dengan otoritas tanggung jawab, karena otoritas menyiapkan jenazah, menyalatkan, menyediakan keperluannya dan menguburkannya ada di tangan dzawul, Misalnya: cucu perempuan dari garis perempuan didudukan sebagai anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki didudukan sebagai saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan didudukan sebagai ayah, saudara perempuan ibu didudukan sebagai ibu dan seterusnya.

Ada pula perbedaan para ulama tentang apakah mereka dapat menerima warisan atau tidak, jika tidak kepada siapa harta warisan itu diserahkan, sementara tidak ada ahli waris yang akan mewarisinya.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Zaid dan mayoritas ulama Anshar berpendapat bahwa ahli waris Dzul-Arham tidak dapat menerima warisan. "Dari kalangan sahabat-sahabat tabi'i berpendapat yang demikian adalah Ibnu Abbas, Said Ibnu Al-Musayyab, Sa'ad Ibn Zubair, Sofyan Al-Sauri, Al-Auza'i, dan diikuti oleh Ibnu Hazm, bahwa harta peninggalan simati diserahkan ke bait Al-Mal (tempat simpanan harta).

Menurut Abu Bakar, Umar Bin Khatab, Usman, Ali, Ibnu 'Abbas dalam satu pendapatnya yang Mashur, Ibnu Mas'ud dan Mu'az Ibnu Jabal mengatakan bahwa "ahli waris Zul Arham dapat menerima warisan, apabila simati tidak mempunyai ahli waris ashabah dan Al-furud.

D. Penyelesaian Dalam Pembagian Haknya.

Cara penyelesaian dalam pembagian harta warisan dikalangan ahli waris Dzul- Arham ada 2 cara yang dikemukakan oleh ulama yaitu :

1. Secara Penggantian

Ahli Waris Dzul Arham menerima hak kewarisan menurut yang diterima oleh ahli waris terdekat yang menghubungkannya kepada pewaris. Contoh ahli waris terdiri dari: ayah dari ibu, anak dari perempuan. maka ayah dari ibu mendapat $\frac{1}{6}$ menggantikan ibu dan anak dari anak perempuan $\frac{1}{2}$ menggantikan anak perempuan.

2. Secara Kedekatan

Ahli waris Dzul Arham menerima warisan berdasarkan kedekatannya kepada pewaris, artinya membagi harta warisan kepada ahli waris sebagaimana yang berlaku pada kewarisan ashabah. Alasannya yang dikemukakan oleh kelompok yang menganut cara ini adalah bahwa ahlii

waris Dzul-Arham ini pada akikatnya adalah ashabah. Ashabah yang hakiki di tempati oleh pihak laki-laki, sedangkan ashabah dalam bentuk ini adalah perempuan atau laki-laki melalui perempuan misalnya: ahli waris terdiri dari ayah dari ibu dan anak saudara ibu, maka harta warisan akan diwarisi oleh kakek, karena kakek lebih dekat hubungannya dibandingkan dengan anak saudara ibu.

Hadis Nabi Saw.

Artinya: Dari Amir Bin Muslim dari Thawas dari ‘Aisyah berkata: Rasul Saw bersabda: sudara laki-laki Ibu menjadi ahli waris bagi yang tidak ada ahli warisnya.(HR. At-Tarmizi).

Undang-undang waris mesir juga mengemukakan cara pembagian warisn kepada ahli waris zawu al-arham ini, sebagaimana yang terkuat dalam 31 sampai 38, cara pewarisannya sebagai berikut :

Pasal 31

Jika tidak didapatkan seseorang ashabah nasab dan tidak juga dari seorang zawu furud nasabiyah, maka harta peninggalan atau sisanya adalah untu Zawu Al-Arham.

Pasal 32

Kelompok pertama dari zawul arham yang paling utama untuk mendapatkan warisan adalah yang paling dekat derajatnya kepada simayit. Jika mereka bersamaan derajatnya maka anak laki-laki dari ashabul al-furud itu lebih utama dari anak laki-laki zawu arham. Jika bersamaan derajatnya diantara mereka tidak terdapat anak laki-laki ashabul furud atau mereka semuanya sampai kepada shahibul fardh, maka mereka sama-sama memperoleh warisan.

Pasal 33

Kelompok kedua zawu al arham yang paling utama untuk mendapatkan harta warisan adalah yang paling dekat derajatnya kepada si mayit. Jika mereka bersamaan derajatnya, maka di dahulukan orang yang sampai pada ash-habul firudh atau untuk semua hanya sampai kepada ash-

habul alfurudh. Maka apabila mereka sama dalam kekerabatannya, mereka sama banyak mendapatkan warisan. Apabila mereka beda dari segi kekerabatan, maka dua pertiga untuk kerabat ayah dan sepertiganya untuk kerabat ibu.

Pasal 34

Kelompok ketiga dari Zawul Arham yang paling utama mendapatkan warisan adalah yang paling dekat derajatnya dengan simayit. Bila mereka bersamaan derajatnya, sedangkan diantara mereka terdapat anak laki-laki dari ahli waris ashabah. Maka lebih utama mendapatkan warisan dari pada anak laki-laki dzawul arham. Jika diantara mereka tidak terdapat anak laki-laki dari ahli waris ashabah maka didahulukan siapa yang paling kuat kekerabatannya dengan simayit. Barang siapa ashal (leluhur yang menurunkan) nya seibu-seayah maka dia lebih utama dari pada yang ashalnya se-ibu. Jika mereka bersamaan derajat dan kekuatan kekerabatannya maka mereka sama-sama berhak untuk mewarisi.

Pasal 35

Apabila yang ada hanya kelompok ayah, yaitu paman-paman simayit yang se-ibu dan bibi-bibinya, atau kelompok ibu yaitu paman-paman dan bibinya. Maka yang paling didahulukan adalah yang paling kuat kekerabatannya. Maka oleh karena itu barang siapa yang seayah seibu tentu yang paling utama dari yang seayah saja. Barang siapa yang seayah maka dia lebih utama dari yang seibu. Jika mereka bersamaan derajatnya, maka ia sama-sama berhak untuk mewarisi.

Pasal 36

Apabila mereka anak laki-laki dari ahli waris ashabah atau anak laki-laki dari ahli waris Zawil Arham, jika keadaan mereka berbeda maka anak laki-laki ahli waris ashabah yang didahulukan.

Pasal 37

Tidak dibenarkan banyaknya segi kekerabatan bagi seorang ahli waris dari Zawul Arham, kecuali jika terdapat Iktilaf dalam segi itu.

BAB XVI

PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG MINUM KHAMAR

A. Pengertian Khamar

Minuman keras dalam istilah agama disebut khamr. Khamr terambil dari kata khamara artinya “menutup”. Maksudnya adalah menutupi akal. Karena itu makanan atau minuman yang dapat menutupi akal secara bahasa juga disebut khamr.¹⁵⁷

Pada mulanya khamr adalah minuman keras yang terbuat dari kurma dan anggur. Tetapi karena dilarangnya itu sebab memabukkan, maka minuman yang terbuat dari bahan apa saja (walaupun bukan dari kurma atau anggur) asal itu memabukkan, maka hukumnya sama dengan khamr, yaitu haram diminum.

Menurut sebagian ulama’ menyatakan bahwa yang disebut khamr adalah minuman yang terbuat dari bahan anggur, kurma, gandum, dan sya’ir yang sudah keras, mendidih dan berbuih.

Menurut kebanyakan ulama’ yang dimaksud khamr adalah segala jenis minuman yang memabukkan dan menjadikan peminumnya hilang kesadarannya. Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad Saw :

Minum khamar termasuk dosa besar, karena menghilangkan akal, dengan hilangnya akal orang akan berbuat tanpa kesadaran yang baik. Dan yang memabukkan hukumnya haram, baik sedikit ataupun banyak, sabda Nabi Muhammad Saw:

كل مسكر حرام (رواه مسلم)

Artinya: “Semua yang memabukkan itu haram”(HR. Muslim).

Apapun yang memabukkan sedikit atau banyak maka tetap haram hukumnya, sabda Nabi Saw:

¹⁵⁷ Adib Bisri dan Munawir, Kamus al-Bisri.

ما اسكر كثيره فقليله حرام (روه النسائ وابو داود

Artinya: “Apapun yang menyebabkan mabuk, maka banyak atau sedikit tetap haram. (HR. Nasa’i dan Abu daud).

Orang yang minum khamar (atau minum-minuman yang lain yang sejenis dengn khamar wiski, ciu, dan lain-lain) kena hukuman jilid, baik ia sampai mabuk atau tidak, di jilid 40 kali. (dengan syarat orang islam yang baligh dan berakal serta mengerti haramnya khamar).

Meminum arak atau apasaja yang memabukkan, maka wajib dihukum had berupa 40 kali cambuk. Hukuman ini boleh ditambahsampai 80 kali cambuk dengan jalan di karenakan ta’zir.

Hukum had dalam kasus ini harus dilakukan karena dua hal, yaitu adanya saksi atau pengakuannya sendiri. Dan tidak boleh had, hanya sebab muntah dan adanya bau arak dari mulut.

Setiap minuman yang memabukkan, terbuat dari bahan apasaja, baik diharamkan kadar yang sedikit atau bau dari minuman tersebut itu dihukumi seperti khamar.

Minuman Keras adalah minuman yang memabukan dan dapat membahayakan kaum remaja dan harus dijauhi oleh remaja-remaja karena itu akan merusak masa depannya. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab sudah akrab dengan minuman beralkohol atau disebut juga minuman keras (khamar dalam bahasa arab). Bahkan menurut Dr. Yusuf Qaradhawi dalam kosakata Arab ada lebih dari 100 kata berbeda untuk menjelaskan minuman beralkohol. Disamping itu, hampir semua syair/puisi Arab sebelum datangnya Islam tidak lepas dari pemujaan terhadap minuman beralkohol. Ini menyiratkan betapa akrabnya masyarakat tersebut dengan kebiasaan mabuk minuman beralkohol. Dalam banyak kasus, keduanya (khamer dan alkohol) identik.¹⁵⁸

Dari pengertian khamr dan esensinya seperti yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa makanan maupun minuman terolah atau tidak, selama mengganggu akal pikiran maka ia adalah khamr dan haram hukumnya.

¹⁵⁸ Naillul Authar IV 57

B. Unsur atau Ciri-ciri Minuman Keras.

Minuman keras mengandung alkohol dengan berbagai golongan terutama etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) dengan kadar tertentu yang mampu membuat peminumnya menjadi mabuk atau kehilangan kesadaran jika diminum dalam jumlah tertentu. Secara kimia alkohol adalah zat yang pada gugus fungsinya mengandung gugus –OH. Alkohol diperoleh dari proses peragian zat yang mengandung senyawa karbohidrat seperti gula, madu, gandum, sari buah atau umbi-umbian. Jenis serta golongan dari alkohol yang akan dihasilkan tergantung pada bahan serta proses peragian. Dari peragian tersebut akan didapat alkohol sampai berkadar 15% tapi melalui proses destilasi memungkinkan didapatnya alkohol dengan kadar yang lebih tinggi bahkan sampai 100%. Ada 3 golongan minuman beralkohol yaitu:

1. Golongan A; kadar etanol 1%-5% misalnya dan tuak dan bir.
2. Golongan B; kadar etanol 5%-20% misalnya arak dan anggur.
3. Golongan C; kadar etanol 20%-45% misalnya whiskey dan vodka.

Di Bali sendiri minuman keras dibuat dari bahan aren. Aren ini kemudian difermentasikan dengan cara tradisional maka didapatlah tuak, jika tuak ini diolah maka akan diperoleh minuman dengan kadar alkohol sampai 15% yang kemudian dinamakan arak. Arak dengan kadar alkohol yang lebih tinggi sering disebut dengan nama arak api, disebut demikian kerana jika arak ini disulut dengan api maka akan langsung terbakar.

C. Hukman Bagi Peminum Khamar

1. Hadits Nabi Muhammad Saw:

Artinya: Anas, dia berkata: Nabi Saw mencambuk dalam perkara khamar dengan pelapah kurma dan dengan sandal. Abu bakar mencambuk dalam perkara khamar sebanyak 40 kali. (HR. Bukhari dan Muslim).

Pengarang kitab al-qamus berkata, bahwa teks nash hadits itu bersifat umum; karena pada saat diharamkan, dimadinah hanya terdapat khamar dari air buah kurma. Ada yang mengatakan minuman disebut khamar karena menutupi penghalang akal dari berfikir sehat. Ada yang berpendapat karena bagian akal

tertutupi olehnya, maka dikatakan memabukkan, jika tertutupi khamar. Ada yang berpendapat karena dia bercampur baur dengan akal peminumnya.

D. Bentuk Minuman Keras.

Minuman keras sering di produksi atau di pasarkan dalam bentuk minuman kaleng dan berbagai bentuk/jenis botol. Namun karena kandungan alkoholnya, penjualan miras diatur dengan sangat ketat, dan ada batas usia minimal bagi pembeli miras. Di Indonesia, kebanyakan toko tidak menjual minuman beralkohol bagi orang yang berusia di bawah 21 tahun.

Minuman beralkohol biasanya dipisah menjadi tiga jenis: Bir, wine, dan spirit.

1. Bir

Bir adalah minuman paling terkenal ketiga di dunia (di belakang teh dan air putih), dan hampir semua orang, mulai dari tukang sayur sampai Homer Simpson, kenal dengan minuman yang satu ini.

Bir terbuat dari biji-bijian gandum barley yang direndam di dalam air dan dikeringkan, dibumbui dengan tanaman hop yang menambah rasa pahit khas bir, lalu diproses dan difermentasikan dengan ditabur ragi, untuk kemudian dibiarkan selama beberapa hari atau beberapa minggu sampai proses fermentasi, di mana ragi mengubah kandungan gula di dalam campuran itu menjadi alkohol dan karbon dioksida. Setelah itu, bir dimasukkan lagi ke dalam tangki tertutup dan dibiarkan 'menua' selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Setelah kemudian difilter dan dipasteurisasi, akhirnya jadilah bir. Dalam hasil akhirnya, kandungan alkohol di dalam bir adalah 2-6 persen, walau beberapa jenis bir mengandung sekitar 14 persen alkohol.

Bir sendiri adalah salah satu minuman tertua di dunia. Di mana ada bahan sejenis gandum, maka di situ ada sejenis bir, walaupun pada awalnya bir hanya difermentasikan selama satu atau dua hari saja. Gandum digunakan sebagai bahan baku bir di Mesopotamia kuno, nasi dipakai di Asia, sementara Mesir menggunakan barley sebagai bahan baku dari bir versi mereka.

2. Wine

Secara keseluruhan, membuat minuman keras bukan urusan main-main. Dan pembuatan wine adalah satu contoh yang sangat bagus. Ada beberapa jenis wine,

seperti anggur merah, anggur putih, dan sparkling wine. Wine dibuat dari anggur yang diproses, kemudian difermentasikan. Jenis anggur yang dipilih untuk difermentasikan, detail-detail kecil dalam pemrosesan seperti seberapa besar tekanan yang diberi ke anggur untuk memisahkan antara kulit dengan airnya, sampai faktor seperti iklim dan jenis tanah tempat anggur ditumbuhkan pun diperhitungkan untuk membuat satu botol wine. Tanpa bermaksud meremehkan minuman-minuman beralkohol lain, penulis secara pribadi heran bercampur kagum dengan dedikasi dan perhitungan yang ada dalam membuat segelas wine.

Sesekali, coba Google 'Enology'. Yap, tidak salah lagi. Enology adalah sebuah bidang ilmiah tersendiri yang khusus mempelajari cara membuat wine yang enak. Para penggila wine ini rupanya sangat serius dengan minumannya. Tapi bukannya tidak beralasan. Wine sudah bukan barang baru dalam peradaban manusia, dan bukti-bukti arkeologis berusia lebih dari 8,000 tahun yang ditemukan di Georgia menunjukkan ditemukannya beberapa tempat pembuatan wine. Kandungan alkohol ethanol di dalam wine terbilang ampuh menumpas bakteri-bakteri dan mikroorganisme sumber penyakit, dan karena itu, dulu wine lebih aman diminum daripada air maupun susu.

Di masa-masa sebelum adanya rumah sakit, asuransi kesehatan, dan kontroversi soal menteri Kesehatan, tidak berlebihan kalau wine sempat dianggap sebagai hadiah dari Dewa-Dewa.

3. Spirits

Spirits adalah istilah yang diberikan untuk minuman-minuman keras yang dibuat dari proses penyulingan.

Hasil fermentasi tertentu disuling, dan proses penyulingan ini mengkonsentrasikan kandungan alkoholnya serta menghilangkan rasa-rasa yang dianggap tidak enak. Hasilnya adalah minuman beralkohol dengan kandungan alkohol yang terbilang tinggi, sekitar 40-50 persen alkohol. Contoh minuman yang bisa disebut sebagai spirits adalah whiskey dan vodka.¹⁵⁹

¹⁵⁹ Moh. Rifa'i dkk, *kifayatul akhyar*, (semarang:cv.toha putra, 1978) h.379-380

E. Had Meminum Minuman Keras.

Bagi orang yang suka meminum atau mengkonsumsi minuman keras maka akan mendapatkan had atau hukuman yaitu di jilid atau didera sebanyak 40 sampai 80 kali seperti dalam sabda nabi Saw:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجُلِدَ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. احمد و مسلم و ابو داود و الترمذى و صححه

Dari Anas ra, sesungguhnya Nabi Saw pernah dihadapkan kepada beliau seorang laki-laki yang telah minum khamr. Lalu orang tersebut dipukul dengan dua pelepah kurma (pemukul) sebanyak 40 kali. Anas berkata, “Cara seperti itu dilakukan juga oleh Abu Bakar”. Tetapi (di zaman ‘Umar) setelah ‘Umar minta pendapat para shahabat yang lain, maka ‘Abdur Rahman bin ‘Auf berkata, “Hukuman yang paling ringan ialah 80 kali. Lalu ‘Umar pun menyuruh supaya didera 80 kali”. (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi menshahihkannya)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجُلِدَ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. احمد و البخارى و مسلم

Dari Anas, sesungguhnya Nabi Saw pernah memukul (orang) karena minum khamr dengan pelepah kurma dan sandal. Dan Abu Bakar mendera 40 kali. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: جِيءَ بِالنُّعْمَانِ أَوْ ابْنِ النُّعْمَانِ شَارِبًا،
فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَكُنْتُ فِيْمَنْ
ضَرَبَهُ، فَضَرَبْنَاَهُ بِالنَّعَالِ وَ الْجَرِيدِ. احمد و البخارى

Dari ‘Uqbah bin Al-Harits, ia berkata, “Nu’man atau anaknya Nu’man pernah dihadapkan (kepada Nabi Saw) karena minum khamr, lalu Rasulullah Saw menyuruh orang-orang yang di rumah itu supaya memukulnya, maka aku (‘Uqbah) termasuk salah seorang yang memukulnya. Kami pukul dia dengan sandal dan pelepah kurma”. (HR. Ahmad dan Bukhari)

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص
وَ فِي إِمْرَةٍ أَبِي بَكْرٍ وَ صَدْرًا مِنْ إِمْرَةٍ عُمَرَ فَتَقَوُّمُ إِلَيْهِ نَضْرِبُهُ بِأَيْدِينَا
وَ نِعَالِنَا وَ أَرْدِيْتِنَا، حَتَّى كَانَ صَدْرًا مِنْ إِمْرَةٍ عُمَرَ فَجَلَدَ فِيهَا أَرْبَعِينَ،
حَتَّى إِذَا عَتَوْا فِيهَا وَ فَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ. احمد و البخارى

Dari Saib bin Yazid, ia berkata, “Pernah dihadapan seorang peminum khamr kepada kami di zaman Rasulullah Saw, juga di zaman pemerintahan Abu Bakar dan di permulaan pemerintahan ‘Umar, lalu kami berdiri menghampiri dia (peminum khamr itu), maka kami pukul dia dengan tangan-tangan kami, dengan sandal-sandal kami dan dengan selendang-selendang kami sehingga pada permulaan pemerintahan ‘Umar ra, ia memukul peminum khamr itu sebanyak 40 kali, sehingga apabila mereka melampaui batas dalam minum khamr itu dan durhaka (mengulangi lagi), ia dera sebanyak 80 kali”. (HR. Ahmad dan Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ص بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ: إِضْرِبُوهُ،
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَ الضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَ الضَّارِبُ

بِتَوْبِهِ، فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللَّهُ، قَالَ: لَا تَقُولُوا
هَكَذَا، لَا تُعَيَّبُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ. احمد و البخارى و ابو داود

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Pernah dihadapkan seorang laki-laki yang telah minum khamr kepada Nabi Saw, maka Nabi Saw bersabda, “Pukullah dia”. Abu Hurairah berkata, “Maka diantara kami ada yang memukulnya dengan tangannya, ada yang memukulnya dengan sandal dan ada pula yang memukul dengan pakaiannya”. Kemudian setelah selesai sebagian kaum itu ada yang berkata, “Semoga Allah menjadikan engkau hina (hai peminum khamr)”. Maka sabda Nabi Saw, “Jangan kalian berkata begitu, jangan kalian minta bantuan syaithan untuk menghukum dia”. (HR. Ahmad, Bukhari dan Abu Dawud)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جُلِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ بِنَعْلَيْنِ
أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ جَعَلَ بَدَلَ كُلِّ نَعْلٍ سَوْطًا. احمد

Dari Abu Sa'id, ia berkata, “Peminum khamr di zaman Rasulullah Saw didera dengan dua sandal sebanyak 40 kali. Kemudian di zaman pemerintahan ‘Umar, masing-masing sandal itu diganti dengan cambuk”. (HR. Ahmad)

عَنْ عَلِيِّ رَضٍ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ قَالَ: إِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكْرًا، وَ إِذَا سَكَّرَ
هَدَى، وَ إِذَا هَدَى افْتَرَى وَ عَلَى الْمُفْتَرَى ثَمَانُونَ جَلْدَةً. الدارقطنى و
مالك بمعناه

Dari Ali ra tentang orang yang minum khamr, ia berkata, “Sesungguhnya jika dia minum khamr, maka ia mabuk. Dan jika mabuk, ia berkata tidak karuan. Dan jika berkata-kata tidak karuan, ia berdusta. Sedang orang yang berdusta harus didera sebanyak 80 kali”. (HR. Daruquthni dan juga Malik semakna dengan itu)

Tentang jumlah pukulan bagi peminum khamar, ulaman berbeda pendapat, sebab Rasulullah Saw pun tidak menyebutkan atau memberi batasan tentang

bilangannya. Tidak seperti had zina ghair muhsan atau had qadzaf. Imam abu hanifah, imam malik, dan ahmad bin hanbal berpendapat bahwa had atau hukuman bagi peminum khamar adalah 80 kali pukulan jilid. Mereka beralasan bahwa para sahabat, setelah bermusyawarah menetapkan secara ijma had atau hukuman bagi peminum khamar adalah sebanyak 80 kali.¹⁶⁰

F. Pemdapat Ulama Tentang Khamar.

Pendapat jumhur ulama. Pendapat kalangan Malikiyah, Syafiiyah, serta pengikut mazhab Ahmad bin Hanbal cukup tegas bahwa minuman yang berpotensi memabukkan, sedikit atau banyak, ia tetap diharamkan. Demikian sebagaimana dinyatakan Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Peminum khamar dan juga nabidz ini juga beroleh deraan had cambuk. Dalil yang digunakan antara lain:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ
مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Setiap yang muskir (memabukkan) adalah khamar, dan setiap yang muskir adalah haram.” (HR. Muslim)

Selain itu ada juga hadits yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah dalam Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmidzi, serta muhaddits lainnya, bahwa Nabi bersabda,

... ما أسكر كثيره فقليله حرام

Artinya. “Sesuatu (minuman) yang banyaknya dapat memabukkan, maka sedikitnya pun haram.” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi)

¹⁶⁰ Muhammad fuad abdul baqi, Al-lu’lu wal marjan, (jakarta:pustaka as-sunnah, 2008) h. 138

Melalui dua hadits di atas jumbuh ulama berpendapat bahwa minuman yang memabukkan itu haram, apapun jenisnya, berapapun kadarnya, serta apakah meminumnya sampai mabuk atau tidak.

1. Unsur-Unsur Pidana Meminum Khamar.

Unsur-unsur jarimah minuman Khamar ada dua macam, antara lain:

a. Asy-Syurbu (meminum)

Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur meminum ini terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan apakah yang diminum itu dibuat dari perasaan buang anggur, gandum, kurma, tebu, maupun bahan-bahan lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak, hukumannya tetap haram.

Akan tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa unsur pertama ini tidak dapat terpenuhi kecuali apabila yang diminum itu khamar. Apabila pendapat jumbuh ulama tersebut diikuti, maka semua jenis bahan yang memabukkan hukumnya tetap haram, seperti ganja, kokain, heroin, dan sebagainya. Hanya saja karena 'meminum' merupakan unsur penting dalam jarimah minuman khamar, maka bahan-bahan yang dikonsumsi tidak dengan jalan diminum, tidak mengakibatkan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir. Seseorang dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Apabila tidak sampai ke tenggorokan maka dianggap tidak meminum.

Seseorang meminum khamar dengan alasan untuk pengobatan, para fuqaha berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Namun menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, berobat dengan menggunakan khamar merupakan perbuatan yang dilarang, dan peminumnya dapat dikenai hukuman had. Dalil yang menguatkan pendapat tersebut ada dalam hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ

اللَّهُ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ كَمٍ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (اُخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ

(ابْنُ حَبَّانٍ)

“Dari Ummi Salamah ra. Dari Nabi saw. beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan di dalam barang yang diharamkan atas kamu” (oleh Al-Baihaqi dan dishahihkan oleh Ibn Hibban)

Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, berobat dengan khamar hukumnya boleh asalkan tidak ada obat yang halal yang dapat menyembuhkan penyakit itu.

b. Niat yang melawan hukum

Seseorang yang tahu bahwa yang diminumnya adalah khamar, maka ia dianggap telah melawan hukum. Berbeda dengan seseorang yang meminum khamar tetapi tidak menyangka bahwa yang diminumnya itu adalah khamar, maka ia tidak dikenai hukuman had.

2. Pembuktian untuk Pidana Meminum Khamar

Pembuktian dalam jarimah meminum khamar dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

a. Saksi

Jumlah minimal saksi yang diperlukan sebagai upaya pembuktian jarimah meminum khamar adalah dua orang laki-laki atau empat orang wanita. Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf ra, saksi harus mencium bau minuman yang memabukkan ketika menyaksikannya.

b. Pengakuan

Begitu pun dengan pengakuan dapat dilakukan cukup satu kali dan tidak perlu diulang-ulang sampai empat kali.

c. Qarinah

Pada pembuktian qarinah atau tanda, maka dapat dilihat pada bau minuman keras dari mulut orang yang meminum. Akan tetapi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan pendapat yang rajih dari Imam Ahmad berpendapat bahwa bau minuman semata-mata tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, karena mungkin saja ia sebenarnya tidak minum, melainkan hanya berkumur-kumur. Kemudian qarinah yang lain dapat dilihat dari mabuknya seseorang. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sependapat apabila seseorang sedang mabuk kemudian dilihat oleh dua orang saksi, dan dari mulutnya keluar bau minuman keras, maka orang itu dapat langsung dikenai hukuman had. Namun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda pendapat,

karena mabuk bukanlah semata-mata seseorang dengan sengaja meminum khamar, bisa saja orang tersebut dipaksa melakukannya. Qarinah berikutnya yakni muntah, Imam Malik berpendapat bahwa muntah merupakan alat bukti yang lebih kuat daripada sekadar bau minuman, karena pelaku tidak akan muntah kecuali setelah meminum khamar. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, tidak menganggap muntah sebagai alat bukti, kecuali apabila ditunjang dengan bukti-bukti lain, semisal terdapatnya bau minuman keras dari mulut pelaku.

3. Hukuman untuk Peminum Khamar

Menurut Imam Abu Hanifah, ada dua jenis hukuman bagi orang yang meminum minuman keras dan hukuman mabuk, yakni :

- a. Hukuman hudud karena meminum minuman keras tanpa memandangi apakah peminumnya mabuk atau tidak, meminum sedikit atau banyak.
- b. Hukuman hudud karena mabuk, yang diberikan kepada orang yang meminum minuman selain khamar, yang jika diminum dalam jumlah tertentu bisa membuat mabuk. Jika ia diminum dan tidak mabuk, maka ia tidak dihukum.

Imam yang lain mengatakan bahwa hukuman hudud hanya satu yaitu hukuman hudud karena meminum minuman. Atas dasar ini, setiap orang yang meminum minuman, yang jika diminum dalam jumlah banyak bisa memabukkan, akan dijatuhi hukuman hudud. Perlakuan ini tidak memandang apakah minuman itu bernama khamar atau nama lainnya, apakah peminumnya mabuk atau tidak. Ini merujuk pada kaidah: “Sesuatu yang (ketika) banyak memabukkan, (ketika) sedikit hukumnya haram”

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa orang yang meminum minuman keras harus didera sebanyak 80 kali. Namun Imam Syafi'i berbeda pendapat bahwa hukuman hudud atas tindak pidana ini adalah 40 kali dera. Akan tetapi tidak ada halangan bagi penguasa untuk mendera pelaku sampai 80 kali jika ia memiliki kebijakan seperti itu. Jadi, hukuman peminum minuman keras adalah 40 kali dera dan selebihnya yaitu 40 deraan lainnya adalah hukuman takzir.

Perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha dalam menentukan kadar hukuman hudud disebabkan tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur'an tentang hukuman tersebut. Selain itu, riwayat yang ada tidak menyebutkan dengan pasti adanya ijma' para sahabat tentang hukuman hudud tersebut.

Hal yang melatarbelakangi jumlah hukuman dera 40 kali yakni pada masa Abu Bakar ra. saat itu Abu Bakar bertanya kepada para sahabat tentang berapa jumlah dera bagi peminum khamar. Sahabat meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. mendera hingga 40 kali.

Namun pada masa Umar bin Khatib ra, saat itu masyarakat risau akibat maraknya orang yang meminum minuman keras. Akhirnya Umar menetapkan hukuman hudud sebanyak 80 kali dera.

Adapun sebab terjadinya perbedaan dalam penentuan hukuman ini adalah karena nash yang qath'i yang mengatur tentang hukuman had bagi peminum khamar itu tidak ada. di samping itu, tidak ada riwayat yang memastikan adanya ijma' sahabat dalam penetapan hukuman had bagi peminum khamar. Walaupun Al-Qur'an mengharamkan khamar, yang kemudian diperkuat oleh hadits Nabi, namun untuk hukumannya sama sekali tidak ditetapkan secara pasti.

Rasulullah Saw menghukum orang yang meminum khamar dengan pukulan yang sedikit atau banyak, tetapi tidak lebih dari 40 kali. Pada masa pemerintahan khalifah Umar, beliau bingung memikirkan orang-orang yang bertambah banyak meminum khamar. Beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan hukumannya. Di antara sahabat yang berbicara adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan bahwa hukuman had yang paling ringan adalah 80 kali dera. Sayidina Umar akhirnya menyetujui pendapat tersebut dan ditetapkan sebagai keputusan bersama.

Fuqaha' yang menganggap bahwa hukuman had untuk peminum khamar itu 80 kali berpendapat bahwa para sahabat telah sepakat (ijma'), sedangkan ijma' juga merupakan salah satu sumber hukum (dalil) syara'. Akan tetapi, mereka yang berpendapat bahwa hukuman had bagi peminum khamar itu 40 kali dera beralasan dengan sunah, yang kemudian diikuti oleh Khalifah Abu Bakar. Mereka berpendapat bahwa tindakan Nabi saw. itu merupakan hujjah yang tidak boleh ditinggalkan

karena adanya perbuatan orang lain. Dan ijma' tidak boleh terjadi atas keputusan yang menyalahi perbuatan Nabi dan para sahabat. Dengan demikian, mereka menafsirkan kelebihan 40 kali dera dari Sayidina Umar itu merupakan hukuman ta'zir yang boleh diterapkan apabila hakim memandang perlu.¹⁶¹

4. Allah menyuruh menjauhi 4 perbuatan keji yang termasuk perbuatan syetan yaitu :
 - a. Minum khamar
 - b. Berjudi
 - c. Berkorban untuk berhala/thagut/sesuatu yang bukan karena Allah
 - d. Mengundi nasib, dengan panah atau yang lainnya termasuk mengundi nasib kepada tukang ramal.

Sedang khamar dan berjudi, Allah Swt nyatakan sebagai perbuatan setan yang akan :

- 1) Menimbulkan permusuhan
- 2) Menimbulkan kebencian satu sama lain
- 3) Menghalangi dari mengingat Allah
- 4) Menghalangi dari sembahyang.

Maka Allah Swt menegaskan **فَهَلْ أَنْتُمْ مِّنْتَهُونَ** berhenti, stop, jangan diulangi lagi. Ta'atlah kepada Allah dan Rasul serta berhati-hatilah kalian. Kalau masih nekad, merasa berat meninggalkannya maka kewajiban Rasulullah Saw hanyalah menyampaikan amanat Allah Swt.

Selanjutnya Rasulullah bersabda :

Artinya : “Siapa saja yang minum khamar, maka Allah tidak akan ridha kepadanya selama empat puluh malam. Bila ia mati saat itu, maka matinya dalam keadaan kafir. Dan bila ia bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Kemudian jika ia mengulang kembali (meminum khamar), maka Allah memberinya minuman dari “thinatil khabail” (Asma bertanya, “Ya Rasulullah, apakah thinatil khabali itu?”. (Rasulullah) menjawab, “Darah bercampur nanah ahli neraka. (HR Ahmad)

¹⁶¹ Muhammad fuad Abdul Baqi, Al-lu'lu wal marjan, (Jakarta: pustaka as-sunnah, 2008) h. 139

Kesimpulan.

Syurb khamr adalah memasukkan minuman yang memabukkan ke mulut lalu ditelan masuk ke perut melalui kerongkongan, meskipun bercampur dengan makanan lain yang halal. Adapun segala sesuatu yang memabukkan dinamakan khamr, dan meminumnya dihukumi haram.

Sedang dalam syariat islam siapa saja yang meminum khamr akan mendapatkan hukuman, adapun hukuman tersebut berupa dera 40 kali atau 80 kali, jika amir atau penguasa menghendaknya. Adapun cara pelaksanaannya dilakukan oleh eksekutor yang sudah memenuhi syarat-syarat, juga alat yang digunakan adalah pelepah daun kurma atau sejenisnya.

Namun hukuman dera dapat gugur bilamana para saksi menarik kesaksiannya atau pelaku menarik kembali pengakuannya, serta tidak ditemukanya barang bukti yang menguatkan.

Disamping mendapatkan hukuman peminum khamr tentusaja akan mengalami gangguan kesehatan, baik itu kesehatan rohani maupun kesehatan jasmani. Disamping itu khamr menjauhkan para peminumnya dari Allah Swt.

Khamar adalah bahan yang mengandung alkohol yang memabukkan .Meminum arak atau apasaja yang memabukkan, maka wajib dihukum had berupa 40 kali cambuk. Hukuman ini boleh ditambahsampai 80 kali cambuk dengan jalan di karenakan ta'zir

Hukum had dalam kasus ini harus dilakukan karena dua hal, yaitu adanya saksi atau pengakuannya sendiri. Dan tidak boleh had, hanya sebab muntah dan adanya bau arak dari mulut

BAB XVII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesaksian dalam thalaq ini merupakan salah satu studi perbandingan mazhab yang di dalamnya para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hal ini, kita lihat perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut :

Menurut jumbuh ulama, baik salaf maupun khalaf (tradisional dan modern) berpendapat, bahwa talak itu sah tanpa ada saksi. Karena hal itu merupakan hak orang laki-laki (suami). Tidak ada nash yang menetapkan adanya saksi dalam talak Allah SWT sendiri telah memberikan hak talak berada di tangan laki-laki (suami) dan bukan wanita (istri), sebagaimana firmanNya dalam surat Al-Ahzab : 49.

Mazhab yang empat tidak mengisyaratkan akan adanya saksi didalam thalaq, adapun keempat mazhab tersebut adalah mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi.

Sedang dalam syariat islam siapa saja yang meminum khamr akan mendapatkan hukuman, adapun hukuman tersebut berupa dera 40 kali atau 80 kali, jika amir atau penguasa menghendakinya. Adapun cara pelaksanaannya dilakukan oleh eksekutor yang sudah memenuhi syarat-syarat, juga alat yang digunakan adalah pelepah daun kurma atau sejenisnya.

Namun hukuman dera dapat gugur bilamana para saksi menarik kesaksiannya atau pelaku menarik kembali pengakuannya, serta tidak ditemukanya barang bukti yang menguatkan.

Khamar adalah bahan yang mengandung alkohol yang memabukkan. Meminum arak atau apasaja yang memabukkan, maka wajib dihukum had berupa 40 kali cambuk. Hukuman ini boleh ditambahsmpai 80 kali cambuk dengan jalan di karenakan ta'zir

Hukum had dalam kasus ini harus dilakukan karena dua hal, yaitu adanya saksi atau pengakuannya sendiri. Dan tidak boleh had, hanya sebab muntah dan adanya bau arak dari mulut.

B. Saran

Dengan memperhatikan landasan berfikir para Imam Mazhab, orang yang melakukan studi perbandingan mazhab dapat mengetahui, bahwa dasar-dasar mereka pada hakikatnya tidak keluar dari Nushush al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan pengetahuan tersebut kita dapat berlaku toleran dan tidak memperdebatkan perbedaan mazhab yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul baqi, Muhammad fuad. 2008. Al-lu'lu wal marjan. Jakarta: pustaka as-sunnah
- Abdurrahman Al Jaziri, Al Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah (Fiqh Empat Mazhab) terj. Moh. Zuhri, Achmad Chumaidi Umar, dan Shadiq Hamzah, Semarang: CV. Asy Syifa' Semarang, 1994.
- Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah, Dar al-Fikr, Beirut 2004
- Abidin, Slamet.2007.Fiqih Sunnah fiqh munakahat.Bandung : Pustaka Setia
- Abu Al Majd, Ahmad. Bidayatul Mujtahid (Ibnu Rusyd). 2006. Jakarta: Pustaka Azzam. Jilid 1
- Abu Amar, Imron, Fathul Qarib Jilid 1, Kudus, Menara Kudus,1982
- Abu Amar, Imron, Fathul Qarib Jilid 1, Kudus, Menara Kudus,1982
- Abu Sulaiman, Abd. Al-Wahab Ibrahim, al-Fikr al-Ushuli, Jeddah : Dar al-Syuruq, Cet. I, 1983.
- Agus S & Alim Z (setting), 1998, Al Qur'an dan terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris),Semarang : Asy Syifa,
- Al Ghozi, Muhammad Ibnu Kosim, fathul Qorib Mujib. tt: Darul Ihya Kitab Arabiyah, 2005.
- Al jawi, Muhammad Nawawi, Simaril Yani'ah Fi Ar Riyaadil Badi'ah. tt: Al Haromain Jaya Indonesia, 2011.
- Al-Bugha, Musthafa. 2010. Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hokum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i. Solo: Media Zikir
- Ali Hasan, M. 1995. Perbandingan Mazhab. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, M. D.1988. Sitem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press.
- Al-Jaziri ,Abdur Rahman.1969. Kitabu al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah.Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra
- Al-Jaziri, Abdurrahman.1996. "Fiqh Empat Madzhab".Cairo: Darul Ulum Press.
- Alyasa, Abu Bakar, Metode Istinbat Fiqih di Indonesia, Yogyakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1987.
- Ar Rahbawi, Abdul Qadir. Ash Sholah alaa Madzhaahib Al Arba'ah , terj. Abu Firly Bassam Taqiy. Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2011.
- Ash-Shon'aniy. Subulus Salam Jilid I terj. Abu Bakar Muhammad. Surabaya.

- Awan Kostrad D, 2007, Konsep dan Implementasi Supervisi syariah dalam Manajemen Lembaga Amil Zakat, Surakarta : Jei Press
- Dahlan, Abdul Azis. Ensiklopedi Hukum Islam. 2006. Jakarta: PT. Ichtiyar Baru van Hoeve.
- Daib al-bigha, Mustafa, 2008. Tadzhib. Surabaya: Al-hidayah
- Djazuli, A., 1996. fiqh jinayah. Jakarta: PT.Raja grafindo
- Fattah Santoso dkk, 2004, Studi Islam 3, Surakarta : Lembaga Studi Islam,
- H. Hasbiyallah, M.Ag. Perbandingan Madzhab, Jakarta, Juli 2012
- Hafidhuddin, Didin. 2002. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta : Gema Insani.
- Hasan, Ali. 2003. "Masail Fiqhiyah". Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Hasan, M. A. Perbandingan Mazhab Fiqh. 2000. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali, Perbandingan Mazhab Fiqh, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1997.
- Hasbi Ash-Shiddieqy , Tengku M. 2010. Fiqh Mawaris. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra
- Hasjmy, A., Sejarah Kebudayaan Islam, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Hazm, Ibnu. 2008. Al Muhalla, terj. Abu Usamah Fathurrahman. Jakarta. Pustaka Azzam
- Hosen Ibrahim. 2003. Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid, Dar al-Fikr, Beirut 2001
- Ismail, Ahmad satori, Pasang Surut Perkembangan Fiqh Islam, Jakarta : Pustaka Tarbiatuna, Cet. I, 2003
- Khomis, Qasim Abdul Aziz, Aqwal al-Shahabah, Kairo : Maktabah al-Iman, 2002.
- M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Fiqh, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2000.
- Mahjuddin. 2008. "Masail Fiqhiyah". Jakarta: Kalam Mulia
- Mansyur, Kahar Shalat Wajib Menurut Madzab yang Empat, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Mansyur, Kahar Shalat Wajib Menurut Madzab yang Empat, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Masyur, Kahar. 1993. Shalat Wajib Menurut Madzab Yang Empat. Jakarta. PT Rineka Cipta

- Mubarak, Jaih, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet. III, 2003.
- Muchtar, Asmaji, Dialog Lintas Madzab Fiqh Ibadah dan Muamalah, Jakarta: Amzah, 2016
- Muchtar, Asmaji, Dialog Lintas Madzab Fiqh Ibadah dan Muamalah, Jakarta: Amzah, 2016
- Mughniyah, Muhammad jawad. 2007. Fiqih Lima Mazhab. Jakarta: Lentera
- Mughniyah, Jawad, Muhammad. 2009. Fiqih Lima Madzhab. Jakarta. Penerbit Lentera.
- Mughniyah, M, J. Fiqh Lima Mazhab. 2002. Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i Hambali/ Muhammad Jawad Mughniyah, Jakarta: Lentera, 2008.
- Muhammad Sa'id Ramdhan al Buthi, Muhadlarat fi al Fiqh al Muqaran, Dar al-Fikr, Beirut 1992
- Muhammad, Allamah. 2013. Fiqih Empat Mazhab. Bandung: Hasyimi
- Muthahhari, Murtadha. 1997. Hak-hak Wanita dalam Islam. Penerj. M. Hashem. Jakarta: Lentera.
- Nasution, Harun, Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan, Jakarta : UI Press, 2002.
- Qardawi, Yusuf .2007. "Hukum Zakat". Bogor: Pustaka Literia Antar Nusa.
- Qardhawy, yusuf. 2000. Fiqh al-Zakat. Bairut : Muasasah al Risalah □ UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat
- Qudamah, Ibnu. 2007. Al Mughni II, terj. Jakarta. Pustaka Azzam
- Qurthubi, Imam. 2007. Al Jami' li Ahkaam Al Quran, terj. Jakarta. Pustaka Azzam.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. Fiqih Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rifa'i, Moh. Dkk. 1978. kifayatul akhyar. semarang: cv.toha putra
- Ritonga, Rahman dan Zainuddin. Fiqih Ibadah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Rofiq, ahmad, 2004. Fiqih kontekstual. Dari normative ke pemaknaan social, semarang, Pustaka pelajar .
- Rusydi, Ibnu. 1990. Bidayatul Al-mujtahid Buku 1, terj. Ahmad Hanafi. Jakarta. PT. Bulan Bintang.
- Sabiq, Sayyid. 1988. "Fikih Sunnah 3". Bandung: PT. Al-Ma'arif
- Saltut, Mahmud dan Ali, M. Perbandingan madzab dalam Masalah Fiqih. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005.

- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah Jakarta : Pena Ilmu & Amal Jld 4.
- Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Dar al-Fikr, Beirut 2000
- Shihab ,M. Quraish. 2002. Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati
- Soemiyati.2004. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Yogyakarta: Liberty
- Suhrawardi, Hukum Waris Islam Lengkap & Praktis, Jakarta : Sinar Grafika.
- Supriyadi, Dedi. 2008. Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru. Bandung:Pustaka Setia.
- Surwati, Fikih Mawaris 1 Padang : Haifa Press.
- Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Al-Jami’ Fii Fiqhi An-Nisa’, penerjemah: M. Abdul Goffar E.M, (Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah)
- Syaikh Kamil, Muhammad, Fiqih Wanita,(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1998
- Syaikh Kamil, Muhammad, Fiqih Wanita,(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1998
- Syalthut, Mahmud. 2000. Fiqih Tujuh Madzab, terj. KH. Abdullah Zakiy Al Kaaf. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Syarifudin Amir, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta : Kencana, 2004.
- Syarifudin Amir. 2004. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta : Kencana
- Tafsir Al Quran Surat Al Fatihah dan Al Baqarah ayat 1-39, Solo .Al Abrar.Yayasan MTA
- Tahid Yanggo, Huzaemah. 1997. Pengantar Perbandingan Mazhab. Jakarta: Logos.
- Tengku Muhammad Ashidiegy, Fiqih Mawaris Semarang : PT Pustaka Rizki Putera 1991.
- Tengku Muhammad hasby as shyiddieq .2006.pedoman zakat.semarang :PT Pustaka Rezky putra
- Totok Jumanto, MA dan Drs. Samsul Munir Amin, M.ag, Kamus Ilmu Ushul Fiqih. Jakarta: Amza. hlm. 37.
- Ulfah, Isnatin ,Fiqih Ibadah, Ponorogo: STAIN Po Press ,2009
- Ulfah, Isnatin ,Fiqih Ibadah, Ponorogo: STAIN Po Press ,2009
- Ulfah, Isnatin. Fiqih Ibadah. Ponorogo: Stain Po Press, 2009.
- Umam, Khairul. 2006. Fiqih Mawaris. Bandung: CV Pustaka Setia
- Umar, Abdullah Kamil. Tabel Empat Madzhab.2010. Solo: Media Dzikir. Cet 1

Wahbah zuhaili, Al-Mausu'ah al-Qur'an Aniyah al-Muyassarah, terj. Imam Gazali Masykur, Ahmad Syaikh, etc, Jakarta: Al-Mahira, 2009.

Yanggo, Huzaemah Tahido, Pengantar Perbandingan Mazhab, Jakarta : Logos, Cet. III, 2003

Yunus ,Mahmud.1989.Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i Hanafi Maliki Hanbali .Jakarta: P.T. Hidakarya Agung



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Ramli Bin T. M. Saleh, lahir di Aceh Besar pada tanggal 05 Desember 1960, Ayah bernama T. M. Saleh Bin T. Ismail (Alm) dan Ibu bernama Cut Safiah Binti T. M. Daud (Alm) kami delapan bersaudara saya yang paling bungsu, Saya menikah dengan Nurhayati Binti T. Mahmud pada tanggal 18 Agustus 1987 Dikaruninya Lima Orang Anak, Empat Cewek dan Satu Cowok. Pendidikan yang sudah pernah dilalui, Sekolah Dasar Negeri Tamat 1979, melanjutkan ke KPAN Tamat 1982 dan melanjutkan ke KPAAN Tamat 1987, kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Tgk. Chik Pante Kulu Darussalam Tamat 1996 dan melanjutkan pada Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Tamat 2010.

Pada Tahun 1980 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ditugaskan pada SMP Negeri Lambaro Angan Aceh Besar berdasarkan SK. Mendikbud No. 6170/C/1980 Tanggal 19 September 1980 dengan Pangkat Juru Muda Golongan I/a, pada Tahun 1989 mendapat penyesuaian Ijazah KPAAN berdasarkan SK. Kakanwil Depdikbud Propinsi Aceh No. 414/I07.2b/C.4/1989 Tanggal 4 April 1989 dengan Pangkat Pengatur Muda Golongan II/a. Pada Tahun 1993 berdasarkan Keputusan BAKN.No.13-01/01336/KEP/X/1993 Tanggal 25 Oktober 1993 dengan pangkat Pengatur Muda TK.I.Golongan II/b.bertugas pada SMP Negeri Lambaro Angan. Pada Tahun 1999 Pindah Tugas ke Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh berdasarkan SK. Menag No.B.II/II/8849/1999. Tanggal 8 September 1999 dengan pangkat Pengatur Muda TK.I. Golongan II/b ditugaskan sebagai Staf pada Subbag. Umum Biro AUAK IAIN Ar-Raniry, pada Tahun 2001 Penyesuaian Ijazah S1 berdasarkan SK. Rektor

IAIN Ar-Raniry No.IN/3/R/KP/003/1321/2001 Tanggal 28 Juli 2001 dengan Pangkat Penata Muda Golongan III/a ditugaskan sebagai Staf pada Subbag. Umum Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry.

Pada Tahun 2005 berdasarkan SK. Rektor IAIN Ar-Raniry No. IN/3/R/KP.07.1/441/2005 Tanggal 24 Juni 2005, dengan Pangkat Penata Muda TK.I. Golongan III/b ditugaskan sebagai Staf pada Bagian Perencanaan Biro AUAK IAIN Ar-Raniry, Tahun 2005 berdasarkan SK. Rektor IAIN Ar-Raniry No. IN/3/R/KP.07.1/782/2005 Tanggal 27 Oktober 2005 ditugaskan sebagai Wakil Sekretaris Korpri Unit IAIN Ar-Raniry, Tahun 2009 berdasarkan SK. Rektor IAIN Ar-Raniry No.IN/01/R/KP.07.1/350/2009. Tanggal 13 Maret 2009 dengan Pangkat Penata Golongan III/c ditugaskan sebagai Staf pada Subbag. Mutasi Pegawai Biro AUAK IAIN Ar-Raniry, Tahun 2010 Nota Tugas Rektor No.IN/1/R/KP.07.1/1693/2010 Tanggal 30 April 2010 ditugaskan sebagai Staf pada Subbag. Perlengkapan Biro AUAK IAIN Ar-Raniry, Tahun 2011 Nota Dinas Rektor IAIN Ar-Raniry No I01/R/KP.07.1/345/2011 Tanggal 23 Maret 2011 ditugaskan sebagai Staf pada Subbag TU P2M IAIN Ar-Raniry, Tahun 2013 berdasarkan SK. Kementrian Agama RI No. B.II/3/02519 Tanggal 5 April 2013 dengan Pangkat Penata TK.I.Golongan III/d ditugas sebagai Staf pada P2M IAIN Ar-Raniry, Tahun 2013 berdasarkan SK. Rektor IAIN Ar-Raniry No.IN/1/R/ /479/2013 Tanggal 2 Juli 2013 diangkat menjadi Dosen IAIN Ar-Raniry DPK pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nusantara Banda Aceh dengan Pangkat Penata TK.I.III/d / Lektor, Tahun 2013 berdasarkan SK. Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Nusantara (YPPN) Banda Aceh No.006/2013 Tanggal 5 Oktober 2013 diangkat menjadi Pembantu Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nusantara Banda Aceh. Tahun 2014 berdasarkan SK. Yayasan Pendidikan dan P embangunan Nusantara (YPPN) Banda Aceh

Nomor : 023/2014 Tanggal 10 Januari 2014 diangkat menjadi Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nusantara Banda Aceh sampai dengan Tanggal 22 Februari 2016. Tahun 2016 berdasarkan SK.Yayasan Pembangunan Nusantara (YPPN) Banda Aceh Nomor: 032.06/2016. Tanggal 9 Maret 2016, diangkat menjadi Pembantu Ketua I Bidang Akademik pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nusantara Banda Aceh sampai Tanggal 18 Januari 2018. Pada Tahun 2017 berdasarkan SK Rektor UIN Ar-Raniry No. 1060/Un/R/Kp.07.5/09/2017, tanggal 20 September 2017 dipindahkan dari Dosen DPK STIA Nusantara Banda Aceh Ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PAI UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Fiqh berasal dari bahasa Arab, yaitu mashdar dari faqiha, yafqahu, fiqhan yang berarti memahami, mengetahui dan memahami secara mendalam.. Sedangkan menurut istilah, fiqh adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syara' praktis yang digali dari dalil-dalilnya yang terinci. Menurut ahli usul, fiqh adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang bersifat far'iyah (cabang), yang dihasilkan dari dalil-dalil tafsil (khusus, terinci dan jelas).

Dilihat dari berbagai aspek, perbedaan merupakan kondisi alam alami (fitrah). Perbedaan berkaitan erat dengan perbedaan personal dalam batasan yang lebih jauh. Sangat mustahil terbentuk sebuah system kehidupan dan membangun interaksi social diantara manusia yang sama rata dalam berbagai hal. Sebab hal seperti itu tidak ada proses take and give diantara manusia.

Pendapat para mujtahid yang berbeda-beda itu diambil dan diikuti mayoritas umat Islam yang awam, yang dikenal dengan bermadhab. Sehingga perbedaan itu terus melebar dan berimbas pada masyarakat Islam, yang satu dengan lainnya saling menyalahkan dan beranggapan bahwa dia dan kelompoknya saja yang paling benar. Ini sudah jelas dan pasti merusak persatuan dan persaudaraan sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah).

Sementara itu, setiap kelompok dan pemuka-pemukanya kurang menyadari hal ini, mungkin karena belum mengetahui atau pura-pura tidak mau mengetahui bahwa para mujtahid yang mempunyai perbedaan pendapat itu, diantara mereka tidak saling menyalahkan apalagi sampai berperinsip bahwa merekalah yang benar. Oleh karena itu perbedaan pendapat diantara mereka tetap dalam koridor etika Islam dan tidak mengakibatkan pecahnya ukhuwah Islamiyah antar mereka, karena Rasulullah Saw bersabda. "Perbedaan pendapat dikalangan ulama rahmat bagi Allah Swt". Penulis menyadari dalam menyusun buku ini masih sangat kurang ilmu pengetahuan, maka dengan itulah penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang baik demi kesempurnaan isi dalam buku ini untuk masa-masa yang akan datang.



Jl. P. Romo No 19 Kotagede / Jl.
Nyi Wiji Adhisoro, Prenggan
Kotagede Yogyakarta

